MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF

POTRET PERKEMBANGAN HUKUM DAN TATA KELOLA WAKAF DI INDONESIA

MIFTAHUL HUDA

gramata publishing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF

Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia

gramata publishing

Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)
Bekasi : Gramata Publishing, 2015
xiv + 405 halaman ;
ISBN :

Mengalirkan Manfaat Wakaf
(Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan pada Gramata Publishing

Penulis
Miftahul Huda

Desain Cover dan Ilustrator
Edwin Sofian

Tata Letak
Gramata @ Ria Purwanti

Editor
Gramata @ Faradilah Ulfah

2015-01-

Diterbitkan oleh:
Gramata Publishing - Anggota IKAPI
Komplek Jatiwarna Indah,
Jln. Bunga Matahari V Blok E No.1
Pondok Gede - Bekasi 17421 INDONESIA
Phone (+62 21) 7108 2664; Fax (+62 21) 84990478
Email: gramata_publishing@yahoo.com
http//www.penerbitgramata.com
fb: GramataPublishing; twitter: @gramata_publishing

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Gramata Publishing.
Undang-undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana: Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atas pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sezdikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF

Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia

MIFTAHUL HUDA

BUKU INI
Penulis Persembahkan Kepada:

Faza Fauzan Adima & Hadiq Fahman Adima

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pertama, penulis memanjatkan terima kasih dan puji syukur yang ikhlas dan tulus kepada Tuhan yang Maha Bagus dan Halus atas segala berkah yang terhembus, sehingga penulisan buku ini berjalan mulus. Kedua, penulis juga memanjatkan *shalawat* dan salam untuk Nabi Muhammad Saw yang diutus sebagai *leader by example* bagi keluarga, sahabat, sampai kepada umatnya, semoga rangkaian ini tak terputus.

Buku ini pada awalnya merupakan akumulasi keprihatinan dan keinginan penulis untuk memberikan gambaran atas realitas perwakafan di Indonesia. Di satu sisi, wakaf di Indonesia memiliki potensi aset dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, di sisi lain ia ternyata belum bisa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan untuk masyarakat muslim Indonesia. Idealnya, ia mampu berdiri tegak sebagai salah satu institusi filantropi Islam yang diharapakan dapat secara optimal memberikan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Dari sekian problem yang dihadapi perwakafan Indonesia adalah tentang pemahaman hukum wakaf dan persoalan pengelolaan atau manajemen wakaf. Walaupun usaha sosialisasi hukum dan UU Wakaf No 41 Tahun 2004 dan pengembangan wakaf produktif dewasa ini telah dikembangkan, tetapi sekali lagi

proses pengembangan wakaf produktif membutuhkan ikhtiar lebih. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan sedikit menulis buku ini dengan harapan dapat menambah berbagai koleksi referensi perwakafan di Indonesia. Sambil menyelam minum air, itulah mungkin pepatah yang pantas untuk menggambarkan ikhtiar penulis untuk berkontribusi dalam mengembangkan wakaf Indonesia.

Buku ini sejatinya merupakan kompilasi dari berbagai makalah dan artikel jurnal serta hasil diskusi bersama mahasiswa program pascasarjana ekonomi syariah STAIN Ponorogo khususnya dalam mata kuliah fikih Zakat dan Wakaf. Buku ini juga hasil dari draf penulis dalam mengajar mata kuliah Hukum Wakaf di Indonesia dan Pengelolaan Wakaf di jenjang S1 Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.

Sebagai pengejawentahan rasa syukur atas terselesaikannya buku ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kawan-kawan di Jurusan Syariah STAIN Ponorogo, para mahasiswa baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana STAIN Ponorogo.

Terhadap segala apa yang mereka lakukan dalam mendorong dan membantu penulis selama penyelesaian buku ini, semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda dan menjadikan sebagai amal saleh. Amin.

Terlepas dari semua itu, tentu banyak kekurangan khususnya dalam penulisan buku ini yang pada hakikatnya jauh dari kesempurnaan. Untuk itulah saran, kritik, dan dorongan sangat dibu-tuhkan oleh penulis di kemudian hari.

Ponorogo, 7 Januari 2015.
Penulis,
Miftahul Huda

PEDOMAN TRANSLITERASI

(Sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988)

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>’	B	-
ت	ta>’	T	-
ث	s\a	s\	S titik atas
ج	Jim	J	-
ح	h{a>’	h}	H titik bawah
خ	kha>	Kh	-
د	da>l	D	-
ذ	Zal	Z|	Z titik atas
ر	ra>’	R	-
ز	Za	Z	-
س	si<n	S	-
ش	syi<n	Sy	-
ص	s}a>d	s}	S titik bawah

ض	d{a>d	d}	D titik bawah
ط	t}a	t}	T titik bawah
ظ	z}a	Z{	Z titik bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik atas
غ	Gain	G	-
ف	fa>	F	-
ق	qa>f	Q	-
ك	ka>f	K	-
ل	la>m	L	-
م	mi<m	M	-
ن	nu>n	N	-
و	Wau	W	-
ه	ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزّل = nazzala

بهنّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (◌َ) ditulis a, kasrah (◌ِ) ditulis i, dan dammah (◌ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a>, bunyi i panjang ditulis i>, dan bunyi

u panjang ditulis u>, masing-masing dengan dengan tanda penghubung (>) di atasnya.

Contohnya: فلا ditulis fala>

تفصيل ditulis tafs}i>l

اصول ditulis us}u>l

V. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai. Kata الزهيلي ditulis az-zuhaili.

Fathah dan + wawu ditulis au. Kata الدولة ditulis ad-daulah.

VI. Ta' marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Hal ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis ha.

   Contoh: إنّبداية المجتهد ditulis Bida>yah al-Mujtahid.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إنّ ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostorf (~), seperti شيء ditulis sya~iun.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis raba>~ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (~), seperti تأخذون ditulis ta~'khuz|u>na.

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. البقرة ditulis al-

baqarah.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan. النساء ditulis dengan an-nisa>'.

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penelitiannya.

ذوى الفروض ditulis z}awi> al-furud}

أهل السنة ditulis ahlu as-sunnah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar vii

Pedoman Transliterasi ix

BAB I Pendahuluan 1

BAB II Makna Wakaf 7

A. Definisi Wakaf 7

B. Dasar Hukum Wakaf 28

BAB III Wakaf Dalam Perspektif Ulama Fiqh 37

A. Rukun Wakaf 37

B. Pandangan *Fiqh* Madzhab Tentang Wakaf 65

BAB IV Perkembangan Hukum Wakaf Indonesia 79

A. Sejarah Perkembangan Wakaf 79

B. *Current Issues* Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia 100

BAB V Tata Kelola Wakaf 177

A. Konsep Tata kelola Wakaf 177

B. Mekanisme Tata kelola Wakaf 196

BAB VI Pengalaman Nazhir Dalam Mengelola Wakaf 249

A. Strategi Menghimpun Sumber Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo 249

B. *Fundraising* Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang 263

C. Model Manajemen *Fundraising* Wakaf Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Surabaya 282
D. Menggagas Model Kemandirian Pesantren Di Era Indonesia Kontemporer: Berkaca dari Pondok Gontor Ponorogo dan Pondok Tebuireng Jombang 299

BAB VII Penutup **307**

Daftar Pustaka 309
Lampiran Undang-Undang 333
Biografi Singkat Penulis 429

BAB I
PENDAHULUAN

Perkembangan institusi wakaf saat ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan Islam di tanah Nusantara. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya. Gambaran tentang praktik wakaf di Indonesia dilukiskan, seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf. Harta wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Hal ini, disebabkan masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan langgeng. Artinya, masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah umat Islam. Sebuah Mesjid tidak boleh dibongkar kecuali dengan tujuan pembongkaran dan tidak boleh dipindahkan. Jika ada sebuah tempat yang memiliki masjid kemudian ditinggalkan oleh penduduknya sehingga masjid itu tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka dilarang juga untuk dibongkar.

Fenomena awal perkembangan perwakafan di Indonesia

sebagaimana gambaran di atas masih menguat hingga sekarang. Walaupun sudah mulai berkembang beberapa nazhir atau lembaga pengelola wakaf yang ada, tetapi perkembangan wakaf saat ini terasa tidak sebanding dan sangat kurang dengan harapan dan misi utama wakaf sendiri. Harapan itu adalah dapat berkontribusi untuk pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah dikaji, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan perwakafan di Indonesia saat ini, antara lain adalah tentang pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf, serta keberadaan benda yang diwakafkan dan kelembagaan nazhir.[1]

Problematika pengembangan wakaf pertama, yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya, masyarakat masih memahami hukum wakaf lebih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting karena dengan memahami rukun wakaf, masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir, dan lain-lain. Pada saat ini, cukup banyak masyarakat yang memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan hanyalah benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, peruntukannya sangat terbatas, seperti untuk masjid, mushalla, rumah yatim piatu, madrasah, sekolah, dan sejenisnya. Masyarakat mewakafkan tanah mereka mayoritas untuk pembangunan masjid karena masjid dianggap sebagai simbol untuk beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid penting,

[1] Uswatun Hasanah,, "*Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, 6 April 2009.

namun akan lebih bermanfaat jika wakaf mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk memberdayakan ekonomi umat. Dengan demikian, wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. maupun para sahabat, selain masjid, tempat belajar, cukup banyak harta wakaf berupa kebun yang produktif yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.

Problematika kedua dalam pengembangan wakaf adalah tentang tata kelola wakaf. Kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Dampak tersebut disebabkan antara lain wakaf tidak dikelola secara profesional dan produktif. Umat Islam (wakif) pada umumnya hanya mewakafkan tanah atau bangunan sekolah saja sehingga kurang memikirkan biaya operasional aset wakaf tersebut bahkan upaya untuk menciptakan keuntungan dari kelola aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting dalam upaya untuk memberdayakan sosial ekonomi umat.

Problematika pengembangan wakaf yang ketiga adalah tentang eksistensi nazhir. Nazhir adalah salah satu unsur penting dalam perwakafan. Berfungsi atau tidaknya intitusi wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di beberapa negara yang telah mengembangkan wakaf dengan profesional, wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional. Di Indonesia, pengelolaan wakaf masih dalam proses pengembangan dan pada umumnya wakaf dikelola belum maksimal. Akibatnya, dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang memegang amanah, sehingga mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi

harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan kecurangan-kecurangan lainnya.

Paparan dan penjelasan di atas dimaksudkan bahwa fenomena pengembangan dan pengelolaan perwakafan di Indonesia masih banyak mengalami kendala mulai dari pemahaman tentang hukum wakaf, kelembagaan nazhir, manajemen dan sebagainya. Persoalan-persoalan penting dalam gambaran pengelolaan wakaf di atas tentu membutuhkan perhatian dan penanganan serius. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan bagi *mauquf 'alaih* sebagaimana misi utamanya. Bahkan hal itu akan memberikan kesulitan sendiri bagi nazhir sebagai pengelola wakaf. Karena itu, buku ini berusaha mencari sumbangsih untuk mengurai permasalahan perwakafan dengan mengambil bagian dari benang kusut problem perwakafan, yaitu hukum wakaf dan manajemen atau tata kelola wakaf.

Meskipun demikian, di sisi lain, potensi pengembangan institusi wakaf di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2009. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua meter persegi) atau 271.985 hektare (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima hektare) yang tersebar di 451.305 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dibarengi dengan sumber daya manusia (*human capital*) yang sangat besar pula, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim.

Belum lagi adanya potensi wakaf bersumber dari donasi masyarakat yang disebut dengan wakaf uang (*cash waqf*). Jenis

wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan investasi dalam pe-ngelolaan wakaf yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini lebih bernilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah. Jenis wakaf ini dalam konteks kelembagaan dan perkembangan ekonomi syari'ah sejalan dengan tumbuhnya model-model instrumen dan institusi ekonomi syari'ah, seperti Bank Muamalah Indonesia (BMI), Bank Syari'ah Mandiri, Unit Usaha Syari'ah (UUS) yang terdapat dalam perbankan konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah dan lembaga keuangan mikro syari'ah, seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dan lainnya.

Berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam perwakafan ini, maka sangat mendesak untuk berupaya menata dan memberikan soluasi khususnya dalam aspek pemahaman dan tatakelola wakaf tersebut. Banyak tantangan dan hambatan dalam mengembangkan wakaf, seperti pemahaman hukum wakaf dalam masyarakat. Begitu juga dalam aspek kelola wakaf baik dalam aspek menghimpun atau mengumpulkan harta wakaf dari sumber-sumber masyarakat umum, aspek investasi atau produktivitas aset wakaf yang diperoleh maupun dalam aspek pemberdayaan hasil-hasil wakaf. Karena itu dibutuhkan usaha dan program yang tepat dalam mengembangkan wakaf, seperti pengalaman beberapa nazhir di Indonesia yang terus mencoba mengembangkan wakaf dengan berbagai model dan karakteristiknya.

Buku ini sejatinya hadir untuk mencoba merespon dari sekian permasalahan perwakafan di Indonesia baik dalam konteks pemahaman hukum wakaf dan tata kelola wakaf.

BAB II
MAKNA WAKAF

A. Definisi Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.

Dengan kata lain, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan harta wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatan hasil secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *waqif* dan dalam batasan hukum syariat.

Dalam hal terminologi wakaf, para ahli *fiqh* menggunakan dua kata: *habas* dan *wakaf.* Karena itu sering digunakan kata *habasa* atau *ahbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *wakaf* dan *habas* adalah kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus.* Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa

al-habsu artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan), seperti dalam kalimat *habsu as-sya'i* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yuras* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fî sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah Swt.). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa, al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan.

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisan al-'Arab* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *Habbasa al-faras fisabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah Swt.) atau *ahbasahu,* dan jamaknya adalah *habais*. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan jihad. Ibnu Mandzur menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *Waqafa al-ardha ala al-masakin* (Dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). Sedangkan dalam kamus *Mukhtar Ash-Shahhah*: *Li al-masakin waqfan* yang berarti *habasahu* (mewakafkannya untuk orang-orang miskin).

Sedangkan menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa *al-hubus* jamak dari *al-habis* yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadits tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah Swt. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *habas* adalah seperti pada kalimat: *habastu* yang berarti *waqaftu* (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata *tahabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*. Dalam kamus *Taj Al-Arus*, Az-Zubaidi menyatakan, *Al-Habsu* artinya *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan *takhliyah* (membiarkan). *Al-Habsu* dari *an-nakhil*, yaitu yang diwakafkan di

jalan Allah. Dinyatakan dalam *Hadits Al-Hudaibiyah*: *Habasaha habis al-fil* (Dia ditahan oleh penahan gajah). Jadi, dari pernyataan yang ada dalam kamus *Lisan Al-'Arab* dan *Mukhtar As-Shahhah,* "Dia mewakafkan rumahnya kepada atau untuk orang-orang miskin," apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Menurutnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat, seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat yang kepemilikannya bukan atas nama pribadi.

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan*"menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala*"[1]. Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: *"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan*"[2]. Adapun Ibnu Arafah

[1]Al-Minawi, *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif,* (Cairo: 'Alam al-Kutub, 1990), hlm. 340

[2]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman *(et. al.),* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 41.

Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: "*Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*

Kesimpulannya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

1. Definisi Wakaf Dalam Fiqh dan Perundangan Modern

Dalam konteks sekarang, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam, sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci. Tetapi, pemahaman dan implementasi wakaf tersebut pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan). Karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara Muslim.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk menyejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan, tetapi juga wakif lembaga dan badan hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula, dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Hal tersebut terbukti, definisi wakaf dalam Undang-undang

negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* SWT. *dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang."*[3] Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam Undang-Undang Akhwal Asy-Syakhshiyah bagi kaum Muslimin. Undang-Undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah *"Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian."*[4] Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah *"Mengkhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang Muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial."*[5] Definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait, yaitu: "*Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini*.[6]

Dengan definisi ini, wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak bernilai materi karena semua itu adalah termasuk harta, bisa bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir karena tabiat barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh *waqif*. Jika kita perhatikan, ada majalah tentang hukum syariat yang berafiliasi kepada mazhab Hambali dan membatasi wakaf hanya pada barang saja dan dengan tegas mengatakan bahwa wakaf sementara tidak bisa disebut wakaf. Hal itu telah diberlakukan dalam Undang-Undang Aljazair No. 91/10 Tahun 1991 dan Undang-Undang Sudan Tahun 1984.

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hammad memperkuat definisi yang ditulis oleh pengarang kitab *Al-Muqanna*', yaitu bahwa

[3]Pasal 320.
[4]Pasal 3 Undang-Undang No. 10-91.
[5]Pasal 3 Undang-Undang Wakaf Tahun 1995.
[6]Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996.

wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.[7] Jadi, ia tidak memasuki perbedaan pendapat antarmazhab. Dan ini merupakan penyelesaian dari perbedaan pendapat tentang kepemilikan harta wakaf. Akan tetapi, jalan ini bukan penyelesaian dari perbedaan pendapat seputar boleh tidaknya wakaf manfaat dari orang-orang yang memilikinya sekalipun dengan manfaat itu mendatangkan uang, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dasuki dalam kitabnya *"Hasyiyah Ad-Dasuki ilâ Syarhi Al-Kabîr."*

Lebih dari definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, barangkali definisi wakaf menurut As-Shawi dalam kitabnya *"Balgah As-Sâlik"* lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat mazhab Maliki dengan jelas. Maka definisi wakaf menurutnya adalah *"Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh waqif."* Di sini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *waqif* dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.

Pendapat para ahli *fiqh* tentang definisi wakaf di atas bertentangan dengan undang-undang kontemporer yang justru menambah tidak jelasnya masalah. Seperti Undang-Undang Negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* Swt. *dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang."*[8] Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam Undang-Undang Ahwal Asy-Syakhshiyah Sudan bagi kaum Muslimin.

---

[7]Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughati Al-Fuqaha',* (Virginia: IIIT, 1995), 353.

[8]Undang-Undang Sudan, Pasal 320.

Untuk memperjelas gambaran wakaf Islam, maka perlu kita tambahkan persekutuan wakaf perorangan atau keluarga yang pengelolaannya mempunyai ciri seperti wakaf. Karena umumnya, persekutuan ini kepemilikan hartanya berupa wakaf untuk keluarga *waqif*, istri, anak, dan keturunannya atau orang lain yang jelas hubungannya dengan *waqif*.

Setelah dikemukakan definisi wakaf secara terminologi dan dalam undang-undang, serta definisi sejenis seperti yayasan dan badan hukum, maka dapat kita usulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu sebagai berikut, *"Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus."*

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata "ada" di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *waqif* dalam ikrar wakafnya.

Pada definisi wakaf di atas, telah dipaparkan secara menyeluruh semua bentuk dan jenis wakaf. *Yang pertama* adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti manfaat tempat shalat, yaitu masjid, manfaat tempat belajar, yaitu sekolah, manfaat bagi orang bepergian, yaitu kendaraan. Modal yang bernilai ekonomi ini juga bisa sesuatu yang dapat menghasilkan barang, seperti buah dan biji-bijian, atau seperti air sumur dan hasil produksi. Maka setiap barang yang dapat bermanfaat atau menghasilkan barang disebut modal, hal ini menurut pengertian

ekonomi.

Demikian juga, wakaf adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat tersebut. Karena itulah ia merupakan nilai ekonomi saat ini dan akan mendatangkan banyak manfaat wakaf di masa yang akan datang. Di antara contoh wakaf ini adalah wakaf barang atau pelayanan secara berulang-ulang selama beberapa kurun waktu tertentu, seperti wakaf majalah secara berkala (wakaf barang) dan wakaf hak pemakaian jalan (wakaf manfaat). Ini juga merupakan modal produktif yang dapat menghasilkan pelayanan atau barang di masa yang akan datang. Singkatnya, pengertian menahan adalah menahan dari konsumsi, kerusakan, jual-beli dan semua tindakan yang bersifat pribadi. Namun, tujuan penahanannya untuk tujuan tertentu dan itu hanya satu, yaitu memanfaatkan untuk kebaikan.

Kedua, definisi wakaf ini mencakup harta. Harta adakalanya tetap dan tidak bisa bergerak, seperti tanah dan bangunan, dan adakalanya berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang, seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang, seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang, seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. Karena manfaat tersebut sudah menjadi miliknya, seperti manfaat pemakaian jalan atau manfaat tanah lapang yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri dan Idul Adha secara berulang-ulang.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan

kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan *shadaqah* yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wakif*, terkecuali *shadaqah* biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, sedekah disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *sadaqah jariyah*. Waktu keberlangsungan wakaf yang berkali-kali, maka akan bisa dimanfaatkan secara berulang-ulang tergantung pada jenis wakaf dan batasan waktu yang ditentukan oleh *wakif*.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *waqif*.

Ketujuh, mencakup pengertian wakaf menurut *fiqh* dan perundang-undangan bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang, yaitu *waqif* saja.

Kedelapan, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok khusus.

Dari penjelasan di atas, definisi wakaf cukup luas dan bersifat ijtihadi sehingga dapat mencakup wakaf abadi, seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Pendapat ini telah disetujui oleh empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wakif*, seperti pendapat para pengikut madzhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah kami kemas, pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru dan belum ada di zaman dulu, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya.[9] Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan, dan manfaat seperti manfaat barang yang disewa, menjadi milik masyarakat secara manfaat. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang.[10]

---

[9]Dalam hal ini pengikut Madzhab Maliki telah menyatakan terus terang tentang adanya wakaf manfaat. Ad-Dasuki misalnya, mengatakan dalam buku *"Hasyiyah Ad-Dasuki"* bahwa wakaf manfaat rumah yang disewa diperbolehkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh As-Shawi dalam kitab *"Balghah As-Salik."*

[10]Silahkan rujuk majalah *"Al-Fiqh Al-Islami",* edisi ke-5, tahun 1409 H, Jilid 1, pembahasan tentang definisi wakaf.

Definisi yang kita pilih ini mempersempit bahkan keluar dari perbedaan pendapat secara *fiqh*, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi milik *wakif* atau orang yang berhak atas wakaf tersebut atau secara hukum menjadi milik Allah Swt. Di samping itu, ide pemanfaatan harta atau benda secara berulang-ulang tidak menafikan kemungkinan adanya beberapa syarat yang bersifat khusus, seperti hak *wakif* untuk turut serta mendapat manfaat wakaf tersebut.

Perlu kita garis bawahi bahwa definisi ini mencakup banyak bentuk harta dan benda yang bisa dijadikan wakaf. Maka tanah dan bangunan bisa diwakafkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebaikan, seperti menegakkan syiar-syiar agama, termasuk di antaranya masjid sebagai tempat salat, sebagaimana juga dapat dimanfaatkan pada jalan kebaikan yang lain, seperti rumah sakit dan puskesmas, atau rumah anak yatim piatu dan orangtua jompo, atau sekolah dan asrama mahasiswa. Wakaf tanah dan bangunan juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian, disewakan atau untuk berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memproduksi banyak hal dan menghasilkan laba bersih untuk disalurkan manfaatnya pada jalan kebaikan, seperti wakaf untuk penerangan masjid, fakir miskin, orang-orang yang berada dalam perjalanan, atau untuk bantuan bagi rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan lain sebagainya yang menjamin keberlangsungannya pada masa-masa yang akan datang dan dilakukan secara berulang-ulang.

Pada hakikatnya manusia mengenal banyak jalan kebaikan yang tidak terhitung jumlahnya, selalu baru dan berkembang sesuai perkembangan tuntutan masyarakat. Salah satu kebajikan yang dicetuskan oleh para sahabat pada masa pemerintahan Umar

bin Al-Khattab *Radhiyallahu Anhu* adalah tujuan wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga dan keturunan *wakif*, di mana *wakif* mewakafkan tanah, bangunan dan perkebunan agar manfaatnya dapat disalurkan kepada keluarga dan keturunan *wakif*. Harta wakaf ini akan menjadi kekal dan tidak dibagi agar manfaatnya dapat diperoleh secara berulang-ulang hingga musim dan tahun berganti. Dalam syariat Islam, hal ini bukan sesuatu yang asing. Karena syariat Islam telah lebih lama mengakui pentingnya pemberian kepada keluarga dan keturunan bahkan terhadap diri sendiri, seperti *shadaqah* dan kebajikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw. tentang *shadaqah* terhadap dirinya sendiri, istri, anak, orangtua, dan lainnya. Bahkan hadis yang memuat hal itu banyak sekali dan terkenal.

Ada beberapa ulama yang telah membahas tentang wakaf, di antaranya adalah Al-Mawardi. Dalam bukunya *"Al-Inshâf"*, ia berpandangan bahwa perlu ada jaminan atas diperbolehkannya penyewaan barang wakaf dalam jangka waktu yang sangat lama. Ia menyatakan, "Apabila disewakan dalam jangka waktu yang sangat lama (di mana orang yang berhak atas wakaf tidak mungkin lagi mencapai usia selama masa penyewaan), maka sewa barang wakaf batal dengan satu perkataan." Pada periode ini telah muncul beberapa macam bentuk akad yang dilakukan terhadap barang wakaf, di antaranya adalah monopoli.[11]

Sedangkan menurut Al-Hattab dalam *Mawâhib Al-Jalîl fî Syarh Mukhtashar Khalîl*, ia menyatakan bahwa barang wakaf tidak boleh disewakan lebih dari dua atau tiga tahun.[12] Adapun Al-Kharsi dalam *Syarh Mukhtashar Khalîl* membolehkan penyewaan barang

[11] *Ibid.*

[12] Al-Hattab, tentang penyewaan barang wakaf selama dua tahun. Al-Hatab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, *Mawahib al-Jalil,* (Dar as-Sa'adah, Mesir, jilid 6, cet. I., 1329 H), hlm. 61.

wakaf dalam jangka waktu yang lama, apabila hanya terbatas pada manfaat barang tersebut atau dalam keadaan barang wakaf rusak sementara, sedangkan dana perbaikannya tidak ada. Pada saat ini maka nazhir diperbolehkan untuk menyuruh orang yang menyewa agar menyisihkan sedikit dari keuntungannya untuk biaya perawatannya, dan meringankan sedikit biaya sewa karena yang menyewa telah menanggung biaya perawatannya. Akan tetapi, penyewaan barang wakaf, seperti ini dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual dan memberikan kepada orang lain serta mewakafkannya. Bahkan mereka mengatakan tentang tanah wakaf yang disewakan manfaatnya bahwa penyewa bisa menjual manfaat wakaf selamanya, apabila dalam tradisi masyarakat menetapkan bahwa penyewaan manfaat wakaf yang berkepanjangan bersifat abadi. Menurut Al-Kharsyi, ia mengatakan, "Ketahuilah bahwa dalam tradisi kami, monopoli penyewaan tanah wakaf berlangsung selamanya, sekalipun di sana ditentukan waktunya, akan tetapi bukan berarti itu batasannya. Karena tradisi bagi kami seperti syarat. Karena itu, siapapun yang melakukan monopoli atas sewa wakaf dalam jangka waktu tertentu, kemudian waktu itu telah berlalu, maka ia tetap boleh mempertahankannya, dan wali wakaf tidak berhak untuk mengeluarkannya atau mengambil alih kembali."[13]

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ilyas, sekalipun di sana tetap ada perbedaan di antara mereka.[14] Lebih dari itu, Ilyas juga mengatakan secara detil tentang beberapa bentuk pengelolaan wakaf. Maka menurutnya harus ada pernyataan yang terang dan jelas untuk mewakafkan sesuatu, atau pernyataan kiasan, tetapi tetap membutuhkan adanya satu pernyataan lain yang mirip

[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*

maknanya. Demikian juga, pendapat para madzhab yang lain.

Untuk wakaf barang disebutkan bahwa barang yang diwakafkan harus mendatangkan manfaat yang berulang-ulang. Dalam kitab *Al-Inshaf* dinyatakan, "Diperbolehkan wakaf air dengan alasan karena apabila di antara sesama mereka membolehkan, maka itu boleh." Sedangkan menurut Al-Haritsi, "Pernyataan ini menegaskan bahwa wakaf air sah, sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Damaskus, sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan bagian air mereka yang berasal dari sungai untuk kepentingan umum." Al-Mardawi sendiri menjawab orang yang tidak sependapat dengannya dan mengatakan, "Manfaat barang wakaf tergantung dari keutuhan wakaf dan keberlangsungan manfaatnya. Ini berarti bahwa wakaf sumur adalah sah." Karena wakaf seperti ini berarti mewakafkan air dalam galian sumur secara bersamaan, sedangkan air yang ada di dalamnya selalu baru bersamaan dengan adanya manfaat yang juga selalu baru.

Ulama belakangan dari Madzab Hambali membolehkan pembatasan waktu pada wakaf. Karena itu, Al-Mardawi membolehkan wakaf kayu bakar, pohon, atau mayang kurma untuk dicium baunya bagi orang sakit. Begitu juga wakaf harum-haruman bagi Ka'bah selama manfaatnya masih ada,[15] sekalipun waktunya terbatas dan bersifat nisbi.

Sementara di sisi lain, Al-Mardawi berterus terang bahwa dirinya menyatakan tentang wakaf yang dibatasi waktu, hukumnya batal. Sedangkan kalangan ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i menegaskan bahwa wakaf sementara, hukumnya batal. Namun, madzhab Syafi'i menambahkan bahwa adanya syarat yang berupa batasan waktu bagi wakaf masjid menjadikan wakafnya batal

[15]*Al-Inshaf,* bab Wakaf, tentang wakaf makanan dan harum-haruman.

karena wakaf masjid biasanya bersifat abadi.[16]

Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki kontemporer, mereka mengatakan, "Dalam wakaf sangat dianjurkan melihat kepada syarat *wakif*, kepada substasinya bukan pernyataannya yang kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak sama dengan pernyataan *wakif* tetap dianggap sah, apabila itu sesuai dengan tujuan dari pernyataan tersebut.

Adapun madzhab Hanafi lebih banyak memberi ikatan terhadap pembatalan syarat *wakif* dari pada yang lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abidin dalam tujuh perkara, di antaranya adalah diperbolehkannya menyimpang dari syarat yang ditentukan *wakif*, apabila ia mengeluarkan syarat tidak boleh mengeluarkan dana pembangunan untuk melestarikan wakafnya, atau memberi syarat kepada imam masjid berupa sesuatu yang tidak dapat dikerjakan.[17]

Lebih lanjut menurut Ibnu Abidin, pertukaran wakaf bisa terjadi dalam tiga kondisi. *Pertama,* apabila *wakif* telah memberi syarat tentang pertukaran wakaf, maka ini diperbolehkan berdasarkan ijma' dalam madzhab Hanafi. *Kedua,* adanya perubahan pada wakaf, sehingga tidak semuanya bisa dimanfaatkan, baik itu disyaratkan oleh *wakif* maupun tidak disyaratkan. Jika ini terjadi maka dalam pernyataan ulama yang lebih kuat hukum pertukaran wakaf diperbolehkan. *Ketiga*, wakaf masih bisa dimanfaatkan secara utuh, namun ditukar dengan barang lain yang lebih baik dan menghasilkan, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam pernyataan ulama yang lebih kuat. Ibnu Abidin menambahkan bahwa perbedaan pendapat pada kondisi ketiga, yaitu seperti

[16]Al-Bujairimi, *Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 55, bab Wakaf, tentang syarat wakaf.

[17]Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin,* (Cairo: Dar as-Salam, tt), hlm. 60.

pada tanah yang ditukar untuk tujuan peningkatan hasil tanah. Sedangkan pada wakaf yang sebagiannya telah rusak, ulama tidak berbeda pendapat tentang diperbolehkannya penukaran wakaf tersebut.[18] Pendapat madzhab Hanafi dalam hal bangunan menyerupai pendapat madzhab Maliki yang tidak memperbolehkan penukarannya, pendapat ini sama; baik dari para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer.

Berdasarkan adanya isyarat dari pernyataan-pernyataan di atas, maka Al-Bahuti memperbolehkan pembongkaran masjid, apabila itu diinginkan oleh mayoritas penduduk setempat dan bagian bawahnya dijadikan tempat penampungan air minum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.[19]

Sedangkan Ibnu Abidin mengatakan dengan terus terang bahwa yang dimaksud dengan pembangunan artinya memberikan pendapatan wakaf kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga wakaf tetap utuh seperti semula, kecuali hal itu disyaratkan oleh *wakif*.[20]

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa tidak diperbolehkan menambah asal wakaf tanpa *ridha* dari orang-orang yang berhak, sekalipun mereka fakir miskin. Dan perkataannya pula, "Dengan demikian, maka pembangunan wakaf berarti penambahan yang terjadi di masa *wakif* masih hidup dan pembangunan itu tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari orang-orang yang berhak, melainkan dibiarkan, seperti semula dan tidak ditambah dengan pembangunan tembok, pengecatan dari pendapatan wakaf, kecuali itu dilakukan oleh *wakif* sendiri dan dari hartanya sendiri."

Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa pembicaraan tentang

---

[18] *Ibid.*

[19] Al-Bahuty, bab Wakaf, tentang diperbolehkannya mengganti batu Ka'bah.

[20] *Ibid.*

pembangunan wakaf bisa dilakukan dalam keadaan wakaf itu rusak, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abidin dalam beberapa pembahasan atau rusak sebagiannya. Pembangunan di sini bukan dimaksudkan untuk memperindah atau menambah, atau untuk pendanaan secara berkala. Maka ia banyak menegaskan bahwa pembangunan tidak termasuk minyak lampu dan juga pembersihan tanah dan bangunannya.

Sedangkan madzhab Maliki menyatakan perlunya hakim dalam pengelolaan wakaf dan mereka lebih didahulukan dari pengelolaan wali wakaf. Hal yang sama, juga dinyatakan oleh ulama madzhab Hanafi kontemporer. Bahkan termasuk ulama madzhab Hanafi terdahulu juga menyatakan hal yang sama. Maka dari itu, Ibnu Abidin mengatakan, "Kemudian ulama kontemporer bersepakat agar hakim tidak mengajari tamak terhadap harta wakaf pada masa kita sekarang."

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, mereka mengatakan, "Hal itu tidak dianggap wakaf yang sebenarnya karena bukan miliknya, akan tetapi hanya menyerupai miliknya, melainkan mejadi harta yang diberikan oleh penguasa atas nama pemerintah atau yang biasa disebut *irshad*.

Menurut ulama madzhab Maliki kontemporer, wakaf tidak batal dengan adanya syarat *ruju'* dari *wakif*. Akan tetapi, dianggap sebagai wasiat yang berlaku pada sepertiga hartanya.[21] Demikian juga, mereka membolehkan syarat menjual wakaf apabila diperlukan oleh orang-orang yang berhak dalam wakaf keluarga.

Ulama madzhab Maliki belakangan hampir tidak menyebutkan wakaf dinar dan dirham, sekalipun Imam Malik sendiri

[21]Al-Hattab, bab Wakaf, tentang wakaf dan syaratnya, yaitu apabila diperlukan di masa tua, maka *wakif* akan menarik wakafnya.

menyebutnya. Sedikit sekali di antara mereka yang menyebutkan batasan waktu dalam wakaf, sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam wakaf manfaat yang belum muncul pada periode pertengahan.[22]

Sedangkan ulama madzhab Hambali belakangan mengatakan bahwa wakaf dinar dan dirham tidak boleh dan wakaf yang bersifat sementara, hukum batal (tidak sah wakafnya), demikian juga wakaf manfaat. Akan tetapi, ulama madzhab Hanafi belakangan memperbolehkan wakaf dirham dan dinar, serta benih untuk dipinjamkan kepada para petani, dengan pertimbangan bahwa manusia telah menjadi bagian dari alat transaksi yang sah. Ibnu Abidin menambahkan bahwa dirham dan dinar boleh diwakafkan apabila ditukar dengan barang tertentu yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu lama.[23]

Penulis kitab *"Raddul Mukhtar"* menyebutkan tentang wakaf yang ditetapkan secara darurat. Ia menyebutkan ada beberapa kondisi yang terasa asing dan berlebihan dibandingkan keinginan *wakif*, seperti: "Apabila ada yang mengatakan, "Belilah roti dari pendapatan rumahku ini setiap bulan sepuluh dirham dan bagikanlah kepada fakir miskin, maka rumah tersebut menjadi wakaf." Penulis kitab ini juga meminjam pernyataan penulis kitab *"Shahi-bul Bahr"*, "Saya tidak tahu dalam hal itu, apakah ada perbedaan di antara para sahabat? Maka saya jawab, "Tujuannya adalah menjadikan rumah sebagai wakaf yang berasal dari sepertiga hartanya. Dengan demikian, roti itu harus dibagikan sesuai dengan kehendak *wakif* dan selebihnya kepada fakir miskin karena mereka sebenarnya adalah orang yang paling berhak atas wakaf, selama

[22]Al-Kharsyi dan Al-Hattab, *Hasyiyah Ilyas 'ala Mukhtashar Khalil,* (Cairo: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 43-44.

[23]*Ibid.*

belum disyaratkan bagi yang lainnya."[24]

Ibnu Abidin juga menyebutkan bahwa wakaf tidak dapat diklaim mempunyai utang, sebab wakaf tidak mempunyai tanggungan. Kasus ini berbeda dengan wasiat kepada anak kecil karena anak kecil sendiri adalah tanggungan. Akan tetapi, utang ada pada orang yang dipercaya menjadi wali wakaf. Sekalipun diperbolehkan berutang untuk suatu keperluan yang mendesak, tetapi harus dengan izin dari hakim.

2. Definisi Wakaf dalam Tradisi Di "Negara Barat": Philantropy dan Charity

Sekalipun tidak mengenal istilah wakaf dan *habas*, orang-orang Barat mempunyai wakaf dengan beberapa sebutan. Dalam kamus *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance* dinyatakan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf (*charitable trust*) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (*non-profit corporation*) dari yayasan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan.[25] Sebenarnya perbedaan ini muncul dari ketidaktelitian karena orang-orang miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut hak-haknya yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf dan pengelola yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya.

Pemaknaan yang hampir sama dengan wakaf adalah kata *endownment* yang dalam istilah bahasa Inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah *shadaqah* untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga

[24]Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, bab Wakaf, tentang wakaf barang bergerak secara sengaja.

[25]Lihat *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, (London: The Mc.Millan Press Ltd, 1994). Dalam kamus tidak disebutkan istilah *foundation* dan *endownment*.

mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata *foundation*, menurut kamus *Oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endownment*. Dengan pengertian ini, maka *foundation* bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum: sosial, budaya, dan lain-lain.

Selain kata *foundation* dan *endownment* untuk menyatakan wakaf di Barat juga digunakan istilah *trust* yang mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang dan mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan pihak lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi, penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf di atas pada hakikatnya mengandung arti untuk orang lain atau melakukan kebaikan bagi orang lain.[26]

Sedangkan dalam kamus *Stroud Judical Dictionary* dinyatakan bahwa di antara tujuan wakaf (*charitable purpose*) adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan agama. Dalam kamus ini tidak dinyatakan bahwa seseorang juga berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan, misalnya penjaga gereja.[27] Yang termasuk jenis persekutuan wakaf (*trust*) adalah persekutuan wakaf sosial (*charitable trusts*) yang

[26]Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu,* (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.), hlm. 64.

[27]*Stroud Judical Dictionary,* Edisi 5, Sweet and Maxwell, Ltd London 1986.

mengelola wakaf dan keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial, serta persekutuan wakaf keluarga yang mengelola wakaf untuk disalurkan kepada pihak tertentu atau keturunannya.

Sedangkan istilah *endowment* sebenarnya digunakan untuk menunjukkan setiap harta yang diberikan kepada yayasan sosial. Pemberian harta ini adakalanya untuk digunakan sesuai keperluan yayasan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, ataupun penggunaannya mengakibatkan habisnya harta itu atau dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, sehingga bisa dipergunakan lagi secara berulang-ulang pada waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa *endowment* terdiri dari sebagian pemberian wakaf sosial dan subsidi biasa yang digunakan untuk kepentingan umum.

Kata *foundation* sendiri menurut kamus *Stroud Judical Dictionary*, menunjukkan adanya harta yang dititipkan atau dimiliki oleh badan hukum dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Maka *foundation* sebenarnya merupakan yayasan atau suatu badan yang kekuatan hukumnya berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. *Foundation* biasanya dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan harta milik pribadi untuk digunakan bagi kepentingan umum. Singkatnya yayasan (*foundation*) merupakan badan atau organisasi non-pemerintah yang dikelola oleh beberapa dewan pengurus atau orang yang diberikan wasiat dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, tetapi pendanaannya banyak disubsidi oleh para pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum. Ada empat jenis yayasan (*foundation*) dan hanya satu yayasan saja yang meminta subsidi dana dari sekelompok masyarakat tertentu baik di kota maupun di desa. Sedangkan tiga yayasan lainnya menerima subsidi dana dari sekelompok kecil yang biasanya terdiri dari para pendirinya. Begitu pula pengelolaannya terbatas pada sekelompok pendiri dan para simpatisannya.

Dengan demikian, yayasan merupakan badan wakaf sosial, sekalipun memang tidak semua hal yang ada di dalamnya berorientasi sosial. Hal ini dikarenakan adanya persekutuan wakaf. Persekutuan wakaf ini sebagaimana telah kita sebutkan, subsidi dananya berasal dari hasil pengembangan harta wakaf itu sendiri. Jelasnya, semua persekutuan wakaf mempunyai pokok wakaf produktif dan konsumtif untuk merealisasikan tujuannya secara langsung. Ini menunjukkan bahwa persekutuan wakaf subsidi dananya diperoleh dari hasil pengembangan harta wakaf dan pengelolaannya dipegang oleh pengurus yang ditunjuk oleh pendiri yayasan.

Sedangkan badan hukum yang tidak berorientasi pada laba (*non-profit corporation*) kebanyakan mempunyai harta wakaf konsumtif dan produktif, sekalipun juga banyak yang meminta subsidi dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan, organisasi perwakilan, organisasi budaya, dan sosial. Barangkali kenyataan seperti inilah yang membedakan antara badan hukum yang tidak berorientasi pada profit dengan yayasan (*foundation*). Perbedaan ini juga menunjukkan perbedaan dalam pengelolaannya, di mana badan hukum non-profit pengelolaannya banyak bergantung pada pendiri dan anggota, sehingga kebanyakan sistem kepengurusannya diproses melalui pemilihan, seperti yang terjadi pada organisasi keagamaan dan perwakilan.

Kesimpulannya, kata *endowment* tidak sama dengan badan hukum atau yayasan, tetapi merupakan harta yang dimiliki oleh yayasan atau badan hukum tersebut atau diberikan kepadanya.

B. Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf dalam Al-Quran

Walaupun Al-Quran secara spesifik tidak menunjukkan akan

adanya wakaf, tetapi tasri' wakaf secara substansif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Al-Quran yang membincang tentang infak dan sedekah jariyah. Sebagaimana dalam beberapa ayat berikut ini:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".[28]

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini, berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu *Beiruha*', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasihatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasihat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.[29]

Begitu juga dengan ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku', sujud,

[28]QS Alī Imrān: 92.

[29]Abu Ubaid, *al-Amwal,* (Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 1991), hlm.552.

dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan" [30]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui"[31]

Kehujahan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم
مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن
تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

"Wahai orang-orang yang beriman belanjakanlah dari hartamu yang bersih yang kamu usahakan dan sesuatu yang kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu belanjakan darimu, padahal kamu tidak mengambil melainkan memincangkan mata terhadapnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji"[32]

[30]QS Al-Hajj: 77.
[31]QS Al-Baqarah: 261.
[32]QS Al-Baqarah: 267.

وَمَا يَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَلَن يُكۡفَرُوهُۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ ١١٥

"Sesuatu yang dikerjakan mereka berupa kebaikan, maka sekali-kali mereka tidak dihalanginya. Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang takwa" [33]

إِنَّا نَحۡنُ نُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَنَكۡتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمۡۚ وَكُلَّ شَيۡءٍ أَحۡصَيۡنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ١٢

"Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka".[34]

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substanstif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama.

2. Wakaf dalam Hadis

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)

Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "apabila sesorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermamfaat, dan anak saleh yang mendoakan

[33]QS Alī Imrān: 115.
[34]QS Yāsin: 12.

orang tuanya"[35]

Signifikansi hadis ini adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata *sadaqah jariyah* dengan mengatakan:

ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لِاَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَة َالجْاَرِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan *sadaqah* jariyah dengan wakaf.

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?" Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mensedekahkan yang tidak

[35]al-Muslim, Saḥīḥ *Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III/1255.

dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik"[36]

Substansi hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: *pertama,* nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua,* hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم

"Sesungguhnya Rasul Saw. menjadikan tujuh pekarangan di Madinah sebagai sedekah pada Banī Abdul Mutallib dan Banī Hāsyim"[37]

روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات"

"Barang siapa yang menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan mengharapkan pahala, maka tubuh kuda, kotorannya, dan kencingnya menjadi timbangan kebaikan"[38]

---

[36]Al-Bukhārī, Saḥīḥ *al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār al-Sa'ab, t. th), II: 132.
[37]Al-Baihaqī, , *Sunan al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t. th), VI: 160.
[38]As-Syaukānī, *Nail al-Autār*, (Beirūt: Dār al-Jail, 1297 H), IV: 25.

سمعت عمروابن الحرث يقول: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة

"Rasul tidak meninggalkan barang sama sekali kecuali keledai yang putih, senjata, dan sebidang tanah sebagai sedekah"[39]

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه و سلم ببناء المسجد فقال (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

Nabi pernah memerintahkan untuk membangun Mesjid seraya bersabda: "Wahai Banī Najjār juallah padaku pekaranganmu ini". Mereka menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak menuntut harganya kecuali pada Allah" [40]

Menurut al-Qurtubī, mayoritas sahabat Nabi pernah mempraktikkan wakaf di Mekkah dan Madinah, seperti Abū Bakar, Umar bin al-Khattāb, Usmān bin Affān, Alī bin Abī Ṭālib, Ā'isyāh, Fātimah, Zubair, 'Amr bin 'Āṣ, dan Jābir. Menurut Imām Syāfi'ī dalam *qaul al-qadīm*-nya adalah sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari Ansār mempraktikkan sedekah *muḥarramāt* yang disebut dengan wakaf. Menurutnya bahwa wakaf sahabat Nabi Saw telah populer tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya.[41]

Dari berbagai referensi hadis di atas, menunjukkan secara eksplisit bahwa penstasri'an institusi wakaf dalam Islam berdasarkan dalil dan dasar yang sangat kuat baik secara redaksional maupun

[39]An-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 1987), V: 229.

[40]al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, II: 133.

41al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), VI: 339.

aplikasi yang dipraktikkan oleh Rasul Saw. dan para sahabat mayoritas.

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan *ijma* (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.[42]

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِىَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ اِلَّاوَقَفَ وَقْفًا

"Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya".[43]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan *sadaqah* dengan *sadaqah* mulia. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.[44]

---

[42]Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* (Meir: Dâr al-Kutub, 1949), 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni,* (Dâr Delhi, India, jilid 4, 1310 H), 200.

[43]Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, *al-Mughni,* (Mesir: Dâr al-Manar, 1348 H), jilid 8, hlm.185.

[44]At-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Cairo: Dar al Fikr, 1359 H), 1376.

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam al-Baghawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *mutaqaddimin*. Mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh *sadaqah* sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.[45] Demikian juga, Imam Syaukani yang berkata, "Barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal." Sadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini, "Kesimpulannya bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang me-wakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sebab, wakaf seperti ini tidak merealisasikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya."

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan anjuran *syar'i* yang disyariatkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia.

---

[45]Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm, *al-Muhalla,* (Mesir: al-Muniriyyah, 1351 H), 180.

BAB III
WAKAF DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH

A. Rukun Wakaf

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sehingga kata *rukn asy-syai'* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.[1] Sedangkan dalam terminologi *fiqh*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.[2] Dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shîghat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wâqif* (orang yang mewakafkan), *mauqûf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* mayoritas ada 4 (empat) macam,

---

[1] Aj-Jurjani, *At-Ta'rifat*, hlm. 59.
[2] Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqih,* hlm. 119.

yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) M*auq*uf *'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar *wâqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).[3]

1. Waqif (Orang yang Mewakafkan)

Wâqif adalah pihak yang mewakafkan. *Wâqif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (baligh), (4) tidak dibawah pengampuan.[4]

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh *wâqif* muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Kepemilikan, hanya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si *wâqif*. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan *wâqif* untuk men-*tasharuf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu, seperti *'ariyah* (pinjam meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga hal: (1) wakaf Masjid, (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim, (3) bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si *wâqif*, yaitu wakaf wasiat.[5] Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si *wâqif*. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada pembedaan antara wakaf *muabbad*

---

[3]Asy-Syarbini (t.t.). *Mughni al-Muhtaj* (Kairo: Mushthafa Halabi), Juz II, 376.

[4]Di bawah pengampuan menurut al-Bajuri meliputi 2 jenis yaitu (1) orang yang berhutang, dan (2) orang yang sedang sakit parah (penyakit cenderung mematikan). Lihat al-Baijuri (t.t.). *Hasyiyah al-Baijuri*. (Beirut: Dar al-Fikr), II, 44.

[5]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 153.

dan wakaf *muaqqat*. Bila *muabbad* kepemilikan putus, maka *muaqqat* kepemilikan masih pada *wâqif*.[6] Berdasarkan hadis Umar, Imam Malik memandang bahwa tidak ada indikasi dari hadis tersebut yang menyuruh wakaf untuk selamanya sehingga Imam Malik memunculkan pembagian tersebut. Selain dua pendapat tersebut hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan *wâqif* dan berpindahnya kepemilikan menjadi milik Allah. Syafi'i menyamakan wakaf dengan *al-'itq* (pemerdekaan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah.

Seorang *wâqif* harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: *pertama, wâqif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya. Oleh karena itu, seorang *wâqif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum, yakni hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. Kecakapan (*ahliyah*) ini ada dua, yaitu: (1) *ahliyah al-wujub,* yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, (2) *ahliyah al-ada',* yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. *Kedua,* status *wâqif* haruslah orang yang tidak terikat dengan utang dan tidak dalam kondisi sakit parah.

a. Syarat Kecakapan bagi Wâqif

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa seorang *wâqif* haruslah memiliki kecakapan hukum. Seorang *wâqif* bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

Pertama, berakal. Ulama sepakat bahwa *wâqif* haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnya sah.

[6]Pandangan ini yang dijadikan dasar dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu atau *muaqqat*.

Begitu juga dalam hal kelangsungan pengelolaannya.[7] Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang yang gila karena dia tidak berakal, tidak dapat membedakan sesuatu dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan dan aturan lain.

Ketentuan ini berlaku jika gilanya seseorang bersifat serius dan terus-menerus, atau dalam batas-batas yang disepakati oleh ulama. Sedangkan jika gilanya hanya sementara, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan dan pernyataannya dalam akad bisa dipercaya dan diterima jika dilakukan dalam keadaan sadar, dan tidak sah jika dilakukan saat gilanya kambuh. Ulama juga menggolongkan orang idiot, orang pingsan, dan orang yang tidur dalam kategori hilang akal karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan. Juga, orang pikun karena lanjut usia atau musibah yang menimpanya dan menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi dengan sempurna sehingga berakibat tidak diakuinya perkataan dan tindakannya, termasuk orang yang hilang akalnya.

Kedua, baligh (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum baligh karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, Syi'ah Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

Sebagian ulama Syafi'iyah membedakan antara wasiat dari seorang anak yang *mumayiz* (sudah mengerti) dengan wakaf yang

[7]Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini dan tidak ada yang menentang kcuali apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah tentang Iyas Ibnu Muawiyah yang berpendapat bahwa wasiat dari seorang yang gila, jika ia mewakafkannya, maka hukumnya sah. *Mughni al-Muhtaj,* jilid 6, hlm. 229.

diberikannya. Menurut Ar-Ramli, ada pendapat yang mengatakan bahwa seorang anak yang sudah mengerti hukumnya sah untuk berwasiat karena kekanak-kanakannya itu tidak menghilangkan kepemilikannya atas harta. Pendapat ini berdasarkan pada kondisi anak kecil yang sudah mengerti antara perbuatannya itu membahayakan dirinya atau bermanfaat baginya. Dari sini, beberapa ulama fikih, di antaranya adalah Abu Bakar al-Ashim, mengatakan bahwa wakaf dari seorang anak kecil yang sudah mengerti diperbolehkan atas seizin hakim.[8]

Ketiga, tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *ghaflah* (bodoh).[9] Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa wakaf dari orang yang boros dan bodoh yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang. Mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang yang boros dan bodoh. Al-Khashaf mengatakan bahwa di antara syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah dia tidak dalam tanggungan, meskipun oleh hakim karena boros atau utang. Sebab, maksud pertanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan utang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya.[10]

Walaupun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat berkaitan dengan wakaf dari orang yang boros diperbolehkan dalam jumlah terbatas, yaitu maksimal sepertiga saja dari harta, sebagaimana halnya wasiat orang yang dewasa dan berakal.[11]

---

[8]*Anfa' al-Masail,* 153.

[9]*Safih* adalah orang yang berfoya-foya (boros) dengan hartanya dalam hal-hal yang tidak dianjurkan bahkan dianjurkan oleh syari'ah Islam, sedangkan *ghaflah* adalah orang bodoh yang tidak dapat berdagang dengan baik sehingga tidak dapat mendatangkan untung dalam perdagangan itu.

[10]*Fath al-Qadir,* jilid 5, 38.

[11]*Al-Bahr az-Zukhar,* jilid 5, 89.

Sebab maksud dari pembatasan itu adalah menjaga harta miliknya, sedangkan kondisi ini tidak mendatangkan bahaya pada diri *wâqif* yang berwasiat itu karena besarnya jumlah wasiat seperti batasan yang telah ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, mereka berkesimpulan bahwa wakaf orang yang boros itu berdasarkan jumlah wasiatnya, apabila wakafnya itu atas nama dirinya. Kemudian setelah wasiat dilakukan, sisanya boleh digunakan untuk hal lain, seperti untuk kebaikan atau warisan.

Keempat, atas kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Majah[12], yang artinya:

"Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan." (HR. Hakim dan Ibnu Majah)

Konteks hadis ini memang berkenaan dengan masalah talak dan pembebasan budak, namun secara umum hadis ini berkaitan dengan penolakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dalam tekanan, dipaksa dan sejenisnya. Sebab tema yang berkaitan dengan hadis ini tidak saja hukum *taklifi* pembebanan), melainkan juga mencakup hukum *wadh'i* (perbuatan manusia), seperti kebaikan, kerusakan dan sebagainya. Selain itu, pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, melainkan juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

Kelima, merdeka. Salah satu syarat bagi seorang *wâqif* dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka.[13] Tidak ada yang menentang

[12]*Sunan Ibnu Majah,* jilid 7, 334.
[13]*Mughni al-Muhtaj,* jilid 2, 377.

pendapat ini kecuali sebagian pengikut madzhab Dzahiriyah. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apa pun. Apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu hanya terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.

Sebagian ulama kemudian memperinci lagi, ada yang berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan oleh tuannya karena budak itu menjadi wakil dari tuannya, sebagaimana sahnya seorang budak untuk berdagang. Kecuali jika harta tuannya masih terkait dengan utang-piutang. Dalam hal ini, menurut Abu Hanifah wakafnya tidak sah, meskipun tuannya dan pemberi utang telah memberi izin.[14] Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa jika tuan dan pemberi utang mengizinkan seorang budak untuk berwakaf, maka hukumnya sah. Hal ini karena larangan terjadi apabila harta itu milik tuan atau si pemberi utang, jika mereka memperkenankan budaknya untuk berwakaf, maka larangan itu menjadi hilang.

b. Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wâqif* berkaitan dengan pihak lain, yaitu: *pertama, wâqif* tidak terikat dengan utang. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dari orang yang berutang hukumnya batal, jika dengan wakaf itu akan mempersulit utang-utangnya. Ketika ada orang yang bertanya tentang orang yang mewakafkan harta untuk anak-anaknya, agar lari dari utang-piutang, apakah wakafnya sah? Abu Su'ud mengatakan bahwa wakafnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, demikian juga para

[14] *Al-Is'af,* 9.

hakim tidak boleh menetapkan wakaf sejumlah utangnya.

Dengan demikian, orang yang diutangi berhak mengajukan permohonan agar wakaf dari orang yang berutang padanya dibatalkan, jika dia belum dibebaskan dari utangnya. Jika utangnya telah bebas maka wakafnya sah. Ibnu Abidin menguatkan pendapat ini dengan alasan untuk menjaga hak manusia. Lain halnya tidak ada maksud dari orang yang berutang untuk mengurangi atau menunda-nunda pelunasannya, maka wakafnya sah.[15]

Kedua, tidak dalam kondisi sakit parah. Ulama berbeda pendapat tentang kriteria dan definisi sakit parah, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud sakit parah adalah penyakit apa saja yang menakutkan dan menyebabkan kematian.[16] Mereka berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah pada kematian. Beberapa perbuatan hukum sering dikaitkan dengan kematian, di mana perbuatan itu tidak dapat direalisasikan kecuali setelah terjadi kematian.

Beberapa ulama memahami adanya syarat ini, karena penderita sakit parah itu hartanya terkait dengan utang dan hak dari para ahli waris, sehingga kalaupun dia ingin wakaf ketentuannya di-*qias*-kan dengan wasiat, yakni tidak boleh lebih dari sepertiga. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaukani bahwa pelaksanaan sedekah bagi orang yang sakit parah sama dengan wasiat. An-Nawawi juga mengatakan bahwa sedekah-sedekah yang dilakukan oleh yang sakit parah, besarnya adalah sepertiga dari hartanya. Karena wakaf adalah sedekah *jariyah,* maka jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga.

---

[15]*Al-Hasyiyah,* jilid 3, 546.

[16]*Nihayah al-Muhtaj,* jilid 6, 60.

2. Mauquf 'Alaih (Tujuan Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Syarta-syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang *qurbat* kepada Allah. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.[17]

Dalam literatur *fiqh*, Wahbah Zuhaily mengatakan, para ulama terlibat perdebatan panjang tentang mauquf 'alaih dan syarat-syaratnya. Menurut mereka *mauquf 'alaih* dibagi menajdi *mu'ayyan* dan *ghair muayyan*. *Mu'ayyan* dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang. Sedangkan *ghair mua'yyan* adalah kaum fuqara, ulama, para qari, pejuang, masjid, ka'bah pasukan, sekolah, bendungan dan urusan merawat jenazah.[18]

Distribusi harta wakaf diperuntukkan bagi sasaran tertentu dengan syarat diantaranya, (1) sasaran itu berupa salah satu bentuk kebajikan (birr), seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bentuk lembaga kajiaan keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah dan lainnya, (2) di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan syariat dan hukumnya, atau dicela oleh akhlak yang berlaku, (3) tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,[19] (4) aktivitas kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat kontinyu, (5) barang yang diwakafkan tidak kembali

---

[17]Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hlm. 46.

[18]Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1996), VIII, 7640.

[19]Munzir Qahaf, *Menajemen Wakaf Produktif*, (Jakarat: Khalifa, 2008), hlm. 160.

kepada si *wâqif*, dan 6) pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.[20]

Mauquf 'alaih dalam literatur *fiqh* kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut nazhir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf 'alaih* sebagai nazhir, dalam literatur *fiqh* kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli *fiqh* yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf 'alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.

Berkenaan dengan keyakinan nazhir, menurut Nawawi sah hukumnya wakaf kepada kafir dzimmi dengan 2 syarat, (1) peruntukan objek wakaf yang diamanatkan kepada nazhir tidak berupa ibadah bagi muslim, seperti wakaf Quran kepada nazhir kafir dzimmi, dan (2) manfaat benda wakaf oleh nazhir tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir dzimmi seperti wakaf untuk pembangunan gereja yang difasilitasi oleh nazhir kafir dzimmi.[21]

3. Mauquf (Harta Benda Wakaf)

Perbincangan *fiqh* mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung

[20]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMan, 2004), hlm. 284.
[21]Nawawi, *al-Raudhah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t), Juz IV, 379.

membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah zat benda atau manfaat benda. Bila zat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.

Keterkaitan antara status kepemilikan *wâqif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan *wâqif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik *wâqif*, maka *wâqif* boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibakan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik *wâqif*, tetapi *wâqif* tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apa pun. Sedangkan Syafii dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan *wâqif* sehingga *wâqif* terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu, mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.[22]

Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan. Jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke

[22]Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary (ed.) *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006), hlm. 39.

tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata dalam hal tersebut para ulama *fiqh* berbeda pendapat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/tukar, tidak boleh dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik. Alasannya adalah hadis riwayat Ibn Umar, yang tersurat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadan darurat dan prinsip *mashlahah*, di kalangan para ulama *fiqh* perubahan itu dalam dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.[23]

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abu Yusuf, murid Hanafi, berpendapat bahwa benda wakaf tersebubt boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut. Sedangkan Muhammad, murid Hanafi juga, berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut sudah tidak berfungsi lagi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wâqif*.[24]

---

[23]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 93.

[24]Sayyid Sabiq. *Fiqhu as-Sunnah*. (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1977), 387; Abil Mawahib bin Ahmad Abdul Wahab, *Mizan al-Kubro*. (Mesir: Dar Ahya al-Kutub

Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang *wâqif* hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *pertama,* harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut, begitu juga harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti *khamer* dan babi untuk umat Islam.[25] Maksud dari harta yang bernilai adalah: (1) bernilai secara substansi, dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimana pun; (2) harta itu bisa digunakan dalam dalam jual beli, pinjam -meminjam, dan bisa digunakan sebagai hadiah.

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang *wâqif* mengatakan, "Saya wakafkan sebagian dari harta saya," namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga, ketika seorang *wâqif* mengatakan, "Saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini," namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

Jika seorang *wâqif* berkata, "Saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya," meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan, wakafnya tetap sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah maupun rumah itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa barangsiapa yang berkata, "Bersaksilah kalian semua wahai kaum muslimin bahwa seluruh harta milikku

al-'Arabiyyah, t.t), hlm. 228.

[25]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 248.

telah diwakafkan untuk lembaga ini," sambil menyebutkan lembaga yang menyalurkan, serta tidak memberi batasan apa pun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka semua harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf, dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar dari harta yang diwakafkannya itu tidak mengurangi keabsahan wakafnya.[26] Jika seseorang berkata, "Saya wakafkan rumah saya atau tanah saya yang berada di sana," apa yang diwakafkan dalam perkataannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak bercampur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan batasannya.[27]

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wâqif*. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang *wâqif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

Hanya saja, keharusan terpenuhinya syarat ini (harta wakaf itu harus milik dari *wâqif*) saat pelaksanaan wakaf, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, agar wakafnya sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan nhak milik dari *wâqif* saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin bahwa *Wâqif* haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan hartanya.[28]

---

[26]*Fath al-Bari,* jilid 5, hlm. 526.

[27]Imam Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994).jilid 1, 440.

[28]Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin,* jilid 3, 497.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, dalam wakaf tidak harus harta tersebut milik dari *wâqif* saat dia mewakafkannya. Berdasarkan hal ini, bila seseorang mengatakan, "Saya telah memiliki rumah si Fulan dan rumah itu akan menjadi wakaf." Kemudian orang itu memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkat bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si Fulan adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, maka sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat pernyataan baru dalam melakukan wakaf. Kecuali jika ungkapan itu bersifat umum, maka wakafnya tidak sah. Apabila seseorang berkata, "Seluruh harta saya dalam bentuk bangunan atau lainnya, dan setiap yang menjadi mili saya menjadi wakaf saya, maka wakaf seperti ini tidak sah. Hal ini, sama seperti jika seorang pria berkata, "Setiap wanita yang saya nikahi saya ceraikan semua." Ad-Dasuki berkata, "Sebagaimana yang dicatat oleh Syaikh Zainal Jizi yang berfatwa bahwa barang siapa yang menyatakan apa yang telah dia bangun di toko si Fulan adalah wakaf, lalu dibangunlah toko itu, maka apa yang telah dia katakan itu sah dan tidak perlu membuat satu wakaf lagi."[29]

Berkenaan dengan syarat kepemilikan ini, ada beberapa cabang permasalahan, yaitu: *Masalah Pertama,* jika harta hadiah diwakafkan sebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka mewakafkannya tidak sah. Sebab, harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia telah memilikinya atau diterimanya dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterimanya, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.

Masalah Kedua, seseorang yang diberikan wasiat atas suatu harta atau benda belum menjadi pemilik resmi dari harta itu,

[29]Al Dardiri, *al Syarah al Kabir bi Hasyiyah al Dasuqi*, (Mesir: Matba'ah al Babi al Halabi, tt), jilid 4, 76.

kecuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sebab harta wasiat belum dapat dimiliki oleh seseorang, kecuali setelah si pemberi wasiat meninggal.

Masalah Ketiga, seorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya, berupa benda tidak bergerak, kemudian terungkap bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik dari penjual, tetapi harta milik dari orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain tersebut, maka wakaf seperti itu tidak sah. Sebab, harta yang diwakafkannya adalah bukan murni miliknya.[30]

Masalah Keempat, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, terbukti bahwa tanah itu statusnya bukan tanah milik pewakaf saat dia mewakafkan tanah tersebut.

Masalah Kelima, jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, lalu pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum jatuh tempo masa yang diberikan oleh penjual, maka wakaf itu tidak sah, meskipun penjual telah menyetujuinya. Sebab, jika syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah itu belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkannya. Sedangkan jika si penjual sendiri yang mewakafkan tanah itu dalam keadaan seperti ini, barulah wakaf tersebut sah, karena itu masih hak miliknya.

Masalah Keenam, jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah. Sebab, dalam kondisi ini dia berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan hartanya.

---

[30]Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa Halabi, tt) jilid 2, 378.

Ketujuh, harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya. Semua harta yang akan diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya, agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan apabila benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Selain itu, menurut mereka salah satu syarat dari harta yang hendak diwakafkan adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, semua harta yang akan diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Dengan demikian, ulama Hanafiyah menetapkan dasar dari wakaf harta itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya sah jika harta itu mengikuti harta tidak bergerak atau sudah merupakan kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ulama Hanafiyah memperluas pendapat mereka dan menyatakan bahwa wakaf boleh dilakukan dengan harta bergerak, selama ada nash yang membolehkannya. Kemudian, sebagian mereka menambahkan bahwa setiap harta bergerak boleh diwakafkan selama hal itu biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa seseorang boleh mewakafkan seekor sapi, kemudian susu dan lemak yang keluar dari sapi itu boleh disedekahkan kepada musafir. Bahkan menurut Al-Anshari, seseorang boleh mewakafkan dinar, dirham, makanan, dan sesuatu yang dapat ditimbang. Alauddin juga mengatakan bahwa jika seseorang mewakafkan seuatu yang dapat ditimbang lalu dijual dan dibayar seharga benda itu, seperti mewakafkan gandum, dengan syarat untuk dipinjamkan kepada yang telah memilikinya utnuk dibagikan, setelah diketahui jumlah takarannya, lalu timbangannya diambil lagi, lalu dipinjamkan

kepada yang lainnya, maka wakaf seperti itu dibolehkan. Ia juga membolehkan mewakafkan baju untuk diberikan kepada fakir miskin dan mewakafkan perahu karena sudah menjadi kebiasaan.[31]

Sedangkan jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah dan Zaidiyah, harta tidak bergerak berupa tanah, sawah dan ladang, serta harta bergerak sama-sama bisa diwakafkan secara alami. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf. Menurut mereka, wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu, dan kemudian bisa menjadi hak milik lagi. Sekiranya wakaf itu sah dalam waktu tertentu, maka harta yang akan diwakafkan tidak harus kekal, abadi dan tidak berubah. Berdasarkan hal ini, menurut ulama Malikiyah, boleh mewakafkan semua harta yang tidak dapat berpindah tanpa harus ada ikatan yang mengikatnya. Maka boleh juga mewakafkan segala yang dimiliki walaupun dengan syarat tertentu, baik itu harta tidak bergerak maupun harta bergerak bahkan yang bermanfaat sekalipun. Oleh karena itu, dibolehkan mewakafkan dinar, dirham, makanan, pakaian, dan buku-buku.[32] Jika harta bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian. Dengan demikian, status harta bergerak ini digantikan oleh harta tidak bergerak.[33]

Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf harta bergerak, seperti halnya harta tidak bergerak karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Ulama Syafi'iha menjelaskan sahnya hukum wakaf harta bergerak dari dua landasan: *pertama,* kekekalan adalah

[31]Al-Hafsaki, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *ad-Dur al-Mukhtar, (*Mesir: al-Utsmaniyah., 1326 H), jilid 3, 518.

[32]Al Dardiri, tt, *al Syarah al Kabir bi Hasyiyah al Dasuqi*, Mesir: Matba'ah al Babi al Halabi, jilid 4, hlm. 77.

[33]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* hlm. 272.

standar utama dalam setiap bentuk wakaf sehingga harta apa saja yang tidak kekal, maka arti kekekalannya adalah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu, wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkannya telah musnah. Imam Syairazi berpendapat, boleh mewakafkan binatang ternak, karena dapat dimanfaatkan untuk selamanya. Kalimat 'untuk selamanya' menurut ulama Syafi'iyah adalah sesuatu yang nisbi. Keabadian segala sesuatu adalah sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan. *Kedua,* wakaf tidak bderakhir dengan musnahnya harta bergarak yang diowakafkan tersebut, melainkan harus diganti dengan harta lainnya, dan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahwa boleh menjual harta wakaf berupa karpet masjid jika telah rusak dan batang kayunya jika telah rapuh, hasil penjualannya diwakafkan kembali akan lebih baik daripada hilang begitu saja atau memakan tempat tanpa ada manfaatnya. Hal ini bukan berarti, telah menjual harta wakaf dalam arti menghilangkannya karena hasil penjualan itu digunakan untuk kepentingan Masjid.[34] Asy-Syairazi juga mengatakan bahwa jika dikatakan harta wakaf boleh dijual, maka ketetapan dari harganya adalah ketentuan nilai yang diambil dari wakaf yang musnah atau dibelikan dari harga itu sejumlah harta untuk diwakafkan.[35]

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti, sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal dan selamanya. Ibnu Aqil mengatakan bahwa wakaf itu abadi, jika keabadiannya tidak dapat dilaksanakan dalam hal khusus atau dari bentuk tertentu,

[34]Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, hlm. 392.
[35]Imam Abi Ishaq Ibrahim *Al-Muhadzab,* jilid 1, 443.

maka dapat dilihat dari tujuannya, yaitu asas manfaat dari harta itu yang selamanya dapat dimanfaatkan dari sisi lain.[36]

Kelima, harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum /milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk masjid dan kuburan karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab, tidak bisa dibayangkan jkika Masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, demikian juga bila kuburan dipakai selama setahun dan tahun berikutnya berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini karena, masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan ikhlas.[37] Hal ini tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat Masjid itu tidak dijelaskan. Demikian juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika lahannya tidak ditentukan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf dari hasil tanah umum, meskipun tidak dapat dibagi, hukumnya sah, kecuali masjid dan kuburan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum mewakafkan tanah umum yang dapat dipisahkan, sebagian mereka membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan mereka mengenai apakah harta wakaf itu harus dikuasai oleh *wâqif* sepenuhnya atau tidak. Syaikh Muhammad berpendapat, tidak sah mewakafkan tanah milik bersama (umum) sebab dia mengharuskan penguasaan penuh atas pemilikan tanah. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat, wakaf harta milik bersama, baik yang dapat dibagi atau tidak, hukumnya sah, sebab dia tidak mengharuskan syarat penguasaan penuh dalam pelaksanaan wakaf. Dari sini, jika salah satu dari dua orang

[36]Ibn Aqil, *Syarah Kabir,* jilid 6, hlm. 243.
[37]Fathul Qadir, jilid 5, hlm. 46.

yang berserikat mewakafkan sebidang tanah, maka hukumnya sah. Jika kedua orang itu membagi harta tersebut setelahnya, maka bagian yang diterima oleh orang yang mewakafkan tanahnya itu, sudah menjadi tanah wakaf, tidak perlu lagi diwakafkan ulang. Namun, jika orang itu mewakafkannya lagi, itu akan lebih baik dan menghindari perbedaan pendapat.

Jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa mewakafkan tanah milik bersama hukumnya sah karena menurut mereka tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Bagi sebagian mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat tentang bolehnya mewakafkan harta bersama itu, dengan mengkiyaskan penguasaan dalam jual-beli. Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah:

Hadis Umar r.a. bahwasanya dia mendapatkan 100 (seratus) alat panah dalam perfang Khaibar, dan Rasulullah Saw. menyetujui agar semuanya diwakafkan. Panah ini, pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut perang (milik bersama).[38]

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyebutkan: jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas r.a., dia berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau.

4. Shighat (Pernyataan atau Ikrar Wâqif)

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *wâqif*. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan

[38]Al Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al Fikr, tt), jilid 6, hlm. 21.

bahwa wakaf adalah akad *tabarru'*, yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si *wâqif*. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul, seperti yang terjadi dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.[39]

Di samping penjelasan tersebut di atas, al-Kabisi lebih dahulu mempertanyakan apakah wakaf termasuk akad yang menimbulkan *tasharruf* (perbuatan hukum) yang menimbulkan prestasi akibat hukum yang telah disetujui atau *al-iqa'* (pelimpahan) yang tidak menimbulkan akibat hukum, hanya pelimpahan atau penyerahan yang instrinsik di dalamnya adalah amanat dan tanggung jawab untuk menjalankannya. Ia cenderung berpendapat bahwa wakaf merupakan akad *al-'iqa'* (pelimpahan) karena fokus wakaf adalah pendayagunaan yang sifatnya sosial dengan perspektif kebutuhan sosial juga, bukan kontraktual.[40]

Menurut Al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang *sharîḥ* (jelas) dan lafal yang *kinâyah* (samar).[41]

---

[39]Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2005) 51-52.

[40]Al-Kabisi, *Ahkam Wakaf*, hlm.95.

[41]*Ibid.*, hlm.88.

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf, al-habs,* dan *at-tasbîl.* Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, "Perkataan *waqftu* (saya mewakafkan), *habbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma) atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini dan yang de-mikian ini adalah yang paling benar, sebagimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih."[42]

Sedangkan lafal *kinâyah* merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nadzar adalah lafal *kinâyah,* jika tidak disertai dengan *qarînah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *tashadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.

Lafal *kinâyah* seperti ini belum bisa menunjukan keabsahan wakaf karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa lafal-lafal *kinâyah,* seperti "Saya bersedekah" atau "Saya abadikan", tidak termasuk lafal yang *sharîh* (jelas), karena mengandung banyak makna. Ia bisa digunakan dalam pengertian zakat dan hibah. Oleh karena itu, lafal sedekah dan lafal-lafal *kinâyah* lainnya tidak bisa dipahami sebagai wakaf kecuali bila mencakup salah satu dari tiga hal berikut:

[42]An-Nawawi, *Raudlah Ath-Thalibîn,* jilid 5, hlm. 322.

Disertai dengan lafal lain yang menunjukkan kejelasan makna wakaf, seperti sedekah yang diwakafkan, ditahan, atau didermakan.

Disertai dengan salah satu atau beberapa karakter atau sifat wakaf misalnya, sedekah yang tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Ada niat berwakaf dari pelakunya. Karena alasan inilah, ulama Malikiyah kemudian hanya menganggap bahwa yang termasuk lafal *sharîh* hanya dua, yaitu lafal: "Saya wakafkan" dan "Saya tahan". Selain dengan kedua lafal tersebut, wakaf menjadi tidak sah kecuali bila disertai dengan indikasi.

Sedangkan pemberian yang tidak mengindahkan adanya lafal, melainkan wakaf yang diberikan melalui perbuatan saja, para ulama *fiqh* berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah. Ibnu Najm berpendapat bahwa untuk menjadikan tanah sebagai masjid, tidak diperlukan ucapan, "Saya mewakafkan" atau lafal lain yang seperti itu. Sebab dalam kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum, melakukan shalat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa membedakan antara masjid wakaf atau masjid bukan wakaf.

Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umum. Imam Dasuqi, dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi *shîghat* (ucapan), seperti mengizinkan orang salat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap melafalkan

ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya.[43]

Menurut ulama Syafi'iyyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia, seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal.[44] Pendapat ini diperkuat oleh Asy-Syairazi, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian shalat di dalamnya, atau mengizinkan orang lain shalat di dalamnya, salatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.[45]

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. Mereka meng-*qiyas*-kan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual-beli tanpa lafal, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka mensyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa sah tidaknya wakaf itu ditentukan oleh ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang mengarah pada wakaf. Misalnya, ia membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk salat di dalamnya, atau membangun kuburan dan membolehkan orang lain untuk menjadikan tanah itu sebagai kuburan. Izin untuk melakukan shalat atau menjadikan tanah sebagai kuburan itulah yang disebut sebagai perkataan atau

[43]Al Dardiri, tt, *al Syarah al Kabir bi Hasyiyah al Dasuqi*, (Mesir: Matba'ah al Babi al Halabi, tt), jilid 4, hlm. 84.

[44]An-Nawawi, *Raudlah Ath-Thalibîn,* jilid 5, hlm. 322.

[45]Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab,* jilid I, hlm. 442.

perbuatan yang mengindikasikan adanya wakaf.[46]

Pendapat mereka ini berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal, tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu ia mengizinkan orang lain melakukan salat di dalamnya dan tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah kemudian dijadikan sebagai pekuburan, kemudian mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan sejak saat itu ia tidak mengambil kembali tanah itu sebagai miliknya.[47]

Setelah pembahasan tentang lafal yang *sharîh* (jelas) dan lafal yang *kinâyah* (samar), serta keberadaan lafal yang menunjukkan adanya wakaf dengan mengetengahkan pendapat para ulama, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang akad wakaf, apakah cukup diwakili salah satu pihak ataukah harus kedua belah pihak? Karena ketentuan dalam wakaf mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wâkif.* Sedangkan keharusan mendasarkan wakaf sesuai dengan keinginan *wâkif,* apakah cukup dari *wâkif*-nya saja tanpa disandarkan pada jawaban penerimaan dari pihak kedua, ataukah dia didasari oleh adanya ketentuan yang timbul dari kesepakatan di antara kedua belah pihak.[48]

Dalam hal ini, para ulama memfokuskan pembicaraan tentang wakaf menjadi dua, yaitu: wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang

---

[46]Ibnu Qudamah, *Al-Kafi,* jilid 4, hlm. 453.

[47]Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Mughni, (*Mesir: Dar al-Manar, 1348 H), Jilid 6, hlm.191.

[48]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 96.

digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqa*' (pelimpahan), bukan transaksi/akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Sedangkan ulama Syi'ah tetap mengharuskan adanya akad atau transaksi kedua belah pihak dalam segala jenis dan bentuk wakaf, baik yang ditujukan bagi kepentingan umum, maupun kepentingan khusus.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, di mana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendaat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya *qabûl* (penerimaan) dalam akadnya, sebagian yang lain menilainya sebagai *iqa*' (pelimpahan), sehingga cukup dengan *ijab* (penyerahan), tanpa harus ada *qabûl* (penerimaan).

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk *iqa*' (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka, hal ini berlaku juga untuk wakaf yang ditujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah akad yang kesempurnaannya hanya diperoleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (*ijab* dan *qabûl*).

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu merupakan *iqa*' (pelimpahan), bukan akad. Sedangkan lafal *qabûl* (penerimaan), hanyalah syarat untuk memiliki (*istiḥqâq*). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya telah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak

selanjutnya jika hal itu disebutkan atau dikembalikan kepada pemberi wakaf jika disyaratkan untuk mengembalikan kepadanya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan lafal *qabûl* atau tidak? Mengenai hal ini, ulama Syafi'iyah mempunyai dua pendapat, bebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Asyarbini: pendapat *pertama,* yang dinilai lebih kuat: sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya disyaratkan lafal *qabûl* penerimaan) yang bersambungan dengan *ijab* (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal *qabûl.* Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal *qabûl*, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat *kedua,* beranggapan bahwa lafal *qabûl* tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.[49]

Adapun ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi'iyah, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang ditujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada lafal *qabûl* pada saat akad dilangsungkan, sebagaimana halnya wasiat dan hibah. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui *iqa*' (pelimpahan). Pendapat kedua ini me-nganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mengandung pengertian menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual,

[49]Al Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* jilid 2, hlm. 384.

dihibahkan, maupun diwariskan.[50]

B. Pandangan Fiqh Madzab Tentang Wakaf

1. Wakaf Menurut Hanafiyah

Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abu Hanifah yang berpendapat bahwa wakaf dimaknai sebagai:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلىَ حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْبِالْجُمْلَةِ

"Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wâqif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global".[51]

Jika kita analisis, Ibn Abidin telah menambahkan kata *hukm* (legalitas hukum) setelah kata *'ala* (pada) dan menambahkan kata *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global). Ia sengaja memberikan tambahan kata dalam definisi tersebut, agar definisi ini bisa beralih pada pengertian wakaf yang lazim (semestinya). Kata *hukm* yang ada dalam definisi di atas maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari *wâqif.*

Asy-Syarakhsi mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْمَمْلُوْكِ عَنِ التَّمْلِيْكِ مِنَ الْغَيْرِ

"Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain".[52]

Penyebutan kata *habs* dalam definisi di atas adalah batasan

[50]Ibn Qudamah, *al-Mughni,* (Mesir: Dar al-Manar, 1348 H), jilid 6, hlm. 188.

[51]Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Hafsaki, *ad-Dûr al-Mukhtar,* (Mesir: al-Utsmaniyah., 1326 H), hlm. 493.

[52]Abu Bakar Muhammad bin Ahmad asy-Syarkhasyi, tt., *al-Mabsut,* (Mesir: penerbit as-Sa'adah., tt.),hlm. 27.

untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, dan penyebutan kata *mamluk* (harta milik) berarti membatasi harta yang tidak bisa dianggap sebagai harta milik. Misalnya apabila *wâqif* bukan merupakan pemilik harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka otomatis wakafnya tidak sah, sampai kepemilikan harta itu secara utuh ada padanya. Adapun pengertian dari *'an at-tamlik min al-gair*: harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan *wâqif* sendiri, seperti untuk jual-beli, hibah dan sebagai jaminan.

Menurut as-Sarakhsī[53], wakaf menurut bahasa berarti *al-ḥabs*

---

[53]as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ,* (Beirūt, Dār al-Fikr, 1987), XIV: 314. Nama lengkap as-Sarakhsī adalah Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl as-Sarakhsī. Ia adalah ahli *fiqh*, ushul *fiqh*, teologi, dan hadis. Ia salah seorang ulama tersebut mazhab Hanafī dan berada pada peringkat ketiga dalam jajaran ulama pengikut mazhab Ḥanafī peringkat pertama: Imam Abū Yūsuf dan Imām Muḥammad bin Hasan as-Syaibāni: peringkat kedua: Imām Abū Hasan Ubaidillah bin Ḥasan al-Karkhī). Bahkan menurut Abdul Hayy al-Laknawī, pengarang *kitāb al-Fawāid al-Bahīyah fiī al-Tarājum al-Ḥanafīyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Ḥanafī), as-Sarakhsī berada di peringkat kedua. Walaupun as-Sarakhsī termasuk kategori ulama besar, riwayat hidupnya tidak ditemukan secara lengkap. Ia diketahui lahir di Sarakhs (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran Timur laut), tetapi tanggal dan tahun kelahirannya tidak tercatat di dalam buku-buku biografi ulama *fiqh* dan *ushul fiqh*. Sedangkan mengenai tahun wafatnya ada beberapa versi. Menurut Muhyiddīn Abī Muḥammad Abdul Qādir pengarang *al-Jawāhir al-Mudiīah fī Thabaqāt al-Hanafīyah* (sebuah buku biografi ulama mazhab Ḥanafī), as-Sarakhsī wafat pada akhir tahun 490H/1097 M. Sedangkan tempat wafatnya tidak tercatat dengan jelas dan gamblang. Pada masa remaja as-Sarakhsi belajar ilmu *fiqh* pada Abdul Azīz bin Aḥmad al-Hulwanī (w. 448 H/1056 M), seorang ahli *fiqh* mazhab Ḥanafī yang bergelar *Syams al-Aimmah* (matahari para imam). Setelah belajar pada al-Hulawnī, as-Sarakhsī mengalami perkembangan pesat dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu *fiqh* dan menjadi populer. Karena penguasaannya yang sangat baik terhadap pengetahuan gurunya itu, maka gelar gurunya *Syams al-Aimmah* pun kemudaian dijadikan sebagai gelar as-Sarakhsī sendiri. Bahkan jika disebut *Syams al-Aimmah* tanpa penjelasan apa-apa dibelakangnya, maka yang dimaksud adalah as-Sarakhsī. Sebagai bukti ketokohannya dalam mazhab Ḥanafī, pendapatnya banyak dikutip dalam buku *al-Hidāyah*, sebagai buku standar *fiqh* Ḥanafī yang banyak menjadi referensi dalam mazhab yang bersangkutan. Pada abad ke-5 as-Sarakhsī mensyarahi *al-Kāfī* dan diberi judul *al-Mabsūṭ*. Kitab inilah yang dianggap sebagai kitab induk

dan *al-man*'`*u*. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah satu ungkapan tentang penahanan sesuatu yang dimiliki (*al-mamlūk*) dari pemilikan orang lain. Menurut Abū Ḥanīfah[54], sebagaimana yang dituturkan al-Sarakhsī, wakaf itu *ghair lāzim*.[55] Maksudnya, bahwa wakaf bersifat sementara sehingga *wâqif* satu saat menguasai kembali barang yang ia wakafkan. Oleh karena itu, dalam hal ini wakaf mirip transaksi pinjam-meminjam (`'*ārīyah*) karena pada dasarnya wakaf adalah menahan harta atas kepemilikannya dan mentasarrufkan manfaat dari harta tersebut. Kecuali jika *wâqif* mewasiatkan barang tersebut untuk diwakafkan, maka barang itu

---

dalam mazhab Ḥanafī. Disamping itu, Mazhab Ḥanafī juga dilestarikan oleh muridnya Imam Abū Hanīfah lainnya Imam AbūYūsuf yang dikenal dengan peletak dasar ushul fiqh mazhab Ḥanafī. Dalam pembahasannya di setiap bab dikemukakan juga pendapat mazhab lain dengan argumentasinya, kemudian dikemukakan keunggulan pendapat mazhab Ḥanafī. Manuskrip buku tersebut ada di Dār al-Kutub al-Miṣrīyah (Kairo) dan telah dicetak berulang kali. Buku ini merupakan salah satu rujukan *fiqh* di perguruan tinggi di Indonesia.

[54]Nama lengkapnya adalah an-Nu'mān ibn Ṣābit bin Zautī Abū Hanīfah at-Tamīmī al-Kūfī, imam besar ahli fiqh dan pimpinan aliran *fiqh* rasional di zamannya. Ia salah satu imam mazhab empat yang memiliki pendapat yang kuat, baik ucapannya, mulia akhlaknya, dan terkenal sebagai seorang dermawan. Ia meninggal dunia pada bulan Rajab atau Sya'bān tahun 50 H, ada juga yang mengatakan pada tahun 150 H.

[55]Abū Yūsuf sependapat dengan pendapat Abū Hanīfah, tetapi ketika ia berangkat haji bersama ar-Rasyīd (w. 194 H/809 M), ketika melihat hasil peninggalan wakaf para sahabat Nabi di Madīnah, ia menarik kembali pendapatnya dan kemudian berfatwa bahwa wakaf termasuk akad *lāzim*. Di antara pendapat yang ia dirubah, yaitu: [1] wakaf termasuk akad *lâzim,* [2] ukuran kadar satu *shā*' delapan takaran, dan [3] waktu azan fajar adalah sebelum terbit fajar (as-Sarakhsī, 1993: XII, 28). Oleh karena itu, Abū Yūsuf berkata "*kalau seandainya hadis ini (hadis Umar) sampai pada Abū Hanīfah, niscaya ia mencabut pendapatnya*". Lihat Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Mediatama, 2008), 42. Sementara Muḥammad beranggapan bahwa terlalu jauh pendapat Abū Hanīfah tersebut membuat kesimpulan suatu hukum tanpa dasar yang kuat. Oleh karena itu, menurut Muḥammad apabila para mujtahid membuat kesimpulan suatu hukum tan-pa melalui dasar yang legal baik berupa hadis maupun *qiyās*, maka tidak boleh dijadikan pegangan sama sekali, lihat as-Sarakhsī, al-Mabsut, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), XII. 28.

menjadi *lāzim,* sebagaimana yang terjadi pada wasiat terhadap manfaat suatu barang.[56]

Kalangan ulama Ḥanafīyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *"ain"* (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Mereka berpendapat bawa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Namun, menurut mereka benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal, yaitu: pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam, (1) barang tersebut memiliki hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Keduanya termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak dan (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan bekerja dan sebagainya. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang, sebagaimana diriwayatkan bahwa Khālid bin Walīd pernah mewakafkan senjata untuk berperang di jalan Allah. *Ketiga,* wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan, seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan teks. Mengganti barang wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang dapat diambil adalah pengetahuannya, sama dengan mewakafkan dirham dan dinar. Oleh karena itu, mereka membolehkan wakaf uang. Mereka juga mem-bolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat

[56]Al-Minawi, *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif,* (Cairo: 'Ālam al-Kutub, 1990), hlm. 61.

memanaskan air, sekop, dan kampak sebagai alat manusia bekerja.[57] Mutaqaddimīn dari ulama mazhab Ḥanafī membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsān bi al-ʻurf* berdasarkan asar Abdullah bin Masʾūd r.a.: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandang Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".[58]

Wakaf bergerak dianalogikan dengan wakaf tidak bergerak adalah tidak boleh karena akan habis zatnya dan prinsip wakaf itu terletak pada kekal bendanya. Namun, dibolehkan berdasarkan *istiḥsān bi al-ʻurf*. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan ʻuruf memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan teks. Adapun cara mewakafkan uang, menurut mazhab Ḥanafī dengan menjadikan wakaf sebagai modal usaha dengan cara *muḍārabah* atau *mubaḍāʾah*. Keuntungannya disedekahkan kepada orang yang diberi wakaf (*mauqūf ʻalaih*).[59]

2. Wakaf Menurut Malikiyah

Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn ʻArafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شيئ مدة وجوده لازما بقاؤه فى ملك معطيه ولو تقديرا

"Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan".[60]

---

[57]Muḥammad Abu Zahrah, *Muhadharât fi Al-Waqf*, (Cairo: Darussalam, 1995), 103-104.

[58]as-Syaibānī , *al-Musnad*, (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī, t. th), I, hlm.379.

[59]Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 7610.

[60]Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hatab, *Mawahib al-Jalil,* (Mesir: Dar as-Saʾadah, jilid 6, cet. I., 1329 H), hlm.18.

Penyebutan kalimat "memberikan manfaat" maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat "sesuatu" maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat "batas waktu keberadaannya" adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

Kalimat "tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf" adalah kalimat penjelas, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat "meskipun hanya perkiraan" maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.

Masa waktu wakaf berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Menurut Mālikīyah bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu benda kepada *mustaḥiq* untuk masa tertentu sebagaimana yang dikehendaki *wâqif*, walaupun yang dimilikinya itu berupa upah dan hasilnya, seperti uang. Dengan demikian, pada wakaf tidak disyaratkan selamanya.[61]

Dalam kalangan Mālikiyah populer pendapat yang membolehkan wakaf uang kontan yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi berbeda pendapat tentang wakaf dirham dan dinar. Ulama yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar, maka membolehkan juga berwakaf dengannya dan ulama yang tidak memperbolehkan mempersewakannya, berarti tidak membolehkan mewakafkannya.[62]

---

[61]Ibid., 7602

[62]an-Nawawī, *al-Majmū'*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 325

3. Wakaf Menurut Syafi'iyah

Dalam kitab *Tahrir al-Faz at-Tanbih*, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بقطعِ التَصرفِ فى رقبتهِ,

وتَصرف منافعِه الى البر تقربًا الى الله تعالى

"Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wâqif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah".[63]

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wâqif*, terlepas dari campur tangan *wâqif* atau lainnya dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT."

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.[64]

Definisi yang mewakili ulama Syafi'iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

---

[63]Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhaj,* (Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad., tt.), hlm. 464.

[64]Al-Minawi, *at-Tauqif 'ala Muhimmat at-Ta'arif*, (Cairo: Alamul Kutub, 1990), hlm. 340.

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan".[65]

Penyebutan kata *habs* artinya menahan dan berarti juga *al-man'u* (mencegah), berkedudukan sebagai jenis yang mencakup semua bentuk *habs,* seperti *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan). Kata *mal* sebagai penjelas kata *habs,* sehingga tidak termasuk di dalamnya segala sesuatu yang bukan harta, seperti arak dan babi, karena menurut kaum Muslimin keduanya bukanlah harta. Kalimat *yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi* adalah kalimat penjelas yang mengecualikan barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti wangi-wangian dan makanan. Adapun kata *'ala masrafin mubahin* juga sebagai penjelas, yang berfungsi membatalkan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak mubah, seperti memberikan wakaf kepada orang yang sering memerangi umat Islam atau orang yang senang berbuat maksiat.

Menurut Syāfi'īyah, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan men-*taṣarruf*-kan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan terhadap *wâqif* dan yang lain untuk melakukan *tasaṛruf* terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan *wâqif* dan menjadi milik Allah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridaan Allah Swt.[66]

---

[65]Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi,* (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah., tt.), hlm. 97.

[66]Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 7016.

Dalam catatan Abū al-Asybal Syaghif al-Bākistanī (tahun 1403) dalam prolog kitab "*Risālah fī Jawāz Waqf an-Nuqūd*" karya Abī Su'ūd menyatakan bahwa wakaf uang dinar dan dirham bagi Imām Syāfi'ī adalah boleh.[67] Hal ini sama halnya dengan wakaf barang tidak bergerak. Imām Syāfi'ī sendiri tidak memberi batasan mengenai bentuk dan sifat barang yang diwakafkan. Dalam kalangan mazhab Syāfi'ī memandang wakaf uang tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, tetapi Imām Syāfi'ī membolehkan wakaf dinar dan dirham dan sebagian kalangan mereka membenarkan seseorang melakukan wakaf kuda untuk orang yang berperang untuk jihad, wakaf sapi kepada pelajar untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama, wakaf domba untuk diambil bulunya (*woll*), wakaf ayam atau bebek dan burung untuk diambil telurnya, dan wakaf hewan jantan untuk pengembangbiakan melalui hewan-hewan betina.[68]

4. Wakaf Menurut Hanabilah

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah:

تَحْبِيْسُ الاصل وتسبيل الثمرة

"Menahan yang asal dan memberikan hasilnya".[69]

Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan:

تَحْبِيْسُ الاصل وتسبيل المنفعة

[67]Abū Su'ūd, Risālah fī Jawāz Waqf an-Nuqūd, (Beirūt: Ibnu Hazm, 1997), hlm. 12.

[68]an-Nawawī, *al-Majmū'*, hlm. 380.

[69]Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, *al-Mughni,* (Mesir: Dar al-Manar, 1348 H), hlm. 185.

"Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya".

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi Saw. kepada Umar bin Khatab ra., "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama,* definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurusi kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. *Kedua,* definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan *wâqif,* atau keluarnya *wâqif* dari kepemilikannya dan perincian lainnya.[70]

Menurut Ibn Qudāmah, wakaf adalah menahan (*taḥbīs*) benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya kemudian didermakan (*tasbīl*). Benda yang diwakafkan harus sesuatu yang bisa dijadikan objek transaksi jual-beli. Oleh karena itu, babi, anjing, atau benda yang masih digadaikan tidak bisa dijadikan objek wakaf. Demikian juga, wakaf hanya boleh untuk tujuan yang baik. Wakaf dengan tujuan maksiat atau membahayakan adalah tidak boleh, seperti wakaf kitab Taurat dan Injil.[71]

Ibnu Taimīyah meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Ḥanābilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudāmah.[72] Di samping

[70]Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf,* (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 60.

[71]Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, (Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadīsah, t. Th), VIII, 250.

[72]Ibid., hlm. 229-230.

ada yang membolehkan wakaf uang seperti di atas, ada juga ulama yang tidak memperbolehkan. Argumentasi mereka yaitu: *pertama*, uang bisa habis zatnya sekali pakai. Padahal inti wakaf adalah kesinambungan dari modal dasar yang kekal dan tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama dan tidak habis dipakai. *Kedua*, uang seperti dirham dan dinar diciptakan untuk alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Walaupun ada di antara mereka membolehkan uang disewakan yang berupa manfaat, maka tetap tidak boleh diwakafkan karena telah merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar. Hal ini sama dengan larangan wakaf pohon untuk tempat jemuran, karena fungsi utama pohon adalah bukan untuk tempat jemuran.

Definisi wakaf yang dibuat oleh para ahli fiqh pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Al-Minawi misalnya mendefinisikan wakaf dengan: *"Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT."*[73]

Sedangkan Al-Kabisi dalam kitab *Anis Al-Fuqaha*' mendefinisikan wakaf dengan: *"Menahan benda dalam kepemilikan wâqif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya."*[74] Dari dua definisi di atas, Al-Minawi yang bermazhab Syafi'i dalam definisinya mempertegas makna *"keabadian"* sebagaimana dalam madzhab Syafi'i, dan

[73]Al-Minawi, *At-Tauqif ala Muhimmat Ta'arif*, (Cairo: "Alam al-Kutub, 1990), hlm. 340.

[74]Ahmad Al-Kabisi, *Anis Al-Fuqaha',* (Jeddah: Al-Wafa' li An-Nasr wa At-Tauzi', t. th), hlm. 197.

yang bermadzab Hanafi mempertegas makna *"masih berlanjutnya kepemilikan wâqif"* sebagaimana pendapat ini dimunculkan oleh Imam Abu Hanifah. Namun, Al-Kabisi mengemukakan definisi alternatif dan mengatakan bahwa wakaf adalah: *"Menahan harta yang secara hukum menjadi milik Allah SWT."* Pendapat ini merupakan tambahan bagi definisi wakaf yang dikemukakan oleh dua sahabat Abu Hanifah. Definisi yang sejenis juga dikemukakan oleh seorang Mufti bernama Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddid yang memasukkan syarat mazhabnya ke dalam definisi wakaf, sehingga ia mendefinisikan wakaf menjadi: "*Menahan benda yang telah berpindah menjadi milik Allah SWT."*[75]

Dalam kitab *Tahrîr Al-Fazh At-Tanbîh*, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: *"Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wâqif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah* Swt".[76] Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wâqif* dan berbeda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa harta wakaf tetap menjadi milik *wâqif*, dan ia mempunyai hak untuk mencabut wakaf itu kembali, karena wakaf menurutnya bukan bersifat *luzum* (harus), kecuali telah ditetapkan oleh hakim atau pemiliknya telah meninggal.

Sementara menurut pendapat mazhab Maliki, sebagaimana disampaikan oleh Al-Khattab dalam kitab *Mawahib Al-Jalil* menyebutkan definisi Ibnu Arafah Al-Maliki dan mengatakan

[75]Mufti As-Sayyid Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi dalam definisinya yang diterbitkan bersama kaidah fiqih, *As-Shadaf Yablisyar*, (Karachi: t, n, p, 2000), hlm. 536.

[76]Imam Nawawi, *Tahrir Al-Fazh At-Tanbih,* (Damascus: Darul Qalam, 1990), hlm. 464.

bahwa wakaf adalah: *"Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis."*

Kalau kita perhatikan definisi di atas, maka akan tampak bahwa setiap definisi itu mencantumkan syarat yang ditetapkan oleh mazhabnya masing-masing. Pengikut mazhab Maliki misalnya, menyebutkan bahwa wakaf itu tetap menjadi milik *waqif* dan adanya syarat tertentu ketika benda wakaf itu ada, untuk memperjelas arti penahanan manfaat wakaf dan diperbolehkannya batasan waktu dalam wakaf. Sedangkan pengikut mazhab Syafi'i menekankan pada kalimat "terlepas dari campur tangan *waqif* dan tetap menjaga keutuhan wakaf" untuk menjelaskan bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta benda dan tidak termasuk manfaat barang serta bergantinya kepemilikan wakaf yang secara hukum menjadi milik Allah SWT.

Adapun pengikut mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf tetap menjadi milik *waqif* untuk menjelaskan bahwa wakaf tidak bersifat *luzum* (harus) dan diperbolehkannya *waqif* untuk mencabut wakaf kembali. Sedangkan orang yang mengambil pendapat dua sahabat Abu Hanifah, dalam definisinya menyebutkan bahwa secara hukum harta wakaf menjadi milik Allah SWT. Di sini Abdul Hadi tidak mengomentari definisi *Al-Muqanna*' karena tidak menyebutkan syarat yang ada pada mazhab Hambali.

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hammad memperkuat definisi yang ditulis oleh pengarang kitab *Al-Muqanna*', yaitu bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.[77] Jadi, ia tidak memasuki perbedaan pendapat antar mazhab. Dan ini merupakan penyelesaian dari perbedaan pendapat tentang

[77]Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughati Al-Fuqaha*', (Virginia: IIIT, 1995), hlm.353.

kepemilikan harta wakaf. Akan tetapi, jalan ini bukan penyelesaian dari perbedaan pendapat seputar boleh tidaknya wakaf manfaat dari orang-orang yang memilikinya sekalipun dengan manfaat itu mendatangkan uang, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dasuki dalam kitabnya *"Hasyiyah Ad-Dasuki ilâ Syarhi Al-Kabîr."*

Lebih dari definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, barangkali definisi wakaf menurut As-Shawi dalam kitabnya *"Balgah As-Sâlik"* lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat mazhab Maliki dengan jelas. Maka definisi wakaf menurutnya adalah *"Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh waqif."* Di sini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *waqif* dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama,* definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurusi kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. *Kedua,* definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah atau tetapnya kepemilikan *wâqif,* atau keluarnya *wâqif* dari kepemilikannya dan perincian lainnya.[78]

[78]Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf,* Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 60.

BAB IV
PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF INDONESIA

A. Sejarah Perkembangan Wakaf

1. Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam

Allah Swt menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia.[1] Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk ke-pentingan agama Islam.

Terlepas dari perdebatan di atas, menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah

[1]QS Ali Imran: 96.

ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.[2]

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."[3]

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata:

Dari Ibnu Umar ra, berkata: "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra,

---

[2]Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu,* (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006), 12.

[3]Al Shaukani, *Nail al Author* Jil. VI, (Beirut: Dar al Fikr,, tt), 129.

menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah Saw bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-rang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta".

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk memberi nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin. Mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi,

dan sebagian keuntungannya tidak lagi diberikan kepada mereka. Ketika Umar bin Al-Khathab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Namun, ketika keduanya berbeda pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Baitul Mal.

Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khathab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Al-Khathab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*).[4]

Sahabat Utsman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, *"Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya"* (HR. An-Nasa'i). Dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang

[4]Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu,* 12.

membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Selain itu, Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha', padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah yang berbunyi, *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"*.[5] Ayat inilah yang membuat Abu Thalhah semangat mewakafkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Thalhah mengikuti perintah Rasulullah tersebut, dan di antara keluarga yang mendapat wakaf dari abu Thalhah adalah Hassan bin Tsabit.

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar bin Al-Khathab di beberapa negara, seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para Sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam istilah ekonomi Islam disebut pajak bumi.[6]

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat

---

[5]QS Ali Imran: 92.

[6]Mundir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*; 29-30.

pesat pada masa Pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan wakaf menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Muslim ke berbagai penjuru. Kreativitas dalam pengembangan wakaf Islam tidak terbatas pada wakaf yang ada pada umumnya, tetapi berkembang pesat bersamaan dengan munculnya jenis wakaf dan tujuannya, terlebih lagi dalam pengembangan masalah teknis berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Pemahaman tentang wakaf sedikit demi sedikit berkembang dan telah mencakup beberapa benda, seperti tanah dan perkebunan yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, serta diberikan kepada fakir miskin.

Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada di berbagai negara Islam, seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia dan Maroko. Termasuk dalam daftar kekayaan wakaf pada saat itu adalah perumahan rakyat dan komplek pertokoan di berbagai ibukota negara Islam yang terbentang dari ujung Barat di Maroko hingga ke ujung Timur di New Delhi dan Lahore.

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang

ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti Masjid atau secara individu atau keluarga.

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "shadr al-Wuquf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitulmal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyah

sebelumnnya, meskipun secara *fiqh* Islam hukum mewakafkan harta *baitulmal* masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik nagara (*baitulmal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil.

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Di mana harta milik negara (*baitulmal)* menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya ialah dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi, paling banyak yang

diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan budak untuk memelihara Masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh pengusa dinasti Ustmani ketika menaklukan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat Masjid.

Manfaat wakaf pada masa dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain ialah Makkah dan Madinah, seperti kain Ka'bah (kiswatul ka'bah). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi Muhammad SAW dan mimbarnya setiap lima tahun sekali.

Perkembangan berikutnya yang dirasa manfaat wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa dinasti Mamluk mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya undang-undang wakaf. Namun, menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa perundang-undangan wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak Raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H) di mana dengan undang-undang tersebut Raja al-Dzahir memilih hakim dari masing-masing empat mazhab Sunni.

Pada orde al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi menjadi tiga katagori: Pendapat negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan Madinah) dan

kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk merapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan.

Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.

Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktikkan sampai saat sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

2. Sejarah Perkembangan Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu kewaktu, praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan. Perkembangan modern wakaf menunjukkan bahwa wakaf juga berjasa untuk mengembangkan organisasi massa Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Selain itu, pada era selanjutnya wakaf untuk perguruan tinggi juga tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang diperhitungkan.

Pada tingkat tertentu, perkembangan wakaf juga dipengaruhi oleh kebijakan perundang-undangan pada masanya. Sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di lapangan. Dari sini, jumlah dan aset wakaf terus meningkat. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak disertai dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu sumber daya manusia dan manajemennya. Karena itu, tidak heran mengapa wakaf produktif tidak tumbuh dengan baik.

Wakaf merupakan ajaran Islam yang umum dipraktikkan masyarakat. Wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan kuburan merupakan jenis wakaf yang paling dikenal dalam masyarakat. Praktik wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf telah ada sejak abad ke-15 M dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke16.[7] Di Sumatera, Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul abad ke-14 M.[8] Meskipun demikian, perlu ditekankan di sini bahwa praktik-praktik yang menyerupai wakaf dilaporkan telah ada sejak jauh sebelum datangnya Islam ke Nusantara.

Praktik yang menyerupai wakaf ini dapat ditemukan dalam tradisi penyerahan tanah di beberapa daerah. Misalnya, di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut tanah *perdikan*, di Lombok dikenal tanah *pareman*. Dalam tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal *huma serang* dan di Minangkabau ada pula *tanah pusaka (tinggi)*.[9] Selanjutnya, di Aceh dikenal tanah *wenkeuh,* yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti bertani, berkebun, dan membangun sarana umum. Lembaga *weukeuh* ini terus bertahan hingga masa kolonial.[10] Hasil tanah *weukeuh* biasanya dipakai untuk membiayai kenduri tahunan, pelaksanaan ibadah, termasuk pembangunan Masjid dan *meunasah.*

---

[7]Rahmat Djatnika, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), 20-24.

[8]Sidi Gazalba, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989), 117.

[9]Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.* (Jakarta: UI Press, 1988), 79.

10Hurgronje, *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, (Jakarta: INIS.1996), 92-93.

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberi pengaruh pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam. Sampai dengan abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin luas dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan di Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan Masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419 M) dan Sunan Ampel (w.1467 M), yang kemudian diikuti oleh para tokoh Walisongo lainnya. masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya.

Dalam studinya, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa berbagai kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15, seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf berdasarkan mazhab Syafi'i.[11] Sejauh observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan tidak diketahui siapa wakifnya, dua rukun wakaf yang disyaratkan mazhab Syafi'i. Menurut Djatnika, berdasarkan catatan dan bukti-bukti historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M di Jawa Timur. Pada masa tersebut, terdapat enam buah wakaf dengan total 20.615 M^2. Pada abad berikutnya, jumlah wakaf bertambah menjadi 7 wakaf dan terus bertambah hingga tahun 1751-1800 menjadi

[11]Djatnika, *Wakaf Tanah*, 23.

61 lokasi wakaf. Dalam perkembangan berikutnya di abad XIX, tercatat 303 lokasi wakaf tanah milik.[12]

Praktik dan tradisi wakaf seperti di atas menyebar hampir merata di Nusantara. Jika di Jawa, wakaf dipraktikan melalui pendirian masjid dan pesantren, di wilayah lain, seperti Sumatera wakaf dipraktikkan melalui pendirian surau di Minangkabau dan *meunasah* di Aceh. Di Minangkabau, di tangan para tokoh agama, seperti Syaikh Khatib, Syaikh Thaher Djalaluddin, Syaikh Muhammadi Djamil Djambek, Syaikh Ibrahim Musa, dan Haji Rasul, institusi keagamaan surau dan Masjid didirikan. Selain itu, sebagian wakaf digunakan untuk mengembangkan sekolah-sekolah agama, seperti *thawalib, parabek,* dan *diniyah*.[13]

Selanjutnya, perkembangan wakaf di Sumatera, khususnya Aceh, muncul sejak pertengahan abad ke-14 M. Pada masa ini, para sultan Aceh dikenal sangat mengutamakan pendidikan. Untuk mendukung kebutuhan akan pendidikan tersebut, didirikanlah Masjid dan *meunasah.* Pada masa awal islamisasi, masjid maupun *meunasah* tidak saja digunakan untuk tempat ibadah keagamaan, tetapi juga bersifat multifungsi. Misalnya, sebagai sarana proses belajar-mengajar berlangsung, untuk aktivitas sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya.[14]

Sementara itu, dalam struktur birokrasi kerajaaan, masjid di Aceh memiliki tugas untuk mengelola dan mengurusi persoalan-persoalan keagamaan, seperti pernikahan, salat, zakat, wakaf, dan lain-lain. Hal ini menguntungkan posisi ulama selaku orang yang memiliki peran langsung di masjid karena peran ini juga,

---

[12]*Ibid.,* 38.

[13]Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2003), 49.

[14]Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN, 2006), 74.

mereka mendapat penghormatan tinggi dari Sultan. Di antara ulama yang mendapat penghormatan pada masa itu di antaranya: Syekh Syamsudin bin 'Abdullah as-Sumatrani, Hamzah Fansuri, Syekh Ibrahim as-Syam, Nurudin ar-Raniri, dan 'Abd ar-Rauf as-Sinkili. Para ulama inilah yang kemudian mengembangkan dan memperkuat doktrin *fiqh* Imam Syafi'i dan serangkaian ajaran tasawuf dalam perkembangan Islam di Nusantara lebih lanjut.[15]

Wakaf untuk Masjid maupun kegiatan dakwah seperti digambarkan pada periode awal munculnya wakaf di atas, juga terjadi pada masa-masa berikutnya. Bahkan hingga sekarang, praktik wakaf untuk , masjid, madrasah, dan pesantren masih terjadi secara dominan. Djatnika menyebutkan bahwa wakaf pertama pada awal abad ke-16, yaitu wakaf dari KH Abdul Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal dengan *Langgar Beji*. Tempat ini selain berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, juga dipergunakan sebagai tempat belajar agama oleh para muridnya. Wakaf lain adalah wakaf Raden Nur Rahmat di Sendangduwur. Di tempat ini didirikan kompleks yang di dalamnya terdapat masjid dan di sekitarnya ada lahan pemakaman. Raden Nur Rahmat yang diberi gelar Sunan Sendangduwur oleh Sunan Drajat ini berjasa mengembangkan agama Islam di daerah tersebut.[16]

Dari gambaran perkembangan awal wakaf di atas, tampak jelas bahwa corak keagamaan dari tradisi pemanfaatan wakaf di Indonesia berkaitan langsung dengan corak penyebaran dan perkembangan agama Islam di Nusantara. Karena ini jugalah yang membuat tradisi wakaf di Indonesia berbeda dengan tradisi wakaf di negara Muslim lain, seperti Turki dalam kurun waktu

[15]*Ibid.,* 74.
[16]*Ibid.,* 75.

yang relatif sama. Di pusat kesultanan Utsmaniyah tersebut, telah tumbuh berbagai tradisi wakaf seperti wakaf air minum, wakaf dapur umum, wakaf untuk kamar mandi umum, dan jembatan.[17]

Meskipun demikian, terdapat fakta bahwa wakaf dalam bentuk rumah tinggal pernah didirikan di luar negeri, tepatnya di Makkah oleh para sultan di Nusantara. Dalam bukunya, *Makkah,* Hurgronje menyebutkan bahwa ada cukup banyak rumah dan penginapan wakaf milik komunitas *Jawah* (Nusantara) yang berfungsi untuk memfasilitasi para jamaah haji dari Nusantara. Rumah-rumah tersebut didedikasikan oleh para pembesar negeri saat melaksanakan ibadah haji atau pun merupakan sumbangan yang dikumpulkan oleh syaikh ketika membimbing ibadah haji. Di antara rumah wakaf yang cukup terkenal adalah rumah wakaf Aceh, rumah wakaf Banten, dan rumah wakaf Pontianak.[18]

Di atas disebutkan bahwa wakaf untuk kegiatan keagamaan lebih dulu dipraktikkan. Namun, dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni pada masa berikutnya, terdapat pula wakaf untuk kesejahteraan sosial. Misalnya, wakaf tanah dan bangunan dari Sultan Notokusumo 1 Raja Sumenep tahun 1786 M untuk fakir miskin. Djatnika menduga bahwa pemberian wakaf untuk kesejahteraan sosial semacam ini didorong oleh siasat untuk mencegah tanah tersebut jatuh ke tangan VOC.[19]

Kuatnya wakaf untuk langgar, masjid, pemakaman, dan pesantren di atas sangat dimengerti mengingat para ulama membutuhkan prasarana untuk menyebarkan dakwah dan ajaran Islam pada masyarakat. Langgar (surau) biasanya merupakan

[17]*Ibid.,* 75.

[18]Lihat C Snouck Hurgronje, *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*, Jilid VIII, (Jakarta: INIS, 1992).

[19]Djatnika, *Wakaf Tanah*, 45.

wakaf perorangan, sedangkan masjid, termasuk pekarangannya adalah wakaf desa atau milik desa. Di masa-masa ini, sangat jarang ditemukan wakaf untuk tujuan-tujuan produktif. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang menyerahkan beberapa petak sawahnya sebagai wakaf untuk mendanai berbagai kegiatan Masjid atau madrasah. Sampai dengan abad ke-19 saja, menurut Rahmat Djatnika, dari 303 lokasi wakaf seluas 458.953 m^2, hampir semuanya berupa tanah kering dan hanya terdapat 6 buah wakaf sawah yang luasnya mencapai 4.620 m^2.[20]

Tidak populernya praktik wakaf produktif di kalangan Muslim, seperti diungkap data di atas menunjukkan bahwa mayoritas wakaf sejak awal pertumbuhannya tersedot untuk membiayai fasilitas keagamaan dan pendidikan. Ini memberikan bukti kuat bahwa kegiatan pendidikan dan dakwah Islam sejak masa awal sangat jarang didanai dari sumber pendanaan yang berasal dari pengelolaan harta benda wakaf secara produktif. Kuat dugaan bahwa berkembangnya kegiatan sosial keagamaan lebih banyak didanai oleh kegiatan filantropi Islam selain wakaf, yaitu zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun, bagaimanapun terdapat sedikit contoh kasus bahwa ada beberapa organisasi keagamaan, seperti pesantren yang dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil wakaf yang dikelolanya secara produktif, yaitu Pondok Modern Gontor dan Pesantren Tebuireng Jombang.

Sebagaimana telah dikemukakan pada paparan sebelumnya, menurut Hasanah bahwa wakaf sudah dikenal sejak lama, jauh sebelum Indonesia merdeka.[21] Namun, hal itu baru mendapat perhatian secara khusus sekitar tahun 2001, yakni pada waktu

[20]*Ibid.,* 48.

[21]Uswatun Hasanah, "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Universitas Indonesia, 6 April 2009.

dibentuk Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI. Hal ini, tidak berarti bahwa sebelum itu wakaf tidak diurus oleh Pemerintah. Bahkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda pun, perwakafan sudah mendapat perhatian. Hal ini, ditandai dengan adanya beberapa peraturan yang berkenaan dengan wakaf, seperti pada waktu Pengadilan Agama (*Priesterraad*) didirikan berdasarkan *Staatsblad* No. 152 Tahun 1882. Salah satu yang menjadi wewenangnya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Oleh karena itu, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda telah dikeluarkan beberapa peraturan yang berkenaan dengan perwakafan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah Surat Edaran Sekretaris Gubernemen pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196; Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 125/3.

Kemudian, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya; Surat Edaran Sekretaris Gubernement tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A seperti yang termuat dalam Bijblad 1935 No. 13480. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan. Di samping itu, dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud supaya bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan setempat yang dilanggar agar bupati dapat mendaftarkan wakaf itu dalam daftar yang disediakan untuk itu.[22]

[22] *Ibid.*

Peraturan-peraturan tersebut sampai pada era zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan terus karena belum adanya peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf. Meskipun demikian, campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftar, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai, atau menjadikan barang-barang wakaf menjadi tanah milik negara. Dasar hukum, kompetensi, dan tugas Departemen Agama yang mengurus soal-soal wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1980, serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 Tahun 1952. Menurut peraturan tersebut, perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama. Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk adalah mengawasi, meneliti, dan mencatat perwakafan tanah agar sesuai dengan maksud dan tujuan perwakafan menurut agama Islam. Untuk keperluan perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, dapat dibuatkan surat-surat bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah penertiban, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran tanggal 31 Desember 1956, No. 5. Surat Edaran ini antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat dengan cara tertulis. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem.19/22/23/7; SK/62/Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria.

Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 No. Pda. 2351/34/II.[23]

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut, terlihat adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertibannya pun diperlihatkan oleh Pemerintah. Di samping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Seperti adanya jawatan urusan Agama pada surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik keMasjidan.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkelai. Bahkan, ada yang hilang. Oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, Bab II, bagian XI, Pasal 49. Dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakafan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah tersebut ternyata baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UU Pokok Agraria itu.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik itu, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan lebih terjaga. Selama belum adanya Peraturan

[23] *Ibid.*

Pemerintah tentang perwakafan tanah, di Indonesia banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempedulikan masalah perwakafan. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakafan kurang memadai, pemerintah pun sulit untuk menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Kesulitan sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dan lembaga yang mengelola tanah wakaf. Mereka menyatakan bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendalikan. Karena itu, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.[24]

Kekuasaan negara yang wajib membantu pelaksanaan syariat masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan syariat yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.[25] Di samping itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan (2) pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah *maliyyah,* yaitu ibadah berupa penyerahan harta (*mal)* yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.[26]

---

[24]Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), 6.

[25]*Ibid.,* 75.

[26]*Ibid.,* 98-99.

Dalam perjalanannya, sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

B. Current Issues Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia

1. Sisi Kebijakan dan Standar Kualitas Pembuatan Undang-Undang: Refleksi Atas Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Hakim dan pengadilan mungkin merupakan figur dan institusi hukum yang sangat tidak asing di masyarakat saat ini, di samping kepolisian dan kejaksaan. Namun, keduanya bukanlah yang paling berkuasa. Dalam aliran hukum klasik, seperti *legisme* selalu menegaskan bahwa institusi pengadilan sebenarnya hanya dapat "menemukan" hukum atau secara teknis menerapkan hukum dalam situasi yang nyata saja. Parlemen atau legislatif yang sesungguhnya berhak membuat hukum secara tegas dan terbuka, karena lembaga inilah yang "mengesahkan undang-undang". Apalagi sebenarnya tujuan pelaksanaan hukum adalah untuk mendapatkan rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum dan kemaslahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hukum harus ditegakkan sebagai proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini adalah pikiran pembuat hukum yang terumuskan dalam perundang-undangan. Artinya sebuah hukum dapat mencapai tujuannya apabila penegakan

hukum sudah dimulai lebih dini khususnya pada pembuatan undang-undang dan tidak hanya melulu pada aspek penerapan di pengadilan.[27]

Sejalan dengan itu, proses legislasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat bukanlah semudah membalikkan telapak tangan karena banyak dimensi yang saling terkait. Mengingat beragamnya dimensi yang terkait dalam proses pembentukan hukum, maka perlu adanya penentuan prioritas dengan menentukan dimensi mana yang paling strategis dan harus diprioritaskan untuk membawa perbaikan dalam produk legislasi itu. Contoh nyata adalah adanya oligarki parlemen yang menyebabkan terjadinya dominasi kelompok kecil lapisan elit yang membatasi proses politik (pengambilan keputusan) dan hanya terjadi dalam lingkup kelompok ini.[28] Unsur-unsur fraksi yang membentuk pimpinan parlemen juga seringkali menyebabkan terjadinya distorsi aspirasi individu anggota karena keterikatan pada partai politik. Fraksi kemudian menjadi media bagi pimpinan partai politik untuk mendominasi proses pengambilan keputusan. Belum lagi dalam konteks politik dan demokrasi, yang mengharuskan parlemen "bekerja sama" dengan lembaga lainya, seperti eksekutif dan yudikatif. Masing-masing institusi hukum termasuk parlemen mempunyai satu set faktor latar belakang, sejarah khusus, dan alasan utamanya (*raison d'etre*). Oleh karena itu, sangat mungkin dilakukan generalisasi tentang bagaimana hukum dibuat dalam masyarakat, faktor-faktor sosiologis yang dimasukkan ke dalam keputusan untuk membuat hukum baru, dan tentang kekuatan-kekuatan sosial yang mendorong pembuatan atau perubahan hukum, sehingga menghasilkan produk undang-undang yang tepat

[27]Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, tt), 24.

[28]H.L.A. Hart, *The Concept of Law,* (Oxford: Oxford University Press, 1997), 70.

dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat luas.

Dari sekian produk undang-undang yang telah disetujui legislatif adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini lahir dalam konteks aura demokrasi dan ke-bebasan mulai terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus mencoba melalui peruntungan sebagai usaha mengatasi problem sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, salah satu hal yang menjadi masalah bangsa.

a. Makna Penemuan Hukum

Istilah "penemuan hukum" agaknya merupakan persoalan tersendiri dalam ilmu hukum, mengingat banyak istilah lain yang serupa, seperti istilah "pelaksanaan hukum", "penerapan hukum", "pembentukan hukum" atau "penciptaan hukum". Istilah "pelaksanaan hukum" dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelanggaran. Namun, di samping itu pelaksanaan hukum dapat pula terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim dan hal ini sekaligus pula merupakan penegakan hukum. Adapun istilah "penerapan hukum" tidak lain berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya kepada peristiwa nyata. Dan istilah "pembentukan hukum" adalah merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum, bagi setiap orang yang lazim dilakukan oleh pembuat undang-undang Sedangkan istilah "penciptaan hukum" terasa kurang tepat karena memberikan kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan (dari tidak ada menjadi ada). Hukum bukanlah selalu berupa kaidah baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa, dan di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya yang harus digali serta ditemukan. Dengan demikian, maka kiranya istilah "penemuan hukumlah

yang rasanya lebih tepat untuk digunakan.[29]

Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. Mengingat setiap orang senantiasa melakukan interaksi satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka sehingga setiap orang akan berusaha menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan wewenang apakah yang dibebaskan oleh hukum padanya. Akan tetapi, biasanya penemuan hukum terutama melekat pada hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Ilmuan hukum pun dapat mengadakan penemuan hukum, namun hasil dari penemuan hukum oleh ilmuan tersebut bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Walau demikian, sekalipun yang dihasilkan tersebut bukan hukum, tetapi dalam hal ini tetap digunakan istilah penemuan hukum juga, oleh karena doktrin tersebut apabila diikuti atau diambil alih oleh hakim dalam putusannya, maka secara otomatis hal itu (ilmu atau doktrin) menjadi hukum.[30]

Dalam konteks tulisan ini, penemuan hukum dimaknai sebagai proses pembuatan hukum yang dilakukan oleh legislatif dalam menghasilkan undang-undang. Karenanya bisa saja hukumnya sudah ada dan berserakan dalam hukum tidak tertulis, kemudian mengalami keberajakan menjadi hukum tertulis, artinya mungkin secara substansi adalah serupa dengan hukum tidak tertulis tetapi format atau wadahnya berbeda, yaitu dalam bentuk perundang-undangan. Mengingat undang-undang dalam konteks ini adalah merupakan sumber hukum yang utama.

---

[29]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 36-37.

[30]*Ibid.,* 39.

b. Aliran Legisme dan Problem Legislasi Hukum: Konteks Modern

Pada sekitar abad pertengahan, di Eropa mulai berkembang aliran legisme, yang antara lain dipelopori oleh Montesqueu, Rousseou, dan lainnya. Penganut legisme ini pada intinya berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, yang pada masa itu dianggap sudah lengkap dan jelas dapat mengatur segala persoalan. Oleh karena itu, hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim tidak lebih sekedar corong dari undang-undang tersebut.[31]

Hal ini muncul sebagai reaksi atas ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum kebiasaan. Seperti diketahui, sebelum dikenal hukum tertulis satu-satunya sumber hukum adalah hukum kebiasaan. Hukum ini bersumber dari kebiasaan sehari-hari yang didasarkan pada pandangan dan kesadaran dalam masyarakat bersangkutan bahwa kebiasaan ini memang harus ditaati. Ketidakseragaman hukum memunculkan gerakan kodifikasi sekitar abad 19 di Eropa, dengan berupaya menuangkan semua hukum secara lengkap dan sistematis dalam bentuk kitab undang-undang. Timbulnya gerakan kodifikasi ini disertai dengan lahirnya aliran le-gisme.[32]

Aliran legisme ini juga muncul bersamaan dengan lahirnya negara modern, yang ditandai pula oleh konstitusi-konsitusi modern, sekitar abad XVIII. Konstitusi modern yang demikian memiliki pemahaman bahwa negara modern yang rasional harus membagi dan memilah tugasnya secara jelas, sehingga kalau tidak sepenuhnya bertipe pemisahan, maka akan ada pembagian kerja

---

[31]Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan,* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 32.

[32]Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 90.

yang rasional. Rasionalisasi inilah yang menghasilkan pembagian ke dalam berbagai tugas dan peran khusus, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rasionalisasi kerja yang demikianlah mewarnai perdebatan soal teori kekuasaan dalam wacana konstitutional modern *ala* Montesqiue.[33] Negara dengan konstitusional modern yang dimaksudkan di sini adalah negara yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintah: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Dengan pemilahan jenis-jenis kekuasaan dalam politik pemerintahan, sesungguhnya telah secara langsung memberikan pengaruh besar bagi proses demokratisasi politik. Pada masa lalu, kekuasaan senantiasa terpusat pada raja atau kelompok oligarki kekuasaan tertentu, namun sejak lahir teori pemisahan kekuasaan Montesqiue, kekuasaan tersebut telah terpisahkan dan terbagi dalam kekuasaan pembentukan hukum, kekuasaan untuk melaksanakan hukum, dan kekuasaan untuk memberikan penghukuman terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Pemikiran ini tentu mengguncang model kekuasaan yang selama ini paternal terhadap kekuasaan raja atau ratu (sistem kerajaan) saat itu.[34]

Persoalan tersebut sesungguhnya tidak hanya dirasakan pada masa peralihan, dewasa ini, juga sering mengundang perdebatan yang tak kunjung usai, yakni menyangkut kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk pembentukan hukum. Pada saat itulah, lahir teori legislasi dan muncul pemiikiran bahwa kekuasan legislasi di tangan kelembagaan legislatif, atau badan khusus pembuat hukum. Secara ekstrim bisa dikatakan bahwa sejak saat itu tidak

[33]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan,* (ttp: Muhammadiyah University Press, 2004), 37.

[34]Ahmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Bandung: Tarsito, 1984), 86-87.

ada hukum yang kecuali dibuat oleh badan legislatif. Hukum semata-mata dilihat sebagai hukum negara, terbentuk melalui proses kelembagaan negara yang sah dan diakui secara konstitusi.

Sulitnya, dibalik proses legislasi dalam praktik ketatanegaraan muncul hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum negara tersebut. Misalnya, hukum melalui perundang-undangan dipergunakan untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool of social engineering*) adalah respon sebagai tafsir hegemonik negara atas realitas sosial. Para legislator berupaya mencari akar masalah dan menemukan solusinya, serta menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. Sementara di sisi lain, para ilmuwan hukum sibuk terjebak dalam merumuskan definisi, mendiskripsikan konsep serta menjelaskan fenomena hukum baru tersebut. Hal ini, akan berbahaya bila terjadi generalisasi terhadap penafsiran bahwa dalam masyarakat dianggap tidak ada hukum atau tatanan sosial, sehingga generalisasi tersebut justru memperkuat ketegangan hubungan negara dengan masyarakat.[35]

Padahal, hukum dibuat tidak senantiasa berbanding lurus dengan keinginan sebagian besar rakyatnya, tetapi justru sebaliknya, kerapkali hanya melindungi kepentingan segelintir pemegang kekuasaan (baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi). Hukum sesungguhnya sebagai produk politik, yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan, siapa yang paling banyak dalam proses legislasi, dialah yang akan menjadi penentunya.

Pada fase berikutnya, dalam suatu konstitusional modern adalah hukum menjadi alat kontrol kekuasaan sehingga

[35]CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia, 2004), 15.

pembentukan hukum melalui badan hukum negara yang berwenang merupakan bentuk yang harus dipenuhi. Dengan konteks yang demikian, maka tidak begitu mengherankan lahir *legal centralism* (sentralisme hukum), yakni hukum yang hanya dimaknai sebagai hukum negara (*state law*), dan sumber keadilan hanyalah negara. Di luar hukum negara bukanlah hukum. Karena dalam praktek ketatanegaraan, kelembagaan kontrol kekuasaan belum tentu kuat sebagaimana dibayangkan pemikir-pemikir politik, maka hukum dengan pemahaman *legal centralism* telah menjadi suatu alat yang efektif untuk melegitimasi segala tindakan penguasa, sehingga ia cenderung melanggengkan kekuasaan, sekalipun dengan kekerasan.[36] Kita bisa melihat dengan mudah pengalaman praktik Orde Lama dan Orde Baru di Indonesia bahwa hukum dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaaan dari rezim Soekarno dan rezim Soeharto.

Bila posisi rakyat dengan eksistensi hukum yang dimilikinya kuat, maka lahir dalam perkembangan teori legislasi dalam bentuk *decentralised power* (kekuasaan yang telah terdesentralisasi) dalam kelompok-kelompok sosial. Rakyat akan mengambil alih peran-peran negara dalam pengambilan keputusan. Namun sebaliknya, bila posisi negara yang terlampau kuat sehingga terlampau susah untuk dikontrol oleh publik, maka hubungan negara dengan rakyat dalam teori legislasinya adalah penundukan. Hubungan dalam model penundukan ini berpotensi mengancam keberadaan hukum-hukum lokal, adat dan atau kebiasaan tertentu di masyarakat, sehingga mengarahkan pada produk legislasi hukum yang tidak partisipatif.[37]

---

[36]*Ibid.,* 20.

[37]Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999). 152-153.

c. Paradigma Kebijakan Pembuatan Undang-Undang

Dalam menyusun suatu perundang-undangan, agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya, yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras.[38] Artinya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi dan jangan bertabrakan antarsesama peraturan yang setingkat, apalagi yang kedudukannya lebih tinggi. Akan tetapi, harus disadari bahwa undang-undang adalah suatu produk politik yang kerenanya sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan, khususnya kepentingan dari aktor pembuatnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)[39] dan Presiden, dan juga kekuatan-kekuatan lainnya yang dimiliki oleh Negara atau di luar itu, seperti kekuatan-ketuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Undang-undang (kebijakan legislatif) harus dipandang sebagai suatu *site of struggle* antara kekuatan-kekuatan itu. Ia sama sekali tidak berada di ruang hampa.[40]

---

[38]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: C.V. Ananta, 1994), 117-118.

[39]Dalam sistem demokrasi, fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang merupakan legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Melalui fungsi ini, DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang kemudian diwujudkan dalam perundang-undangan. Fungsi legislasi adalah fungsi orisinil dalam doktrin negara hukum modern. Secara konseptual, fungsi legislasi yang seharusnya dilakukan oleh legislatif meliputi seluruh proses pembuatan undang-undang, mulai dari perencanaan, perancangan, pembahasan/perdebatan, persetujuan sampai dengan pengesahan. Namun, dalam perkembangannya kemudian, lembaga legislatif, khususnya yang berada dalam sistem presidensial, tidak lagi melakukannya sendiri, tetapi "bekerja sama" dengan eksekutif. Bahkan pada beberapa proses, peran eksekutif cenderung lebih dominan, misalnya dalam hal perencanaan.

[40]Erni Setiowati, Rival Gulam Ahmad, Soni Maulana Sikumbang, *Bagaimana Undang-undang Dibuat*. Jakarta: The Asia Foundation dan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003), 11-12.

Diskripsi di atas menjelaskan betapa urgensinya perhatian terhadap pembentuk undang-undang, karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tidak lagi semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society,* melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu sendiri.[41] Dalam kaitan urgensi peran lembaga legislatif dalam membuat kebijakan legislatif ini. Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang. [42]

Dengan terminologi berbeda, Bagir Manan[43] mengatakan, sebagai produk khususnya kaidah hukum tidak lain dari kehendak pembuat atau yang melahirkannya. Pada saat hukum merupakan atau menjadi salah satu fungsi dari kekuasaan—dan ini yang makin dominan—hukum tidak lain dari perwujudan kehendak atau keinginan dari kekuatan-kekuatan yang menentukan atau dominan pada saat atau waktu tertentu. Kekuatan-kekuatan seperti itulah yang biasanya memiliki dan menjalankan kekuasaan. Kekuasaan di sini, baik dalam arti kesatuan kekuatan sebagai kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pembentukan

41Natangsa Surbakti, "Demokratisasi Hukum Era Reformasi", *Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta*,. No. 02/Th.XVI/1998. ISSN 02168219, 70.

42Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan,* Jakarta: Bina Aksara, 1979), 12.

43Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Yogyakarta: FH UII Press. 2005), 168.

hukum, maupun kekuasaan perorangan, seperti hakim yang melahirkan hukum melalui putusan atau yurisprudensi. Oleh karena itu, corak, bentuk, dan peran hukum, akan ditentukan oleh kehendak atau keinginan pencipta atau pembuatnya. Jadi, tingkat keberdayaan hukum sebagai produk akan ditentukan oleh sifat dan corak kekuatan-kekuatan dominan yang bukan saja mempengaruhi menentukan tingkat keberdayaan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah, sering terdengar ungkapan seperti "*political will*" atau yang lebih ekstrim, hukum adalah semata kehendak yang berkuasa (*command of the sovereign*—dari penganut aliran positivisme hukum) bahkan ada yang menyebut, hukum adalah alat kekuasaan belaka (sebagaimana dikatakan kaum Marxisme).

Atas dasar pemahaman seperti di atas itulah, karenanya oleh DPR dan Pemerintah, kerap dijadikan justifikasi akan adanya substansi dari undang-undang yang jauh dari harapan masyarakat (kurang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, sementara DPR terlahir untuk mewakili rakyat), serta proses pembahasan yang tidak transparan dan berjalan terlalu lama.[44] Akan tetapi, bagaimana pun harus diusahakan supaya kebijakan legislatif yang berupa undang-undang itu merupakan produk politik yang berkualitas, dalam arti dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, baik dalam proses pembuatannya maupun pada bentuk dan substansinya. Untuk menghasilkan produk legislatif yang responsif sesuai dengan kehendak rakyat, tentu saja dengan meningkatkan partisipasi rakyat dalam penyusunan undang-undang, tidak cukup hanya diwakili oleh DPR.

Dalam pembuatan undang-undang harus ada mekanisme yang jelas, perlu adanya *public hearing* agar masyarakat turut

[44]Irma Hidayana (Ed), *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi* (Jakarta: PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan) Indonesia, 2005), xvi.

berpartisipasi di dalamnya.[45] Perlu sosialisasi RUU yang sedang digodok sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberikan masukan serta kritiknya. Pada kenyataannya walaupun dapat dilihat peningkatan aktivitas legislasi dari DPR beberapa tahun terakhir, akan tetapi ada lima gejala empiris dalam perundang-undangan (kebijakan legislatif) Indonesia. *Pertama,* undang-undang atau peraturan yang dihasilkan oleh DPR tidak efektif, dalam arti tidak mencapai tujuan yang diharapkan, misalnya UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah. *Kedua*, undang-undang atau peraturan tersebut tidak implementatif, dalam arti tidak dapat dijalankan sejak diundangkan atau gagal sejak dini. Misalnya UU No.1/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. *Ketiga*, undang-undang atau peraturan yang tidak responsif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Misalnya UU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya). *Keempat*, undang-undang atau peraturan yang dihasilkan DPR bukannya memecahkan masalah sosial, tapi malah menimbulkan kesulitan baru dalam masyarakat. Misalnya UU Yayasan yang berlaku sejak 2002. *Kelima*, muncul undang-undang yang tidak relevan dengan kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Misalnya UU tentang Pemekaran Wilayah yang mendominasi hasil produk legislatif sejak tahun 2000, 35 dari 63 undang-undang yang dihasilkan adalah tentang pemekaran wilayah.[46]

Kelemahan-kelemahan sebagaimana di atas pasti karena ada yang "salah" atau kurang tepat dalam pengambilan kebijakan legislatif itu. Karena apabila kebijakan yang dipilih itu tepat,

[45]Amir Syamsudin dan Nurhasyim Ilyas, "Perilaku Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Keadilan*, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1 Desember 2000, 27-28.

[46]Erni Setiowati, Rival Gulam Ahmad, Soni Maulana Sikumbang, *Bagaimana Undang-undang Dibuat,*12.

mestinya tidak akan melahirkan produk legislatif yang demikian. Ada dua cara timbulnya suatu perundang-undangan, yakni lahir secara vertikal dan lahir secara horizontal. Suatu perundang-undangan yang terlahir secara vertikal dimulai dengan suatu pemikiran serta diskusi oleh beberapa ahli. Dalam tahap pertama ini ide suatu ketentuan timbul dan dilakukan diskusi terhadap hal yang akan diatur. Hasil pemikiran dalam diskusi yang merupakan rencana akademik kemudian dilakukan penjabaran dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam rencana akademik itu sudah diletakkan baik dasar falsafah maupun tujuan dilahirkannya suatu ketentuan. Walaupun dalam pelaksanaannya kerap terbentuk kebijaksanaan yang bersifat kompromistis yang menyimpang dari ide dasarnya. Sementara itu, cara yang kedua timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan secara horizontal. Artinya telah lahir norma baru atau perubahan norma dalam masyarakat tersebut. Dari norma yang timbul itu, dengan modifikasi tertentu, dilembagakan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, apabila ketentuan perundang-undangan itu lahir, biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam penerapannya. Karena ketentuan perundang-undangan yang yang dilahirkan sesuai dengan norma yang memang telah terwujud dalam masyarakat itu. Akan tetapi, juga perlu diperhatikan adanya *just living law* dan *unjust living law*. Bahwa tidak semua hukum yang hidup di masyarakat itu selamanya baik dan adil. Mungkin baik dan adil bagi masyarakat tertentu yang minoritas, tetapi secara makro merupakan ketidakadilan.[47]

Undang-undang produk DPR selama ini ditengarai banyak

[47]Loebby Loqman, "Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun" dalam buku *Karya Ilmian Para Pakar Hukum. Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1995), 65-66.

yang tidak melalui tahapan diskusi akademik (konsep akademik) yang memadai, akan tetapi hanya dibahas oleh departemen pengusul kemudian langsung diajukan ke DPR, atau diusulkan oleh DPR tanpa terlebih dahulu dibahas dalam diskusi akademik. Dengan demikian, banyak undang-undang baik bentuk maupun substansinya tidak mencerminkan produk legislatif yang responsif[48] dan berkualitas. Kenyataan ini tidak sejalan dengan spirit reformasi hukum nasional yang harus berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan, meliputi pembangunan hukum yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: (1) Usaha-usaha yang terdiri atas kegiatan-kegiatan memperbaiki, mengurangi, menambah hukum yang berlaku atau menggantikannya dengan yang baru sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi di Indonesia. (2) Memenuhi persyaratan tertentu yang menunjang pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat berdasarkan UUD 1945 sebagai pengamalan Pancasila. (3) Pengembangan landasan filosofis, etis, dan yuridis tertentu. (4) Pengembangan bahasa yang tepat dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dihayati oleh banyak orang sebagai subjek dan objek hukum, sehingga mendukung penerapannya. (5) Pengadaan dan partisipasi alat penegak hukum yang memahami dan menghayati makna hukum sebagai sarana dan dasar pembangunan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. (6) Pemahaman dan penghayatan reformasi hukum sebagai suatu bentuk perwujudan pelayanan kesejahteraan manusia. Hukum harus dapat mendukung pelayanan terhadap sesama manusia yang mempunyai permasalahan dalam berbagai

[48]Hukum Responsif (*responsive law)*, menurut Nonet dan Selznick adalah hukum yang berfungsi sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (*law as a facilitator of response to social needs and aspirations),* lihat dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial.* Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm.166-169.

bidang penghidupan dan kehidupan.[49]

d. Ijtihad Legislatif dalam Membuat Hukum

Ada beberapa perspektif teoritis yang digunakan untuk menganalisis pembuatan hukum dalam masyarakat. Empat perspektif yang biasa digunakan dalam literatur sosiologis dalam hal proses-proses di mana hukum dibuat, yaitu berupa: model rasionalistik, pandangan fungsional, teori konflik, dan tesis "pengusaha moral" (moral entrepreneur).[50]

Menurut pandangan rasionalistik, hukum terutama hukum pidana, dibuat sebagai sesuatu hal yang logis untuk melindungi anggota-anggota masyarakat dari kerugian sosial (social harm). Dalam pandangan ini, kejahatan (crimes) dipandang sebagai cacat sosial. Pandangan fungsional dari pembuatan hukum, pada intinya menelaah bagaimana hukum yang dibangun berasal. Hukum adalah jenis khusus dari "adat yang dilembagakan kembali". Adat adalah norma atau aturan tentang cara bagaimana orang harus berperilaku jika lembaga sosial akan melaksanakan fungsinya dan masyarakat akan berlangsung. Pembuatan hukum adalah pernyataan kembali dari beberapa adat (misalnya yang berhubungan dengan transaksi ekonomi, properti, atau perilaku menyimpang) sehingga mereka dapat ditegakkan oleh institusi hukum.

Dalam pandangan konflik, yaitu menggunakan mekanisme kontrol sosial seperti hukum untuk menonjolkan posisi mereka sendiri di dalam masyarakat. Dalam hal adanya konflik terhadap sebuah norma, para pakar teori konflik akan berargumen bahwa

---

[49]Arief Gosita, "Reformasi Hukum Yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan)", *Jurnal Keadilan*, Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 1 No. 2 Desember 2000, hlm.51.

[50]W. J. Chambliss, *Law, Order and Power,* (Mass: Addison-Westley, 1976), hlm. 66-67.

kelompok kepentingan yang dekat dengan interest dari kelompok elit kemungkinan besar akan memenangkan konflik tersebut. Untuk mendefinisikan siapa elit dan kelompok kuat dari masyarakat, para pakar teori konflik sering menggunakan petunjuk kekuasaan. Teori pengusaha moral (moral entrepreneur) menghubungkan kejadian-kejadian penting dengan kehadiran dari individu atau kelompok yang sedang berusaha (berdagang).

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa diundangkannya sebuah hukum boleh jadi mensimbolisasi supremasi dari kelompok yang mendukungnya. Pembuatan hukum adalah sebuah pernyataan bahwa perilaku ilegal adalah tidak dapat diterima. Ketika berbagai kelompok berbeda satu sama lain, atau bilamana dua kelompok berkompetisi, maka masing-masing kelompok akan me-mandang bahwa hukum adalah stempel dari legitimasi. Mereka mencarinya dan menggunakannya untuk menjamin penghargaan atas jalan hidupnya.[51]

Itulah teori utama tentang pembuatan hukum dalam literatur hukum dan masyarakat. Tidak ada satu teoripun yang berperan dalam pembuatan semua hukum. Barangkali semua teori ini benar sebagiannya, namun sangat diragukan adanya satu teori tunggal yang menjelaskan dengan baik tentang pembuatan hukum, walaupun satu atau lainnya berperan dalam pembentukan suatu hukum atau sejenis hukum.

Namun, perlu dicatat bahwa aktivitas yang mudah dilihat dalam pembuatan hukum bukanlah bukti bahwa lembaga legislatif menempati posisi superior di antara lembaga pemerintah yang lain. Yang diamati akhir-akhir ini adalah adanya hubungan erat antara perkembangan kompleksitas dalam masyarakat dan

[51]Soejono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat,* (Jakarta: Rajagrafindo, 1993), hlm. 282.

meningkatnya keperluan terhadap bentuk baru dari kontrol sosial terhadap pembentukan undang-undang.

Umumnya, dalam proses pembuatan UU dimulai dengan pengenalan usulan legislatif yang didahului oleh serangkaian aktivitas "pre pembuatan hukum". *Tahap pertama* adalah *pengenalan dan publikasi dari suatu problema tertentu*. Seorang wakil rakyat yang menggarisbawahi sebuah isu melalui dengar pendapat investigatif atau melalui seorang ahli di bidangnya. *Tahap kedua* adalah *pengumpulan informasi*. Hal itu meliputi pengumpulan data tentang sifat, ukuran, dan konsekuensi dari suatu problema; skema alternatif untuk menyelesaikan masalah dan biayanya, keuntungannya, dan kesulitan inheren yang dihadapi; kemungkinan dampak politik dari masing-masing skema; dan kelayakan dari berbagai kompromi. *Tahap ketiga* adalah *formulasi*, atau *membuat* (devising) dan *mengadvokasi*. *Tahap keempat* adalah *peningkatan perhatian*, atau mendapatkan dukungan dari hal yang diajukan dari para wakil rakyat lainnya melalui tukar-menukar (misalnya jika saya mendukung usulan anda, maka anda harus mendukung usulan saya), memilih suatu kelompok kepentingan yang lain, atau mediasi di antara kelompok-kelompok yang berseberangan. *Ta-hap kelima* adalah *mobilisasi*, pelaksanaan tekanan, bujukan, atau kontrol mewakili satu kepentingan oleh seseorang yang mampu, biasanya melalui kebaikan dari posisi institusionalnya, untuk mengambil tindakan langsung yang efektif dan langsung untuk menjamin tindakan. Suatu isu yang melalui di luar ketiga tahap awal biasanya tergantung kepada dukungan yang diterima dari individu, kelompok, atau unit-unit pemerintah yang mempunyai otoritas dan legitimasi dalam bidang kebijakan, dan pada dukungan dari lawan politik yang menolak usulan (proposal) yang dapat dipilih dari figur penting dalam legislatif. *Tahap terakhir* adalah *modifikasi*, perubahan kecil dari usulan, kadang-kadang

memperkuatnya, dan kadang memberikan konsesi tertentu ke lawan politiknya agar menfasilitasi pengenalannya.

Itulah enam tahap pembuatan hukum, walaupun keenam tahap tersebut menunjukkan ciri berurutan dan saling melengkapi, namun tidak menggambarkan komponen-komponen yang harus "perlu" dimasukkan oleh legislatif. Keenam tahap tersebut juga menggambarkan, sebagai contoh, norma-norma yang menuntun proses legislatif (misalnya pencuatan issue dan usaha untuk mengakomodasi kepentingan yang berlainan). Keenam tahap tersebut lebih lanjut juga menggambarkan ciri politik yang mendetail dari proses pembuatan hukum legislatif.

Pembuatan hukum adalah sebuah proses yang kompleks dan kontinu, dan ia ada sebagai tanggapan atas sejumlah pengaruh sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pembuatan hukum tidak selalu dapat ditentukan, diukur, dan dievaluasi dengan tepat. Kadang-kadang, sejumlah besar kekuatan beroperasi secara bersamaan. Walaupun sejumlah kekuatan dapat menghasilkan pengaruh dalam proses pembuatan hukum, tetapi memperhatikan peranan-peranan dari kelompok kepentingan (*vested interest)*, opini publik baik dari konteks ekonomi, sosial politik dan budaya, pendidikan, keagamaan, dan lainnya adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan.[52]

Adapun sumber pendorong sekaligus faktor yang saling mempengaruhi (interaksi) dalam pembuatan undang-undang yang partisipatif adalah adanya, *pertama*, komunikasi dengan pemerintah adalah persoalan penting dalam hukum, karenanya biasanya pengajuan draf UU atau peraturan tertentu adalah dari pihak eksekutif atau pemerintah, bahkan penjelasan dari UU dalam

[52]Stuart Nagel & Lisa A Bievenue, *Social Science, Law, and Public Policy*, (New York: University Press of America, 1992), hlm. 5-6.

bentuk PP secara aplikatif dibuat oleh bagian dari pemerintah sendiri, seperti departemen bersangkutan. *Kedua*, dorongan hukum dapat berasal dari pekerjaan pakar yang mandiri. Dari waktu ke waktu, akademisi dipandang telah memberikan praktik atau kondisi penting dari konteks nilai-nilai dan norma-norma yang ada. *Ketiga*, yaitu individu-individu di luar akademisi juga dapat mendorong pembuatan hukum. *Keempat*, aktivitas protes meliputi berbaris-baris, aksi duduk, dan yang secara dramatis menggambarkan, dengan bantuan media, masalah dan tujuan kelompok. *Kelima*, gerakan sosial juga dapat merangsang pembuatan hukum. Menurut definisi ini, gerakan sosial adalah sejenis perilaku kolektif di mana sekelompok individu mengorganisasi diri untuk menyuarakan perubahan tertentu atau perubahan dalam sejenis tertentu dari perilaku atau prosedur. *Keenam*, adalah kelompok yang memulai dengan serangkaian perubahan hukum yang bertujuan untuk kepentingan publik dan perlindungan publik.[53] *Terakhir*, adalah media massa (koran, majalah, radio, dan stasiun TV) berfungsi sebagian sebagai kelompok kepentingan. Setiap komponen dari media massa adalah bisnis, dan seperti bisnis lainnya, mempunyai *interest* langsung dari berbagai area kebijakan publik.

e. Standar Kualitas Produk Legislatif

Dalam melakukan pembaharuan hukum nasional melalui kebijakan legislatif atau formulatif dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), perlu memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat terten-tu sehingga kebijakan legislatif itu responsif terhadap kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Adapun persyaratan yang sekaligus dapat dijadikan

[53] *Ibid.,* hlm.7.

alat pengukur kualitas produk legislatif itu, menurut Arief Gosita,[54] adalah sebagai berikut: (1) *Rasional Positif*. Substansi suatu peraturan harus dapat dilaksanakan secara *konseptual, berprogram, profesional, dan tidak emosional*. Dengan demikian dapat dicegah penentuan sikap dan pengambilan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang; (2) *Dapat dipertanggungjawabkan*. Substansi dari suatu peraturan harus dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, terhadap sesama manusia (manusia yang sama harkat dan martabat sebagai manusia, dan berada dengan kita) dan secara vertikal, terhadap Tuhan (kebebasan beragama, beribadah). (3) *Bermanfaat*. Peraturan perundangundangan tersebut harus bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain (masing-masing dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab). (4) *Mengembangkan rasa kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan*. Substansi dari suatu peraturan harus merupakan dasar hukum dan pedoman mewujudkan kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapannya tidak boleh diskriminatif, destruktif, monopolitis, atau menguntungkan golongan tertentu saja (anti sara, mendukung kebebasan beragama, pendidikan, dan pelayanan). (5) *Mengembangkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat.* Suatu peraturan harus bertujuan mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Terutama rakyat golongan lemah mental, fisik, dan sosial seperti anak, perempuan, penyandang cacat. (6) *Mengutamkan perspektif ke-pentingan yang diatur/dilayani dan bukan perspektif kepentingan yang mengatur/melayani*. Suatu peraturan terutama harus dapat menjadi dasar hukum dan pedoman melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) yang menjadi objek pengaturan dan pelayanan,

[54]Arief Gosita, "Reformasi Hukum Yang Berpihak…", hlm. 52-53.

dan bukan kepentingan para penguasa atau para pelaksana tugas yang mengatur dan melayani. (7) *Sebagai pengamalan Pancasila.* Substansi dari suatu peraturan harus merupakan perwujudan terpadu pengamalan semua sila dalam Pancasila. (8) *Berlandaskan hukum secara integratif.* Substansi dari suatu peraturan harus dapat di-pahami dan dihayati oleh para objek dan subjek hukum, sehingga dapat diterapkan secara terpadu dan harmonis dengan peraturan yang lain. Akibatnya, perlu diusahakan adanya koreksi, penyesuaian, pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi terakhir dan terbaik untuk masyarakat. (9) *Berlandaskan etika*. Suatu peraturan harus merupakan perwujudan dari suatu etika profesi, dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral menurut bidang profesi masing-masing. (10) *Mengembangkan hak asasi dan kewajiban asasi yang bersangkutan*. Suatu per-aturan tidak hanya dapat menjadi dasar hukum memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi juga untuk mengusahakan pelaksanaan kewajiban asasi manusia sesuai dengan kemampuan, situasi, dan kondisi yang bersangkutan. (11) *Tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk untuk menyalahgunakan kedudukan, kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan demi kepentingan pribadi atau suatu ke-lompok*. Suatu peraturan yang baik tidak dapat dimanfaatkan orang untuk menyalahgunakan kekuasaan, kekuatan yang diperoleh dari kedudukan dan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. (12) *Mengembangkan respon/ keadilan yang memulihkan*. Suatu peraturan harus dapat menjadi dasar hukum para objek dan subjek hukum, berpartisipasi dalam usaha-usaha memulihkan (restoratif) terhadap para korban yang menderita (kerugian) mental, fisik, dan sosial dengan memberikan asistensi (pelayanan, pendampingan), ganti kerugian (restitusi, kompensasi), dan sebagainya. (13) *Tidak merupakan faktor viktimogen*. Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat

terjadinya penimbulan korban (viktimisasi), sehingga yang bersangkutan menderita mental, fisik, dan sosial. Sebaiknya juga memuat sanksi bagi para penimbul korban. (14) *Tidak merupakan faktor kriminogen.* Substansi suatu peraturan tidak boleh berakibat terjadinya sustu kejahatan (kekerasan, penipuan, penyuapan, korupsi, dan sebagainya). (15) *Mendukung penerapan unsur-unsur manajemen: kooperasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi*. Dalam pembuatan dan penerapan peraturan diperlukan adanya pelaksanaan unsur-unsur manajemen. Seperti kooperasi (antarinstansi), koordinasi (antarinstansi), integrasi (interdisipliner, intersektoral, interdepartemental), sinkronisasi (kesinambungan usaha), simplifikasi (perumusan sederhana, mudah dimengerti oleh banyak orang untuk dilaksanakan). Sampai saat ini unsur ini masih diabaikan. (16) *Berdasarkan citra yang tepat mengenai objek dan subjek hukum, sebagai manusia yang sama harkat dan martabatnya.* Citra yang tepat mengenai manusia ini dapat menjadi landasan dalam mencegah perbuatan yang merugikan rakyat dan landasan pengembangan respon yang restoratif terhadap rakyat yang menderita mental, fisik, dan sosial dari penerapan hukum yang negatif. (17) *Mengembangkan lima senses, yaitu sense of belonging (rasa memiliki), sense of responsibility (rasa tanggungjawab), sense of commitmen (memiliki komitmen, sense of sharing (rasa berbagi), dan sense of serving (saling melayani).*

Dengan rumusan yang berbeda dengan Arief Gosita, Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of the Law (*Moralitas Hukum), mengemukakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum agar aturan-aturan bersifat adil. Atas namanya telah dikembangkan berbagai prinsip sebagai pedoman di dalam pembuatan hukum, agar sifat adil dari dari aturan-aturan hukum (produk kebijakan legislatif) dapat digalakkan. Prinsip-prinsip dimaksud adalah (1) Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan.

Fuller juga berbicara tentang persyaratan sifat keumuman. Memberikan bentuk hukum kepada otoritas, berarti bahwa keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas suatu dasar *ad hoc* (sementara) dan atas dasar kebijakan yang bebas, melainkan atas dasar aturan-aturan yang umum. (2) Aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, melainkan harus diumumkan. (3) Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan dikemudian hari. Mereka tidak boleh dibuat berlaku surut. Suatu penerapan khusus dari pada persyaratan ini adalah prinsip hukum pidana *nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman tanpa suatu aturan hukum). (4) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa (hasrat untuk kejelasan), (5) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. (6) Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena. Dengan perkataan lain, hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. (7) Dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu sehingga orang tidak bisa lagi me-ngorientasikan kegiatannya kepadanya. Dan (8) Harus ada kon-sistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan de-ngan pelaksanaan senyatanya.[55]

Akan tetapi, perlu disadari, bahwa kualitas kebijakan legislatif yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden (Pemerintah), sangat bergantung pada kualitas para anggota lembaga legislatif (DPR) dan Pemerintah itu sendiri. Anton F. Susanto[56] mengatakan

[55]Lihat A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.), *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III, (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 61-62.

[56]Anton F Susanto, *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm.48.

bahwa dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang membentuk hukum tidak bisa lepas dalam kaitannya dengan kehidupan pribadi, tabiat, sifat dan persoalan sosial lainnya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum, yaitu: (1) kepribadiannya; (2) asal-usul sosialnya; (3) tingkat perkembangan dirinya; (4) kepentingan ekonominya; (5) keyakinan politiknya; (6) pandangan hidupnya.

Ukuran kualitas legislasi yang digunakan adalah "hukum yang bertanggung jawab secara sosial" (*socially responsible law*). Sebab dalam kenyataaan, akan selalu ada kelompok yang mendominasi karena kekuatan politik dan ekonomi. Hukum yang bertanggung jawab secara sosial akan memperhatikan kondisi nyata ini. Karena itu, hukum mesti berupaya menyeimbangkan kondisi ini dengan memperhatikan tiga aspek. *Pertama*, hukum harus dibuat untuk mengatasi masalah sosial, bukan sekadar untuk mendisiplinkan atau menguntungkan kelompok tertentu. *Kedua*, hukum harus berpihak pada kelompok rentan, seperti kelompok miskin dan perempuan. Sebab kelompok dominan yang diupayakan untuk dibongkar, sementara dominasi terpelihara karena kelompok rentan tidak punya akses seluas kelompok yang mendominasi. *Ketiga*, ruang pembentukan hukum mesti dibuka lebar agar kompromi yang dicapai bisa maksimal.[57]

Dalam konstalasi di atas itulah, maka pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden menjadi sangat krusial. Karena apabila mereka yang kita pilih bukan termasuk orang yang memiliki kualitas yang baik berkaitan dengan 6 hal di atas, maka produk atau kebijakan legislatif yang akan mereka hasilkan juga akan tidak memiliki kualitas yang baik atau memadai pula.

[57]Bivitri Susanti dkk, *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*, (Jakarta: PSHK dan Konrad Adenauer Stiftung, 2006), hlm.25.

Soal kualitas menjadi penting karena legislasi bukan sekadar "sesuatu yang mengatur" ketertiban, tetapi ia juga lahir dari keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Maka, sifat politik undang-undang sangat kuat. Dan "undang-undang sebagai produk politik" kemudian juga sering digunakan sebagai justifikasi untuk berbagai kompromi yang dibuat. Padahal produk politik juga mempunyai "batas minimal." Produk politik harus selalu bisa diukur dengan ukuran tertentu sesuai karakternya sebagai suatu mekanisme yang dikreasikan oleh manusia untuk mengatur pola-pola hubungan di antara mereka sendiri untuk tujuan bersama.[58]

Dengan cara pandang di atas, ada dua aspek yang berpengaruh dalam proses legislasi. *Pertama*, kapasitas personal para wakil rakyat. Kapasitas personal wakil rakyat, dapat dilihat dari kapasitasnya dalam mengolah dan mengeksekusi *the power of speech* yang dimilikinya. Yang pertama adalah kepekaan politik, yakni suatu kemampuan memahami, menghayati dan memberikan terhadap persoalan, pergumulan dan nasib suatu bangsa dan konstituen yang diwakilinya. Agar kualitas ini dapat berfungsi optimal, ia harus didukung oleh sebuah kemampuan dasar yang khas yakni kemampuan teknis yang dimaknai sebagai pengetahuan tentang dan kesadaran akan tanggung jawab seorang anggota dewan tentang hak dan kewajibannya. Ada dua unsur penting dalam kualitas kemampuan teknis ini, yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban; kesadaran akan etos, etika dan etiket sebagai wakil rakyat.[59] Dua kualitas pokok tersebut harus difasilitasi oleh kemampuan wakil rakyat untuk menjaring informasi, menggodoknya dan kemudian memprosesnya dalam pembuatan kebijakan.

---

[58]Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi,* hlm.153.

[59]L.M. Fredman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (terj) Wishnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm.132.

f. Penemuan Hukum: Refleksi Atas Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Swt. yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Me-lalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). Namun, tampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para wakif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nazhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar, atau telantar.[60]

Kemudian muncullah inovasi wakaf berupa uang tidak lagi harta atas benda tidak bergerak saja. Perbincangan tentang wakaf uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf uang sebagai instrumen finansial *(financial instrument)*, keuangan

[60]Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.3.

sosial dan perbankan sosial *(social finance and voluntary sector banking)* dipelopori oleh M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf uang (*cash waqf*) yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Instrumen *finansial* yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau aset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karena harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.[61]

Munculnya gagasan wakaf uang mengejutkan banyak kalangan, khususnya para ahli dan praktisi ekonomi Islam. Karena wakaf uang berlawanan dengan persepsi umat Islam yang terbentuk bertahun-tahun lamanya, bahwa wakaf itu berbentuk benda-benda tak bergerak. Wakaf uang bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf uang dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.[62]

Menurut Mannan,[63] wakaf uang mendapat perhatian serius karena memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang merupakan produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan

---

[61]*Ibid.,* hlm.79-80.

[62]Departemen Agama, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2006), hlm.1-5.

[63]M Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, M Nastangin (terj), (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1997), hlm.136.

menjadi dua, yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagi tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf. Gagasan Mannan, secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat (bisa dilakukan oleh si kaya dan si miskin) dibandingkan dengan model wakaf-wakaf tradisional-konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu (kaya).

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam al Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al hadis* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.[64]

Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf uang dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan *alternatif* yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan sebagian golongan terhadap status hukum wakaf uang, seperti kalangan

[64]Muhammad Abu Su'ud, *Risalah fi Jawaz al Waqf al Nuqud*, (Beirut: Dar al Ibn al Hazm, 1997), hlm. 20-21.

Syafi'iyah yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam *early warning system* untuk menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks *risk management* meskipun dananya diputarkan dalam investasi sektor riil.

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Beberapa alasan yang dijadikan dasar keluarnya fatwa tersebut adalah bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, sehingga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.[65]

Dengan hadirnya lembaga yang konsen dalam mengelola wakaf tunai, maka kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih terbantu dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan lebih signifikan. Di tilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia: (1) Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan, jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri, (2) Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, (3) Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki

[65]Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M Tentang Wakaf Uang

potensi yang besar untuk dikembangkan, (4) Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.

Beberapa hal penting di atas, seperti gejala sosial ekonomi di Indonesia, konsep baru tentang wakaf uang dan legitimasi sosial atas fatwa MUI tentang wakaf uang, merupakan fenomena sosial sekaligus memberikan inspirasi, prospek dan harapan yang lebih baik untuk mendorong perlunya pemberlakuan UU wakaf di kemudian hari. Karena itu, pemerintah lewat Departemen Agama, khususnya direktorat pemberdayaan wakaf, mengusulkan adanya draf Rencana Undang-Undang Wakaf (RUU Wakaf) ini. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar terciptanya tertib hukum dan tertib aturan tentang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Replublik Indonesia sehingga terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah.[66]

Setelah menerima draf prakarsa pembentukan UU, Departemen Agama mulai menyusun draf awal RUU Wakaf, dengan dimulai pembuatan naskah akademik RUU Wakaf yang dipimpin Uswatun Hasanah, pakar perwakafan dari UI Jakarta. Metode dan pendekatan penyusunan naskah akademik ini dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian dan penyusunannya sendiri. Dalam tahap penelitian dilakukan dengan pendektan *sosio legal research* yang tujuannya untuk mengumpulkan data primer, dengan cara melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai bahan kepustakaan tentang wakaf baik peraturan perundangan, literatur, hasil penelitian, selain kajian perundangan di beberapa UU Wakaf di

[66]Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* hlm. 20-35.

Negara Muslim. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan menghimpun pendapat dari berbagai pakar, wakif, nazhir, anggota masyarakat, akademisi dan pejabat Departemen Agama tentang persepsi diaturnya urgensi wakaf dalam bentuk UU.[67]

Setelah selesainya naskah akademik RUU wakaf dilanjutkan penyempurnaan draf sampai dua kali. Di dalamnya, sesungguhnya dilakukan sharing dan pembenahan berkali-kali baik secara internal maupun eksternal untuk menyempurnakan draf awal ini. Tidak lupa proses interdepartemen seperti para akademisi, pelaku wakaf, BPN dan Departemen Kehakiman dan HAM.

Penyempurnaan draf RUU Wakaf dilakukan dengan cara pertemuan pata tokoh wakaf, akademisi, pelaku dan alim ulama, pembentukan tim interdepartemen RUU Wakaf dan Penyelarasan dan penyempurnaan UU Wakaf. *Pertama*, pertemuan ulama, pakar/ tokoh dan ormas Islam pada tanggal 6 Maret di Jakarta, yang dihadir kurang lebih 59 tokoh. Dalam pertemuan ini banyak tambahan dan usulan tentang materi draf RUU wakaf. *Kedua*, disepakati adanya Tim Interdepartemen yang terdiri dari; perwakilamn setneg, kementerian Kehakiman dan HAM, BPN, MA, Gubernur BI, UI (menyiapkan naskah akademik) dan dari Depag sendiri. Keseluruhan aspek nilai dan norma yang disusun oleh masing-masing bidang (spesialisasi) akan disusun secara lengkap dan utuh dalam rumusan RUU Wakaf, sehingga diharapkan RUU tersebut dapat menampung keseluruhan masalah yang terkait dengan wakaf. *Ketiga*, proses penyempurnaan yang dilakukan oleh tim kecil, di mana anggota tim ini semuanya dari departemen, sehingga diharapkan dapat rumusan konsep yang utuh dan sempurna. Proses penyempurnaan meliputi penyempurnaan bahasa pasal per pasal dan ayat per ayat dan menambah atau mengurangi item tertentu

[67] *Ibid.*, hlm. 38.

yang dirasa perlu untuk melengkapi konsep RUU Wakaf.[68]

Setelah draf RUU wakaf dianggap cukup, maka atas nama Departemen Agama diajukan ke Presiden dan dilanjutkan untuk dibahas di DPR. Dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU Wakaf di Dewan melalui beberapa langkah, di antaranya rapat dengar pendapat dengan masyarakat, raker komisi VI DPR RI dengan menteri Agama, *konsinyiring (*pembahasan) tingkat panja komisi, pengesahan tingkat komisi (pendapat mini fraksi-fraksi), rapat paripurna DPR RI dalam pengambilan keputusan RUU Wakaf dan terakhir pengundangan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Rapat pembahasan DPR tentang RUU Wakaf diawali dengan dengar pendapat umum oleh organisasi massa (ormas) Islam. Adapun yang diundang adalah dari MUI, NU, Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Hal ini digunakan sebagai wahana penyerapan aspirasi dan pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan RUU yang diajukan oleh pemerintah untuk dijadikan bahan pertimbangan dan landasan dalam pengambilan keputusan DPR. Meskipun ormas Islam sudah pernah diundang oleh pemerintah pada saat penyempurnaan draf, tetapi untuk memenuhi tuntutan konstitusional DPR RI sebelum mengambil keputusan menjadi UU, maka DPR perlu meminta pendapat dan usulan dari pihak yang terkait langsung dengan wacana dan pelaksanaan perwakafan. Adapun rapat dengar pendapat umum yang kedua dilakukan DPR dengan lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan LAZ Al Falah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan meminta penjelasan dari para praktisi yang sementara ini

[68]*Ibid.,* hlm.51-77.

mengelola langsung terhadap harta wakaf.[69]

Tahapan kedua yang dilakukan DPR melalui Komisi VI DPR RI adalah melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama. Hal ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan pemerintah melaui Departemen Agama RI tentang RUU Wakaf. Dari tahapan ini mulai terlihat pandangan dari berbagai fraksi yang pada intinya setuju dibahasnya RUU tentang Wakaf.[70]

Tahapan ketiga adalah DPR melakukan *konsinyiring* (pembahasan) Tingkat Panja Komisi VI DPR RI. Pembahasan RUU ini dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta, mulai 13 sampai 18 September 2004, yang dilakukan oleh 19 anggota panja komisi VI DPR RI dan dari pihak pemerintah dan pendampingnya sejumlah 22 orang. Pembahasan RUU ini menggunakan mekanisme pembahasan setiap pasal dan point yang tertera dalam konsep yang telah disiapkan oleh pihak pemerintah. Rapat panja ini dilakukan secara maraton sampai 11 kali.[71]

Tahapan keempat yaitu pengesahan tingkat komisi yang merupakan pendapat mini dari fraksi-fraksi yang ada. Secara garis besar, pendapat fraksi-fraksi menyatakan kesepakatannya terhadap hasil pembahasan RUU Tentang Wakaf. Dalam kesempatan tersebut fraksi-fraksi di Komisi VI khususnya anggota panja me-ngucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah yang mengajukan inisiatif dalam pengajuan RUU Wakaf ini. Dari pihak pemerintah melalui Menteri Agama juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI yang dapat mengikuti pembahasan RUU ini dalam rangka tugas negara demi pembangunan bangsa melalui perwujudan adanya RUU Wakaf.[72]

---

[69] *Ibid.,* hlm.85-96.
[70] *Ibid.,* hlm. 97-115.
[71] *Ibid.,* hlm. 116-187.
[72] *Ibid.,* hlm. 188-189.

Tahapan kelima berupa rapat paripurna DPR RI dan pengambilan keputusan RUU Wakaf. Rapat paripurna ini berlangsung pada tanggal 28 September 2004 di ruang sidang DPR RI. Pada akhirnya ke semua mendukung dan menyetujui RUU Tentang Wakaf menjadi UU Tentang Wakaf, dan sekaligus pemerintah dalam hal ini Menteri Agama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hasil yang dicapai yang merupakan kerjasama tiada henti antara kedua lembaga ini.[73]

Pada akhirnya Undang-undang ini disyahkan oleh Presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Undang-Undang ini ditetapkan sebagai UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 (Depag, 2006: 217). Sebagai sebuah gambaran umum dalam proses pengundangan UU Tentang Wakaf ini, berada dalam masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian presiden Megawati Sukarno Putri kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tetapi karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden baru.

Dari proses pembuatan UU No 41 Tentang Wakaf ini, terlihat upaya yang dilakukan legislatif sudah pada proporsinya, seperti meminta respon dari masyarakat baik melalui ormas Islam, akademisi, dan pelaku wakaf di beberapa lembaga masyarakat. Jauh sebelum pembahasan RUU wakaf ini, inisiator dalam hal ini pemerintah melalui Departemen Agama sudah melakukan tahapan

[73] *Ibid.,* hlm. 190-216.

yang juga tepat dan sistematis, seperti melakukan penelitian dan observasi awal dalam rangka membuat naskah akademik, kerjasama dengan beberapa departemen terkait, sampai meminta respon dalam pertemuan sejumlah tokoh ormas, akademisi, perbankan, pertanahan dan sebagainya, sehingga layak dijadikan konsep awal dalam melakukan inisiatif pembuatan UU.

Produk yang telah dihasilkan oleh DPR dalam mengesahkan UU Wakaf ini, secara otomatis selain digunakan sebagai pijakan dalam pendayagunaan perwakafan di Indonesia, tetapi juga digunakan hakim khususnya Pengadilan Agama, apabila di kemudian hari terjadi problem yang akhirnya sampai pada persidangan pengadilan tentang perselisihan wakaf ini. Karena itu Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Agung, semestinya mempersipakan diri dalam upaya menyiapkan hakim dalam kasus-kasus wakaf di kemudian hari.

Akhirnya, proses pembuatan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara adalah sangat kompleks dan *on going proses*. Produk legislasi berupa undang-undang adalah merupakan sumber utama pengadilan dalam menegakkan hukum. Walaupun legislatif hanya mengesahkan undang-undang dan tidak melakukan "penerapan dan atau penafsiran", tetapi ia merupakan awal perjalanan sebuah proses hukum. Apabila undang-undang hasil legislasi tidak adil, partisipatif dan demi kelompok tertentu, maka perjalanan hukum akan sulit menuju cita-cita kemaslahatannya. Produk undang-undang berisi pesan ganda, pertama undang-undang menyampaikan dan diberlakukan kepada masyarakat baik berupa aturan atau hak dan kewajibannya, kedua berisi pesan kepada penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Artinya prinsip hukum tidak sekedar *equality before the law* dalam konteks penerapan dan pelaksanaan hukum, tetapi juga *equality protection the law* dalam konteks yang lebih awal yaitu pembuatan

undang-undang.

Dalam konteks lahirnya UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sudah pada posisi yang tepat. Isu peningkatan sosial ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia khususnya untuk mengentaskan keterpurukan ekonomi dan sosial menjadi penting. Di sisi lain, adanya tawaran akademik yang tepat seperti wakaf tunai, sekaligus adanya pengukuhan sosial keagamaan oleh adanya fatwa MUI, telah memberikan bukti awal kebutuhan UU wakaf ini. Tahapan selanjutnya, melalui inisiasi dari pemerintah, yaitu Departemen Agama dengan melakukan penelitian dan pembuatan naskah akademik dari pakar dan akademisi dibidangnya lebih memudahkan proses pembahasan yang dilakukan oleh DPR. Tanpa kesulitan berarti pembahasan pun lancar dan akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui dan menerima.

2. Sumbangsih Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Perbincangan tentang wakaf uang terus mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan sistem perekonomian dan pembangunan yang lazim me-munculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf uang sebagai instrumen finansial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf uang yang digagas oleh Mannan ini telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Keberhasilan ini pun kemudian menjadi daya tarik berbagai negara berkembang khususnya, tak terkecuali di Indonesia untuk menjadikannya sebagai tauladan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan warganya.

Seiring dengan kondisi perkenomian Indonesia yang lesu

akibat dampak krisis moneter yang masih terasa, wakaf uang kemudian menjadi helatan wacana yang menarik diperbincangkan disamping filantropi Islam lain seperti institusi zakat. Tepatnya pada tahun 2001, wakaf uang mulai dibahas melalui seminar yang dimotori oleh Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Wacana ini kemudian bergulir hingga pada tahun 2002, Pemerintah yang dalam hal ini Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI melalui suratnya nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002, meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang legalitas wakaf uang.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia yang telah melakukan kajian lebih mendalam terhadap teori wakaf merespon permasalahan wakaf uang. Sebagai bentuk respon terhadap masalah tersebut, pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui (dengan memperhatikan maksud hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar).

Puncaknya pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 bertepatan dengan 28 Safar 1423 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang kebolehan berwakaf dengan uang tunai. Dalam ketetapan ini, yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang di dalamnya termasuk juga surat-surat berharga. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i dan nilai pokok wakaf ini harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Sebagai pertimbangan dalam menetapkan fatwa tentang wakaf uag ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil pendapat imâm az-Zuhrî (w.124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*. Selain pendapat imâm az-Zuhrî di atas, pendapat lain yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah pendapat mutaqaddimîn dari ulama mazhab Hanafi. mutaqaddimîn dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *'urf*, berdasarkan atsar Abdullâh bin Mas'ud r.a.: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*." Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama mazhab al-Shâfi'î berdasarkan riwayat Abu Thaur, imâm al-Shâfi'î membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham karena keduanya merupakan bentuk uang yang terbuat dari emas dan perak yang memiliki sifat tahan lama sehingga bisa dijadikan sebagai obyek wakaf.[74]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini penting untuk dikaji mengingat fatwa ini dapat dikatakan sebagai pioner dalam aspek legal formal dalam mengadakan perubahan paradigma wakaf yang selama ini terjadi di Indonesia, terbukti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berlanjut pada prakarsa dan pembahasan Rancangan Undang Undang Wakaf hingga dua tahun kemudian berhasil disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

[74]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2003), hlm. 85

Wakaf disusul peraturan-peraturan pelaksana dan teknis lainnya.

a. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri setelah 30 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 26 Juli 1975. Dengan dilatarbelakangi terbentuknya Dewan Ulama di berbagai negara terutama Asia Tenggara sebagai penasihat tertinggi di bidang keagamaan, maka para ulama berjuang agar wadah semacam ini bisa terwujud di Indonesia. Berdirinya lembaga ini bermula dari kesadaran para ulama Indonesia bersama-sama dengan para cendekiawan Muslim Indonesia untuk turut serta memajukan masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui suatu wadah yang dinamakan Majelis Ulama Indonesia.[75]

Para ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia juga menyadari adanya hubungan timbal balik antara agama Islam dan negara Indonesia. Agama Islam memerlukan negara Indonesia sebagai wahana untuk memujudkan nilai-nilai universal Islam, sedangkan negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakatnya yang maju dan berakhlak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan salah satunya untuk membantu pemerintah dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam memberikan fatwa-fatwa keagamaan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus mewakili aspirasi umat Islam Indonesia yang beragam aliran paham serta organisasi keagamaan.[76]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pemberi fatwa, mendasarkan penetapan fatwanya kepada Al-Quran, al-Hadis, *ijma*' dan *qiyas*. Penetapan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersifat responsif, proaktif dan antisipatif serta

[75] *Ibid.,* hlm.4
[76] *Ibid.,* hlm.10

dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa". Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam menetapkan fatwa-fatwa keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian ajaran Islam.[77]

Secara umum, keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dengan menggunakan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi. Keputusan fatwa memuat judul dan nomor keputusan fatwa; konsideran yang memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa, dasar hukum dan pendapat-pendapat yang mendukung penetapan fatwa; diktum yang memuat substansi hukum yang difatwakan serta rekomendasi dan/atau jalan keluar, apabila dipandang perlu; penjelasan berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa; terakhir lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.[78]

Sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 2 Oktober 1997 No. U-596/MUI/X/1997 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijelaskan tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa bahwa dasar keputusan fatwa secara hierarki adalah Kibabullah, Sun-nah *mu'tabarâh*, *Ijma'*. *Qiyas* yang *mu'tabar* dan dalil-dalil hukum yang lain semisal *istihsân*, *maslahah mursalah* dan *sad al-dari'ah*, juga hendaknya meninjau pendapat-pendapat para imâm mazhab.[79]

Sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan suatu fatwa, Komisi Fatwa terlebih dahulu meninjau pendapat para imâm

---

[77] *Ibid.,* hlm.70.

[78] *Ibid.,* hlm.69.

[79] Departemen Agama, *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: MUI, 2005), hlm.4-5.

mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama beserta dalil-dalilnya. Terhadap masalah yang telah jelas hukumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikannya sebagaimana adanya. Namun, dalam masalah khilafiah, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat imâm mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqârânah al-madhâhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih Muqaran*. Sedang dalam yang tidak ditemukan hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili* (*qiyasi, istihsani, ilhaqi*), *istihsani* dan *sad al-dariah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memeperhatikan kemaslahatan umat (*masâlih 'âmah*) dan *maqasid al-shari'ah*.[80]

b. Struktur Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang

Apabila keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang ini dipetakan, maka struktur keputusan tersebut terdiri atas dua hal penting, yakni konsideransi (dasar putusan) dan subtansi putusan. Masing-masing struktur keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dasar hukum wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:[81] Dasar putusan yuridis sosiologis dapat dilihat pada klausul "mempertimbangkan" yang menyebutkan:

1) Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, yakni "menahan harta

[80]Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan MUI*, hlm.67-68.

[81]Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: MUI, 2003), hlm. 81-84.

yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tesebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada" (al-Ramli, 1984 : 357 dan al-Syarbini, tt: 376) atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)) sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;

2) Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan ke-*maslahatan* besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;

3) Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat

Dasar putusan yuridis normatif dibedakan menjadi 2 yaitu:

Sumber hukum primer tercantum dalam Klausul "mengingat" sebagai berikut:

1) Al-Quran

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekalian tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢

Allah mengetahuinya." (QS Ali Imran [3]: 92)[82]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada

seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya lagi Maha Mengetahui). Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka berselisih." (QS Al-Baqarah [2]: 261-262).[83]

2) Al-Hadis

عن أبى هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث : صدقة جارية ,أو علم ينتفع به ,أو ولد صالح يدعو ل(رواه البخارى و مسلم)

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah SAW bersabda: apabila anak adam meninggal dunia maka terputuslah segala bentuk amalannya (karena ia telah mati) kecuali tiga

[82]Al-Quran, 3:92.
[83]Al-Quran, 2: 261-262.

بها فتصدّق بها عمر أنّها لا تباع ولا توهب ,ولا تورث .قال وتصدّق بها فى الفقرآء وفى القربى وفى الرّقاب وفى سبيل الله وابن السّبيل والضيف لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمأروف ويعطم غير متموّل(رواه مسلم)

perkara (yang pahalanya tetap mengalir walau ia telah tiada), yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang senantiasa mendoakannya". (H.R. Bukhari Muslim).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال : يا رسول الله إنّى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطّ هو أنفس عندى منه فما تأمرون به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ,إن شئت حبست أصلها وتصدّقت

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. dikatakan bahwasanya Umar r.a. telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar kemudian Umar r.a. menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk. Umar berkata:"wahai Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah perintahmu kepadaku berkenaan dengan tanah yang saya punya ini?". Lalu Rosulullah Saw. menjawab: "Jika engkau suka tahanlah tanah itu (asalnya) dan engkau sedekahkanlah hasilnya. Kemudian Umar r.a. mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak pula menghibahkan, dan mewariskannya. Ibnu Umar r.a. berkata: "Umar r.a. mensedekahkan (hasil pengolahan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadzir) wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (H.R Muslim).

عن ابن عمر قال عمل للنبي صلي الله عليه وسلم : ان مائة سهم التي لي في خيبر لم ااصب مالا قط اعجب الي منها قد اردت ان اتصدق بها ؛ وقال النبي صلي الله عليه وسلم : احيس اصلها وسيل ثمرتها(رواه النسا)

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: ia berkata bahwasanya Umar r.a. bercerita kepada nabi Muhammad Saw. , "saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkan". Nabi SAW berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya pada sabilillah". (H.R. al-Nasa' i).

Jabir r.a. berkata:

ما يقي احد من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم له مقدرة الا وقف وقفا

"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf."[84]

Sumber hukum sekunder terdapat dalam klausul "memperhatikan" yang menyebutkan: (1) Pendapat imâm az-Zuhrî bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf'alaih*. (2) Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecua-lian, atas dasar *Istihsan bi al-'Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a "Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka

[84]Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jil. X, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 7603.

dalam pandangan Allah pun buruk". (3) Pendapat sebagian ulama mazhab al-Shâfi'î, yakni Abu Thaur meriwayatkan dari imâm al-Shâfi'î tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (4) Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat (adillah) nomor 4 dan 3 di atas. 5) Pendapat rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: "menahan harta yang da-pat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada". (6) Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Berdasar pada konsideransi di atas, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan fatwa tentang wakaf uang dengan poin sebagai berikut: (1) Wakaf Uang (*Cash Wakaf atau Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3) Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). (4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' iah. (5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

c. Nuansa Maslahah dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang menyebutkan bahwa uang yang di dalamnya juga termasuk surat-surat berharga boleh dijadikan sebagai objek wakaf. Penggunaan uang dan surat-surat berharga ini sebagai objek wakaf, tentunya harus dengan syarat digunakan untuk kepentingan shari'ah dan kelestarian nilai pokoknya harus tetap dijamin serta tidak boleh dijual maupun dihibahkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang merupakan solusi atas problem yang ada di masyarakat, di mana masyarakat maju menginginkan bentuk baru wakaf yang sesuai dengan kondisi kekinian, tetapi keinginan tersebut tidak didukung oleh legalitas formal perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang membuka jalan bagi kemajuan bidang wakaf di masa yang akan datang terutama dalam legalitas formal aturan perundang-undangan serta merupakan awal dari pergeseran paradigma wakaf yang telah lama terpola di masyarakat. Hal ini, merupakan salah satu bentuk capaian dalam mewujudkan kemaslahatan umat yang dituangkan dalam konsideran sebagai salah satu dasar pertimbangan putusan.

Hukum "boleh" terhadap wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut merupakan hasil kompromi berbagai pendapat imâm mazhab yang kelihatannya bertentangan, namun pada akhirnya berhasil disejalankan. Diriwayatkan oleh imâm Bukhâri bahwa imâm az-Zuhrî memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Pendapat az-Zuhrî

yang membolehkan wakaf dinar dan dirham dengan menjadikannya modal usaha yang hasilnya disalurkan untuk kegiatan keagamaan dan sosial menempati posisi penting dalam pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang tersebut.

Pendapat kedua yang dijadikan sandaran atau rujukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang adalah pendapat para ulama hanafiah yang membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsân bi al-'urf*. Kalangan ulama hanafiah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, sehingga perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Dapat dijelaskan di sini bahwa menurut Abu Hanifah sifat wakaf itu tidaklah tetap sehingga dapat dibatalkan kapan saja, atau batal sebab kematian sehingga menjadi harta waris, oleh karena itu wakaf, dalam pandangan Abu Hanifah lebih dianalogikan (di-*qiyas*-kan) pada *ijarah* (sewa) di mana kepemilikan tidak berpindah alias tetap menjadi milik wakif. Pendapat ulama hanafiah yang membolehkan wakaf uang atas dasar *istihsân bi al-'urf* merupakan bentuk penolakan terhadap kemadharatan. Ulama hanafiah menerima *maslahah* sebagai metode penetapan hukum atas dasar menolak kemadharatan. Menolak kemadharatan, dalam konsep *maslahah*, merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Ulama hanafiah menerima *maslahah* sebagai dalil dalam menetapan hukum, dengan syarat bahwa kemaslahatan tersebut terdapat dan didukung oleh *nas* dan *ijma'*. Penerapan konsep *maslahah* di kalangan ulama hanafiah dikenal dengan metode *istihsân*.

Mazhab Shâfi'î pada dasarnya menjadikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya mereka lebih cenderung memasukkannya ke dalam bagian qiyas. Berbeda dengan sifat wakaf yang dikehendaki oleh kalangan hanafiah, syafi'iah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Ulama syafi'iah memandang bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang mengikat sehingga menyebabkan kepemilikan berpindah. Oleh karena itu, dalam wakaf terjadi pemindahan kepemilikan, maka menurut mereka wakaf lebih dekat dianalogikan keakad jual-beli. Dalam teori hukum Islam, penganalogian wakaf ke hukum jual beli adalah lebih kuat daripada hukum wakaf dianalogikan kehukum sewa karena antara wakaf dan jual beli ada kesamaan *illat* yaitu terjadi pemindahan hak milik sedangkan antara wakaf dengan sewa ada kesamaan *illat,* namun *illat* tersebut masih samar. Penganalogian wakaf ke hukum jual beli demikian dikenal dengan sebutan *qiyas jalî* karena ada kejelasan *illat* hukum, sedang penganalogian wakaf ke hukum sewa merupakan qiyas *khâfî* karena meskipun dalam sewa ada proses pemindahan hak, akan tetapi hak tersebut adalah hak guna/pakai bukan hak milik. Di sini, Abu Hanifah lebih memilih qiyas *khâfî* daripada qiyas *jalî* dengan pertimbangan masyarakat telah mempraktikkannya karena kebutuhan. Dalam teori hukum Islam, cara berpikir demikian dikenal dengan *istihsân bi al-'urf*, yakni mengunggulkan atau mendahulukan qiyas *khâfî* atas qiyas *jalî* karena adanya dalil. Hukum asal wakaf yang lebih kuat adalah

menghendaki keabadian (*muabbad*) sehingga tidak diperbolehkan mewakafkan harta bergerak yang cenderung binasa, seperti halnya uang, namun kepentingan publik yang membutuhkan instrument wakaf uang ini dapat dijadikan alasan untuk beristihsan sehingga wakaf uang menjadi boleh. Pendapat ulama syafi'iah ini dituangkan pula pada substansi putusan selanjutnya yang menerangkan bahwa nilai pokok aset wakaf (uang) tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan sebagaimana hal ini berdasar pada riwayat Ibnu Umar tentang wakaf Umar atas tanah khaibar.

Dalam teori *fiqh*, substansi putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang tersebut bisa dikatakan bertentangan. Putusan fatwa yang menyebutkan tidak boleh adanya perbuatan hukum (menjual, menghibahkan dan mewasiatkan) terhadap harta wakaf jelas bertentangan dengan konsep *fiqh* wakaf ulama hanafiah yang membolehkan perbuatan hukum tersebut. Bagi ulama hanafiah wakaf merupakan bentuk penggunaan nilai manfaat saja yang bisa diibaratkan dengan hukum sewa bukan pemindahan hak milik sehingga wakaf merupakan bentuk kontrak yang tidak mengikat. Sedangkan bagi ulama syafi'iah adalah sebaliknya sehingga filosofi yang terkandung dalam menunaikan wakaf adalah ketika wakaf ditunaikan maka terjadi pemindahan kepe-milikan, dari kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat umum yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, wakaf merupakan bentuk kontrak yang mengikat yang dianalogkan dengan hukum jual-beli.

Substansi putusan fatwa tentang wakaf uang yang dimunculkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya mengambil pendapat imâm az-Zuhri dan ulama mazhab Hanafi yang ajarannya tidak begitu familier di Indonesia. Oleh karenanya untuk tetap menjaga keharmonisan keberagamaan agar tidak menuai kontra

yang begitu kuat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang wakaf uang memunculkan juga pendapat golongan mazhab Shâfi'î yang ajarannya banyak diikuti oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Berangkat dari adanya pendapat dari dua imâm mazhab yang berbeda yang dimunculkan dalam substansi putusan tersebut, menjadikan aspek *maqâṣid al shârî'ah* yang bermuara pada *maṣlaḥah mursalah* merupakan akar pertimbangan diputuskannya fat-wa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang tersebut. Hal ini, diperkuat oleh pandangan Setiawan Budi Utomo, anggota DSN yang telah mengikuti pembahasan awal BPH DSN-MUI, bahwa terdapat kecendrungan pendapat untuk mengakomodir kemaslahatan yang terdapat pada konsep wakaf uang berdasarkan pendapat az-Zuhrî, ulama mazhab Ḥanafi, Mâliki dan Hanbâli seperti Ibn Taymiyyah dan Ibnu Qudamah yang membolehkan wakaf uang.

Adapun dalil-dalil *qaṭ'î* yang menjadi dasar keputusan ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang secara umum berisi tentang anjuran berinfak ke jalan kebajikan, dan wakaf merupakan salah satu ibadah yang ada di dalamnya. Hal ini ini dapat dipahami karena dalam literatur-literatur *fiqh* wakaf yang kita jumpai adalah demikian adanya sebagaimana juga dinyatakan oleh al-Zuhayli. Begitupun juga hadis-hadis nabi yang dipakai sebagai legalitas normatif wakaf ini, adalah relatif minim sehingga legalitas formal mengenai kegiatan wakaf ini lebih banyak dihasilkan dari proses ijtihad para fuqaha' dengan instrument analisis, seperti *istihsân*, *istislâh*, dan *'urf*. Hal ini terlihat pada klausul memperhatikan dari keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang antara lain mengambil pendapat az-Zuhrî yang membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebuah pendapat yang kemudian menjadi rujukan utama dalam pembahasan-pembahasan tentang wakaf

uang.

Hal menarik lain dari konsideransi yuridis ini adalah dicantumkannya pendapat sebagian ulama mazhab Shâfi'î. Pencantuman pendapat ini mengesankan kehati-hatian komisi fatwa dengan mengakomodasi pendapat kalangan syafi'iah meskipun pendapat ini jarang sekali digunakan di kalangan mereka sendiri. Hal ini cukup beralasan karena mazhab fiqih yang banyak dipedomani di masyarakat kita adalah mazhab Shâfi'î sehingga untuk meninggalkannya secara penuh dengan beralih pada pendapat mazhab Hanafi adalah sesuatu yang sulit sehingga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik dan gejolak so-sial keagamaan di masyarakat. Itu sebabnya riwayat Ibnu Umar tentang wakaf Umar atas tanah Khaibar juga dijadikan kajian yang lebih dalam oleh komisi fatwa. Riwayat ini populer dan lebih lekat sebagai dalil mazhab syafi'iah maupun hanabilah yang menyifatkan wakaf sebagai perbuatan hukum yang tetap atau lazim, karena di sana ada pernyataan "*lâ tubâ'u walâ tūhabu walâ tūratsu*" yang mengindikasikan pada kelestarian dan keabadian harta benda wakaf yang menuntut pada sifat statis dan tetap.

Ditinjau dari konsep *maslahah*, bentuk wakaf uang mampu mendatangkan kemanfaatan yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Wakaf uang menurut kaum sosialis materialis mampu memenuhi segala keinginan rasio secara mutlak. Wakaf uang dinilai mampu memaksimalkan sumber dana wakaf. Wakaf uang juga dinilai mampu membukakan peluang bagi aset tetap untuk memasuki berbagai macam usaha investasi. Dari sinilah wakaf uang dikatakan memiliki keluwesan dan tingkat kemaslahatan yang lebih tingi dibanding aset wakaf yang lainnya (aset tetap).

Dilihat dari sudut pandang yang lain, wakaf uang tidak hanya terbatas pada sisi dan norma material semata tetapi juga mengandung norma spiritual sehingga pensyariatan wakaf uang

tersebut bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dari segi norma material, wakaf uang bisa dijadikan modal yang nanti dari hasil investasi tersebut hasilnya bisa disalurkan untuk berbagai pembiayan baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Manfaat wakaf uang mampu menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia. Sedangkan dari segi norma spiritual, wakaf uang mengandung dua dimensi masa, yaitu dunia dan akhirat. Oleh karena itu, keuntungan yang dituai dari hasil wakaf uang tidak hanya dinikmati di kehidupan duniawi saja, akan tetapi akan dinikmati juga nanti di kehidupan akherat.

Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan harta, di mana menjaga harta merupakan salah satu poin dari lima pokok tujuan syara'. Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang menginduk pada norma agama yang tentunya berorentasi pada pandangan-pandangan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunah Nabi. Menjaga kemaslahatan terhadap harta merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dan asSunah serta disepakati oleh para ulama. Kesimpulan jumhur ulama atas sejumlah ayat Al-Quran dan al-Hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT: "Dan tidaklah kami mengutusmu (Muhammad) melainkan rahmat bagi semesta alam". Menurut mereka Rasulullah Saw. tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang telah memenuhi kriteria *maslahah* seperti yang telah disyaratkan oleh para ulama. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi oleh dimensi ruang dan waktu serta subjek hukum.

Apabila syari'at Islam hanya dibatasi pada hukum yang sudah ada saja, padahal problematika dan kemaslahatan selalu muncul dan berkembang, maka akan membawa kesulitan bagi umat manusia. Kemaslahatan yang dipertimbangkan dalam putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan banyak orang di seluruh lapisan masyarakat, bukan kepentingan segolongan orang pada tingkat lapisan tertentu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang merupakan bentuk upaya mewujudkan tujuan syari'ah yang hampir tergilas oleh imbas dari adanya perubahan situasi, kondisi dan subjek hukum akibat perkembangan dan kemajuan jaman.

Tujuan ditetapkannya fatwa tentang wakaf uang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal sudah tentu sejalan dan relevan dengan tujuan syari'at Islam. Putusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang didukung oleh dalil-dalil yang *qaṭ'î* serta dikuatkan oleh pendapat para imâm mazhab. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang ditetapkan secara rasional artinya bersifat logis, dapat diterima oleh akal berdasarkan kajian yang panjang dan pertimbangan yang mendalam oleh berbagai pihak, bukan sekedar perkiraan dan tekanan semata. Pensyariatan wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan respon terhadap kepentingan masyarakat luas yang bersifat *kullî*, bukan hanya menyangkut pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian pensyariatan wakaf uang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan bentuk penyelesaian permasalahan umat yang bersifat *ẓârurî* yang secara pasti dan nyata dapat mendatangkan kemanfaatan serta menghilangkan kesulitan.

Selanjutnya, dalam memutuskan fatwa tentang wakaf uang, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil berbagai pendapat para imâm mazhab dan mengkombinasikannya dengan

menggunakan metode *muqârânah al-madhâhib* yang tentunya dengan senantiasa memperhatikan konsep kemaslahatan umat (*masâlih 'âmah*) dan *maqâṣid al shârî'ah*. Dengan demikian dalam memutuskan fatwa tentang wakaf uang ini, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan teori *maṣlaḥah* sebagai metode *istinbaṭ* hukum.

d. Kontribusi Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Menuju Peningkatan Sosial Ekonomi Umat: Refleksi Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Perkembangan legal formal aturan perundang-undangan ten tang wakaf di Indonesia bisa dikatakan mengalami stagnasi/ kemandegan. Legalitas formal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia baru ada pada tahun 1960 ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa pemerintah mengharuskan adanya pen-daftaran tanah wakaf sesuai dengan PP No 10 tahun 1961. Hal ini, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan suatu bentuk perlindungan atas tanah wakaf agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Setelah UUPA No 5 tahun 1960 tersebut, ada dinamika dengan terbitnya PP no 28 Tahun 1977 Tentang Terwakafan Tanah Milik. PP No 28 tahun 1977 ini di dalamnya hanya mengatur tentang wakaf pertanahan saja, yang diantara pasalnya menyebutkan dimungkinkannya adanya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Baru kemudian setelah hampir 25 tahun muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang tepatnya pada tanggal 11 Mei 2002. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang di dalamnya menyebutkan

bahwa yang dapat menjadi objek wakaf tidak hanya aset tetap, akan tetapi juga dapat aset tidak tetap dan uang.

Kemandegan legal formal aturan perundang-undangan tentang wakaf ini berdampak pada perkembangan bidang wakaf di Indonesia. Lambannya kemajuan pada bidang wakaf di Indonesia salah satu penyebabnya adalah karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa yang menjadi objek wakaf hanyalah harta yang bersifat tetap (*fix asset*). Pola pemikiran dan mainstream yang tercipta pada saat itu bahwa wakaf identik dengan keabadian serta keterbatasan peruntukannya pada sarana kegiatan sosial keagamaan. Kondisi demikian ini didukung oleh latar belakang para penyiar agama Islam yang mayoritas bermazhab Shâfi'î sehingga sarana hukum tentang wakaf pun lebih terpola pada aturan *fiqh* syafi'iah. Oleh karena itu, legalitas formal dari peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu sangat mendukung kondisi yang demikian.

Gambaran kegiatan wakaf pada masa dahulu dapat kita lihat sejak masa awal penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Pada masa awal penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia wakaf hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan dakwah berupa tempat ibadah. Pada saat itu, kegiatan wakaf yang ada di masyarakat hanya berorientasi pada bentuk tanah dan bangunan, seperti untuk pembangunan masjid, musholla, langgar, sekolah, pondok pesantren, madrasah, yayasan, panti asuhan dan pemakaman. Bentuk kegiatan wakaf yang semacam ini berlangsung sangat lama dan relatif hampir sama di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut pada masa itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak karena pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk membangun bangsa yang besar ini, tentunya pemerintah juga butuh swadaya dari mayarakat. Dengan adanya bentuk wakaf yang ada pada saat itu, pemerintah sangat terbantu

untuk menyediakan fasilitas sosial keagamaan bagi rakyatnya. Di lain pihak, rakyat juga merasakan manfaatnya karena kebutuhan mereka akan bangunan-bangunan tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, bentuk wakaf tanah dan bangunan pada saat itu mampu memberikan kemanfaatan yang besar serta sudah memiliki nilai lebih, baik untuk rakyat maupun pemerintah.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan jaman, tanah dan bangunan wakaf tersebut dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak jumlahnya namun tak terpelihara karena tidak adanya sumber finansial yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf tersebut. Bahkan untuk sekadar biaya perawatan dan perbaikan saja hanya didapat dari kotak amal yang tidak seberapa jumlahnya dan masih harus mencarikan sumbangan dari para dermawan.

Perkembangan ekonomi sosial masyarakat yang begitu pesat saat ini akan menuntut masyarakat terhadap aset wakaf yang lancar berupa uang tunai. Permasalahan wakaf, seperti tersebut di atas, pada masa sekarang ini seyogyanya sudah dapat teratasi karena adanya kemajuan jaman yang di dalamnya diikuti masuknya ide-ide dari banyak negara yang dapat kita kaji dan kita jadikan bahan pemikiran untuk kemajuan bidang wakaf di Indonesia. Tampaknya, proses-proses kajian dalam bidang wakaf khususnya konsep wakaf produktif oleh para pakar ini di Indonesia sudah mulai marak dilakukan sejak tahun 2001. Hal ini, kemudian di respon oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan melahirkan fatwa tentang kebolehan berwakaf dengan uang (*Waqf al-Nuqud*) pada tahun 2002. Dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang tersebut sedikit banyak mendinamisasi perkembangan legalitas formal perwakafan di Indonesia yang telah lama mengalami stagnasi.

Dari berbagai paparan di atas, keberadaan model wakaf

uang dirasakan perlu sebagai instrumen keuangan *alternatif* yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan sebagian golongan terhadap status hukum wakaf uang, seperti kalangan Syafi'iyah yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanisme semacam *early warning system* untuk menghindari resiko pengurangan modal wakaf dalam konteks *risk management* meskipun dananya diputarkan dalam investasi sektor riil.

Keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf. Beberapa alasan yang dijadikan dasar keluarnya fatwa tersebut adalah bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, sehingga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.[85]

Dengan hadirnya lembaga yang konsen dalam mengelola wakaf uang, maka kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih terbantu dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan lebih signifikan. Di tilik dari tujuan dan kontribusi yang dapat diberikan oleh institusi wakaf uang, maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia: (1) Krisis ekonomi di akhir dekade 90-an yang menyisakan banyak permasalahan,

[85]Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M Tentang Wakaf Uang.

jumlah penduduk miskin yang meningkat, ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri, (2) Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, (3) Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, (4) Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*.

Beberapa hal penting di atas, seperti gejala sosial ekonomi di Indonesia, konsep baru tentang wakaf uang dan legitimasi sosial atas fatwa MUI tentang wakaf uang, merupakan fenomena sosial sekaligus memberikan inspirasi, prospek dan harapan yang lebih baik untuk mendorong perlunya pemberlakuan UU wakaf di kemudian hari. Karena itu, pemerintah lewat Departemen Agama, khususnya direktorat pemberdayaan wakaf, mengusulkan adanya draf rencana Undang-undang wakaf ini. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar terciptanya tertib hukum dan tertib aturan tentang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syari'ah.[86]

Pada akhirnya Undang-undang ini disyahkan oleh Presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004, seminggu setelah presiden dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Undang-undang ini ditetapkan sebagai UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 (Depag, 2006: 217). Sebagai sebuah gambaran umum dalam proses pengundangan UU Tentang Wakaf ini, berada dalam

[86]Departemen Agama Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* (Jakarta: Depag, 2006), hlm. 20-35.

masa transisi kepemimpinan, yaitu pergantian presiden Megawati Sukarno Putri kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya pengundangan UU ini bisa dilakukan lebih cepat di masa Presiden Megawati, tetapi karena proses administrasinya bersamaan dengan proses politik yang cukup dinamis, akhirnya pengesahan dilakukan oleh presiden baru.

Dari proses pembuatan UU No 41 Tentang Wakaf ini, terlihat upaya yang dilakukan legislatif sudah pada proporsinya, seperti meminta respon dari masyarakat baik melalui ormas Islam, akademisi, dan pelaku wakaf di beberapa lembaga masyarakat. Jauh sebelum pembahasan RUU wakaf ini, inisiator dalam hal ini pemerintah melalui Departemen Agama sudah melakukan tahapan yang juga tepat dan sistematis, seperti melakukan penelitian dan observasi awal dalam rangka membuat naskah akademik, kerjasama dengan beberapa departemen terkait, sampai meminta respon dalam pertemuan sejumlah tokoh ormas, akademisi, perbankan, pertanahan dan sebagainya, sehingga layak dijadikan konsep awal dalam melakukan inisiatif pembuatan UU.

3. Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia: Refleksi Atas UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Dalam persepektif hukum Islam (fikih) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Allah berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku', sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan*" (QS Al-Hajj [22]: 77). Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (*al-khayr*) berarti perintah untuk

melakukan wakaf. Penafsiran tersebut relevan apabila dihubungkan (*munasabat*) dengan firman Allah tentang *wasiat*. Dalam ayat tersebut, kata *al khayr* diartikan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi.[87]

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariyah (*shadaqat jariyat*) dan *al-habs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan)[88]. Oleh karena itu, nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidak seragam. Al-Syarakhsi dalam kitab *al-Mabsuts*, memberikan nomenklatur wakaf dengan Kitab *al-Waqf*,[89] Imam Malik menuliskannya dengan nomenklatur Kitab *al-Habs wa al-Shadaqat*,[90] Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* memberikan nomenklatur wakaf dengan *al-Ahbas*,[91] dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab *al-Washaya*.[92]

Oleh karena itu, secara teknis wakaf disebut dengan *al-ahbas*, *shadaqat jariyat*, dan *al-waqf*. Secara *normatif ideologis* dan *sosiologis* perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran atau al-Sunah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut akan adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah *ijtihadi* dalam bidang wakaf lebih besar dari pada

---

[87]Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, Jilid 2, (Semarang: Thaha Putra, tt), hlm. 319.

[88]Imam Muslim, *Shahih Muslim*, II, (Bandung: Dahlan, tt), hlm.14.

[89]Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarakhsi, *Kitab al-Mabsuts,* Jilid 4, *(*Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Juz XII, hlm. 33-34.

[90]Imam Malik Ibn Anas, *al-Mudawwanat al-Kubra*, Jilid 4, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 417.

[91]Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid 3, (Mesir, Maktabah Kuliyat al-Azhariyyah, t.th), hlm. 51.

[92]Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, (Semarang, Thaha Putra, 1981), h1m. 85-199.

wilayah *tauqifi*nya. Pembahasan mengenai pengembangan objek wakaf menunjukan dua hal: *Pertama,* objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fikih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dan *Kedua,* perkembangan teknologi dan peradaban manusia mendorong adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta (*al-amwal*), sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cakupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh ulama sebelumnya.

Imam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-Uqar*), maupun bergerak (*al-Manqul*) seperti perlengkapan rumah, *mashahif*, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf.[93] Di samping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Di samping itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda benda yang tidak boleh dijual karena zatnya, seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain, seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.

Muhammad Mushthafa Syalabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf ada empat: *Pertama*, harta tersebut harus *mutaqawwim* (memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu); *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola (penerima) wakaf ketika wakaf diikrarkan; *Ketiga*,

[93]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid 3 (Beirut, Dar al-Fikr, 1983), hlm. 382.

benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangankan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf; *Keempat*, benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terikat dengan yang lain. Pendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum.[94] Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihadi*.

Di sisi yang berbeda, dan konteks yang berlainan, dewasa ini perkembangan kajian dan praktik wakaf sudah sangat besar. Salah satunya apa yang direspon pemerintah melalui lahirnya Undang-Undang Wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004-Lembaran Negara Republik Indonesia [LNRI] Tahun 2004 Nomor 159—Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [TLNR] Nomor 4459, selanjutnya disebut Undang-undang Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf LNRI Tahun 2006 Nomor 105—LNRI Nomor 4668, selanjunya disebut PP No. 42/2006). Dalam UU dan PP tersebut banyak sekali perubahan atau pembaruan dalam konsep, pemahaman dan pengembangan wakaf.[95]

Pembaruan wakaf di Indoensia, konteks saat ini, mengalami pergesaran sangat pesat apabila dikaitkan dengan konsep dan pemahaman yang berlaku bagi masyarakat Indonesia hubungannnya dengan pemahaman mazhab hukum fikih klasik.

---

[94]Muhammad Mushthafa Salabi, *Muhadlarat fi al-Waqf wa al-Washiyyat*, (Mesir, Dar al- Ta'lif, 1957), 54-57.

[95]Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Apalagi selama ini mayoritas umat Islam dan aplikasi hukum wakaf lebih memakai pendapat mazhab Syafi'i.

Adanya perubahan pemahaman dan perkembangan hukum perwakafan di Indonesia, adalah sebuah keniscayaan yang sangat sarat faktor yang melatarbelakanginya. Karena itu sangat urgen untuk mengetahui alasan atau argumentasi tentang pambaruan hukum wakaf ini. Maka dibutuhkan pemahaman juga tentang metode pambaruan hukum wakaf di Indonesia ini.

a. Ragam Metode Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia

Berdasarkan kajian yang dilakukan Musthafa atas analisis UU No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf, ia menyimpulkan, bahwa beberapa metode pembaruan hukum wakaf yaitu: (1) maslahah mursalah, (2) *takhshīsh al-qada*, (3) reinterpretasi nash, (4) *takhyir*, (5) *talfiq*, dan (6) siyasah syar'iyyah.[96]

Musthafa menguraikan berbagai macam metode pembaruan hukum wakaf sebagaimana terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:[97]

1. Metode *takhshish al-qada*. Metode ini digunakan negara untuk mengatur kewenangan peradilan dalam suatu kasus. Artinya ada kewenangan yurisdiksi hakim dalam menangani suatu kasus. Dalam UU wakaf, pasal 62 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa mengenai wakaf, disebutkan apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (musyawarah untuk mufakat) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrasi atau pengadilan. UU ini memberikan toleransi dalam menyelesaikan sengketa

[96]Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indoensia (Studi Analitis UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm.95.

[97]*Ibid*., hlm. 96

wakaf dengan musyawarah, jika gagal dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam mediasi atau arbitrasi. Jika gagal lagi, jalan terakhir melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan kasus harta benda wakaf diajukan kepada pengadilan agama. Di mana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengadilan agama yang merupakan kompetensi absolutnya terhadap perkara-perkara perdata yang antara lain tentang wakaf. Hal sebagaimana ditegasakan dalam penjelasan UU wakaf ini. Dan diatur pula dalam UU No 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dengan demikian, jelaslah masalah masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata, sedangkan yang terkait dengan perbuatan hukum pidana diselesaikan melalui hukum pidana pada pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa wakaf sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang didasarkan pada metode ini.

2. Metode *takhyir* dan *talfiq*. *Tahyir* adalah memilih salah satu pendapat ulama yang dikehendaki diantara beberapa pendapat yang ada. Adapun *talfiq* yaitu menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda. Adapun penggunaan metode ini dapat ditemukan dalam:[98]

   Pertama, definisi wakaf pasal 1, wakaf didefinisikan sebagai "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda wakaf miliknya untuk di-manfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau

[98] *Ibid*., hlm.97.

kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan kata lain, wakaf dengan jangka waktu tertentu, diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini agaknya berbeda dengan mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hambaliyah bahwa wakaf harus diberikan secara permanen dan harus disertakan statemen yang menunjukkan hukum tersebut.[99] Sedangkan menurut mazhab Maliki tidak disyaratkan wakaf bersifat abadi, tetapi boleh bersifat temporal.[100] Imam Malik menyatakan wakaf adalah menyedekahkan manfaat harta dan wakaf merupakan sedekah yang dianjurkan agama, sedangkan sadaqah itu boleh sementara atau selamanya. Tidak ada dalil yang mewajibkan sedekah bersifat muabbad.[101] Dilihat dari definisi yang ada dalam UU wakaf yang membolehkan wakaf berjangka waktu tertentu, maka UU tersebut melakukan pembaruan pemahaman tentang wakaf dengan menggunakan metode *tahyir* ini.

Kedua, Perubahan dan pengalihan benda wakaf. Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedang benda asal/pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Demikian pula, secara prinsip ditegaskan dalam UU wakaf sebagaiaman pasal 40: "harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan, (b) disita, (c) dihibahkan, (d) dijual, (e) diwariskan, (f) ditukarkan, atau (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila harta

[99]Imam Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh Madzdzab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 616.

[100]Al-Dardiri, *al-Syarah al-Kabir bi Hasyiyah al-Dasuqi* (Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halabi, tt), hlm.76.

[101]Imam Abi Hasan Ibn Habib al-Mawardi, *al-Ḥawi Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 379.

wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian ini dilakukan harus dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan, juga harta benda yang penggantinya harus bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang digantikan. Sedangkan dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama Syafiiyah dan Malikiyah berpendapat tentang perubahan dan pengalihan harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dipindahkan.[102] Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.[103] Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penggantian dengan syarat bahwa penggantian tersebut dapat disahkan dengan atas kebijakan hakim dengan adanya kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan benda wakaf yang sudah ada atau kurang berfungsi lagi dan sudah tidak sesuai dengan keperuntukan wakif, maka Imam Hambal berpendapat tentang bolehnya menjual atau menggati barang wakaf tersebut demi maslahah agar harta tetap terjaga meski tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.[104] Dilihat dari beberapa pendapat ulama tersebut UU wakaf cenderung menggunakan *talfiq*. Hal ini didasarkan bahwa prinsip UU tersebut melarang perubahan status wakaf,

[102]Imam Malik Sahnun, *Mudawwanah al-Kubra* (Mesir: al Kahiriyyah, 1324 H), hlm. 342.

[103]Imam Muslim, *Shahih Muslim…, hlm.* 73.

[104]Abdullah Ibn Qudama, *al-Mughni 'ala Mukhtashar al-Khurafi,* Jilid 4, (Mesir: al Manar, 1348 H), hlm. 225.

sebagaimana pandangan sebagian ulama mazhab. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat perkecualian sebagai dalam UU wakaf sendiri, demi-kian pula pendapat ulama mazhab.[105]

Ketiga, wakaf harta benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam UU wakaf dijelaskan harta wakaf ada yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Dalam imam mazhab berbeda pendapat mengenai harta benda wakaf, khususnya harta benda bergerak. Mereka pada prinsipnya benda yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Akan tetapi, Hanafiyyah berpendapat benda bergerak diperbolehkan untuk diwakafkan dengan beberapa ketentuan, yaitu Harta bergerak mengikuti harta tidak bergerak dan harta bergerak yang dipergunakan untuk membantu harta benda yang tidak bergerak. Sedangkan menurut Syafi'iyah disepakati bahwa harta benda yang bisa diwakafkan secara alami, selain berupa harta benda tidak bergerak juga termasuk harta benda bergerak.[106] Sedangkan ulama mazhab Maliki, di samping memperbolehkan mewakafkan harta bergerak, juga memperkenanakan wakaf jasa/manfaat suatu benda seperti uang, dengan syarat kondisi atau nilai benda tersebut tidak habis.[107] Berdasarkan dari beberapa pandangan ulama tersebut, UU wakaf cenderung mengadopsi mazhab Maliki, dengan kata lain metode pembaruan meng-gunakan metode takhyir.

3. Metode *re-interpretation*, penerapan metode menafsirkan kembali nas-nas yang menjadi sandaran hukum dapat dilihat dalam kasus wakaf uang. Dalam UU wakaf, wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri pisah dengan wakaf benda bergerak

[105]Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan…,* hlm. 101.
[106]Al Kabisi, *Hukum Wakaf*…, hlm. 271.
[107]Ahmad Dardiri, *al Syarah al Saghir*, IV, (Mesir: Dar al Ma'arif, tt), hlm. 77.

yang berupa uang. Aturan ini mengingat begitu pentingnya wakaf uang tersebut, dalam meningkatkan kesejahteraan dengan perwakafan, terlebih lagi atuaran dalam UU ini, menyentuh hingga mekanisme administratif. Hal ini muncul sebagaimana respon MUI dengan fatwanya. Dalam fatwa MUI disebutkan berbagai pertimbangan seperti penafsiran nas-nas Al-Qur'an dan Sunah khususnya riwayat Ibnu Umar, pandangan mazhab empat yang akhirnya berkesinpulan bahwa dalam pandangan MUI perlu dilakukan pembaruan ulang pemahaman (*re-inter-pretation*) tentang hadith tersebut.[108]

4. Metode siyasah syar'iyyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, metode ini lebih menekankan kebijaksan administratif regulatoris terhadap hukum material yang ada dalam aturan perundang-undangan. Dan kebijakan itu bertujuan untuk lebih memaksimalkan tercapainya tujuan dari hukum material dalam UU wakaf tersebut. Metode siyasah syar'iyyah ini bisa dilihat dalam aplikasi UU wakaf sebagi berikut:[109]

   a. Badan Hukum

      Istilah munculnya badan hukum dalam UU wakaf merupakan istilah baru yang diciptakan oleh UU modern dan munculnya bersamaan dangan munculnya perusahan atau organisasi modern. Dengan berkembangnya badan hukum ini, yayasan mempunyai kekuatan hukum tersendiri dan terpisah secara hukum dari pemiliknya dan para pengelolanya sehingga muncul pula perbedaan antara badan hukum lembaga dangan badan hukum pribadi. Penggunaan badan hukum dalam UU wakaf dapat dilihat dalam pasal 7-8 tentang wakif dan pasal 9-10 tentang

[108]Musthafa, *Sisi-sisi Pembaruan…,* hlm. 103.
[109]*Ibid, hlm.104.*

nazhir. Dari sudut kenazhiran yang berbadan hukum tentu dapat mengoptimalkan fungsi organisasi, benda wakaf dan dapat memberdayakan secara produktif dan lebih mudah menerapkan mekanisme kontrol kelembagaan dalam rangka menghindari penyimpangan yang tidak perlu. Dari sudut pengelolaan oleh lembaga dengan sendirinya akan terbentuk rasa pertanggungjawaban lembaga kenazhiran. Dasar perumusan badan hukum memang belum dikenal dalam kajian fikih klasik dan dalam UU wakaf lebih cenderung dipakai dengan metode pembaruan siyasah syariyyah.

b. Badan Wakaf Indoensia.

Demikian pula, dengan lahirnya BWI sesuai dengan UU wakaf. BWI diharapkan merupakan lembaga nasional yang memang secara khusus mengurusi wakaf. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf melalui pembinaan SDM maupun pengembangan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum. Intinya pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional untuk membina para nazhir agar lebih profesional dan amanah. Karena itu, aturan ini didasarkan juga pada metode siyasah syar'iyyah, yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan syariah.

c. Sertifikat Wakaf Uang.

Sebagai tindak lanjut dari wakaf uang, maka kemudian diterbitkan pula sertifikat wakaf uang. Diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir

sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf berupa uang. Artinya UU wakaf tidak hanya mengatur konsep pemahaman tentang wakaf uang tetapi juga mekanisme administratif dari pembaruan wakaf uang juga diatur. Adanya pembaruan mekanisme administratif sebenarnya untuk mengoptimalisasikan peran wakaf yang transparan, akuntabel dan produktif sehingga tujuan wakaf dapat terealisasikan.

Dari deskripsi di atas tampak jelas, adanya perubahan dan perbaikan konsep pemahaman tentang wakaf, serta pengaturan administrasinya dalam UU wakaf.

b. Kecenderungan Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia

Pembaruan sangat identik dengan perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada masa kini. Karenanya pembaruan dalam UU ini, lebih menagcu pada suatu konsep yang lebih baik tentang pengaturan wakaf di Indonesia dibandingkan dengan konsep yang telah ada dalam pandangan ulama klasik. Dengan kata lain, untuk mempermudah dalam perumuasan pembaruan hukum Islam dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu membandingkan UU tersebut dengan pendapat umum masyarakat Indonesia yang menganut paham dari mazhab tertentu. Secara umum pembaruan hukum yang ada dalam UU wakaf terdiri dari:

1. Arah pembaruan pemahaman wakaf dari keberanjakan *fiqh* konvensional, yang mencakup: (a) Definisi wakaf, yaitu: wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan

atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah.[110] Definisi wakaf tersebut terdapat kata untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu, konsep ini tidak terdapat dalam peraturan sebelumnya. Seperti dalam PP No. 28 Tahun 1977, KHI buku ke III, demikian juga dengan masyarakat Indonesia hanya mengenal wakaf yang bersifat abadi, hal ini dikarenakan paham suatu mazhab atau dapat dikatakan juga peraturan sebelumnya hanya diatur masalah wakaf tanah atau benda tidak bergerak. Cakupan benda dalam UU wakaf lebih luas tidak hanya benda yang tidak bergerak tapi juga wakaf uang. Sedangkan definisi ulama Syafi'iyah tentang keabadian yang mayoritas dipegangi oleh umat Islam di Indonesia lebih menekankan wakaf pada *fixed asset* sehingga menjadikan syarat sah wakaf.[111] (b) Terkait dengan harta benda wakaf, pembaruan yang dapat ditemukan adalah mengenai perluasan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta benda wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Misalnya mengenai harta benda yang tidak bergerak dimaksudkan pula jenis baru seperti hak milik atas satuan rumah susun.[112] Perluasan benda yang diwakafkan tentu mengalami perubahan bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang lebih dipergunakan untuk hal yang konsumtif, seperti kuburan *musholla*, Masjid, madrasah dan sebagainya. Saat ini juga sedang berkembang dan sudah dipraktikkan oleh sebagian lembaga Islam, yaitu wakaf uang, saham dan surat berharga lainnya. Di samping itu juga logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya

[110]Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

[111]Muhammad Syarbini Khatib, *Mughni al-Muhtaj Syarah al- Minhaj*, Jilid 2, (Mesir: Mushthafa Muhammad, tt), hlm.376.

[112]Pasal 16 ayat 1-3 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

sesuai dengan syariah dan ketentuan peraturan yang berlaku. (c) Adanya perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf. Yang secara prinsip melarang melakukan perubahan harta benda wakaf tersebut, seperti: menjual, ditukarkan, atau dialihkan.[113] Namun demikian, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencanan umum tata ruang kota berdasarkan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

2. Arah Pembaruan Menuju Sistem Manajemen Pengelolaan Wakaf yang Terintegrasi.

   Penerapan sistem manajeman dalam perwakafan merupakan satu aspek dalam pembaruan hukum wakaf di Indonesia. Dalam paradigm lama wakaf selama ini lebih mementingkan pelestarian dan keabadian benda wakaf. Maka dalam pembaruan paradigm baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek pemanfaatannya, tentu yang sangat berperan aktif adalah sistem manajemen yang dalam hal ini adalah keadministrasian dan dibentuknya suatu organisasi yang mengatur terlaksananya perwakafan tersebut. Keadministrasian yang dimaksud adalah mencakup semua pengaturan administratif terhadap unsur yang ada dalam perwakafan. Pembaruan keadministrasian yang dimaksud adalah:[114]

   a) Pendaftaran dan pengumuman harta wakaf (Pasal 32-39)

[113]Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[114]Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

b) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
c) Penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama (Pasal 62)
d) Pembinaan dan Pengawasan (pasal 63-66)
e) Ketentuan pidanan dan sanksi administratif (pasal 67-68)

3. Arah pembaruan menuju penguatan kapasitas kelembagaan wakaf. Hal ini terlihat dengan adanya pembentukan dan pendirian lembaga otonom yang mengurusi masalah wakaf secara nasional, yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia). BWI tersebut secara resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan mulai bekerja pada tahun 2007 (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 48-61).[115]

   Selain itu juga, muncul organisasi kelembagaan yang sangat berhubungan erat dengan upaya pembaruan wakaf di Indonesia seperti LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Lembaga ini dilahirkan untuk melakukan akselerasi dalam menghimpun sumber aset wakaf dari wakaf uang (pasal 28). Lembaga ini secara eksplisit bersal dari lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Pada awalnya LKS-PWU terdiri dari beberapa bank syariah, seperti Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank DKI Syariah.[116] Begitu juga adanya Lembaga Penjamin Syariah untuk merespon model pengembangan aset wakaf berupa wakaf uang. Lembag ini berfungsi untuk menjamin aset wakaf agar tidak merugi dan hilang ketika dikembangkan (Pasal 43).

   Dalam konteks yang berbeda, muncul lembaga yang merupakan stakeholder wakaf, seperti asosiasi nazhir Indonesa, BPN

[115]Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 165.

[116]Lihat PP Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

dalam konteks pensertifikatan tanah wakaf, dan sebagainya.

Dari beberapa aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang didasarkan atas telaah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas, maka bisa dikelompokkan bahwa pembaruan hukum wakaf bisa dalam konteks pemahaman materi inti wakaf dan pembaruan konteks kelembagaan atau manajerial yang lebih dititikberatkan pada upaya penguatan *capacity building* instrumen wakaf. Artinya hal tersebut menunjukkan adanya arah keberanjakan hukum wakaf Indonesia dalam berbagai konteks. Seperti dalam konteks: (1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, (2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang lebih integratif, dan (3) arah pengembangan kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

Dari berbagai ulasan dan penjelasan di atas, bahwa arah pembaruan hukum wakaf Indonesia dalam berbagai konteks. Konteks tersebut adalah: (1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, (2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang lebih integratif, dan (3) arah pengembangan kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

Namun demikian, sebagaimana kritik atas produk sebuah UU, maka ada penyakit bawaan yang dikenakannya, bahwa produk UU tidak terlepas area sosial ekonomi dan politis yang mengitarinya, ditambah adanya perubahan yang sangat besar yang mungkin saja membutuhkan penataan kembali. Contoh kecil adalah adanya konsep sertifikat wakaf tunai, secara namanya saja sudah membingungkan, artinya ada juga sertifikat wakaf yang tidak tunai. Hal penting lainnya adalah aplikasi atau implementasi dari UU wakaf ini menjadi pertanyaan besar seperti eksistensi BWI

sebagai institusi yang diharapkan dapat berperan lebih, ternyata mendapatkan hambatan dan rintangan. Metode pembaruan hukum wakaf di Indonesia, masih membutuhkan amunisi yang lebih untuk menuju tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

BAB V
TATA KELOLA WAKAF

Tata kelola atau manajemen secara konvensional didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[1] Dalam konteks yang lebih terkini, manajemen tidak hanya dipahami sebagai serangkaian tahapan demi tahapan yang harus dilalui, tetapi manajemen pada intinya diarahkan pada penguatan mutu dan hasil proses yang diciptakan dengan pola yang lebih komprehensif.[2]

A. Konsep Tata Kelola Wakaf

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, Al-Quran tetap mengajarkan keutamaan kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik.[3] Hadis Nabi dan praktik Sahabat menunjukkan

[1]James Stoner AF & Charles Wankel., *Manajemen*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hlm. 8.

[2]Fandi Tjiptono & Anastasia Diana., *Total Quality Management*, Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 4.

[3]Dalam Al-Quran, istilah ”wakaf” tidak dikenal, tetapi intinya adalah sebagai bagian dari suatu perbuatan berderma (filantropi), seperti konsep *khair* (al-Hajj, 22: 77), konsep *infaq* (al-Baqarah, 2: 267) dan *birr* (Ali-Imran, 3: 97). Istilah wakaf dianggap semakna dengan *sadaqah jariyah, al-habs, tasbil* (Mubarok, 2008: 8-9):

bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama Islam.[4] Namun, dalam perkembangannya, institusi wakaf ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam.

1. Esensi Wakaf

Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikkan para sahabat atas petunjuk Nabi. Salah satu riwayat hadis yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal Islam adalah hadis Ibn 'Umar. Riwayat hadis ini mengisahkan 'Umar Ibn Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaibar dekat Makkah. 'Umar hendak bersedekah dengan lahan ini kemudian menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, "jika engkau bersedia tahan asalnya dan sedekahkan hasilnya".[5]

Ungkapan Nabi tersebut pada gilirannya menjadi landasan normatif wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi esensi dalam pengelolaan wakaf, yaitu menahan asal dari aset wakaf dan

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
- لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

[4]Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Ahkam Al-Auqaf*, (Dar 'Amar, tt), 21.

[5]Diriwayatkan dengan berbagai redaksi yang hampir sama oleh Bukhari (1987:II/840), Muslim (III: 1255-1256), at-Tirmizī (II: 417, Abu Dawud (III: 116-117, Ibnu Majah (II: 801) dan an-Nasa'i (1420 H:VI/230-232), lebih lengkapnya lihat al-Baqi (2006:31), adapun redaksinya adalah:

ابن عن نافع أنبأني قال عون ابن حدثنا الأنصاري الله عبد بن محمد حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا سلم و عليه الله صلى النبي فأتى بخيبر أرضا أصاب الخطاب بن عمر أن : عنهما الله رضي عمر تأمر فما منه عندي أنفس قط مالا أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني الله رسول يا فقال فيها يستأمره

mengalirkan hasilnya.[6] Al-Kabisi secara lebih lengkap menjelaskan ungkapan Nabi tentang wakaf di atas, *pertama,* normativitas wakaf di atas langsung dikutip dari hadis Nabi kepada 'Umar. *Kedua*, pemaknaan ini tidak ditentang oleh pendapat berbagai mazhab *fiqh*. *Ketiga*, makna ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja.[7]

Riwayat hadis di atas juga melahirkan minimal lima prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas praktik wakaf. *Pertama*, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan maupun disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.[8]

Dari hadis Nabi di atas, Qahaf menyebutkan beberapa inti dari wakaf, yaitu: *pertama*, menahan harta untuk dikonsumsi atau digunakan secara pribadi.[9] Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomis dan bisa memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu. *Kedua*, definisi wakaf

---

ولا يوهب ولا يباع لا أنه عمر بها فتصدق قال . (بها وتصدقت أصلها حبست شئت إن قال ؟ به جناح لا والضيف السبيل وابن الله سبيل وفي الرقاب وفي القربى وفي الفقراء في بها وتصدق يورث غير فقال سيرين ابن به فحدثت قال . متمول غير ويطعم بالمعروف منها يأكل أن وليها من على مالا متأثل

[6]Perdebatan definisi wakaf dalam konteks mazhab fiqh dapat dilihat di beberapa referensi kontemporer (Al-Kabisi, 2004: 37-62; Zahra, 1971: 378; Az-Zuhaili, 1997/X: 7599-7602). Begitu juga keberanjakan definisi wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia (Mubarok, 2008: 12-13).

[7]Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 61-62.

[8]Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), hlm. 30.

[9]Al Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 52-54.

mencakup harta, baik harta bergerak maupun tidak bergerak atau adanya manfaat dari mengkapitalisasi harta non-finansial. *Ketiga*, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. *Keempat*, berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang bersifat sementara maupun selama-lamanya. *Kelima*, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta wakaf, atau juga wakaf produktif yang memberikan manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial, dan lainnya. Ketujuh, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

2. Motivasi Berwakaf

Dalam terminologi agama, institusi wakaf dikategorikan dalam substansi infak yang berarti adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain. Penyaluran kekayaan tersebut semata-mata tidak diorientasikan pada pengembangan nominal materi secara mutlak. Infak merupakan terminologi yang umum yang mencakup seluruh menggalang dana sosial untuk membantu kebutuhan orang-orang lemah.

Secara bahasa, kata infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti terputusnya sesuatu karena kepergiannya. Jika kata tersebut berbentuk infak, berarti membutuhkan (*iftiqar*) karena perginya kepemilikan yang ada padanya.[10]

[10]Al-Quran, 17: 100.

قُل لَّوۡ أَنتُمۡ تَمۡلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحۡمَةِ رَبِّيٓ إِذٗا لَّأَمۡسَكۡتُمۡ خَشۡيَةَ ٱلۡإِنفَاقِۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ قَتُورٗا ١٠٠

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya" dan adalah manusia itu sangat kikir.

Dilihat dari objek penyaluran, kekayaan tersebut ada yang disalurkan untuk diri sendiri, untuk sanak kerabat, dan ada yang disalurkan untuk kepentingan sosial.[11]

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٦

Maka, bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

Dilihat dari sumber kekayaan yang disalurkan, dalam Al-Quran kata tersebut sering dikaitkan dengan kata *rizq* yang diberikan Tuhan, hanya satu kali yang berasal dari jerih payah manusia.[12]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)

[11]Al-Quran, 64: 16.
[12]Al-Quran, 2: 267.

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kata infak lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terikat dengan kewajiban formal. Pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan. Sebagian yang lain ada yang memahami bahwa kata infak bersifat umum, yaitu segala bentuk pemberian, baik yang wajib maupun yang sukarela. Jika kata tersebut dikategorikan sebagai suatu kewajiban, kata tersebut diposisikan sebagai zakat dengan asumsi bahwa perintah zakat secara formal turun pada periode Madinah, sementara ayat tentang infak sebagiannya turun pada periode Makkah. Dalam periode Makkah, kata infak diasumsikan sebagai zakat. Sementara, ketika kata tersebut turun pada periode Madinah, kata infak dikategorikan sebagai pemberian yang bersifat sukarela.

Infak memegang peran penting dalam menyalurkan fungsi kekayaan untuk memenuhi hajat dasar kehidupan. Oleh karena itu, Al-Quran tidak memberikan standar nominal, baik standar minimal maupun maksimal, Al-Quran hanya memberikan standar kualitas dan kelayakan untuk difungsikan. Salah satu standar yang ditetapkan adalah bahwa manusia memberikan yang terbaik di antara yang dimiliki dan melarang memberikan yang buruk. Jika barang tersebut diberikan, barang tersebut akan ditolak karena tidak layak.

Standar materi yang diinfakkan, sebenarnya bukan terletak pada kualitas kekayaan (materi) semata, melainkan pada kemampuan dan mental si pemiliknya. Kualitas kekayaan bukan diukur dengan seluruh kekayaan yang ada, tetapi terhadap yang

ada pada kekuasaannya. Oleh karena itu, memberikan sesuatu yang di luar kewajaran, dipandang negatif oleh Al-Quran dan dikategorikan *riya*' (pamrih). Kewajaran tersebut baik dalam berbuat sehingga ia memaksakan diri untuk melakukan, maupun kewajaran yang selazimnya mampu tetapi berusaha menutupi kemampuannya karena kekikiran. Kedua-duanya hanya bertujuan memaksa orang lain untuk memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap kepemilikannya.[13]

Dalam Al-Qur'an menyebutkan:[14]

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Anjuran berinfak dalam ayat di atas, disampaikan dengan redaksi metaforis untuk menggugah jiwa manusia yang kikir terhadap kekayaannya. Dengan metafora tersebut, diharapkan agar manusia mau menyalurkan kepemilikannya. Perumpamaan tersebut menjelaskan bahwa kekayaan yang disalurkan seperti biji yang tumbuh dan menghasilkan kelipatan yang menakjubkan. Perumpamaan pada ayat tersebut bersifat kuantitatif yang kalau dikualitatifkan akan mengisyaratkan bahwa kekayaan yang tidak digunakan kalau didistribusikan kepada orang yang memiliki kemampuan tetapi ia tidak memiliki modal, akan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Berkaitan dengan penyaluran

[13]Al-Quran, 3: 92.
[14]Al-Quran, 2: 261.

kekayaan, infak tidak selalu identik dengan pemberian secara cuma-cuma. Pemberian secara cuma-cuma sering dipahami oleh konsumen (*faqir*) sebagai sesuatu yang bersifat konsumtif. Dalam waktu yang bersamaan, si miskin juga terjebak dalam sikap *tabdir* dan *israf* yang lebih ironis dari yang dilakukan oleh orang kaya.

Di dalam tradisi Muslim, menggalang dana sosial yang diambil dari para donatur (*agniya'*) sering dipahami sebagai pemberian cuma-cuma sehingga hasilnya tidak jauh dari sekadar konsumsi sesaat. Oleh karena itu, suntikan-suntikan dana sosial yang diterima oleh para konsumen sulit untuk menunjukkan perubahan status penerimanya, yaitu dari status *munfaq* menjadi *munfiq*. Untuk mewujudkan hasil dari menggalang dana sosial tersebut, orientasi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perlu diubah. Dalam hal ini, infak yang didasarkan pada kerelaan pemberi untuk menyalurkan kekayaan, jangan dipahami sebagai sesuatu yang tidak mensyaratkan pertanggungjawaban, baik dari pemberi terlebih dari penerima. Kekayaan yang disalurkan kepada orang miskin, jangan dipahami sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pengendali dan kontrol pemanfaatannya. Kekayaan tersebut sebagai modal yang harus dimanfaatkan, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan kepada pemberinya. Dengan demikian, si *munfiq* tidak merasa terkurangi kepemilikannya, terlebih terzalimi dengan menginfakkan kekayaannya.[15]

Kerelaan adalah nilai spiritual dalam penyaluran kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Penyaluran kekayaan tersebut harus dibangun di atas paradigma transformatif.[16] Segala yang diupayakan dalam penyaluran kekayaan, harus mampu

[15]Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*: *Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), hlm.13.

[16]M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tetntang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 163.

memecahkan masalah-masalah empiris yang berkaitan dengan pe-nyadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Dengan demikian, infak tidak lagi terkesan sebagai pemungutan kekayaan dari orang kaya secara rutin yang dilindungi oleh dogma tanpa ada tujuan dan target yang harus dicapai. Dalam perspektif penyaluran kekayaan, infak adalah pencairan dan pemerataan kekayaan dari orang kaya. Kekayaan tersebut sebagai modal bagi orang miskin agar tidak terjadi pengendapan dan pembekuan kapital pada kekuasaan orang kaya (*agniya'*) yang didasarkan atas etika keserakahan.[17] Dalam perspektif ekonomi, penyaluran dan pemerataan kekayaan disebut dengan *qard* (permodalan).[18]

Semangat Al-Quran terhadap kekayaan adalah tercapainya keadilan, baik terhadap kelompok miskin maupun kaya. Keberpihakan Al-Quran adalah terhadap kelompok lemah (*mustad'afin*) dan tertindas (*mazlum*), dan yang dicita-citakan Al-Quran adalah keadilan sosial.[19] Cita-cita sosial Al-Quran tidak dapat dipahami sebagai persamaan dalam kekuasaan, kepemilikan, dan lain-lain. Al-Quran mengakui dan bahkan melindungi setiap hak yang di-imbangi dengan kewajiban. Penegakan keadilan bukan dengan memberikan sesuatu yang bukan haknya, justru penegakan tersebut untuk melindungi seluruh hak yang ada, dari dan terhadap siapa. Sementara, kelas hanya melindungi kelompok tertentu dengan mengabaikan kelompok lain. Ketika kelompok tertindas telah diselamatkan, dalam waktu yang bersamaan, ia juga menjadi kelompok elit.[20]

---

[17]Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Inerpretasi Untuk Aksi,* Bandung, Mizan, 1999, hlm. 284

[18]Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr* (Mesir: Al-Halabî, 1386), Juz. 4, 171.

[19]M. Amin Rais, *Tauhid Sosial* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 121.

[20]Eko Supriadi, *Sosialisme Islam, Pemikiran Ali Syari'ati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.110.

Penjelasan Al-Quran ditujukan kepada seluruh manusia dengan berbagai variasi status kehidupan dan sosialnya. Obsesi orang kaya untuk mencapai kenikmatan terhadap kekayaannya, dilindungi oleh Al-Quran dan dianggap kewajaran yang rasional. Obsesi orang miskin untuk menikmati standar kehidupan secara manusiawi, juga disambut dan dilayani oleh Al-Quran. Terhadap orang kaya, Al-Quran memberikan perlindungan untuk menikmati kekayaannya sekaligus melindungi upaya dari luar yang akan menanggalkan hak dan kepemilikannya. Demikian juga, terhadap orang miskin, Al-Quran tidak menghalangi mereka untuk menikmati kehidupan secara manusiawi sekaligus memberi perlindungan dari penindasan yang menambah kemelaratannya.

Salah satu pemaknaan infak adalah adanya institusi wakaf. Walaupun wakaf secara eksplisit tidak terdapat dalam teks-teks Al-Quran, tetapi secara implisit semakna dengan kata infak sebagaimana dijelaskan di atas. Jadi, konteks berderma infak dalam hal ini relatif sama dengan wakaf. Anjuran infak dan kebaikannya, sejatinya sama dengan ajuran untuk berwakaf.

Tidak ditemukan satu ayat pun dalam Al-Quran yang secara spesifik berbicara tentang masalah wakaf. Meski demikian, ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan orang berbuat kebaikan dapat menjadi dasar umum perbuatan wakaf, sebab perbuatan wakaf termasuk salah satu macam perbuatan yang baik. Beberapa ayat Al-Quran yang melandasi hukum wakaf di antaranya adalah:

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan

apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[21]

Kalau dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil spesifik tentang masalah wakaf, sumber hukum kedua dalam Islam, yaitu sunnah menjelaskan secara gamblang. Sunnah yang berhubungan dengan wakaf tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berasal dari Ibnu 'Umar Ra yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat 'Umar Ra datang kepada Nabi SAW untuk minta nasihat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), sebaiknya dipergunakan untuk keperluan apa, yang kemudian oleh Nabi Saw mengatakan: "bila kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Hadis ini merupakan landasan bagi amalan wakaf.[22]

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . (قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا

[21]Al-Quran, 3: 92.

[22]Al Shaukani, tt, Nail al Author Jil. VI, (Beirut: Dar al Fikr tt), VI, 20.

Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi SAW. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku? Nabi menjawab, Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar menyedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mensedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekadarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik.

Dalam konteks saat ini program dan strategi dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi berderma berupa wakaf pada masyarakat luas. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, sebuah lembaga pengelola wakaf atau nazhir tentu memerlukan sosialisasi secara luas dan merata tentang pengembangan program wakaf. Apalagi program pengembangan wakaf tersebut sangat memerlukan perhatian, dukungan dan respon dari masyarakat luas. Karena itu, teknik-teknik sosialisasi diperlukan secara lebih intensif agar dapat menarik para calon wakif dan merespon kebutuhan mendesak *mauquf 'alaih*. Teknik tersebut dibutuhkan dalam menyukseskan program agar nazhir tetap eksis dan berperan sebagaimana misi wakaf.

Teknik sosialisasi wakaf bisa melalui media massa seperti surat kabar, majalah dan tabloid, radio dan televisi, film dan video, leaflet, brosur dan *booklet*, portal *website*, *billboard*, *banner*, spanduk, dan sebagainya.[23] Dalam media tertentu, teknik sosialisasi bisa dalam acara-acara keagamaan dapat dijadikan *event* sosialisasi wakaf, seperti khutbah Jumat maupun pengajian umum.

[23]Levinson, Jay Conrad dkk., *Guerrilla Marketing for Nonprofits*, (Canada: Entrepreneur Press, 2009), hlm. 195-199.

Media massa cetak yang beredar luas di masyarakat adalah surat kabar, majalah, dan tabloid. Media tersebut dapat dijadikan wahana sosialisasi wakaf, antara lain melalui artikel, dialog, forum tanya jawab, penyuluhan, publisitas, dan bahkan iklan. Di tengah derasnya arus informasi melalui media elektronik, kehadiran radio dan televisi perlu disikapi secara bijaksana. Karena itu, perlu pemanfaatan tersebut dengan muatan informasi hal-hal yang positif dan bernilai agamis yang memungkinkan terjadinya perluasan informasi dan keseimbangan opini yang positif. Sekian banyak forum agama yang ditayangkan, masalah sosialisasi wakaf juga dapat ditampilkan di radio dan televisi. Tujuan sosialisasi wakaf adalah agar masyarakat dapat lebih memahami segala permasalahan tentang wakaf dan dapat mengajak orang yang memiliki harta untuk beramal melalui wakaf.

Media film dan video dapat juga digunakan sebagai sarana penunjang dalam program sosialisasi wakaf melalui kerjasama dengan perusahaan perfilman atau *production house*. Secara sederhana dapat dibuat dalam bentuk VCD dengan menggunakan *handycam.* VCD tersebut berisi berbagai judul atau ide yang dapat menyentuh hati umat yang mempunyai kelebihan harta dalam rangka membantu mereka untuk menyalurkan sebagian hartanya bagi masyarakat yang membutuhkan.[24] Materi wakaf dengan segala permasalahannya dapat juga disosialisasikan melalui *leaflet*, brosur, ataupun *booklet* dengan menyebarkannya ke tengah-tengah masyarakat, antara lain di masjid-masjid, sekolah, lembaga bisnis, lembaga keagamaan dan sebagianya.

Sebagai salah satu media komunikasi modern, *portal website* juga dapat digunakan sebagai media sosialisasi. Hal ini telah dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

[24]*Ibid,* hlm. 200.

Kementerian Agama RI dengan meluncurkan portal wakaf melalui situs www.zakatwakaf.com. Karena itu, nazhir juga perlu memperkenalkan diri dan mempunyai alamat *website* yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Sosialisasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan *billboard*, *banner* dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum dan strategis. Pengadaan media ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai sponsor. Teknik sosialisasi lainnya adalah khutbah Jumat. Teknik ini merupakan forum yang sangat efektif untuk sosialisasi wakaf. Materi dan naskah khutbah dapat disiapkan oleh pengurus lembaga pengelola wakaf dan digunakan oleh para khatib di masjid-masjid.

Sosialisasi dan ajakan motivasi berderma tidak hanya untuk masyarakat secara personal tetapi juga untuk dunia usaha. Dunia usaha atau perusahan menjadi objek penting dalam pengelolaan wakaf. Karena dunia usaha merupakan segmen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan menjadi segmen yang dianggap mempunyai kapital dan finansial yang cukup. Karena itu upaya dan usaha untuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha menjadi tak terhindarkan. Di antara usaha itu adalah dengan melakukan pola *marketing* yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan wakaf dengan masyarakat khususnya dunia usaha dan bahkan dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sasaran. Nazhir sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat umum selaku pemberi wakaf dan penerima wakaf. Oleh karena itu, harus bisa tercipta komunikasi yang baik antara nazhir dengan dunia usaha yang relatif dapat memberi dukungan.[25]

Adapun kegiatan sosialisasi atau *marketing* dalam hal ini

[25]Surgeant Adrian and Elaine Jay, Fundraising Management Analysis, Planning and Practice, (Canada: Rouledge Taylor &Prancis Group, 2009), hlm. 228.

dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan, mempengaruhi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai wakif. Adapun ruang lingkup *marketing* antara lain adalah (1) menciptakan kebutuhan pada diri masyarakat penderma untuk bersedekah, (2) mendorong masyarakat penderma untuk memenuhi kebutuhan tersebut, (3) memotivasi masyarakat penderma untuk menikmati pemenuhan kebutuhan melalui usaha atau kegiatan yang dikehendaki, (4) membangun *image* yang positif kepada pengelolaan wakaf, serta pandangan yang baik dan kuat di benak masyarakat penderma, (5) memberikan kemudahan bertransaksi bagi penderma untuk menyalurkan dananya, dan (6) memberikan pelayanan terbaik kepada penderma sebelum, pada saat, dan sesudah transaksi penyerahan wakaf. Adapun tujuan *marketing* adalah mewujudkan kepuasan penderma, yaitu para pendana atau penderma khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai kepuasan lebih dari yang harapkan, sesuai dengan yang dipersepsikan.[26]

Banyak kebutuhan umat, baik berupa materi, rasa aman, hubungan atau kekeluargaan, penghargaan atau kebanggaan maupun aktualisasi diri, dan sebagainya. Dari sekian banyak kebutuhan tersebut, akan merasa terpuaskan apabila kebutuhan tersebut tercapai. Begitu juga adanya lembaga yang dapat membantu pencapaian kepuasan atau terpenuhinya kebutuhan tersebut, sebagaimana pen-jelasan berikut ini.[27]

a. Kebutuhan Manusia

   Pada dasarnya, setiap orang mempunyai beberapa kebutuhan yang dapat membangkitkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan untuk mengambil keputusan.

[26]*Ibid.,* hlm.228-230.
[27]*Ibid.,* hlm.231-233.

b. Kebutuhan Akan Kepastian dan Kenyamanan

Orang sangat membutuhkan kepastian dan kenyamanan dalam kehidupannya. Misalnya, ketika seseorang membeli sesuatu tentu membutuhkan garansi. Di dalam program wakaf, seseorang juga butuh jaminan. Misalnya, jaminan dana tersebut dapat tersimpan dan termanfaatkan dengan baik. Karena itu, perlu administrasi dan transparansi yang diketahui oleh publik.

c. Kebutuhan Variasi atau Ketidakjenuhan

Selain membutuhkan kepastian dan kenyamanan, seseorang juga butuh variasi atau ketidakjenuhan. Misalnya, seseorang setiap bulan secara rutin selalu menyetorkan sejumlah uang ke rekening lembaga (*cash waqf*-misalnya) selama berbulan-bulan. Hal ini dapat mengakibatkan orang tersebut bosan. Untuk itu, diperlukan sebuah kegiatan sebagai variasi untuk pengumpulan dana. Misalnya dengan menyelenggarakan pasar sembako murah pada daerah tertentu yang sekaligus bisa dimanfaatkan untuk promosi kegiatan.

d. Kebutuhan Kesamaan, *Connection* atau *Relationship*

Ada sebagian masyarakat yang suka ikut-ikutan dan kebingungan untuk mengambil sebuah keputusan karena mereka membutuhkan referensi. Untuk kelompok ini dibutuhkan seorang yang pantas dijadikan referensi atau panutan. Misalnya, seorang pejabat atau pemuka agama yang dikenal pada suatu wilayah tertentu.

e. Kebutuhan Sesuatu yang Eksklusif atau Berbeda

Pada suatu peristiwa tertentu, terkadang bisa ditemui seseorang yang secara eksklusif menyumbangkan sejumlah dana yang sangat besar. Hal ini bisa terjadi mungkin karena orang tersebut mempunyai kenangan tersendiri dengan peristiwa tersebut

atau karena ingin berbeda dengan yang lain.

f. Kebutuhan rasa bermakna dalam hidupnya. Kelompok ini adalah orang-orang yang dengan penuh keikhlasan menyumbang agar hidupnya merasakan bermakna terhadap sesama.

Pola atau metode menghimpun dana/daya dari sumber masyarakat dapat dilakukan dengan lebih intensif dan memakai metode atau teknik yang lebih variatif. Teknik yang lebih tersebut dapat diklasifikasi menjadi beberapa hal, yaitu bentuk promosi atau so-sialisasi dengan berbagai media. Misalnya:

a. Nama Lembaga

Nama lembaga yang dipakai sebaiknya singkat dan mudah diingat. Contoh yang sudah ada di masyarakat, yaitu Tabung Wakaf, Cahaya Wakaf, Graha Wakaf, atau yang lain.

b. Publikasi

Yang paling murah dan efektif adalah dengan *press release*. Dalam sekali kesempatan (waktu), tekni ini bisa menyentuh banyak orang sekaligus. Selain *press release* juga bisa ditempuh melalui TV, koran, iklan majalah, spanduk, brosur, *billboard*, poster, radio, *yellowpage*, internet (*web*), *stiker* di mobil, kartu nama, jam dinding/barang-barang hadiah.

c. *Referral* dan *Endorsment*.

Referral hampir sama dengan *endorsement*. Dalam *referral,* biasanya satu orang mengajak seorang lainnya, sedangkan dalam *endorsement* satu orang bisa mengajak seribu orang atau semua orang dalam kategorinya.

d. Internet (membangun *web*)

Website adalah sarana informasi yang paling murah, jangkauannya tidak terbatas (seluruh dunia) dan sangat

mudah diakses setiap saat. Semua bisnis modern tidak ada yang tidak menggunakan web sebagai alat komunikasinya. Situs/*web* ibarat toko swalayan yang dapat untuk memajang segala hal yang ditawarkan. Oleh karena itu, harus dibuat dengan tampilan yang menarik tetapi jangan terlalu rumit agar mudah di-*loading*. Adapun manfaat dari *website* antara lain: (1) untuk menampilkan profil lembaga; (2) dengan *web*, pemakainya bisa menyampaikan segala laporan, khususnya tentang laporan keuangan ke publik dengan cepat sehingga akan semakin menambah kepercayaan masyarakat. Misalnya, seseorang hari ini berwakaf ke bank atau telah mewakafkan sejumlah tanah, keesokan harinya nama wakif sudah terpajang di *website*; (3) bisa dipakai sebagai sarana edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan wakaf; (4) sebagai buku tamu untuk menampung saran-saran dari masyarakat demi kemajuan lembaga ini.

e. *Direct Mail*

Yang termasuk *direct mail* antara lain surat, *faksimile*, *email*, dan SMS. *Direct mail* salah satu cara untuk menyentuh langsung ke target masyarakat kita. Berbeda dengan iklan yang siapa pun bisa membacanya atau bahkan siapapun tidak membacanya.[28]

f. *Data Base*

Data base harus memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan dengan surat lainnya seperti: (1) surat harus yang berkualitas, (2) surat penawaran harus yang menjual, (3) tawaran harus menarik sehingga orang terus merespon, (4) *follow up* dengan telepon, (5) penggunaan kata-kata yang menyentuh dan menggambarkan penawaran lembaga wakaf.

[28]Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2005), hlm. 30.

g. *Faksimile*

Dalam *faksimile* terdapat (1) pengiriman harus jelas kepada nama dan posisi tertentu (ada survey terlebih dahulu siapa nama orang yang harus menerimanya), (2) *follow up* dengan telepon, (3) *headline* merupakan penawaran yang sensasional, (4) penggunaan program komputer yang mendukung, (5) pemberian batas waktu, dan (6) tes dan ukur.

h. Stiker Nomor Telepon Penting

Pemberian fasilitas deretan nomor-nomor telepon penting men-jadi menarik untuk dilakukan, misalnya nomor telepon PLN terdekat, UGD terdekat, ambulans terdekat, polisi terdekat, pemadam kebakaran terdekat, dan lainnya. Kemudian, kegiatan lain berupa menempelkan produk atau program lembaga bersama nomor telponnya. Stiker harus cantik, kuat dan tidak terlalu besar tes dan ukur jenis stiker dan daerah penyebarannya.

i. Elektronik Mail (E-mail)

Dalam menggunakan E-mail kita harus hati-hati karena kalau kita sembarangan mengirim E-mail tanpa seizin pemilik alamat, oleh komputer bisa dianggap liar dan masuk *spam* (sampah). Cara yang cukup anggun, yaitu dengan menulis artikel yang menarik di *website* kita, kemudian kita tawarkan kepada pembaca untuk menjadi member kita dengan cara register melalui *web* secara gratis.[29]

j. Memberikan tips, seperti (1) Gunakan *affiliate marketing*, yaitu orang yang sudah menjadi member atau anggota, biarkan orang tersebut yang mengirimkan penawaran dan memberikan bonus khusus dari yang bersangkutan sendiri

[29]Levinson, *Guerrilla Marketing for Nonprofits,* hlm. 183.

(bisa juga dari kita, tetapi seolah-olah dari yang bersangkutan) kepada membernya. Kemudian, *affiliate marketer* ini kita beri bagi hasil, (2) Judul harus *ultimate advantage,* dan *powerful promise*, (3) Berikan penawaran yang sangat menarik dan bisa dipercaya untuk *take action*, (4) Berikan batas waktu, misalnya untuk pembayaran sebelum tanggal tertentu mendapat hadiah yang menarik, (5) Tes dan ukur.

k. *Short Message Services* (SMS)

Syarat SMS adalah: (1) harus singkat dan jelas pesannya, (2) bisa juga untuk sekadar *hallo*, seperti untuk mengucapkan selamat ulang tahun.

l. *Direct Agent*

Image utama sebuah lembaga adalah kepercayaan atau dengan kata lain sebuah lembaga tentu menaruh kepercayaan yang lebih kepada masyarakat. Karena itu, ketika lembaga akan membuka agent/cabang harus hati-hati karena bisa kontra produktif. Untuk itu, diusulkan setelah benar-benar kuat dan mapan, seperti di Jakarta, Surabaya, atau Yogjakarta, kemudian buka cabang di luar kota.

m. *Networking*

Merintis jejaring dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri, misalnya perbankan, perusahaan swasta nasional, dan sebagainya. Mereka biasanya ada anggaran untuk bantuan atau kesejahteraan sosial.

B. Mekanisme Tatakelola Wakaf

1. Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Mekanisme

seperti ini dikenal dengan aktivitas *fundraising*. Karena itu, aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran (*marketing management*) dan manajemen produksi/operasi. Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan relasi dengan para konsumen (*demand side*). Selanjutnya, fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* yang menghasilkan (*supply side*).[30]

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para *stakeholder*nya.[31] Manajemen pemasaran bukanlah diperuntukkan ba-gi perusahaan bisnis yang agresif semata dan tidak pula hanya mengenai menjual semata-mata. Untuk menggalang dana atau sumber daya di sebuah lembaga, perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Manajemen pemasaran sering diungkapkan oleh Norton[32] dan Kotler[33] yang terkenal dengan *marketing mix* sebagai 5 P, yaitu:

---

[30]T Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1994), hlm.1.

[31]Fandi Tiptono & Gregorius Chandra & Dedi Adriani., *Pemasaran Stratejik*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), hlm.5.

[32]Michael Norton., *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. 468-473.

[33]Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Marketing Managemen Analisis, Perencanaan dan Pengendalian*, (Jakarta: Airlangga, 1983).

planning (perencanaan)[34], *product* (produk),[35] *price* (harga)[36], *place* (tempat)[37] dan *promotion* (promosi).[38]

Adapun manajemen produksi/operasi, Chases[39]

---

[34]Perencanaan harus dilakukan atas dasar pemahaman yang jelas mengenai lembaga, baik kegiatannya, domisili, lembaga kompetitor dan sikap orang yang mau jadi simpatisan. Caranya adalah dengan menggunakan analisis SWOT, peta posisi, analisis pasar masyarakat lembaga, dan kajian respon masyarakat.

[35]Produk berarti layanan yang dapat diberikan oleh lembaga. Produk ini berupa program-program pengembangan dan pemanfaatan harta. Selain itu, juga faktor-faktor tertentu dari kepuasan para masyarakat seperti manfaat harta bisa sampai sesuai tujuan dan kalau perlu diiklankan kepada masyarakat. Begitu juga mendekatkan para donatur dengan para penerima seperti dalam sebuah *event* tertentu. Apabila semua ini digabung maka konsep produk dan program sebuah lembaga secara keseluruhan dapat menarik bagi calon donatur untuk lembaga bersangkutan. Sudah semestinya setiap produk lembaga memiliki siklus usia yang bisa saja butuh pengembangan dan produk serta program tersebut seharusnya bervariasi dan beragam sehingga dapat menarik para calon donatur.

[36]Para calon donatur tidak secara otomatis tahu cara memberi respon dan berapa besar dana/harta yang diharapkan dari para donatur. Kemudian, lembaga sebagai penggalang sumber daya adalah membimbing ke arah apa yang kemungkinan dapat dicapai dan mendorong para donatur menyumbangkan dan bersamaan dengan itu, memastikan lembaga dapat memperoleh jumlah yang dibutuhkan.

[37]Tempat dalam kaitan dengan menggalang dana/daya berarti saluran yang digunakan untuk menyampaikan dana dari donatur. Tempat biasanya berkaitan erat dengan promosi. Misalnya, dengan menyerahkan langsung hartanya kepada lembaga, kemudahan menyalurkan harta/uang dan tanpa kesulitan, seperti langsung di bank-bank syari'ah. Begitu juga misalnya melalui alat-alat telekomunikasi yang canggih. Tempat tidak saja akan menentukan apa yang dapat dilakukan oleh lembaga, tetapi juga akan mempengaruhi bagaimana calon donatur dapat menerima dengan baik.

[38]Promosi lembaga dimaksudkan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat umum sehingga lembaga sebagai *brand image* positif diterima masyarakat luas khususnya calon donatur. Lembaga tentu sangat membutuhkan adanya kredibilitas, semangat ketangkasan dan kompetensi. Begitu juga medium yang bisa digunakan untuk mempromosikan lembaga, seperti menggunakan pesan dari orang-orang penting, menggunakan alat komunikasi media lainnya: televisi, radio, iklan, dalam koran, hubungan masyarakat, poster, surat langsung, kunjungan ke rumah-rumah, pameran, lewat promosi perusahaan, buletin, acara, berbicara di depan pertemuan dan banyak lagi yang lain.

[39]James AF Stoner & Charles Wankel., *Manajemen*, (Jakarta: Intermedia, 1986), 291.

mendefinisikan sebagai serangkaian komponen yang fungsinya adalah mengubah seperangkat masukan menjadi pengeluaran yang di-inginkan. Masukan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran. Keluaran mencakup barang dan jasa yang diinginkan oleh organisasi. Artinya, proses pengubahan/ transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa mengubah fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan. Manajemen produksi/operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber-sumber daya (faktor produksi: lembaga, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari *input* menjadi produk lembaga seperti program organisasi.[40]

a. Definisi Fundraising

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.[41] *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*).[42] *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan

[40]Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, hlm. 3.

[41]Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* , 4; Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press, 2001), hlm. 13.

[42]Suparman., "Strategi Fundraising Wakaf Uang", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No. 2, April 2009, hlm. 13-30.

fundraising berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.[43]

Pada sisi yang serupa, aktivitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan menggalang dana/daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Hal ini penting sebab sumber harta/dana berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan program bisa terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan.[44]

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepe-dulian, dan motivasi untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah, manajemen *fundraising* bagi lembaga menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat. Dengan ikhtiar seperti inilah, lembaga mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesional sehingga lembaga mampu menjalankan misi utamanya untuk menyalurkan hasil secara berkelanjutan.

Secara spesifik, kajian ini memakai kerangka kategori *fundraising* yang ditawarkan oleh Holloway[45] dan Saidi dkk.[46] Keduanya membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk menggalang sumber daya/dana. Pertama,

---

[43]Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, hlm. 4.

[44]Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, 20-25.

[45]Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm.21-22.

[46]Zaim Saidi (Ed.), *Strategi dan Pola Penggalangan Dana di Indonesia*, (Jakarta: Piramedia dan FF, 2003), hlm.94.

mengakses sumber dana/daya baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau per-usahaan.

Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. Ketiga mendapatkan keuntungan dari sumber daya nonmoneter, seperti kerelawanan/ volunter, barang peralatan/*in kind*, *brand image* lembaga dan sebagainya.

Tiga kerangka kategori *fundraising* di atas menggambarkan dua hal. Pertama, dalam hal esensi *fundraising*, sebagian besar masih dikembangkan dalam konsep pertama, yaitu dalam tahapan mengumpulkan atau menghimpun sumber daya/dana (*resource management*). Hal ini, terlihat khususnya dalam aset wakaf berupa uang atau saham.[47] Seperti diketahui, lembaga manapun termasuk pengelola dalam mengembangkan manajemen kelembagaan secara umum, harus memperhatikan tiga tahapan penting.[48] Tahapan tersebut adalah pengumpulan atau penghimpunan sumber (*resource management*), tahapan produktivitas aset yang diterima (*asset management*), dan tahapan pemberdayaan hasil (*grant management*). Artinya, pengembangan *fundraising* dalam tahapan produktivitas aset internal dan pemberdayaan hasil menjadi perhatian juga. Kedua, tujuan *fundraising* dalam pengembangan kelembagaan sebagian besar dilakukan untuk tujuan *fundraising* klasik, yaitu memperoleh dana/daya. Adapun tujuan lainnya relatif belum berkembang, seperti menghimpun donatur, meningkatkan *brand image* pengelola atau lembaga dan memuaskan donatur.

---

[47]Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.99-105.

[48]Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN, (*Jakarta: Piramedia, 2006), 27.

Mekanisme kerja *fundraising* dalam tata kelola sebuah lembaga dimaknai bahwa setiap tahapan manajemen lembaga, baik tahapan penghimpunan sumber dana/daya, produktivitas aset, dan pemberdayaan hasil/manfaat, ditanamkan dengan aktivitas dan substansi *fundraising*. Mekanisme kerja di atas dilakukan secara integratif dan menyeluruh sehingga semua usaha di tiap tahapan tatakelola sebuah lembaga diarahkan kepada satu tujuan yang sama.

b. Urgensitas dan Prinsip Fundraising

Urgensitas *fundraising* menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan lagi. Aktivitas *fundraising* menjadi urgen sebab menentukan bagi lembaga sosial itu sendiri. Misalnya, pertama, aktivitas *fundraising* menentukan hidup-matinya sebuah organisasi/lembaga. Seperti diketahui bahwa sebuah lembaga jelas membutuhkan adanya upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan upaya tersebut agar lembaga tetap eksis untuk melaksanakan visi dan misi lembaga ke depan.

Kedua, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan sebuah organisasi/lembaga. Sebuah organisasi atau lembaga jelas membutuhkan pendanaan dalam rangka pengembangan organisasi. Pengembangan lembaga ini penting sekali dalam menguatkan dan mengembangkan program lembaga secara terus menerus untuk kemanfaatan masyarakat.[49]

Ketiga, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Dengan adanya *fundraising* yang terus menerus, ketergantungan modal, dana, dan sumber daya lain terhadap lembaga lain bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Bahkan, secara pasti bisa lepas dari jeratan ketergantungan dengan pihak lain.

[49]Norton, Menggalang Dana, 1.

Hal ini bisa dilaksanakan bila lembaga secara mandiri dapat mengembangakan kemandiriannya dan bebas dari ketergantungan pihak lain.

Keempat, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil programnya. Urgensi keempat tersebut bisa ditempuh setelah secara institusional dapat secara mandiri me-ngembangkan dirinya sendiri. Arah selanjutnya adalah secara terus menerus melakukan produktivitas kerja dan melanjutkan tujuan utama lembaga, yaitu mengelola aset yang dimiliki secara produktif dan menyalurkan hasil-hasilnya kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Kalau ini bisa dilakukan, keberlanjutan gagasan tetap terlaksana dan manfaat bisa sampai kepada yang membutuhkannya.[50]

Kelima, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/ keanggotaan lembaga. Dalam hal tertentu, sebuah lembaga memang sangat membutuhkan kelembagaan anggota sebagai *supporting* lembaga, baik dalam hal pendanaan, sumber daya, maupun usulan dalam rangka pengembangan lembaga tersebut. Semakin banyak konstituen yang mendukung lembaga, sangat dimungkinkan pengembangan dan bangunan lembaga tersebut dapat berkembang dengan besar. Hal ini disebabkan banyak *stakeholder* yang mendukungnya.

Keenam, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan kredibilitas atau *image* lembaga, sehingga dapat mengembangkan kredibilitas lembaga. Kalau hal ini terus-menerus dilaksanakan, lembaga menjadi lebih kredibel dan menjadi panutan masyarakat luas untuk memberikan secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan.[51]

Adapun prinsip-prinsip juga harus menjadi perhatian.

[50] *Ibid.,* hlm. 3.
[51] *Ibid.,* hlm. 4.

Prinsip-prinsip *fundraising* itu adalah sebagai berikut. Pertama, prin-sip *fundraising* adalah harus meminta. Sebuah kajian yang di-adakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapakan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.[52]

Kedua, prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya, semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota donatur sebuah lembaga adalah adanya keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelola donasi adalah sebagaimana untuk menunjukkan bahwa lembaga dapat berperan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.

Ketiga, prinsip *fundraising* berarti menjual. Menggalang dana/daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau suatu lembaga dengan mudah bersedia untuk diminta menjadi donatur atau memberikan sumbangan ketika mereka sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu

[52]*Ibid.,* hlm.11.

dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. Kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Menggalang dana/daya bukan meminta uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program lembaga dengan menerima program tersebut.[53] Menggalang dana/daya adalah meyakinkan orang agar mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan mengapa kegiatan bersangkutan penting. Kesuksesan tergantung pada kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk membantu dan mendukung lembaga.

Adapun prinsip keempat *fundraising* adalah prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat.[54] Biasanya, donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan dengan masyarakat yang baik menjadi penting. Berita di media mengenai kegiatan organisasi menajdi sangat penting seperti: membeberkan hasil-hasil yang dicapai dalam brosur yang dikirimkan kepada masyarakat, mendapatkan dan menyebarkan komentar mengenai mutu kegiatan lembaga dari para ahli dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua contoh-contoh hal tersebut dapat membuat orang menyadari penting apa yang dilakukan dan membuat yakin bahwa sebuah lembaga dapat melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil. Inilah yang membuat lebih mudah bagi mereka untuk memutuskan mendukung lembaga.

Kelima, prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting. Mengucapkan te-

[53] *Ibid.,* hlm.14.
[54] *Ibid.,* hlm. 13.

rima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Mengucapkan terima kasih juga sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur menjadi merasa lebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi di masa depan. Lembaga yang mengucapkan terima kasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya melihat donatur memberikan berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh bahwa mereka tidak pernah mendapat ucapan terima kasih bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.[55]

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau donatur dapat memberikan sumbangan secara teratur dan dalam jumlah cukup. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donor dan meyakinkannya agar ia mau memberikan sumbangan. Hal ini akan benar-benar berhasil jika donatur terus memberikan selama bertahun-tahun dan memberikan sumbangan yang semakin besar. Bahkan, selanjutnya donatur bersedia mengajak teman-temannya untuk ikut seperti yang dilakukannya.

c. Tujuan Fundraising

Adapun dalam konteks lebih rinci, aktivitas *fundraising,* yaitu menggalang dana/daya akan dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (*marketing*), motivasi dan relasi. Dalam konteks ini, menggalang dana/daya tidak hanya bersifat pemberian semata yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan calon donatur. Sebagaimana

[55]*Ibid.,* hlm.15.

yang disampaikan oleh Norton[56] bahwa dalam manajemen menggalang dana/daya, komunikasi dan saling empati serta adanya *trust* di antara lembaga pengelola dan calon donatur harus ditingkatkan. Dalam hal ini, bisa saja sebenarnya calon donatur sangat berkeinginan untuk berderma, tetapi tidak menemukan lembaga yang tepat sehingga lembaga tentu berkesempatan untuk mewujudkan niat donatur dengan baik.

Adapun tujuan *fundraising* menurut Juwaini[57] ialah sebagai berikut.

1. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktivitas *fundraising,* kegiatan lembaga pengelola akan kurang efektif. Bahkan, lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Hal ini disebabkan apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana berarti tidak ada sumber daya. Akhirnya, lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya sehingga lembaga akan melemah.
2. Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, ada dua cara yang dapat

[56]*Ibid.,* hlm. 23-26.
[57]Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, hlm. 5-7.

ditempuh, yaitu (1) menambah donasi dari setiap donatur atau (2) menambah jumlah donatur baru. Di antara kedua pilihan tersebut, menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini, maka *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah donatur.

3. Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga yang akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donatur karena dengan sendirinya donasi akan mengalir kepada lembaga. Citra yang baik akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
4. Kadangkala, ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti

ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus di-perhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

5. Tujuan kelima *fundraising* yaitu memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

d. Substansi Fundraising

Substansi *fundraising* menurut Suparman[58] dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu: motivasi, program, dan metode. Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan

[58]Suparman., "Strategi Fundraising Wakaf Uang", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No. 2, April 2009, hlm. 13-30.

dan alasan-alasan yang mendorong calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Adapun substansi *fundraising* berupa program, yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya. Dalam hal ini, lembaga dapat mengembangkan program dengan siklus manajemen *fundraising*. Siklus tersebut, yaitu membuat kasus program, melakukan riset segmentasi calon donatur, menentukan teknik yang tepat digunakan untuk menggalang sumber daya/dana tersebut, dan melakukan pemantuan secara menye-luruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya.[59]

Substansi *fundraising* berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana/daya dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan donatur.[60] Substansi *fundraising* berupa metode ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat dan selanjutnya akan diproduktifkan.

Substansi *fundraising* berupa metode ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pertama, metode langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara

[59]Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm. 12-13.

[60]Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* , hlm. 5.

yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* dalam hal ini proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail, direct advertising, telefundraising* dan presentasi langsung. Kedua, metode tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Artinya, bentuk-bentuk *fundraising* tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana pada saat itu. Contoh penggunaan metode ini adalah *advertorial, image compaign,* dan penyelenggaraan *event*, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan sebagainya.[61]

Pada umumnya, sebuah lembaga melakukan kedua metode ini baik langsung atau tidak langsung. Hal ini disebabkan keduanya memiliki kelebihan kekurangan dan tujuan masing-masing. Metode langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Padahal, jika semua bentuk metode dilakukan secara langsung, tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Selain itu, metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

e. Unsur-Unsur Fundraising

Adapun unsur-unsur *fundraising*, sebagaimana dijelaskan oleh

[61]Lihat Saidi, Zaim Saidi (Ed.)., *Strategi dan Pola Penggalangan Dana di Indonesia*, Jakarta: Piramedia dan FF.: 2003).

Purwanto[62], yaitu berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi, dan promosi.

Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Segmentasi donatur adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. Meskipun deikian, dilihat dari sudut pandang geografis, segmentasi calon donatur juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional. Di samping itu, hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan, dan ukuran keluarga. Selanjutnya, secara psikologis dapat dilihat dari status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi, dan sebagainya. Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal idenstitas calon donatur itu sendiri. Profil calon donatur perseorangan dapat berbentuk biodata atau *curriculum vitae* (CV) sedangkan untuk calon donatur organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company* profil lembaga.[63]

Positioning atau sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui program-program yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum. Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang akan ditawarkan kepada para calon donatur. Produk ini mengacu kepada peruntukan program yang dilakukan. Jumlah donasi atau aset yang disumbangkan dimaksudkan berapa

[62]April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 80-110.

[63]*Ibid.,* hlm.80-85.

jumlah donasi atau aset yang didonasikan sesuai dengan program apa yang dikembangkan oleh lembaga. Penentuan jumlah donasi atau aset merupakan strategi kunci dalam sebuah lembaga sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan, dan rendahnya minat masyarakat untuk menyalurkan sebagian dari harta miliknya.[64]

Promosi dari lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam promosi sudah barang tentu diperlukan strategi dan metode untuk memenangkan suatu persaingan. *Maintenance* atau upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan masyarakat luas. Tidak ada maksud lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.[65]

f. Rencana Stratejik Manajemen Fundraising

Dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja program lembaga termasuk program *fundraising* dirumuskan dengan spesifik. Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses lebih dahulu. Artinya, perlu rencana program strategi jangka panjang. Agar program mencapai target yang ditetapkan, kegiatan menggalang sumber dana/daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang. Perencanaan menggalang, baik finansial maupun nonfinansial dikaitkan dengan program merupakan perencanaan program menggalang secara terpadu. Cara ini memungkinkan lembaga untuk mencapai target

[64]*Ibid.,* hlm. 86-90.
[65]*Ibid.,* hlm. 90-100.

perubahan yang ditetapkan dengan melihat tahapan kemajuan dari waktu ke waktu.[66]

Beberapa langkah perlu dilakukan untuk persiapan rencana strategis mobilisasi dan menggalang sumber-sumber dana/daya sebuah lembaga. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) rencana program jangka panjang atau rencana strategis, (2) anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, (3) menetapkan skala prioritas program, 4) membangun skenario menggalang sumber lembaga, 5) tujuan *fundraising*, 6) strategi *fundraising*, (7) identifikasi sumber-sumber daya/dana, (8) membuat tim kerja dan rencana kerja, (9) pemantauan hasil kerja, dan (10) evaluasi dan rencana ke depan.[67]

Proses perencanaan strategis memungkinkan lembaga mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Proses ini juga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup lengkap mengenai pendekatan yang terbaik, merencanakan langkah-langkah berikutnya, dan mempertimbangkan dengan seksama sumber daya apa yang akan diperlukan. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis khususnya dalam menggalang sumber daya/dana oleh lembaga.

Teknik analisis yang bisa digunakan adalah analisis *strength-weakness-opportunity-threat* (SWOT) yang sangat penting bagi sebuah lembaga untuk dipertimbangkan. Analisis SWOT tersebut berupa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada sebuah lembaga dan kegiatannya dalam menggalang dana/daya. Dengan melakukan analisis SWOT, sebuah lembaga dapat; (1) mengembangkan metode-metode menggalang dana/daya yang dibangun di atas kekuatan lembaga, (2) menghindari kelemahan-

[66]Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Pirac, 2006), hlm. 19.

[67]*Ibid.,* hlm. 20.

kelemahan atau mencari untuk cara mengimbangi kelemahan-kelemahan tersebut, (3) meraih peluang-peluang terbuka, dan (4) mengembangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul.[68]

Dalam penyusunan strategi menggalang dana/daya, Norton[69] menjelaskan perlu perhatian sejak awal setiap langkah yang diambil agar segalanya berjalan lancar, di antaranya:

1. Menentukan kebutuhan. Hal ini penting pada tingkat mana lembaga berada. Apakah pada posisi semata agar bisa terus melakukan kegiatan ataukah untuk meningkatkan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Bahkan, melihat perkembangan kegiatan organisasi ke depan. Agar sebuah lembaga berkembang dengan sendirinya, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti pengembangan modal, dana abadi (*corpus fund*), mengurangi hidup bergantung pada pihak luar dan mengembangkan sumber dana independen, serta mengembangkan landasan keanggotaan dan pendukung serta kemampuan berdiri sendiri untuk jangka panjang.
2. Mengidentifikasi sumber dana/daya. Misalnya, dalam penyusunan strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan. Contoh model sumbangan, seperti meminta sumbangan pada masyarakat, mengadakan malam hiburan atau lainnya. Begitu juga hibah dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah, baik hibah dari donor internasional maupun dari perusahaan besar.
3. Menilai peluang. Hal ini menjadi penting setelah sumber daya teridentifikasi. Selajutnya, dalam menilai peluang perlu

[68]Norton, *Menggalang Dana*, hlm. 70-71.
[69]*Ibid.,* hlm. 51-58.

diputuskan sumber-sumber mana yang akan digali. Untuk itu, beberapa pertimbangan dibutuhkan dalam memutuskannya. Misalnya, pengalaman di masa lalu, pendukung lembaga yang sewajarnya, mengarahkan lembaga ke depan seperti apa, berikut gaya yang akan diterapkan dalam lembaga. Di samping itu, juga sumber daya dan keahlian yang dimiliki dan sumber dana yang ada dalam lembaga sekarang. Ada satu hal penting lainnya, yaitu melihat perspektif jangka menengah dan jangka panjang terhadap sumber daya lembaga. Misalnya, adanya sumbangan dari perorangan atau hibah dari berbagai instansi.

4. Mengidentifikasi hambatan. Seperti diketahui, hambatan selalu ada dalam pelaksanaan program apapun. Ada hambatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya, ada yang timbul dari diri organisasi sendiri. Karena itu, lembaga perlu mempertimbangkan dalam menyusun rencana menggalang dana/daya. Misalnya, sifat lembaga adalah lokal atau nasional, memilih sumber yang tepat dan tidak melanggar area sumber yang "terlarang" seperti dalam konteks lembaga wakaf adalah transaksi yang menganut unsur ribawi. Pertimbangan lainnya yaitu pola mencari daya tarik kegiatan menggalang dana/daya, melihat besaran kebutuhan lembaga dan sumber daya yang tersedia, dan tidak kalah pentingnya adalah melihat pengalaman lembaga lainnya dalam menggalang dana serta melihat perspektif aturan hukumnya.

Dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi menggalang dana/daya sebuah lembaga tentu harus diletakkan pada prinsip-prinsip yang juga strategis, yaitu selalu hemat, mengaitkan menggalang dana/daya dengan prioritas lembaga, menjaga agar biaya selalu lebih kecil dari penghasilan, hindari risiko, dan lain

sebagainya.[70]

Agar dalam menggalang dana/daya memberikan hasil dan implikasi positif, hal penting lainnya adalah melakukan uji, evaluasi dan kontrol. Hal ini penting mengingat donor, masyarakat, dan dewan penasehat akan selalu menanyakan mengapa hasil diperoleh seperti ini. Biaya yang tinggi untuk menggalang dana/daya adalah iklan yang terburuk dalam mata pendukung lembaga.

Menggalang dana/daya harus tahu persis apa yang sedang terjadi dan bagaimana dia memperoleh hasil yang lebih baik. Kontrol atas menggalang dana/daya terpusat dimaksudkan untuk memastikan perolehan dana yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Strategi menggalang dana idealnya terdiri atas unsur-unsur yang paling rendah biayanya. Karena itu, persoalan utama adalah metode menggalang dana/daya dengan biaya rendah dan perolehan dananya yang besar. Di sinilah perlu adanya pengujian. Untuk membuktikan metode mana yang berbiaya rendah diperlukan tolak ukur yang menghubungkan efektivitas suatu metode menggalang dana dengan metode menggalang dana/daya yang lain. Akhirnya, lembaga harus memantau terus apa yang dilakukannya dan membandingkan hasil yang dicapai, baik masa kini dengan melihat pengalaman masa lalu maupun untuk meneropong masa depan.[71]

Untuk itu, ada sejumlah tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas menggalang dana. Tolak ukur yang paling penting adalah rasio menggalang dana/daya. Tolak ukur ini sederhana saja, yaitu dana yang telah terkumpul dengan menggunakan metode atau program tertentu dibagi dengan biaya

[70]Fandi Tjiptono & Anastasia Diana., 2003, *Total Quality Management*, Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm.75.

[71]*Ibid.,* hlm. 90.

menggunakan metode atau program itu. Biaya ini mencakup pengeluaran langsung untuk menggalang dana/daya dan biaya dalam bentuk waktu yang digunakan untuk menyusun rencana dan melaksanakannya, serta sebagian dari biaya rutin. Rasio ini memberikan gambaran yang paling baik mengenai biaya yang harus diperlukan untuk mengumpulkan dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik metode yang bersangkutan.

Cara lain untuk mengukur efektivitas adalah menggunakan tolak ukur berpenghasilan bersih. Ini merupakan jumlah pemasukan yang benar-benar diperoleh lembaga dari kegiatan menggalang dana/daya yang telah diselenggarakan. Mengirim surat untuk meminta sumbangan kepada sekelompok kecil orang mungkin menghasilkan risiko yang bagus, tetapi menghasilkan uang yang sedikit. Di pihak lain, acara malam dana agar berhasil mungkin dituntut biaya yang lebih tinggi tetapi menghasilkan dana yang besar juga. Jika diperhatikan semata-mata dipusatkan pada upaya mencapai rasio yang tinggi, dana yang terkumpul mungkin tidak seberapa, meski menggalangnya dilakukan dengan sangat efisien. Meskipun demikian, memusatkan perhatian hanya pada penghasilan bersih mungkin menimbulkan banyak inefisiensi.[72]

Tingkat respon sebenarnya dapat menentukan apakah metode menggalang dana/daya yang dilakukan sebuah lembaga lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Jika lembaga dapat memperbaiki tingkat respon, dana yang terkumpul juga akan lebih besar. Walau begitu, sukses lembaga tergantung pada besar sumbangan yang diberikan setiap orang atau institusi. Tolak ukur ini adalah sum-bangan rata-rata. Tingkat respon dan besar sumbangan bila digabung menunjukkan hasil. Hasil adalah total dana yang

[72] *Ibid.,* hlm. 81.

dihimpun dibagi jumlah orang yang dimintai sumbangan.[73]

2. Memproduktifkan Harta Wakaf

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadis 'Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar di atas yang harus tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syari'ah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.

Perkembangan pengelolaan aset wakaf saat ini tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara Muslim, seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, *flat*, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, *real estate*, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.[74]

Adapun bentuk pengembangan wakaf yang terjadi akhir-akhir ini bermacam-macam sesuai dengan benda yang diwakafkan. Sebagaimana sudah penulis kemukakan bahwa harta benda yang diwakafkan meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak antara lain meliputi tanah, bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Adapun benda bergerak yang boleh diwakafkan antara lain uang,

---

[73]Norton, *Menggalang Dana*, hlm.83.

[74]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2008), hlm. 32.

logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembagan aset wakaf adalah:

a. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah nazhir. Penyewaan wakaf sama, seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad ini dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad, barang yang diakadkan, ucapan serah terima antara kedua pihak serta hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu.[75] Akan tetapi, pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pengembangan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walaupun hal ini banyak ahli *fiqh* yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.[76]

   Cara dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf termasuk model kelola wakaf klasik. Cara ini dalam konteks sekarang mulai ditinggal oleh para nazhir karena kurang meningkatkan produktivitas aset wakaf.

b. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar-menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut, yaitu *ibdal* dan *istibdal*. *Ibdal* adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdal,* yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta

[75]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm.383-384.

[76]Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiya-tuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr. 2005), 254.

wakaf yang asli yang telah dijual.[77]

Terlepas dari keabsahan status menukar harta wakaf ini, banyak nazhir yang menggunakan pola ini untuk meningkatkan mutu, manfaat dan produktivitas aset wakaf. Proses menukar harta wakaf ini tidak mudah karena harus ada persyaratan harta pengganti harta wakaf minimal bernilai sama dan tidak diperkenankan untuk merugi. Menukar harta wakaf adalah salah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam memanfaatkan harta wakaf, ketika terjadi penukaran harta wakaf.[78]

c. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf (Hasan: 2009), yaitu:
   1. Investasi Internal (*al-Istismar az-Zatiyyah*), yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri.
   2. Investasi Eksternal (*al-Istismar al-Kharijiyyah*), yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerja sama dengan pihak luar.

Dalam hal ini pengalaman Kuwait perlu dicermati. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban terhadap semua wakaf yang ada. Kementerian wakaf sengaja membentuk semacam perserikatan wakaf yang merupakan lembaga pemerintah yang berdiri secara independen dalam mengambil keputusan, walaupun secara administrasi lembaga tersebut bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Lembaga wakaf ini mempunyai strategi kerja yang mengacu pada dua hal yang keduanya bertujuan melaksanakan wakaf secara efektif. Kedua hal itu adalah: pertama, lembaga wakaf

[77]Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm. 349.
[78]Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, hlm. 258.

mengembangkan harta wakaf yang sudah ada di Kuwait melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Kedua, lembaga wakaf membuat jaringan dan program untuk menggalakkan wakaf baru. Untuk itu, lembaga tersebut melakukan kampanye gerakan wakaf dengan tujuan mengajak masyarakat berwakaf dan melakukan penyuluhan pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan, dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam me-ngurusi semua harta wakaf.

Sistem kerja terstruktur tersebut telah membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri atas beberapa bagian. Misalnya, bagian investasi bidang properti dan non-properti, bagian dana dan proyek yang terdiri atas beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dalam lembaga wakaf ini secara khusus menangani investasi harta wakaf dan mengembangkannya, serta mengoptimalkan pelaksanaannya untuk meningkatkan hasil-hasilnya. Strategi investasi pada bagian investasi bersandar pada sistem terstruktur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan bidangnya masing-masing. Bidang investasi properti dan non-properti, masing-masing mempunyai kantor sendiri, tetapi semua bagian menjalin kerja sama antara satu dan lainnya dalam rangka menjaga kelancaran dan pelaksanaan investasi ideal yang meliputi semua jenis investasi dengan risiko yang kecil, dan secara geografis kawasan investasi mudah melakukan distribusi.

Investasi tersebut ada kalanya di bidang properti, keuangan maupun jasa. Dengan demikian, lembaga wakaf di Kuwait telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai

kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syariah dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, lembaga wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut.[79]

Di Indonesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan nazhir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazhir lain. Bentuk invenstasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syariah. Misalnya, akad *musyarakah*, yaitu merupakan bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih termasuk nazhir dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian masing-masing harus menanggung sesuai dengan kadar modal yang ditanamkan. Pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usah tersebut. Selain itu, akad *mudarabah*, yaitu akad yang merupakan penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan sifat dari orang yang diperbolehkan mengelola harta wakaf kepada orang lain yang kompeten. Dari pengertian tersebut, modal usaha dalam akad *mudarabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Selain itu, pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun keuntungan dibagi menurut *nisbah*

[79]*Ibid.,* hlm. 313-315.

yang disepakati oleh kedua belah pihak.[80]

Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang/jasa atau melalui keuntungan dengan cara berinvestasi kepada pihak ketiga sesuai dengan sistem syariah yang dijalankan adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak yang berbentuk dua aset wakaf. *Pertama*, aset yang dapat langsung dikomsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat seperti untuk pembiayaan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lainnya yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan dan kebajikan umum. *Kedua*, aset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang, yaitu diperuntukkan untuk pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, perkuliahan, kajian ilmiah untuk kajian iptek dan keagamaan dan lainnya, pengembangan bidang kesehatan, kesehatan masyarakat kurang mampu, pelayanan rumah sakit, dokter, dan obat-obatan.

D. Dengan Mengembangkan Harta Wakaf Secara Produktif

Pada dasarnya, semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan pengembangan wakaf ini, pengalaman Sudan dan Kuwait bisa dijadikan contoh. Untuk mengembangkan wakaf, di Sudan dibentuk Badan Wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan Kementerian Wakaf. Badan Wakaf Sudan ini mengurusi wakaf yang belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya

[80]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Depag, 2008), hlm. 35.

kepada nazhir.[81] Yang perlu diperhatikan dalam praktik perwakafan di Sudan adalah berdirinya badan wakaf yang menggunakan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perwakafan di Sudan. Tugas utama Badan Wakaf Sudan adalah (a) menghimpun wakaf baru dan (b) meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Untuk menghimpun wakaf baru, Badan Wakaf Sudan membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di antara proyek tersebut antara lain proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa proyek wakaf pembangunan rumah sakit, proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan, dan lain-lain. Di samping itu, Badan Wakaf Sudan juga mempunyai proyek wakaf yang disebut lembaga dana sosial yang bertujuan menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai dengan ketentuan program tahunan dan anggaran tahunan Badan Wakaf.

Adapun garapan Badan Wakaf Sudan yang kedua adalah mengelola dan melakukan investasi wakaf lama yang ada di tengah-tengah masyarakat Sudan. Untuk wakaf yang jelas akta dan memenuhi syarat termasuk jelas nadzirnya, Badan Wakaf hanya membantu nazhir dalam mengembangkan harta wakaf. Bila perlu, diberikan bantuan dana kepada wakaf yang ada tetapi terhadap wakaf yang belum ada aktanya dan syarat-syaratnya juga tidak jelas, badan wakaf mengurusnya dan menjadikan dirinya sebagai nazhir untuk mengembangkan harta wakaf tersebut, dan mengelola secara produktif untuk disalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak.

Untuk mengembangkan wakaf tersebut, badan wakaf mendirikan beberapa perusahaan, antara lain perusahaan kontraktor.

[81]Qahaf, *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, hlm.308.

Perusahaan ini bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Selain itu, badan wakaf mendirikan bank untuk membantu proyek pengembangan wakaf dan mendirikan perusahaan pengembangan bisnis dan industri.[82] Dengan program seperti ini, jelas wakaf yang sudah ada terkelola dengan baik dan yang wakaf baru pun dapat di-gerakkan dan dikembangkan.

Selain Sudan dan Kuwait, beberapa negara, seperti Mesir, Turki, Yordania, Bangladesh juga sudah mengelola wakaf mereka secara produktif. Di samping itu, di negara-negara tersebut wakaf juga sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Dengan demikian, wakaf dapat berkembang secara produktif dan sudah berperan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Di Indonesia, saat ini konsep *fiqh* wakaf dan pengelolaannya juga sudah dikembangkan, dan sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi, di Indonesia masih dominan aset wakaf berupa tanah wakaf. Yang penting adalah usaha untuk mengelola wakaf secara produktif strategis menjadi menarik dan selama ini relatif sudah diinventarisir oleh Kementerian Agama RI yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk, seperti pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.

Secara teoretis, Islam mengakui bahwa tanah sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai

[82] *Ibid.,* hlm. 312.

wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa. Pada pengelolaan tanah-tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana di atas jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan harta wakaf kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha tersebut. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualannya untuk pembiayaan usaha, secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf dalam tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf, sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang.

Sebelum nazhir memulai usaha ataupun melakukan pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi lingkungan secara cermat. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk mengelola keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis itu agar nantinya dapat menuai hasil optimal.[83]

Selanjutnya, perlu dimulai sebuah usaha produktif dengan mengikuti beberapa langkah berikut: (1) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, (2) mendirikan atau membentuk badan

[83]Direktorat Pemberdayaan Wakaf: *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, hlm. 40.

usaha, (3) mempersiapkan kegiatan usaha, (4) merencanakan kegiatan usaha, (5) memulai melakukan proses perencanaan ke arah relasi usaha.

Hal penting lainnya adalah dalam menjalankan usaha tentu melakukan hubungan usaha dengan berbagai lembaga, seperti lembaga keuangan maupun non-keuangan yang telah mengakui dan mengadopsi pola dan mekanisme syari'ah. Hal ini, dapat dilakukan secara terbuka, baik internal maupun eksternal. Misalnya hubungan dengan lembaga keuangan syari'ah milik pemerintah bank-bank yang berusaha dengan prinsip syari'ah, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan lembaga non pemerintah, penerapan bisnis yang berprinsip syari'ah ini bergantung kepada sikap lembaga wakaf sendiri. Saat ini, ada sejumlah lembaga non pemerintah yang mengakui dan mengadopsi pola mekanisme syari'ah. Seperti BMI, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syari'ah dan lain sebagianya.

Di bawah ini merupakan alternatif kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok.[84]

TABEL.1 Jenis-jenis Usaha Wakaf Produktif

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Pedesaan	Tanah persawahan	• Pertanian • Tambak ikan
	Tanah perkebunan	• Perkebunan • Home industry • Tempat wisata

[84]Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2009), hlm.77-80. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Depag, 2008), hlm.119-121.

	Tanah ladang/padang rumput	• Palawija • Real estate • Pertamanan • Home indutri
	Tanah rawa	• Perikanan
	Tanah perbukitan	• Tempat wisata • Bangunan • Home industry • Penyulingan air mineral
Perkotaan	Tanah dekat jalan protokol	• Perkantoran • Pusat perbelanjaan • Apartemen • Hotel/penginapan • Gedung pertemuan
	Tanah dekat jalan utama	• Perkantoran • Pertokoan • Pusat perbelanjan • Rumah sakit • Rumah makan • Sarana pendidikan • Hotel/penginapan • Apartemen • Gedung pertemuan • Pom bensin • Apotek • Wartel/warnet • Bengkel mobil
	Tanah dekat jalan tol	• Pom bensin • Bengkel • Rumah makan • *Outlet* • Warung • Wartel
	Tanah dekat jalan lingkungan	• Perumahan • Klinik • Apotek • Sarana pendidikan • Wartel/warnet • *Outlet* • Warung • Jasa photo copy

	Tanah dekat/dalam perumahan	• Sarana pendidikan • Klinik • Apotek • *Outlet* • Warung • Catering • BMT
	Tanah dekat keramaian (sekolah, pasar , stasiun, terminal dll)	• Pertokoan • Rumah makan • Bengkel • BPRS/BMT • Warung • Wartel/warnet • Klinik • Jasa penitipan
Tanah pantai	Pinggir laut	• Tambak ikan • Objek wisata • Industri kerajinan rumah
	Rawa bakau	• Perkebunan

Beberapa tahun terakhir ini, bidang usaha di sektor agrobisnis dan peternakan mulai dilirik dalam model pengembangan pengelolaan wakaf produktif. Usaha di bidang ini sangat penting karena roda ekonomi nasional juga banyak digerakkan oleh bidangbidang tersebut. Apalagi, di Indonesia sangat terkenal sebagai negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis, seperti pertanian dan perkebunan. Hanya, kedua sektor ini belum digarap secara baik sehingga hasilnya pun belum maksimal untuk mendongkrak kebutuhan ekonomi nasional bagi masyarakat. Tampak bahwa sektor agrobisnis merupakan sektor penting yang sangat berperan dalam upaya meningkatkan daya pangan nasional dan strategis sebagai pilar ekonomi bangsa. Hanya, ketergantungan pada pemodal asing seperti bank dunia dan bantuan luar negeri lainnya harus dibayar dengan kebijakan industri yang memihak bagi pemodal asing daripada bagi masyarakat sendiri. Dengan demikian, menjadi konkret bahwa salah satu problem peningkatan ketahanan pangan

yang juga berimplikasi bagi kesejahteraan masyarakat saat ini adalah penurunan kekuatan modal.[85]

Terobosan peningkatan modal melalui swadaya dan swadana masyarakat menjadi sangat signifikan dengan salah satunya mengintensifkan peluang ekonomi dan permodalan dari dan oleh masyarakat sendiri. Dalam konteks ini, salah satu terobosan peluang tersebut adalah mengintensifkan wakaf sebagai sarana yang tepat bagi peningkatan modal ekonomi, baik melalui wakaf uang tunai maupun wakaf produktif lainnya. Berikut ini beberapa gambaran tentang sinergitas antar pemberdayaan wakaf produktif bagi beberapa usaha pertanian dan perkebunan masyarakat yang strategis.[86]

1) Peternakan

   Terbatasnya pemenuhan daging sapi untuk kebutuhan dalam negeri disebabkan kecilnya skala peternakan sapi oleh masyarakat. Secara tradisional, masyarakat yang memiliki sapi tidak dijadikan sebagai lahan bisnis utama, bahkan hanya tambahan sehingga masyarakat rata-rata hanya memiliki 1-5 ekor sapi, suatu perhitungan angka yang masih jauh dari jaminan kon-tinuitas pasokan daging ke pasar.

   Pada umumnya, modal lahan dan pakan merupakan kendala utama bagi petani-peternak sapi untuk mencapai jumlah ternak sapi yang ideal. Kebijakan tentang impor daging sapi menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola peternakan jenis ini. Kompetisi daging sapi sesama lokal dan juga mungkin dengan daging impor menjadi penting. Tentu, ini membutuhkan keberpihakan para pengambil kebijakan dalam

[85]Mubarok, *Wakaf Produktif*, hlm. 72-73.

[86]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, hlm. 76-88.

mengatasi masalah seperti ini. Di sisi lain, yang paling penting adalah memberikan fasilitas dan kemudahan modal dalam memberdayakan peternak masyarakat. Selain sapi, terdapat juga kambing, ayam, dan bebek yang menjadi alternatif peternakan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, usaha pemberdayaan peternakan sebagai pengembangan wakaf produktif bisa dilakukan.[87]

2) Perikanan

Sejak beberapa tahun terakhir, mulai banyak bermunculan pengusaha kelas menengah ke bawah yang beternak ikan. Selain daging, ikan merupakan kebutuhan yang diminati banyak orang. Dalam konteks ini, kegiatan ekonomi dibidang perikanan bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu bisnis ikan hasil laut yang dilakukan oleh para nelayan dan ikan air tawar yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu. Seperti banyak diketahui bahwa nasib nelayan Indonesia masih berada di bawah kelayakan. Selain disebabkan kalah bersaing dengan nelayan profesional yang memiliki perahu dan alat penangkap ikan yang lebih canggih, para nelayan kelas bawah juga kerap dikeluhkan oleh melambungnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan perubahan iklim yang tidak menentu. Maka, hasil laut yang dibawa oleh para nelayan sering tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Akibatnya, upaya penguatan modal dengan jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengembangan perikanan secara makro. Untuk membantu menutupi kekurangan tersebut, dana wakaf produktif bisa dilakukan ke sektor ini. Kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga perlu dilakukan, seperti dengan Kementerian

[87] *Ibid.,* hlm. 76-77.

perikanan dan kelautan. Sementara, pakannya dengan perindustrian, dan se-bagainya.[88]

3) Perkebunan

Apabila perkebunan dijadikan model pengembangan wakaf produktif, dibutuhkan perhatian dan perkembangan sebagai berikut. *Pertama*, kondisi geografis Indonesia dengan iklim yang berbeda membutuhkan kejelian dalam hal pemilihan jenis sektor usaha. Misalnya, di wilayah dataran rendah, akan lebih cocok untuk perkebunan karet, kelapa sawit, kakao, tembakau dan cengkeh. Sementara, untuk dataran tinggi akan lebih cocok untuk penanaman tebu, kopi, teh, dan tembakau. Pilihan jenis berdasarkan letak geografis dan iklim ini akan mempengaruhi pola tanam, kebutuhan biaya produksi, dan juga hasilnya.

Kedua, manajemen perkebunan bagi para petani diupayakan untuk mengelola usaha perkebunan secara profesional dan memiliki perencanaan dalam seluruh kegiatan dan kebutuhan biaya produksinya. Di dalam manajemen ini juga perlu diperhatikan perilaku pembelanjaan hasil pendapatan. Para petani harus diberi penyadaran tentang perlunya mempersiapkan lumbung ekonomi keluarga. Tentunya, dengan cara menyimpan sebagian hasil panen untuk kebutuhan yang lebih penting.

Ketiga, perlunya membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga, untuk peningkatan profesionalitas kerja, penampungan hasil produksi, dan kemudahan mendapatkan sarana penunjang, seperti pupuk dan pengangkutan. Biasanya, selain terkendala pada modal, para petani juga mengalami kesulitan dalam menyalurkan hasil panen mereka.

[88] *Ibid.,* hlm. 78-80.

Keempat, adanya komitmen moral tentang keinginan untuk menyejahterakan masyarakat Muslim. Bagaimanapun, hasil dari usaha di sektor ini harus berimplikasi pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi keuntungan bagi masyarakat miskin. Mengingat, pengembangan usaha perkebunan sebagai model pengembangan wakaf. Hal ini dengan mempertimbangkan kemungkinan membentuk kelompok tani perkebunan yang akan diberi modal bersama, dikelola secara bersama, dan berbagai keuntungan menurut cara-cara yang ada dalam sistem syariah. Berbagai kesempatan tersebut sangat penting karena transaksi yang transparan merupakan salah satu syarat dan menghindari penyimpangan di kemudian hari.[89]

Ada banyak hal lain dan lebih beragam yang bisa dikembangkan oleh nazhir dalam memproduktifkan aset wakaf. Berbagai pilihan itu di antaranya seperti yang disampaikan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf berikut ini.[90]

1) Industri Rumahan

Salah satu jalan untuk mengatasi pengangguran di pedesaan dan mengurangi arus migrasi ke perkotaan adalah membuat industri pedesaan dalam skala rumahan (*home industry*). Gagasan awal munculnya industri kecil rumahan adalah keinginan untuk mengembangkan kerajinan yang menggunakan bahan keterampilan dan keahlian setempat, sedangkan hasil produksinya untuk melayani kepentingan masyarakat sekitarnya. Sebagai alternatif dari menyusutnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri besar dan

[89]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, hlm. 82-85.

[90]*Ibid.*, hlm. 94-110.

pertanian di pedesaaan, kegiatan industri kecil rumahan yang memproduksi bahan-bahan dasar dan kerajinan tangan yang lain, seperti makanan, pakaian, bahan bangunan, peralatan rumah tangga, hiasan dan sebagainya telah nyata menunjukkkan kontribusinya yang signifikan.

Sebagai industri rumahan yang mengandalkan bahan dan keterampilan setempat, kerap memunculkan kelemahan yang kemudian menjadi kendala dalam peningkatan pengembangan usaha. Di antaranya, *pertama*, rasionalitas pengusaha dalam mengambil keputusan masih dipengaruhi oleh faktor non-ekonomis. Misalnya, perekrutan tenaga kerja yang berdasarkan hubungan kekerabatan semata, kesamaan daerah asal dan sebagainya. *Kedua*, adanya perilaku pengusaha dan pekerja yang masih dipengaruhi oleh rendahnya etos kerja seperti tidak disiplin dan seringnya absen karena urusan keluarga. *Ketiga*, adanya dominasi kelompok tertentu atas suatu usaha yang bisa menghalangi masuknya kelompok lain.

Banyaknya bentuk usaha industri rumahan ini tentunya menjadi sangat strategis bagi upaya pemberdayaan wakaf produktif. Dalam hal kualitas, hal ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya, kementerian terkait atau dalam konteks daerah dengan dinas yang lainnnya. Sementara, permodalan untuk pengembangan usaha bisa dilakukan melalui wakaf produktif. Program wakaf produktif itu sendiri, bisa diraih oleh masyarakat itu sendiri, baik melalui pengelolaan wakaf tanah maupun wakaf uang. Pemberdayaan wakaf produktif di sektor industri rumahan sebenarnya tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk pemberdayaan nilai wakaf, modal tersebut dikelola melalui manajemen investasi, baik melalui bank syariah maupun lembaga pedesaan yang mumpuni transparan dan tepercaya. Pemberian modal juga

bisa dilakukan menurut kesepakatan bersama dengan prioritas pemberian terhadap kualifikasi-kualifikasi tertentu. Misalnya, pemberian modal melalui dana wakaf diprioritaskan kepada kelompok masyarakat atau keluarga yang paling membutuhkan untuk pengembangan usahanya. Di sisi lain, nazhir wakaf produktif juga mengembangkan peningkatan usaha melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak, terutama yang menyangkut pembinaan dan pemasaran. Banyaknya beragam jenis usaha industri rumahan ini membuat dana wakaf produktif semakin signifikan untuk dikembangkan. Lagi-lagi kuncinya adalah sejauhmana masyarakat sendiri mulai menyadari pentingnya wakaf sebagai sistem swadaya ekonomi yang tidak lagi ter-gantung dengan pemodal besar.[91]

2) Perbengkalan

Peningkatan konsumsi kendaraan bermotor menandakan bahwa kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat modern saat ini. Bukan hanya menjadi fenomena masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat pedesaan pun, konsumsi dan kepemilikan motor, khususnya kendaran roda dua telah menjadi kebutuhkan sehari-hari. Alasan seseorang membeli sepeda motor, selain karena membantu berbagai kegiatan secara lebih praktis dan mudah, juga turut menjadi bagian dari identitas dan status sosial seseorang. Produksi dan konsumsi sepeda motor juga diiringi dengan kemudahan fasilitas servis dengan biaya cukup murah. Di sisi lain, penggunaan kendaran bermotor juga kerap ditambah dengan kelengkapan hiasan yang membuat kendaraan lebih indah. Fasilitas servis juga diiringi dengan bengkel aksesoris

[91]Direktorat Pemberdayaan Wakaf: *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif,* hlm. 99.

menjadi berkembang.

Dengan semakin bergantungnya masyarakat terhadap fasilitas servis, usaha perbengkelan di pedesaan pun tidak kalah ramai. Karena itu, pemberdayaan wakaf produktif juga perlu menjangkau sektor ini. Supaya lebih strategis, usaha perbengkelan tidak hanya ditujukan untuk servis saja, tetapi juga penjualan onderdil, aksesoris, dan cuci kendaraan. Karena jasa perbengkelan merupakan jasa pelayanan publik, kemampuan mekanik harus disertai dengan penanaman kepercayaan. Oleh sebab itu, nazhir harus mencari tenaga professional, baik professional dalam penguasaan kemampuan teknis dan mekanisme perbengkelan maupun dari segi sikap mental berupa kejujuran dan kepercayaan. Jika persoalannya adalah pada segi profesionalitas teknis dan mekanis, hal itu bisa ditanggulangi melaui pengiriman *training* ke agen-agen bengkel resmi yang memang disediakan dan difasilitasi oleh pemegang merek.[92]

3) *Mini Market*

Mini market merupakan salah satu produk dari pasar modern di mana transaksi dilakukan secara sendiri (swalayan) oleh konsumen karena toko tidak menyediakan pramuniaga yang khusus untuk konsumen. Pelayanan toko hanya dilakukan untuk membimbing keinginan pembelian konsumen yang merasa kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tertentu, atau untuk sekadar menanyakan ketersediaan barang dagangan. Selain mini market, apa yang termasuk dalam kategori pasar modern adalah Supermarket dan Hypermarket.

Dengan tawaran yang demikian itulah, pasar modern seperti

[92]Direktorat Pemberdayaan Wakaf: *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarat: Depag, 2008), hlm.103.

mini market mulai menggeser peran pasar tradisional yang kerap diasumsikan kotor, becek, bau, mutu barang rendah, dan *stereotipe* lainnya. Meskipun harus disadari pula bahwa sampai dengan saat ini, pasar tradisional tetap menjadi alternatif bagi kelompok tertentu yang ingin mendapatkan kebutuhan dasar sesuai dengan kadar yang mereka inginkan. Posisi strategis mini market ini membuat banyak pengusaha dan investor untuk mengembangkan usaha di wilayah ini. Hanya, kegiatan ekonomi, seperti itu tidak ubahnya dengan kegiatan ekonomi konvensional. Semua transaksi semata-mata untuk meraih keuntungan bagi pemilik toko. Dari sekian pertokoan yang ada relatif sedikit suatu kegiatan ekonomi pertokoan yang bertujuan untuk membangun peningkatan kaulitas hidup masyarakat Muslim. Karena itu, sangat bisa dimaklumi pesatnya bisnis *mini market* ini masih jauh dari peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim yang miskin.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menutup kekosongan itu adalah melalui pemberdayaan wakaf produktif dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Jika pemberdayaan wakaf produktif dikembangkan dalam bidang ini, ia bukan hanya akan mendorong kemudahan permodalan melainkan memantapkan peran dan posisinya sebagai jenis usaha perdagangan yang bercorak islami.[93]

4) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Para analisis ekonomi mengatakan bahwa sektor hasil bumi seperti minyak bumi dan gas merupakan kebutuhan mendasar manusia modern saat ini. Sebagai kebutuhan mendasar yang pasti dibutuhkan masyarakat, bisnis di kedua sektor ini sangat

[93]*Ibid.,* hlm.106.

menjanjikan mengingat sampai dengan saat ini belum terdapat alternatif sumber energi lainnya yang bisa menggantikan keduanya. Mengingat pentingnya posisi BBM di tengah masyarakat, bisnis sektor ini dipastikan sangat strategis. Pertamina yang pada awalnya merupakan perusahaan tunggal ia juga bisa membuka penawaran kerjasama dengan para investor untuk pembangunan SPBU di mana-mana.

Sebagai bisnis yang membutuhkan dan besar, pengembangan dana wakaf produktif di sektor ini harus disertai dengan ketelitian dalam seluruh rancangan bisnisnya, termasuk rancangan kegiatan sosialnya. Dengan demikian, bisnis SPBU yang menjanjikan tersebut bukan hanya dinikmati oleh para pengelola dan seluruh jajaran yang ada, melainkan juga bagi masyarakat sekitar.[94]

Ada juga pola atau strategi memproduktifkan harta wakaf seperti pola dari pengalaman Pondok Gontor Ponorogo. Pengelolaan harta wakaf Pondok Gontor secara dalam bentuk pendirian unit-unit usaha dan perdagangan yang mencapai 50 jenis usaha. Dari sekian jenis usaha tersebut terakumulasi dalam empat sektor mengelola harta wakaf, yaitu: sektor pertanian dan perkebunan, sektor usaha dan perdagangan, sektor industry (*home industry*), dan sektor jasa dan pelayanan.[95]

Model kerjasama seperti di atas, hanyalah salah satu jalur yang bisa dilakukan dengan menggunakan sarana pengelolaan wakaf produktif. Dalam rangka mengembangkan dan memproduktifkan aset-aset wakaf, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam konteks saat ini adalah dengan mengembangkan unit usaha pada

[94]*Ibid.,* hlm.110

[95]Juhaya S Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: STRAIC Press, 2009), hlm. 261.

aset wakaf.

3. Menyalurkan Hasil Wakaf

Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebagian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat luas.

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Penerima infak sedekah yang mungkin saja termasuk di dalamnya zakat dan wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya

Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu ketidakmampuan di bidang ekonomi, seperti fakir miskin, anak telantar, perempuan yang tidak berdaya, dan sebagainya karena kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak-hak dasar

mereka, seperti kaum minoritas, orang-orang terpinggirkan/ marjinal, korban kekerasan, dan sebagainya.

b. Untuk Kemaslahatan Umum

Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam banyak. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sampai kepada sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada empat hal, yaitu:[96]

a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibentuk dalam sarana pendidikan, masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan terhadap kehadiran madrasah atau sekolah tersebut. Terlebih jika biaya sekolah tersebut murah bahkan gratis setelah disubsidi oleh dana hasil pengelolaan wakaf.
b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang berkesinambungan karena benda yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum tentu memberikan manfaat besar bagi masyarakat banyak.
c. Manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan

[96]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, hlm. 63-66.

dengan manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan lain titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri. Dengan demikian, orang yang berwakaf tanah, misalnya untuk mendirikan fasilitas ibadah tidak dimaknai hanya ibadah yang bersifat vertikal tetapi juga horisontal.

d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudaratan bagi orang lain dan bagi wakif.

Upaya pemberdayaan penyaluran wakaf secara produktif dilakukan dengan melakukan pembangunan beberapa proyek percontohan yang beberapa di antaranya akan diuraikan di bawah ini:[97]

a. Sarana Pendidikan dan Keagamaan

Upaya ini tentu menjadi perhatian bagi nazhir pesantren, nazhir universitas bahkan nazhir masjid sekalipun. Karena dengan sarana dan gedung yang mereka miliki tentu sarana tersebut tidak berarti membebani nazhir dalam mengurus sarana pendidikan dan keagamaan tersebut. Sesungguhnya bisa dengan mengelola sarana tersebut lebih produktif sehingga dalam aspek perawatan dan pemeliharaan sarana tidak malah membebani nazhir.[98]

b. Rumah Toko

Bangunan pertokoan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan/dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Dalam konteks ini, posisi bangunan pertokoan adalah pada tempat yang strategis dan ramai seperti pinggir jalam raya dan sebagainya. Hasil sewa/kontrak pertokoan ini

[97]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, hlm. 36-50.

[98]*Ibid.,* hlm.38.

selain mengembalikan perhitungan keuangan berbasis modal dan perawatan bagunan, secara jangka panjang hasilnya akan disalurkan ke pemeliharaan masjid yang mempunyai area tanah wakaf tersebut yang berdekatan dan untuk pemberdayaan kehidupan anak yatim dan fakir miskin, baik de-ngan cara pemberian beasiswa maupun pemberian kredit mikro untuk mendorong dan menopang roda perputaran ekonomi. Bangunan tersebut ditunjang oleh beberapa fasilitas lain. Misalnya mushalla, halaman parkir luas, gudang, kamar mandi/WC, ruang pertemuan ataupun ruang-ruang kantor. Fasilitas yang beraneka ragam, seperti ini memberikan alternatif yang fleksibel bagi masyarakat yang ingin menggunakannya.[99]

c. Gedung Wakaf dan Bisnis Center

Dengan mendirikan gedung wakaf dan pusat bisnis, upaya memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab secara manajerial merupakan langkah yang tepat. Dengan pengertian lain, gedung ini berfungsi sebagai kantor resmi yang khusus menangani manajemen wakaf di berbagai tempat. Selanjutnya, pembangunan pusat bisnis bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan membangun suatu kompleks pasar perdagangan. Di dalamnya terdapat berbagai usaha. Sebelum pem-bangunan fasilitas publik tersebut, perlu dipilih dan atau di-kembangkan fungsi nazhir ke arah penguasaan kemampuan manajerial yang baik, moralitas yang baik, dan memiliki kemampuan bisnis yang mumpuni.

Pusat bisnis juga bisa dilakukan dengan cara perombakan beberapa sarana ibadah yang berada di tempat-tempat

[99] *Ibid.,* hlm.40.

strategis secara ekonomi, menjadi gedung usaha dengan tidak membuang sarana ibadahnya. Misalnya, beberapa masjid yang berada di tengah-tengah kota dan pusat perdagangan, masjid tersebut dirombak dan diganti menjadi bangunan beberapa lantai. Di antara salah satu lantainya berfungsi sebagai masjid. Hanya saja pemikiran seperti ini sering mendapat tantangan dari beberapa kalangan yang tidak setuju dengan konsep pengalihan fungsi harta wakaf. Padahal, jika dibangun suatu bangunan besar yang di dalamannya terletak beberapa fungsi, seperti untuk kantor badan wakaf, swalayan, dan masjid, tempat tersebut bukan hanya menguntungkan dari segi ekonomi melainkan juga bermanfaat dari sisi ibadahnya. Kini beberapa proyek pembangunan pusat bisnis modern, seperti *mal* dan sebagainya memiliki kosep pembangunan serba guna, yaitu pembangunan pusat bisnis yang dicampur dengan saranan ibadah serta penginapan umum/hotel. Konsep ini memang sangat menguntungkan dan banyak diminati karena konsumen akan mencari penginapan yang tidak jauh dari pusat bisnis dan perbelanjaan, atau juga sebaliknya. Tampaknya, konsep ini ingin memberikan yang terbaik dan termudah bagi setiap pengguna jasa.

Hanya saja untuk membangun gedung tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Walaupun begitu, pembangunan tersebut bisa dilakukan melalui pemberdayaan dana wakaf produktif maupun dengan cara merangkul mitra atau investor dengan penghitungan bisnis ekonomi yang tepat. Untuk membuat bisnis center, yang menguntungkan dan akuntabel, diperlukan beberapa syarat, yaitu: (a) bangunan bisnis center dengan sarana dan prasarana bisnis yang memadai serta terletak di tempat yang strategis, (b) sumber daya manusia yang memiliki jiwa *entrepreneurship*

dan profesionalisme yang tinggi serta memiliki sertifikasi untuk menjadi nazhir, (c) variasi akad transaksi yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal ini untuk memfasilitasi berbagai bentuk transaksi yang beragam sesuai dengan kecenderungan bentuk-bentuk transaksi ekonominya. Tujuan akad transaksi ini agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal bagi nazhir. Sementara, akad transaksi itu bisa dilakukan dalam bentuk *musyarakah* atau *mudarabah* yang dikuatkan oleh adanya penjamin jika sewaktu-waktu akad *mudharabah* justru mengalami kerugian, (d) sistem pencatatan yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pencatatan ini harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, (e) badan pengawas, dan penjamin.

Mengingat kebutuhan investasi untuk pembangunan bisnis center dan gedung wakaf membutuhkan modal yang cukup besar, para nazhir harus mampu mencari sumber modal dari berbagi pihak dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip permodalan dan keuangan syariah seperti dari investor yang jujur dan amanah, dana wakaf tunai, atau pinjaman dari perbankan syariah.[100]

d. Gedung Rumah Sakit Islam

Model pengembangan dana wakaf produktif juga bisa dilakukan dalam bidang pengembangan fasilitas kesehatan. Misalnya yang dikembangkan adalah keinginan untuk menambah ruang VIP, ICU dengan tidak melupakan pelayanan publik, seperti musholla, halaman parkir, gudang, dan sebagainya. Dengan demikian, pemanfaatan pemberdayaan dana wakaf produktif yang awalnya lebih ditujukan bagi pembuatan ruang rawat inap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke atas,

[100] *Ibid.,* hlm. 44.

juga bisa didistribusikan bagi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat kelas menegah ke bawah.[101]

e. Rumah Kos Muslim

Tempat tinggal sementara bagi pekerja atau anak didik (siswa dan mahasiswa) merupakan sesuatu yang lazim bahkan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya. Pusat-pusat industri dan pusat pendidikan yang sebagian besar terletak di kota-kota besar, turut mendorong perpindahan penduduk dari desa untuk mengadu nasib atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fenomena seperti itu membuat penduduk di sekitar pusat industri dan pusat pendidikan untuk memanfaatkan sebagai salah satu sarana pendapatan ekomomi mereka. Dengan cara membangun kos, hal itu sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan penghasilan ekonomi tanpa harus bekerja susah payah. Umumnya, diketahui bahwa pembuatan kos lebih sekadar mencapai tujuan pendapatan penghasilan ekonomi dari pada membuatnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penghuninya. Bagi sebagian mahasiswa tidak jarang mencari rumah kos yang bebas tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dalam keadaan seperti ini, juga tidak jarang dijumpai hubungan bebas antara mahasiswa dan mahasiswi dan penghuni beberapa rumah kos yang lain dan dilakukan di dalam kos.

Tampaknya, kenyataan tersebut disebabkan ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap perilaku sebagian masyarakat lainnya. Kesibukan yang cukup tinggi, pesatnya perkem-bangan dunia modern, dan memudarnya kategori-kategori moral membuat masyarakat menjadi acuh

[101] *Ibid.,* hlm.48.

terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Di sisi lain, tidak jarang pula para pemilik kos yang sudah merasa cukup ketika para penghuninya mampu membayat tepat waktu dan tepat harga. Para pemilik kost tidak peduli apapun yang dilakukan oleh penghuniya. Fenomena yang demikian itulah yang membuat sebagian orang mulai berpikir tentang pentingnya membuat suatu rumah kos dengan konsep rumah tinggal islami. Konsep ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam memanfaatkan pemberdayaan wakaf produktif.[102]

Dari berbagai penjelasan tentang tata kelola wakaf di atas, tata kelola wakaf dibutuhkan yang lebih memadai baik yang berkaitan dengan usaha penghimpunan sumber wakaf, produktivitas aset, dan pemberdayaan hasil wakaf: (1) penghimpunan sumber wakaf, yaitu mengatur tata cara pengumpulan wakaf khususnya dan pendanaan yang lain umumnya agar dapat mendapatkan dana sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk kemaslahatan masyarakat secara umum; (2) produktivitas aset wakaf, yaitu mengatur tata cara pengelolaan dana wakaf khususnya dan dana dari sumber lain secara modern, transparan, dan penuh tanggung jawab agar dapat berkembang sehingga secara nyata dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan berkualitas; (3) pemberdayaan hasil wakaf, mengatur tatacara penyusunan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan wakaf secara baik, agar dana wakaf dan dari sumber lain dapat disalurkan atau dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam dan diselaraskan dengan kaidah atau norma modern agar memperoleh manfaat yang lebih luas dan optimal.

[102]*Ibid.,* hlm. 50.

BAB VI
PENGALAMAN NAZHIR DALAM MENGELOLA WAKAF

Hal terpenting dari pengelolaan wakaf adalah bagaimana pengalaman para nazhir (pengelola wakaf) dalam mengembangkan wakaf. Karena itu perlu adanya deskripsi dari berbagai pengalaman nazhir dalam mengembangkan wakaf, seperti yang telah dilakukan oleh Pondok Gontor Ponorogo, Pondok Tebuireng Jombang, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya.

A. Strategi Menghimpun Sumber Wakaf Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo

Aktivitas yang dilakukan pesantren selama ini, dengan mengembangkan perekonomian guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan pesantren perlu diacungi jempol. Dengan situasi apapun pesantren sebagai bagian dari subkultur masyarakat, tetap hidup dengan kokoh walaupun dengan apa adanya.[1] Kemampuan kyai, para ustad, santri dan masyarakat sekitar, menjadi perhatian serius untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi pesantren dalam visinya itu. Akan tetapi, di sisi lain, ada juga pesantren yang mulai berpikir ulang dalam rangka meningkatkan kemampuan finansialnya, dan

[1]Ismail SM dkk (ed), *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. xiv.

acapkali menjadi masalah serius sehingga membuat pesantren kurang dapat melaksanakan visi dan program utamanya.

Sebagian pesantren mulai mengembangkan pemberdayaan dirinya karena minimnya dukungan pendanaan dari masyarakat untuk pelaksanaan program-program mereka. Sebagian lainnya yang sudah berhasil menjalankan organisasi pondok pesantren dan program bertahun-tahun juga mencari alternatif finansial karena bergantung pada sumber dana tertentu, seperti pendapatan dari iuran santri yang berdampak pesantren kurang berkembang dengan cepat sesuai harapan.

Masalah dana memang menjadi masalah dan tantangan besar bagi pengembangan sebagian lembaga pesantren di Indonesia, padahal potensi yang ada dalam komunitas pesantren dan ekonomi sebenarnya cukup besar.[2] Banyak faktor yang berkontribusi terhadap terciptanya kondisi ini. Hal ini bisa dilihat jika kita menyodorkan ide atau pertanyaan seputar penggalangan dana/daya (*fundraising*) pesantren. Para pengelola pesantren umumnya enggan menanggapai ide ini, atau tidak seantusias jika mereka berbicara soal program dan pendayaguna manfaat program pesantren. Ada banyak alasan yang dikemukakan berkaitan dengan upaya penggalangan dana/daya. Sebagian besar menyatakan bahwa pro-gram *fundraising* itu terlalu sulit untuk dilakukan. Sebagian lainnya menyatakan bahwa mereka enggan melakukannya karena tidak tahu cara melakukannya dan hanya secara konvensional, sedikit orang atau civitas pesantren yang mau melakukannya, pesimis bila melakukannya dan kadang enggan atau malu meminta dana langsung dari masyarakat.

Problem lainnya adalah adanya "rasa ikhlas" dan *nerima ing*

[2]A. Halim, "Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren", dalam A. Halim et al., *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 222.

pandum yang sangat besar, sehingga menyulitkan adanya motivasi dan kemampuan untuk melakukan berbagai metode penggalangan dana demi kemandirian pesantren. Problem "apatis ini" biasanya sangat akut bila dihadapkan manajemen menggalang sumber dana modern dan dampaknya mempersulit pengembangan pondok pesantren secara umum.[3]

Karena itu, sangat penting apabila mengkaitkan aktivitas pengembangan wakaf dengan institusi pesantren. Peran nazhir wakaf pesantren saat ini sungguh dibutuhkan. Seperti diketahui pesantren adalah sebuah lembaga sosial pendidikan masyarakat Muslim yang mempunyai pola dan karakteristik pengelolaan yang khas dan lebih mengedepankan kemandirian. Pesantren sebagai lembaga sosial juga mempunyai visi yang mulia dalam rangka mencerahkan kehidupan keagamaan masyarakat luas dan mengembangkan kepribadian moderat untuk memberikan kerahmatan bagi lingkungannya.

Fundraising (menggalang sumber dana/daya) wakaf pesan tren sendiri dimaknai sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya berbentuk wakaf dari masyarakat (perorangan, lembaga/perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional pesantren yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan pesantren tersebut.[4] Dari pengertian sederhana ini, tujuan *fundraising* wakaf pesantren setidaknya mempuyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menghimpun wakif, menghimpun *volunteer* dan pendukung, membangun citra lembaga pesantren dan memuaskan wakif.[5]

---

[3]Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2005), hlm. 125-133.

[4]Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm. 11.

[5]Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, hlm. 5-7.

Dalam rangka meneguhkan kemandirian dan ihtiyar pencapaian visi pesantren, maka dibutuhkan instrumen khusus untuk meneguhkan kemandirian pesantren dan program kerjanya. Arti-nya dukungan finansial maupun non-finansial akan sangat berguna bagi kelangsungan pesantren. Intrumen itu adalah institusi wakaf, yang memang secara tradisi intelektualitas Muslim klasik sengat erat dan berkelit kelindang dengan lembaga sosial pendidikan Muslim.

1. Profil Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor

Di Pondok Modern Gontor, ikrar wakaf sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1951, bertepatan dengan ulang tahun seperempat abad pondok pesantren ini. Pada tahun itu, telah diucapkan semacam ikrar bahwa pondok Modern Gontor milik seluruh umat Islam dan bahwa maju mundurnya pondok tergantung kepada kesadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya. Namun, karena penyerahan ini belum memiliki kekuatan legal formal, banyak pihak yang meragukan keabsahan ikrar tresebut. Maka dalam rangka memenuhi kekuatan legal formal tersebut, pada tanggal 12 Oktober 1958, wakif atas nama pendiri Pondok Modern Gontor yang biasa dipanggil "Trimurti", menandatangani piagam penyerahan wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo kepada 15 wakil dari Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) yang merupakan alumni Pondok Modern Gontor.

Harta wakaf yang diserahkan pada saat tu terdiri dari tanah basah atau sawah (1,74 Ha), tanah kering (16,85 ha) dan 12 gedung serta perlengkapannya. Harta wakaf tersebut sebagiannya berasal dari peninggalan orang tua Trimurti, sedangkan sebagian lainnya diperoleh dari bantuan masyarakat yang bersimpati kepada Pondok. Apalagi sejak tahun 1931 PM Gontor telah membentuk *Khizanah*,

sebuah badan khusus yang bertugas melakukan penggalangan dana di mana hasilnya kemudian dibelikan sawah.

Selain untuk tujuan beribadah, ada beberapa alasan yang menggerakkan Trimurti secara sukarela mewakafkan harta bendanya. Para pendiri pondok tentu sangat prihatin dengan kenyataan bahwa pada masa lalu, jarang ada pesantren yang bertahan lama sepeninggal pendirinya. Ini karena pesantren itu pada umumnya milik kyai dan apabila sang kyai wafat maka akan digantikan oleh puteranya dan kemudian keturunannya. Di sisi lain, pesantren sangat tergantung pada kharisma sang kyai. Akibatnya, apabila tidak ada keturunan kyai yang mumpuni dan karismatik, maka pesantren akan kehilangan dukungan masyarakat, dan pada gilirannya akan sulit bertahan sepeninggal sang pendiri. Inilah realitas yang menimpa kebanyakan pesantren besar masa lalu.[6]

Alasan lainnya adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah atau harta benda pesantren. Sering tidak ada batas pemisah yang jelas antara hak milik pesantren dan hak milik keluarga kyai yang pada tataran selanjutnya menimbulkan konflik dan keributan. Konflik internal ini biasanya timbul karena tidak adanya sebuah sistem yang dapat mengelola dengan baik antara kepentingan keluarga dan pondok. Trimurti tampaknya melihat bahwa intitusi wakaf dapat menjadi alat yang tepat guna mengatasi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Apalagi intitusi wakaf dalam sejarah Islam, sangat besar pengaruh dan manfaatnya seperti universitas Al Azhar Mesir ataupun universitas Islam di era Islam keemasan.[7]

Visi dan misi badan wakaf Gontor ada lima butir penting yang

---

[6]Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi, *Biografi KH Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*, (Ponorogo: Gontor Press, 1996), hlm. 77-78.

[7]*Ibid.*

merupakan amanat Trimurti kepada badan wakaf selaku nazhir. *Pertama*, pondok modern ini harus tetap menjadi kegiatan sosial keagamaan (amal jariyah), yang tunduk kepada aturan dalam agama Islam. *Kedua*, Pondok modern harus tetap menjadi sumber ilmu-ilmu agama, ilmu umum, bahasa Arab, namun berjiwa pondok. *Ketiga*, Pondok modern ini adalah lembaga pengabdian masyarakat dalam artian membentuk karakter umat guna kesejahteraan lahir dan batin. *Keempat*, Pondok modern harus dipelihara dan dikembangkan agar kelak menjadi sebuah universitas Islam yang bermutu dan berarti. *Kelima*, untuk menjamin agar amanat tersebut memiliki kekuatan hukum formal, maka badan wakaf harus segera mempunyai akta notaris.[8]

Tidak seperti kebanyakan lembaga pengelola wakaf atau nazhir di Indonesia. Badan Wakaf PM Gontor tidak langsung mengurus, memelihara dan memperluas harta wakaf, tetapi mendelegasikannya wewenang tersebut kepada pimpinan pondok sebagai mandatarisnya. Dalam struktur organisasai Balai Pendidikan Gontor, Badan Wakaf menempati kedudukan tertinggi sebagai lembaga legislatif yang memiliki tugas dan wewenang yang luas. Lembaga ini berfungsi memutuskan dan menetapkan kebijakan yang terkait dengan semua proses pendidikan di Pondok, menetapkan visi misi, aturan-aturan dan statuta lembaga di bawahnya, serta memilih dan menetapkan pimpinan pondok serta pimpinan lembaga di bawahnya.[9]

Karena kewenangnya yang sangat luas maka badan wakaf selalu mendiskusikan tentang kelembagaan secara keseluruhan yang mencakup: *pertama*, KMI (Kulliyat Mualllimin al Islamiyah),

---

[8]Pondok Modern Gontor, *Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo*, hlm. 236-237.

[9]Chaider S Bamualim & Irfan Abubakar (Edit), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* , hlm. 220.

yaitu lembaga perguruan setingkat Tsanawiyah dan Aliyah dengan masa belajar 4-6 tahun, *kedua*, lembaga perguruan tinggi yang disebut ISID (Institut Studi Islam Darussalam), *ketiga*, lembaga pengasuhan santri, *keempat*, Yayasan pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modern (YPPWPM), dan bagian inilah yang menjadi ujung tombak pengelolaan badan wakaf Gontor, serta *kelima* IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern).[10]

YPPWPM didirikan pada tanggal 18 Maret 1959, setahun setelah pelaksanaan ikrar wakaf, sesuai pasal 7 ART Badan Wakaf, yayasan ini bertanggung jawab atas pembiayaan dan pemeliharaan Balai Pendididikan Pondok Modern Gontor dengan segala milik dan kekayaannya. Dalam mengelola tanah-tanah sawah wakafnya, yayasan ini dibantu oleh para pengawas yang juga disebut nazhir. Para nazhir ini berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada. Mereka bertanggung jawab kepada yayasan dan kedua belah pihak biasa melakukan evaluasi bersama. Tugas lainnya, yaitu mengusahakan kepastian hukum tanah-tanah wakaf milik Pondok dengan cara mensertifikasinya sesuai aturan yang ada.[11]

Selain mengintensifkan pengurusan tanah wakaf, yayasan ini juga menggali dana-dana dari luar hasil tanah wakaf, baik yang diperolaeh dari ZIS maupun dana tidak langsung lainnya, seperti investasi. Untuk memperlancar strateginya ini, yayasan memanfaatkan jaringan alumni di dalam dan di luar negeri, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pengusaha.

Untuk melaksanakan tugasnya, yayasan membentuk bagian-bagian, antara lain bagian pemeliharaan dan pertanian, yang bertugas memelihara tanah dan lahan pertanian serta mengelola hasilnya. Bagian kedua adalah berkenaan dengan perluasan dan

[10]*Ibid.,* hlm. 227.
[11]*Ibid.,* 228.

peralatan yang bertugas menangani usaha-usaha perluasan wakaf dan mengurus status hukum dan administrasi pertanahannya. Bagian ketiga adalah berkenaan dengan pergedungan dan peralatan dan bertanggung jawab memelihara dan menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan dan peng-ajaran.

Sampai tahun 2009 ini, luas tanah wakaf dalam hitungan YPPWPM mencapai 825,184 Ha atau 8.251.840 m^2, tersebar di 19 kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan segala kemampuan yang ada, program perluasan tanah YPPWPM bisa berjalan dengan baik. Perluasan tanah diperoleh melalui penerimaan tanah wakaf dan pembelian tanah baru.[12]

Berikut rekapitulasi perluasan tanah interval tahun 2001-2009.[13]

No	Tahun	Luas Tanah	
		m^2	Ha
1	2001	26.897,00	2,69
2	2002	4.249.786,36	424,98
3	2003	82.274,92	8,23
4	2004	349.886,28	34,99
5	2005	114.040,60	11,40
6	2006	8.737,40	0,87
7	2007	582,75	0,06
8	2008	538.972,00	53,90
9	2009	1.028.263,00	102,82
Jumlah 2001-1009		6.399.440,31	639,94
Jumlah Total sampai 2009		8.251.840,00	825,18

[12] *Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor*, Vol. 62, Sya'ban 1430 H, hlm. 31.

[13] Ibid.

Sedangkan harta wakaf berbentuk sarana dan prasarana lainnya seperti bangunan Masjid, asrama, madrasah, kampus dan sebagainya tersebar ke penjuru pondok-pondok cabang Gontor baik Gontor putra sampai 11 cabang maupun Gontor putri sekitar 5 cabang.[14]

2. Strategi Menghimpun Sumber Wakaf di Gontor

Strategi menggalang dana/daya adalah tulang punggung kegiatan *fundraising*. Strategi penggalangan dana/daya menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal sebuah lembaga wakaf termasuk nazhir wakaf pesantren yang menentukan apa yang akan diprogramkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Strategi menggalang dana/daya wakaf merupakan sebuah alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial sebuah pesantren, metode penggalangan dana/daya dan mengevaluasi ke-mampuan organisasi dalam memobilisasi sumber daya wakaf.

Pembahasan mengenai strategi penggalangan dana/daya wakaf di nazhir pesantren akan difokuskan pada beberapa hal, seperti indentifikasi calon wakif, pengelolaan dan silaturahin wakif, penggunaan metode *fundraising* dan monitoring serta evaluasi *fundraising* wakaf.

Pertama, identifikasi calon wakif merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penggalangan dana wakaf. Nazhir pesantren harus menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial wakif yang akan digalangnya, baik dari wakif lama maupun wakif baru. Penentuan wakif ini umumnya dilakukan lewat riset sederhana yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan calon wakif dalam mewakafkan hartanya, kapasitasnya seperti apa,

[14]Lihat *Warta Dunia Pondok Modern Gontor*, Vol 62, Sya'ban 1430 H.

dan apakah ada kemauan dari mereka untuk mewakafkan hartanya. Dalam indentifikasi wakif pada badan wakaf Gontor agaknya lebih professional, dengan berbagai cara, seperti melakukan pendekatan kepada berbagai alumni dan *stakeholder* pondok, apalagi alumni yang bisa dikatakan sukses seperti pengusaha, pejabat baik di dalam maupun luar negeri. Khusus dari luar negeri, Gontor selalu melakukan riset dan identifikasi melalui para alumni yang memang bertebaran di beberapa negara Muslim khususnya Timur Tengah.

Kedua, metode *fundraising* pesantren yang dilakukan harus dipikirkan masak-masak. Karena menentukan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap calon wakif potensial adalah merupakan langkah yang penting dalam melakukan penggalangan dana/daya wakaf. Penentuan metode atau cara yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam menghimpun dana/daya yang sebesarnya dari wakif. Banyak cara yang dilakukan, seperti mengirim brosur, *gift*/souvenir, mengirim ucapan terima kasih atas dukungan mereka selama ini, menelepon, atau melibatkan mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan pesantren, seperti khaul, imtihan, dan sebagianya.

Dalam hasil kajian ini, analisis terhadap metode penggalangan dana/daya nazhir pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang. Di lihat dari sumber dana/daya wakaf yang digalang, metode penggalangan dana yang dilakukan oleh nazhir wakaf pesantren adalah menjadi tiga kategori utama, yakni menggalang potensi dana/daya wakaf yang ada atau mendapatkan wakif baru, menciptakan dana baru dengan usaha produktif, dan mengkapitalisasi atau mencipatakan dana dari sumber daya wakaf non-finansial. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Menggalang potensi dana/daya yang tersedia atau mendapatkan wakif baru, yaitu metode atau teknik penggalangan dana wakaf

yang dilakukan dengan menggalang atau memanfaatkan dana wakaf yang ada dalam masyarakat baik dari individual, lembaga/organisasi/perusahaan maupun dari pemerintah baik dalam maupun luar negeri, artinya menghasilkan wakif-wakif baru atau wakif lama yang mewakafkan hartanya lagi. Seperti diketahui program mewakafkan dari berbagai pihak juga masih banyak potensinya dalam masyarakat. Nazhir pesantren tinggal menggalangnya dengan menggunakan berbagai metode *fundraising*, seperti pendekatan personal, proposal, surat langsung, media komunikasi, kegiatan khusus skema keanggotaan wakif atau yang lainnya. Untuk badan wakaf Gontor, sebagaimana penjelasan sebelumnya, acapkali para donator atau wakif datang sendiri dengan memberikan bantuan atau mewakafkan hartanya baik dari msyarakat, pejabat bahkan donator dari luar negeri. Prinsip *fundraising* gontor adalah buktikan kemajuan orang akan menyokong, bukan sebaliknya minta sokongan untuk kemajuan.[15]

2. Mencipatkan dana baru. Salah satu strategi yang dijalankan oleh nazhir pesantren dalam mengagalang dana dan dukungan dari masyarakat adalah dengan mencipatakan sumber dana baru atau pendapatan usaha dari harta wakaf (*earned income*). Strategi ini dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. Untuk wakaf pondok Gontor banyak sekali usaha yang telah

[15]Pondok Modern Gontor, *Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo*, (Ponorogo: tnp, tt), 218.

dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling anyar yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah Naga, seperti tak kenal berhenti untuk mencoba. Itulah kata yang tepat untuk mencoba menggali sumber dana di berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Buah naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM untuk tahun ini mencoba menanam buah naga di lahan kering yang belum termanfaatkan secara maksimal. Penanaman buah naga, pada tahap awal ini, memanfatakan lahan seluas kurang lebih 750 m^2, dengan menggunakan sarana pendukung yang lazim digunakan untuk menanam dan mengembangkan buah naga.[16] Khusus untuk unit usaha produktif, wakaf Gontor sampai tahun 2009, telah mendayakan 30 ragam usaha, seperti:[17]

No	Nama Unit Usaha	Tahun Berdiri	Letak
1	Penggilingan Padi	1970	Desa Gontor
2	Percetakan Darussalam	1983	-
3	Toko Kelontong KUK	1985	Desa Bajang
4	Toko Bahan Bangunan	1988	-
5	Took Buku	1989	Ponorogo
6	Warung Bakso	1990	-
7	Fotocopy I KUK	1990	Desa Bajang
8	UKK	1990	Desa Gontor
9	Apotek La Tansa	1991	-
10	Wartel Gambia Permai	1991	-
11	Pabrik Es Balok	1996	-
12	Perkulakan	1997	-

[16] *Warta Dunia Pondok Modern Gontor*, Vol 61 Sya'ban 1429 H, hlm.48-49.
[17] *Warta Dunia Pondok Modern Gontor*, Vol 62 Sya'ban 1430 H, hlm.31-32.

13	Jasa Angkutan	1998	-
14	Wartel Sudan	1999	-
15	Kantin al Azhar	1999	-
16	Computer Jasa	1999	-
17	Wisma Darussalam	1999	-
18	Fotocopy II Asia	2000	-
19	Pasar Grosir	2002	Ponorogo
20	Daruss Distributor Center	2002	Mantingan
21	Pemotongan Ayam	2002	Desa Gontor
22	Pabrik Roti	2003	-
23	Penggemukan Sapi	2003	-
24	Air Minum Kemasan	2004	-
25	Wartel al Azhar	2004	Ponorogo
26	Toko Alat Olah Raga	2005	Desa Gontor
27	Usaha Konveksi	2006	-
28	LM3	2006	Desa Mlarak
29	Pabrik Mie Ayam	2007	Desa Gontor
30	Teh La Tansa	2009	-

3. Kapitalisasi sumber daya non finansial, maksudnya adalah upaya penggalangan dana yang dilakukan dengan menggalang sumber daya non-dana atau *in-kind* dalam bentuk barang, jasa atau keahlian dan tenaga. Tenaga umumnya digalang dan dikelola dalam bentuk program kerelawanan atau volunter penggalangan sumber wakaf. Dengan kondisi semacam ini, pesantren dengan sekian banyak *stakeholder* nya termasuk alumni dan masyarakat sekitar, menyadari perlunya membuat suatu strategi berbeda yang inovatif dan tidak selalu berorientasi pada wakaf dalam bentuk uang maupun harta tidak bergerak. Dalam konteks wakaf pesantren Gontor, merespon adanya simpatisan dan volunteer yang bersemangat membantu pengembangan dan pengelolaan wakaf, seperti para santri yang masih aktif, para alumni yang sudah bekerja dan maupan

stakeholder pesantren. Hal ini terbukti dengan banyaknya bantuan yang diterima dengan tidak berupa dana atau uang tunai, tetapi dalam bentuk barang, misalnya mulai dari buku dan kitab-kitab klasik, dari jam dinding sampai diesel pompa air, mesin cetak, OHP, mesin tulis, computer dan sebagainya.

Ketiga, dan merupakan bagian terakhir dalam siklus *fundraising* adalah monitoring dan evaluasi, yaitu memantau bagaimana proses dari kegiatan *fundraising* ini dilakukan sekaligus menilai efektivitasannya. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan, apakah ada masalah dalam pelaksanaannya, seberapa efektif upaya yang dilakukan, dan seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah ditentukan. Dalam badan wakaf pondok Gontor, pengawasan berlangsung di seluruh lembaga dan bagian berdasarkan hirarki organisasi yang berlaku, lembaga yang rendah diawasi yang lebih tinggi. Semua lembaga di Pondok Modern Gontor diwajibkan melaporkan segala kegiatannya, termasuk laporan keuangan kepada Badan Wakaf. Dalam hal akuntabilitas publik, Badan wakaf mengeluarkan laporan berkala setiap tahun dalam bentuk jurnal Wardun. Termasuk di dalamnya laporan tentang perkembangan aset, luas tanah wakaf, jumlah yang dihasilkan setiap tahun, pemanfaatan dana wakaf dan sebagianya.[18]

Akhirnya, upaya penggalangan dana/daya wakaf yang dilakukan di nazhir pesantren Gontor, menunjukkan bahwa nazhir atau pengelola wakaf pesantren relatif memiliki kesadaran terhadap pentingnya kegiatan penggalangan sumber-sumber wakaf, demi keberlangsungan dan kemandirian program pesantren. Walaupun demikian, mereka mengakui adanya orientasi atau pemaknaan yang berubah terhadap kegiatan penggalangan sumber wakaf ini. Apalagi dilihat dari sejarah dan latar belakang pesantren, sumber

[18]Chaider S Bamualim & Irfan Abubakar (Edit), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, 240-1.

dana/daya wakaf sesungguhnya memliki peran penting dalam keberlangsungan dan kemandirian pesantren.

Secara umum sumber wakaf pesantren muncul dari pemberian wakif dari masyarakat umum, yang terpolakan menjadi 3 kelompok, yaitu individu atau perorangan, organisasi/lembaga atau perusahaan, dan dari pemerintah. Adapun metode penggalangan dana/daya nazhir pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang oleh nazhir wakaf pesantren adalah menjadi tiga kategori utama, yakni menggalang dana/daya wakaf yang tersedia atau wakif baru, menciptakan dana baru (*earned income*), dan mengkapitalisasi atau mencipatakan dana dari sumber daya wakaf non-finansial.

B. Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang

Wakaf dikenal dapat berfungsi memberdayakan ekonomi umat. Instrumen wakaf begitu besar bagi masyarakat Muslim, baik dulu, saat ini, maupun akan datang, sebagai model dan pola peningkatan kesejahteraan umat. Wakaf sendiri berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. [19] Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal. Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, di samping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif

[19]Muhammad Mushthafa Syalabi, *Muhadlarah fi al-Waqf wa al-Wasiyyah*, (Iskandariyyah: tnp, 1957), hlm. 19.

untuk bangkitnya intelektualisme Muslim sehingga Islam mencapai pun-cak kegemilangannya.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan wakaf, khususnya wakaf tanah, sudah dilakukan semenjak lahirnya komunitas-komunitas Muslim. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat Muslim, sebagai sebuah komunitas pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya sebagaimana cikal bakal pondok pesantren. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara wakaf, baik berupa tanah, bahan bangunan, maupun sumbangan tenaga. Namun saat ini, muncul tantangan yang harus dihadapi, seperti perumusan konsepsi *fiqh* wakaf baru, pengelolaan wakaf secara produktif, pembinaan nazhir, peraturan perundang-undangan yang mendukungnya, dan komitmen bersama antara nazhir, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan wakaf secara produktif. [20]

Salah satu bagian penting dalam wakaf tersebut adalah tentang nazhir wakaf. Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhara* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun (nazhir) adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga.[21] Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Dalam kitab *fiqh* masalah nazhir ini dibahas dengan judul *al-wilayat 'ala al-Waqf*

[20]Lihat Uswatun Hasanah, "Potret Filantropi Islam di Indonesia", dalam Idris Thaha (Edit), *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam* (Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF, 2003).

[21]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* X (Beirut: Dar al-Fikr, tt). 7686-7686.

artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nazhir atau *mutawalli*. Dengan demikian nazhir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.[22]

Pada titik ini, posisi nazhir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sangat menentukan. Idealnya nazhir bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga punya keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Di luar itu, strategi pendistribusian hasil wakaf juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas umat Islam baik secara spiritual maupun material.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan institusi pesantren. Peran nazhir wakaf pesantren saat ini sungguh dibutuhkan mobilisasi kerjanya. Adapun starting point dalam pengelolaan wakaf yang produktif adalah cara mengumpulkan atau menggalang sumber wakaf. *Fundraising* (menggalang sumber dana/daya) wakaf pesantren sendiri dimaknai sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya berbentuk wakaf dari masyarakat (perorangan, lembaga/perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program

[22]Muhammad Abu Zahra, *Muhadlarah fi al-Waqf*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), 314-8.

dan kegiatan operasional pesantren yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan pesantren tersebut).[23] Dari pengertian sederhana ini, tujuan *fundraising* wakaf pesantren setidaknya mempuyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menghimpun waqif, menghimpun *volunteer* dan pendukung, membangun citra lembaga pesantren dan memuaskan waqif.[24]

Yang dimaksud dengan *fundraising* dalam tulisan ini adalah sebagai istilah yang dipakai agar lebih mudah dimengerti daripada yang lazim yang disebut "penggalangan dana" (*fundraising*). Pernyataan penggalangan dana seolah-olah berarti bahwa pihak lain memiliki dana tersebut dan bersifat *top-down*, yang pihak pengelola lembaga pada posisi subordinat. Pengalangan sumber daya/dana mencakup dua penjelasan: (1) bahwa sumber daya non-moneter (objek selain dana segar) adalah juga penting, (2) bahwa sumber daya tertentu dapat diterapkan dan dihasilkan oleh lembaga pengelola (mandiri atau kerjasama) dari pada langsung mengakses dari sumber-sumber lain.[25]

Karena itu, penelitian ini, berusaha mengungkap gambaran mengenai upaya dan strategi nazhir pondok pesantren dalam menggalang sumber daya/dana wakaf pesantren sehingga lembaga pondok pesantren dapat mengukuhkan kemandiriannya dalam menjalakan visi mencerahkan kehidupan masyarakat. Hasil kajian ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi pondok pesantren lainnya yang saat ini telah mencoba menggalang dana dan dukungan dari masyarakat. Pengalaman mereka juga bisa digunakan sebagai media untuk menyakinkan lembaga pondok pesantren untuk lebih

[23]Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), hlm.11.

[24]Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, hlm.5-7.

[25]Holloway, Richard., 2001, *Menuju Kemandirian Keuangan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), hlm. xxiii-xxvi.

meningkatkan kemampuan dalam mengelola wakaf. Hal ini, secara tidak langsung akan semakin menggencarkan dan meningkatkan eksistensi pesantren sebagai sub kultur yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat.[26]

1. Selayang Pandang Figur Nazhir Wakaf Pesantren

Tradisi wakaf di pesantren Tebuireng Jombang, khususnya wakaf persawahan/padi, telah dijalankan jauh sebelum wakaf dilembagakan dan dikelola secara resmi. Di pesantren ini, wakaf awalnya yang hanya terdiri dari 13 Ha tanah, diserahkan untuk pertama kalinya tahun 1946 oleh pendiri pondok KH. A. Hasyim Asy'ari, tidak lama sebelum sang waqif meninggal dunia, setelah beliau wafat, para Kyai Tebuireng berikutnya menjalankan tradisi sebagai nazhir wakaf. Pada saat akad penyerahan wakaf dilakukan, ikrar wakaf tidak memiliki kekuatan hukum formal karena pada masa itu akta wakaf belum dikenal. Sebagaimana yang disampaikan Muhsin KS,[27] pengelolaan harta wakaf pada awalnya, dilakukan secara personal oleh nazhir yang dengan menunjuk beberapa orang kepercayaannya di kampung-kampung terdekat untuk mengurusi sawah-sawah pondok. Karena tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai, maka hasil wakaf yang ada jauh dari cukup untuk dimanfaatkan bagi pengembangan aktifitas pendidikan pesantren.

Sementara wakaf masih dijalankan secara tradisional, proses pendidikan di pesantren karena adanya tuntutan perkembangan modern, mengalami perubahan yang berarti. Para pengelola pesantren Tebuireng sementara terus memelihara metode

[26]Soetjipto Wirosardjono, *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*, (Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung. Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin, 1987), hlm. 218.

[27]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

pendidikan dan pengajaran tradisonal dari waktu ke waktu mengadopsi metode pendidikan modern dalam bentuk sekolah formal, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Perubahan ini berlangsung tanpa dibarengi dengan upaya yang serius untuk mengoptimalkan wakaf sebagai sumber dana yang vital untuk menopang program pengajaran dalam rangka memelihara tradisi kemandirian pesantren. [28]

Pendiri pesantren Tebuireng Jombang, KH. Hasyim Asy'ari menyadari betul signifikansi dan peran yang dapat dimainkan oleh institusi wakaf untuk menjamin kelangsungan hidup pesantren dan proses pendidikan di dalamnya. Dari hasil wakaf inilah kyai beserta keluarganya, para badal (asisten kyai), guru-guru dan beberapa santri yang tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kyai Hasyim membuktikan kesadarannya itu dengan menyerahkan tanah-tanahnya sebagai wakaf kepada pondok. Ini juga mencerminkan nilai pengorbanan dan keikhlasan yang merupakan norma-norma tradisional yang dipegang teguh oleh komunitas pesantren dengan kyai sebagi teladan utamanya.[29] Tentu saja pada masa awal belum terpikir oleh kyai perlunya menggalang dana wakaf dari masyarakat untuk pembangunan pesantren. Tidak jelas apa alasannya, tetapi besar kemungkinan belum muncul tantangan yang nyata yang memberikan stimulus bagi tuntutan ke arah sana.

Kesadaran pelembagaan wakaf pada akhir-akhir ini mencoba untuk digalakkan, apalagi semenjak Gus Sholah (Panggilan KH. Sholahuddin Wahid) menjadi pengasuh pesantren Tebuireng. Sebenarnya pengembangan wakaf secara terbatas telah dimulai

---

[28]Chaider S Bamualim & Irfan Abubakar (Edit), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan FF, 2005), hlm. 285.

[29]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

sejak masa-masa awal setelah berdirinya pondok. Namun, tanah-tanah wakaf sawah yang ada dipercayakan untuk dikelola oleh orang-orang kampung, biasanya tergolong kaya dan termasuk alumni pondok. Ini tentu saja didorong oleh pertimbangan praktis bahwa kyai dan para badalnya tidak sempat mengelola sawah sementara mereka harus menjalankan fungsi utamanya mengurus pondok dan memberikan bimbingan keagamaan kepada para santri. Kerjasama dibangun berdasarkan kepercayaan tanpa adanya mekanisme kontrol yang memadai dari pondok selaku nazhir atau pengelola wakaf. Akibatnya, dirasakan hasil wakaf tidak maksimal, di mana pondok diberikan bagian seadanya. Tidak terdapat kejelasan dan kepastian mengenai pola-pola kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Pada tahun 1982 diputuskan untuk menarik kembali semua pengelolaan tanah sawah dari orang-orang desa dan diserahkan untuk dikontrol sepenuhnya oleh pondok. Sejak saat itu sawah-sawah wakaf yang umumnya dipakai untuk menanam Tebu mulai dikelola dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar, begitu juga dengan tanaman Padi dapat dipanen 4 kali setahun. Ini tentunya membantu memperbaiki kondisi keuangan pondok.[30]

Dalam konteks yang lebih luas nazhir wakaf didirikan untuk menopang upaya-upaya transformasi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia melalui aktivitas pendidikan yang bersandar pada prinsip kemandirian masyarakat madani. Tujuan visi dan misi nazhir wakaf dirumuskan dengan mengacu pertama kepada tanggung jawab normatif kaum Muslimin yang dituntut oleh ajaran Islam. Yaitu menyebarkan ajaran Islam dan atas dasar itu berupaya menciptakan sebuah masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kerangka ideal ini

[30]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

juga diarahkan oleh pemahaman dan kesadaran para pendiri dan pengelola pesantren terhadap perubahan sosial dan keagamaan dalam masyarakat Islam paska kolonial. Sebagai pemimpin umat mereka ingin memainkan peran apapun yang dapat mereka lakukan untuk mengarahkan perubahan ini mengacu kepada dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di pesantren Tebuireng, secara kelembagaan, nazhir wakaf adalah bagian kecil dari Yayasan Hasyim Asy'ari, berkedudukan di bawah yayasan dan lebih menfokuskan untuk mengurus pengelolaan harta wakaf termasuk memelihara, memperluas wakaf yang ada, mengatur pemanfaatannya, dan mengurus sertifikat dan hal-hal yang menyangkut kepastian hukum benda wakaf yang ada.[31]

Dari segi manajemen organisasi tampak bahwa meskipun pengelola nazhir wakaf Tebuireng menyadari pentingnya wakaf dikelola secara kelembagaan, namun dalam praktiknya mereka sendiri dalam taraf berusaha atau berproses menjalankan fungsi manajemen modern, termasuk perencanaan pengembangan wakaf dan sistem evaluasi terhadap kinerja organisasi. Pada umumnya program dijalankan secara alamiah dan lebih menekankan orientasi jangka pendek. Alasan yang acap dikemukakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap di bidang menajemen sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pondok pesantren.

Karena keterbatasan sumber daya manusia tersebut, ketua nazhir wakaf merangkap ketua yayasan sekaligus pengasuh pesantren. Ketua dibantu oleh sekretaris, bendahara dan beberapa staf yang dalam kepentingan wakaf tertentu juga mengurusi legalitas wakaf langsung seperti sertifikat tanah wakaf dan sebagainya. Semua aspek menyangkut pengelolaan wakaf dilaporkan oleh koordinator

[31]Data Kepengurusan Yayasan, *Dokumentasi*, 18 Agustus 2009.

wakaf kepada ketua nazhir wakaf. Kenyataannya, urusan wakaf keseharian sering didelegasaikan kepada orang kepercayaannya yang juga pengurus yayasan sekaligus nazhir, seperti sekretaris atau bendaharanya. Di sini faktor kepercayaan individu lebih ditekankan ketimbang pertimbangan fungsi dan peran dalam struktur formal keorganisasian.

TABEL 1: Aset Tanah Wakaf Yayasan Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng Jombang

No	Waqif	Luas Tanah	Keterangan
1	KH. M. Hasyim Asy'ari	137.850 m^2	Kompleks Pondok dan Sawah
2	Waqif Masyarakat	149.532 m^2	Lapangan Sekitar Pondok dan Beberapa Sawah dan Pekarangan di Luar Pondok
3	Pembelian dan Diatasnamakan Wakaf Tebuireng	118.436 m^2	Beberapa areal bangunan Madrasah dan Sekolah serta sawah di luar Tebuireng
Total		405.824 m^2	

Sebagaimana tabel diatas, aset tanah wakaf Pondok Pesantren Tebuireng sampai tahun 2008 adalah 405.824 m^2 atau 40,582 Ha, dengan terbagi menjadi dua periode, yaitu waqif dari KHM Hasyim Asy'ari dan periode setelahnya. [32]

Di samping penambahan luas tanah wakaf, nazhir wakaf Tebuireng juga merealisasikan dan mewujudkan wakaf dalam bentuk bangunan yang mulai dirancang dan direalisasikan pada masa kepengasuhan KH. Solahudin Wahid (Gus Sholah), seperti Masjid, asrama pesantren, madrasah dan sekolah serta gedung kompleks multi purpose, seperti komplek Suryo Kusumo, Komplek Haji Kalla, Saefuddin Zuhri, Sholehah Wahid, dan sebagainya. Pembangunan gedung ini berasal dari para waqif, baik dalam bentuk bangunan gedung langsung ataupun berupa uang yang

[32]Data Aset PP Tebuireng, *Dokumentasi*, 18 Agustus 2009.

diwujudkan dalam bentuk gedung oleh nazhir wakaf Tebuireng. [33]

2. Respon Nazhir Pesantren Tebuireng Terhadap Fundraising Wakaf

Kegiatan *fundraising* wakaf, sebenarnya merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh *civitas* pesantren dalam meningkatkan kemandirian atau sekedar untuk membiayai program atau kegiatan pesantren agar berjalan lancar. Akan tetapi, kebiasaan *civitas* pesantren dengan meminta sumbangan pada waktu membutuhkan, menjadi problem tersendiri bagi kemandirian dan keberlangsungan secara *continue* program pesantren. Kebiasaan ini selain membosankan juga dari aspek donator menimbulkan kesan negatif terhadap pesantren.

Sebenarnya usaha *fundraising* wakaf bisa dikelola dan direncanakan jauh hari sebelumnya, sehingga program pengembangan pesantren dapat berkembang tanpa langsung melakukan penggalangan yang bersifat klasik di atas. Dalam konteks manajemen *fundraising* wakaf modern, seperti tersebut di atas, para kyai dan pengelola wakaf pesantren merasa kesulitan, mengingat model-model manajemen pengembangan wakaf modern ini tidak lazim karena sulit untuk menjalankan, sebab kekurangan sumber daya dan pengalamannya.

Meski penggalangan sumber wakaf ini diakui sebagi kegiatan yang penting dan strategis demi kelangsungan dan kemandirian pesantren, nazhir wakaf pesantren mengakui bahwa penggalangan seperti ini, bukanlah pekerjaan mudah. Banyak kendala dan tantangan yang sudah dan akan ditemuinya. Kendala yang paling banyak adalah minimnya pengalaman berkaitan dengan kegiatan *fundraising* wakaf. Kendala lainnya adalah minimnya kapasitas

[33]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

atau kemampuan menggalang sumber dana/daya wakaf karena butuh keterampilan baik teknis maupun personal dan keterampilan seperti ini, relatif belum mereka miliki. Tentu pelatihan seperti ini penting untuk dikembangkan. Meski telah berkembang metode-metode *fundraising* modern, terkadang mereka juga masih asing dan belum merespon dengan baik.

Kendala lainnya adalah adanya kebutuhan dana juga, yang agaknya sulit dilakukan dalam pengembangan nazhir wakaf pesantren. Ditambah adanya kendala psikologis yang lebih berkaitan dengan kurang percaya dirinya nazhir akan sukses dalam menggalang sumber daya wakaf nantinya.

Dalam kasus nazhir pesantren Tebuireng Jombang, nazhir wakaf pesantren agaknya bersifat pasif dan menanti kedatangan para waqif. Mereka lebih meningkatkan kapasitas internal nazhir dengan mengelola sebaik-baiknya harta wakaf yang ada. Insya Allah kalau dikelola dengan baik, para waqif baru akan datang sendiri. Dengan menjadi nazhir yang jujur dan amanah, waqif akan datang sendiri, begitulah filosofinya. Dalam menggali sumber sumber wakaf berbentuk dana baru, nazhir pesantren Tebuireng, selalu meningkatkan pengelolaan dengan baik salah satunya dengan merintis kerjasama dengan berbagai pihak dan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) sendiri untuk pengembangan harta wakaf dalam rangka menciptakan dana wakaf baru. [34]

3. Sumber-Sumber Daya/Dana Wakaf

Secara umum sumber wakaf pesantren muncul dari pemberian waqif dari masyarakat umum, yang terpolakan menjadi 3 kelompok, yaitu individu atau perorangan, organisasi/lembaga atau perusahaan, dan dari pemerintah.

[34]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

Pertama, Waqif dari individu atau perorangan merupakan salah satu dan yang memang sejak dari dulu diterima oleh pesantren. Baik itu berasal dari keluarga pengasuh pesantren sendiri atau bahkan pengasuhnya bersangkutan ataupun dari pihak masyarakat luas. Adanya waqif perseorangan yang mau mewakafkan hartanya kepada pesantren sangat dipengaruhi berbagai motivasi. Seperti motivasi kesadaran untuk meningkatkan pesantren secara umum. Hal ini dilakukan oleh KH. Hasyim Asya'ri sendiri dengan mewakafkan tanah 13 Ha untuk kelangsungan pondok Tebuireng. Akan tetapi, ada juga waqif perorangan yang tidak ada hubungannnya dengan pesantren sama sekali dan mau mewakafkan, dengan alasan mewakafkan di pesantren karena nazhirnya terkenal amanah dan bisa dipercaaya serta pemanfaatannya jelas untuk pendidikan keagamaan.

Kedua, sumber-sumber wakaf dari lembaga/organisasi atau perusahaan. Saat ini menjadi penting karena salah satu sumber yang potensial adalah adanya waqif dari perusahaan atau dunia usaha. Pontensi dana wakaf ini diperkirakan cukup besar seiring dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dan perusahaannya untuk menjalanakan tanggung jawab sosialnya. Selain itu, banyak perusahaan yang menghasilkan produk yang sangat berkaitan dengan kelembagaan pesantren dan *stakeholder*nya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecenderungan tersebut terkonfirmasi sebagaimana penelitian PIRAC tentang sumbangan sosial perusahaan, yang pada intinya hampir semua perusahaan mengaku pernah memberikan sumbangan dalam dekade terakhir, sementara jumlah dana yang digelontorkan juga besar dan sangat bervariatif antara perusahaan satu dengan lainnya.[35] Fenomena ini tentu menggembirakan mengingat sumbangan sosial perusahaan

[35]Lihat Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN* (Jakarta: Piramedia, 2006).

yang tentu bisa diinstrumenkan dalam bentuk harta wakaf atau bagian kerja sama dalam pemberdayaan harta wakaf dan bisa menjadi dana alternatif untuk membantu peningkatan mutu dan kemandirian pesantren.

Sayangnya, potensi sumber dana ini belum banyak dimanfaatkan oleh lembaga nazhir wakaf pesantren. Dan memang volume kerjasama pesantren dan perusahaan dikata kurang begitu besar. Kajian menunjukkan bahwa sedikitnya nazhir wakaf pesantren yang melakukan penggalangan dana/daya wakaf dari pesantren dan minimnya data mengenai potensi dan pola perusahaan berderma kepada pesantren. Minimnya data ini berdampak sulitnya lembaga nazhir wakaf pesantren dalam menyusun program dan kerjasama menggalang dana/daya wakaf. Padahal seperti halnya waqif dari masyarakat luas seperti individual, keberhasilan penggalangan dana/daya wakaf dari perusahaan juga tergantung dari pemahaman dan pengetahuan *fundraiser* (penggalang dana dari nazhir wakaf pesantren) terhadap karakter dan pola menyumbang perusahaan.

Kendala lainnya adalah minimnya kapasitas dalam mengemas dan mengkomunikasikan program kerja sama pengelolaan wakaf pesantren kepada perusahaan. Para pengurus dan staf pengelola nazhir wakaf pesantren mengakui bahwa menggalang dana/daya wakaf perusahaan memang jauh berbeda bila dibanding dengan menggalang waqif dari masyarakat luas. Pendekatan yang professional dan *bussines like* lebih diperlukan dalam mengemas dan menawarkan program wakaf. Kemampuan sumber daya manusia semacam inilah yang belum dimiliki para nazhir wakaf pesantren.

Walaupun demikian, contoh menarik menggalang waqif baru berupa perusahaan sudah pernah dilaksanakan, yaitu di nazhir wakaf Tebuireng karena ada program penanaman tanaman *sengon* pada tanah wakaf pesantren dan untuk memproduktifkannya, maka

nazhir wakaf pesantren Tebuireng berkerja sama dengan salah satu perusahan asal Pasuruan yang konsen terhadap penanaman sengon ini dan bisa disepakati.[36]

Ketiga, pemerintah baik dalam maupun luar negeri merupakan salah satu sumber dana yang juga menjadi target nazhir pesantren dalam menggalang dana/daya wakaf. Penggalangan dana/daya wakaf dari pemerintah lebih dimungkinkan seiring mulai adanya kerjasama yang baik dan saling membutuhkan antara pemerintah dan pesantren. Adanya iklim dialogis yang positif antara pesantren dan pemerintah dengan lintas departemen inilah menjadi sumber yang besar bagi pengembangan program kelembagaan wakaf di pesantren.

Seperti halnya perusahaan, pemerintah merupakan sumber daya yang kadang pesantren masih malu-malu menggalang dana ini. Salah satu kendalanya adalah adanya persepsi sebagai pesantren yang masih menolak adanya pemberian dana/daya dari pemerintah, karena model pemberian dana yang acapkali merepotkan nazhir pesantren, seperti dana bergulir atau hibah mengikat. Apalagi juga masih minimnya pengetahuan dari nazhir pesantren mengenai mekanisme dalam mengakses dukungan dari pemerintah, seperti birokrasinya rumit dan tidak jelas. Di nazhir wakaf Tebuireng adanya tawaran kerjasama dari pemerintah atau kelembagaan dibawahnya. Seperti adanya tawaran dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sekitar 6 Milyar untuk pengelolaan wakaf, namun sampai sekarang belum diresponnya.[37]

4. Model Menggalang Dana/Daya Wakaf

Strategi dan model menggalang dana/daya adalah tulang

[36]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.
[37]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

punggung kegiatan *fundraising*. Strategi penggalangan dana/daya menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal sebuah lembaga wakaf termasuk nazhir wakaf pesantren yang menentukan apa yang akan diprogramkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat. Model menggalang dana/daya wakaf merupakan sebuah alat analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial sebuah pesantren, metode penggalangan dana/daya dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber daya wakaf. Pembahasan mengenai strategi penggalangan dana/daya wakaf di nazhir pesantren akan difokuskan pada beberapa hal, seperti indentifikasi calon waqif, pengelolaan dan silaturahim waqif, penggunaan metode *fundraising* dan monitoring serta evaluasi *fundraising* wakaf.

Pertama, identifikasi calon waqif merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penggalangan dana wakaf. Nazhir pesantren harus menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial waqif yang akan digalangnya, baik dari waqif lama maupun waqif baru. Penentuan waqif ini umumnya dilakukan lewat riset sederhana yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan calon waqif dalam mewakafkan hartanya, kapasitasnya seperti apa dan apakah ada kemauan dari mereka untuk mewakafkan hartanya.

Identifikasi waqif melalui pengenalan dan pemahaman terhadap karakter waqif belum banyak dilakukan oleh nazhir wakaf pesantren. Walaupun demikian, nazhir wakaf pesantren sedikit banyak telah mencoba dengan melakukan pendekatan kepada beberapa keluarga besar pesantren Tebuireng dan beberapa pejabat negara yang akhirnya juga mau memberikan hartanya untuk diwakafkan kepada pesantren. Akan tetapi, nazhir wakaf Tebuireng belum mencoba menggali potensi dari para alumni pesantren yang sukses dan memang potensi alumni ini sangat besar.

Kedua, metode *fundraising* pesantren yang dilakukan harus

dipikirkan masak-masak. Karena menentukan metode yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap calon waqif potensial adalah merupakan langkah yang penting dalam melakukan penggalangan dana/daya wakaf. Penentuan metode atau cara yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam menghimpun dana/daya yang sebesarnya dari waqif. Banyak cara yang dilakukan, seperti mengirim brosur, *gift*/souvenir, mengirim ucapan terima kasih atas dukungan mereka selama ini, menelepon, atau melibatkan mereka dalam kegiatan yang dilaksanakan pesantren, seperti haul, imtihan, dan sebagianya.

Dalam hasil kajian lapangan, analisis terhadap metode penggalangan dana/daya nazhir pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang. Di lihat dari sumber dana/daya wakaf yang digalang, metode penggalangan dana yang dilakukan oleh nazhir wakaf pesantren adalah menjadi tiga kate-gori utama, yakni menggalang potensi dana/daya wakaf yang ada atau mendapatkan waqif baru, menciptakan dana baru dengan usa-ha produktif dan mengkapitalisasi atau mencipatakan dana dari sumber daya wakaf non-finansial. Adapaun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, Menggalang potensi dana/daya yang tersedia atau mendapatkan waqif baru**,** yaitu metode atau teknik penggalangan dana wakaf yang dilakukan dengan menggalang atau memanfaatkan dana wakaf yang ada dalam masyarakat baik dari individual, lembaga/organisasi/perusahaan maupun dari pemerintah baik dalam maupun luar negeri, artinya menghasilkan waqif-waqif baru atau waqif lama yang mewakafkan hartanya lagi. Seperti diketahui program mewakafkan dari berbagai pihak juga masih banyak potensinya dalam masyarakat. Nazhir pesantren tinggal menggalangnya dengan menggunakan berbagai metode *fundraising*, seperti pendekatan personal, proposal, surat langsung,

media komunikasi, kegiatan khusus skema keanggotaan waqif atau yang lainnya. Dalam hal ini nazhir wakaf pesantren Tebuireng pernah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak seperti keluarga besar KH. Hayim Asy'ari dan pada *event-event* tertentu ketika banyak tamu besar yang datang seperti pejabat maupun pengusaha ke pesantren.

Kedua, menciptakan dana baru. Salah satu strategi yang dijalankan oleh nazhir pesantren dalam menggalang dana dan dukungan dari masyarakat adalah dengan mencipatakan sumber dana baru atau pendapatan usaha dari harta wakaf (*earned income*). Strategi ini dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. Nazhir wakaf Tebuireng telah melaksanakan program, seperti ini seperti pemberdayaan aset wakaf berupa sawah dan tanah dengan mencoba meningkatan hasil dengan berbagai model produktifitas daya wakaf. Begitu juga dengan program sengonisasi dan dilahirkannya Perseroaan Terbatas (PT) atas nama pesantren Tebuireng yang pada intinya bertugas mengembangan sumber dana wakaf pesantren.[38]

Ketiga, kapitalisasi sumber daya non finansial**,** maksudnya adalah upaya penggalangan dana yang dilakukan dengan menggalang sumber daya non-dana atau *in-kind* dalam bentuk barang, jasa atau keahlian dan tenaga. Tenaga umumnya digalang dan dikelola dalam bentuk program kerelawanan atau volunter penggalangan sumber wakaf. Dengan kondisi semacam ini, pesantren dengan sekian banyak *stakeholder*nya termasuk alumni

[38]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

dan masyarakat sekitar, menyadari perlunya membuat suatu strategi berbeda yang inovatif dan tidak selalu berorientasi pada wakaf dalam bentuk uang maupun harta tidak bergerak. Dalam konteks wakaf pesantren Tebuireng, ia merespon adanya simpatisan dan volunteer yang bersemangat membantu pengembangan dan pengelolaan wakaf, seperti para santri yang masih aktif, para alumni yang sudah bekerja dan maupan *stakeholder* pesantren. Hal ini terbukti dengan banyaknya bantuan yang diterima dengan tidak berupa dana atau uang tunai, tetapi dalam bentuk barang, misalnya mulai dari buku dan kitab-kitab klasik, dari jam dinding sampai diesel pompa air, mesin cetak, OHP, mesin tulis, computer dan sebagainya.

Ketiga, dan merupakan bagian terakhir dalam siklus *fundraising* adalah monitoring dan evaluasi, yaitu memantau bagaimana proses dari kegiatan *fundraising* ini dilakukan sekaligus menilai efektivitasannya. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan, apakah ada masalah dalam pelaksanaannya, seberapa efektif upaya yang dilakukan, dan seberapa besar pencapaiannya terhadap target yang telah ditentukan.

Dalam tradisi yayasan KH. Hasyim Asy'ari yang di dalamnya juga masuk nazhir wakaf pesantren Tebuireng, monitoring sekaligus evaluasi kegiatan *fundraising* wakaf dan pengelolaan serta pemanfaatan wakaf dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan pengurus atau pengelola wakaf pesantren secara kontinyu. Hal ini dilakukan, juga untuk merespon dan mengantisipasi apabila ada masalah atau hal baru yang muncul. Sedangkan informasi kepada masyarakat luas disampaikan melalui bulletin Tebuireng yang terbit secara berkala. [39]

Akhirnya, upaya penggalangan dana/daya wakaf yang

[39]Muhsin KS, *Wawancara*, 18 Agustus 2009.

dilakukan di nazhir pesantren Tebuireng menunjukkan bahwa nazhir atau pengelola wakaf pesantren relatif memiliki kesadaran terhadap pentingnya kegiatan penggalangan sumber-sumber wakaf, demi keberlangsungan dan kemandirian program pesantren. Walaupun demikian, mereka mengakui adanya orientasi atau pemaknaan yang berubah terhadap kegiatan penggalangan sumber wakaf ini. Apalagi dilihat dari sejarah dan latar belakang pesantren, sumber dana/daya wakaf sesungguhnya memiliki peran penting dalam ke-berlangsungan dan kemandirian pesantren.

Secara umum sumber wakaf pesantren muncul dari pemberian waqif dari masyarakat umum, yang terpolakan menjadi 3 kelompok, yaitu individu atau perorangan, organisasi/lembaga atau perusahaan, dan dari pemerintah. Adapun model penggalangan dana/daya nazhir pesantren dilakukan berdasarkan jenis sumber daya atau dana wakaf yang digalang oleh nazhir wakaf pesantren adalah menjadi tiga kategori utama, yakni menggalang dana/daya wakaf yang tersedia atau waqif baru, menciptakan dana baru (*earned in-come*) dan mengkapitalisasi atau mencipatakan dana dari sumber daya wakaf non-finansial.

Dari hasil kajian ini, maka menuju nazhir pesantren yang produktif dan professional dibutuhkan strategi *fundraising* yang inovatif. Sehingga nazhir dapat memperoleh finansial maupun sumber daya lain sehingga eksistensi dan visi lembaga tersebut bisa langgeng dan mampu secara berkelanjutan memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Karena itu kajian tentang tata kelola wakaf sebagai bagian dari kajian filantropi Islam semestinya menjadi perhatian penting dalam pengembangan keilmuan Islam yang bersifat manajerial.

C. Model Manajemen Fundraising Wakaf Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya

Gagasan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya, bermula dari keinginan beberapa pengurus Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, untuk meneruskan kebiasaan yang dilakukan oleh H. Abdul Karim (Ketua Yayasan Masjid Al Falah pertama). Beliau hampir setiap hari setelah melaksanakan salat Subuh, berkeliling di daerah pinggiran kota Surabaya untuk melihat keadaan masjid/musholla yang sedang dibangun. Apabila bangunan tersebut belum selesai bahkan terbengkalai, ia segera menghubungi beberapa donatur Muslim untuk diajak bersama-sama menyelesaikan pembangunan tersebut.[40]

Dari kebiasaan itu, muncul ide untuk membentuk lembaga yang dikelola dengan baik dan berfungsi sebagai lembaga sosial. Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) didirikan 1 Maret 1987, pada awalnya adalah sebagai lembaga penggalangan dan pendayagunaan dana yang amanah dan profesional sebagai lembaga pengelola infak dan sedekah saja. Dalam perkembangan berikutnya, YDSF dikukuhkan menjadi lembaga amil zakat (LAZ) nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No. 523 tanggal 10 Desember 2001 menjadi entitas yang menaruh perhatian pada pelayanan sosial, sehingga aktivitas YDSF lebih meluas dan berkembang. YDSF selanjutnya merespon masyarakat menjadi nazhir wakaf dengan menerima dan menyalurkan harta wakaf yang di-amanatkan kepada YDSF, mulai tahun 2006 sampai sekarang.[41]

Penggalangan donatur termasuk wakif sampai akhir tahun 2009, YDSF telah menghimpun lebih dari 93.000 donatur (khusus

[40]Agus Yanto dkk., *Sepuluh Tahun YDSF*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 20.

[41]Hasil Dokumentasi

YDSF Surabaya) dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama YDSF membentuk komunitas peduli mustahiq.[42] Capaian ini tidaklah mudah, dibutuhkan manajemen yang profesional khususnya manajemen penggalangan dana/ daya dan manajemen pendayagunaannya untuk mengembangkan lembaga YDSF ini.

Dalam mengelola penggalangan sumber daya, penggunaan metode *fundraising* adalah sangat bervariasi dan seringkali berubah searah dengan berkembangnya YDSF dan peluang yang mudah untuk dikerjakan baik itu melalui individu maupun kelompok. Media yang biasa digunakan adalah majalah, *brosur, leaflet*, surat kabar, media elektronik, *special event* dan sebagainya. Ada juga dengan *open table* (gerai) pengumpul infak, sedekah, zakat dan wakaf, seperti acara penerimaan wali murid, membuat konter kecil, adanya pengajian dan acara *Ramadhan*. Sedangkan dari sumber perorangan bisa dikategorikan donatur rumah, lembaga atau organisasi perkantoran dan karyawan perusahaan. Se-dangkan dilihat areanya bisa dari dalam negeri ataupun luar negeri, khusus luar negeri adalah para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Hongkong, Korea dan sebagainya (Hasil Wawancara). Penghimpunan sumber-sumber dana/daya termasuk wakaf oleh YDSF sangatlah berkembang ini terbukti penerimaan sumber tersebut sampai mencapai 30 Milyar lebih untuk tahun 2009 saja.[43]

Sedangkan dalam mengelola pendayagunaan melalui divisi penyaluran atau pendayagunaan dana dalam program-program yang dilakukan YDSF adalah bidang pendidikan dan yatim, bidang dakwah dan masjid, serta bidang kemanusiaan. Ketiga program

[42]M Maksum, *Hasil Wawancara*, 16 Juli 2010.
[43]Lihat Laporan Tahunan YDSF 2009.

penyaluran di atas dikonsentrasikan pada 5 bidang garap utama, yaitu: (1) meningkatkan kualitas pendidikan, (2) merealisasikan dakwah Islamiyah, (3) memakmurkan Masjid, (4) memberikan santunan kepada yatim piatu, dan (5) menyalurkan bantuan kemanusiaan.[44]

Wakaf dalam YDSF, menurut Maksum "sebenarnya kalau mau menerima sudah sejak dari dulu-dulu". Akan tetapi, baru empat tahun terakhir YDSF menerima berupa harta tidak bergerak seperti tanah di daerah Sidoarjo dan Gresik. Sedangkan wakaf tunai seperti di daerah Lumajang untuk pembangunan tempat ibadah atau masjid dan wakaf tunai juga untuk tujuan pembangunan sekolah di Padang. Dalam dua tiga tahun terakhir ini dikembangkan wakaf langsung berupa wakaf tunai yaitu berupa program wakaf Al-Quran dan Al-Quran *Braille* dan wakaf mobil ambulan. Akan tetapi, modelnya bukanlah, seperti sertifikat wakaf uang, tetapi masih berupa kuintasi dan bukti apabila wakif sudah menyetorkan wakaf tunai.[45]

Berkaitan dengan ketersediaan sumber daya wakaf pada nadzir YDSF itu, maka aktifitas *fundraising* (menggalang sumber daya) wakaf menjadi suatu keniscayaan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dan sumber daya lainnya, seperti wakif/donatur dari masyarakat[46] baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang digunakan untuk mencapai misi atau tujuan lembaga wakaf[47] dan juga bisa dimaknai sebagai menggalang wakif

---

[44]*Ibid.*

[45]M Maksum, *Hasil Wawancara*, 16 Juli 2010.

[46]Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press, 2001).13.

[47]Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia, 2005), 4.

untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*).[48] *Fundraising* juga berarti menjual ide, program, dan gagasan yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat penerima hasil wakaf. Akhirnya, *fundraising* dapat menumbuhkan kepercayaan dan hubungan dengan masyarakat. Apabila sebuah nadzir sudah mendapatkan citra positif dari masyarakat, maka keberlanjutan program nadzir terus dapat bermanfaat.[49] Karena itu, sangatlah tepat mengkaji YDSF sebagai nadzir wakaf relasinya dalam menggalang sumber daya (*fundraising*) wakaf. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: YDSF sebagai lembaga kedermawaan sosial Islam (infak/*sadaqah*, zakat, dan wakaf) bermisi untuk pelayanan sosial yang paling tua dibanding dengan lembaga yang sama, *fundraising* sebagai aktifitas utamanya, hasil sumber dana dan skala organisasi yang cukup besar.

Secara konsepsual terdapat tiga kategori untuk menggalang sumber daya wakaf, yaitu: *pertama*, mengakses harta wakaf baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari para wakif masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber *mauquf* (harta wakaf) baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan, yang pada intinya mengharapkan masyarakat untuk menjadi wakif. *Kedua*, menciptakan sumber dana/daya wakaf baru dari aset wakaf yang ada melalui produktivitas wakaf. *Ketiga* adalah mendapatkan keuntungan dari sumber daya wakaf non-moneter, seperti kerelawanan/*volunter*, barang peralatan/*in-kind*, *brand image* lembaga nadzir dan sebagainya.[50]

---

[48]Suparman., "*Strategi Fundraising Wakaf Uang*", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No. 2, April 2009, hlm.13-30.

[49]Michael Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor), hlm. 11-16.

[50]Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan* (Jakarta: Yayasan Obor 2001), hlm. 21-22.

Dari berbagai paparan di atas, maka tulisan ini berupaya menjawab permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah metode atau model YDSF Surabaya dalam menggalang sumber dana/ daya (*fundraising*) wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf dan *in-kind* wakaf.

Mengkaji tentang penggalangan sumber daya (*fundraising*) wakaf sangat urgen baik dari aspek teoretis maupun praksis. Secara teoretis, pengkajian model-model *fundraising* dalam konteks wakaf mendesak untuk dilakukan dalam konteks manajemen wakaf produktif. Secara praksis, aktivitas *fundraising* wakaf tidak bisa dipisahkan dengan nadzir. Agar nadzir dapat berfungsi secara terus menerus dan berkelanjutan, maka nadzir sebagai sebuah organisasi ataupun lembaga pengelola wakaf membutuhkan upaya menggalang sumber-sumber wakaf agar minimal dapat bertahan hidup, dan selanjutnya meningkatkan kapasitas nadzir dengan memperluas dan mengembangkan visi dan misinya sesuai dengan tujuan mulia wakaf, secara kelembagaan harus mampu memproduktifkan harta wakaf, mampu membangun landasan hubungan wakif dan para pendukung untuk mengembangkan nadzir, dapat menciptakan organisai nadzir yang efektif dan kokoh dan tentunya mendapatkan *brand image* nadzir yang baik untuk kemandirian dan keberlanjutan visi wakaf, yaitu memberikan manfaat mengalir kepada para mustahiqnya.[51]

1. Praktik Manajemen Nadzir Wakaf YDSF

Total Quality Management (TQM) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah MMT (Manajemen Mutu Terpadu) adalah suatu konsep manajemen yang dikembangkan sebagai usaha peningkatan produktivitas serta peningkatan kualitas barang/jasa

[51]Norton, *Menggalang Dana*, hlm.1-5.

harta wakaf.[52] TQM adalah pendekatan berorientasi pada pelanggan (calon wakif) yang memperkenalkan perubahan manajemen yang sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses, produk dan pelayanan suatu organisasi. Proses TQM bermula dari pelanggan (calon wakif) dan berakhir pada pelanggan (calon wakif) pula. Proses TQM memiliki *input* yang spesifik (keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan (calon wakif)), mentranformasi (memproses) *input* dalam organisasi untuk memproduksi barang atau jasa wakaf yang pada gilirannya, memberikan kepuasan kepada pelanggan (*output*).[53]

Hakikat TQM, menurut Sashkin & Kisser sebenarnya adalah filosofi dan budaya kerja organisasi (*philosophy of management*) yang berorientasi pada kualitas. Tujuan yang akan dicapai dalam organisasi termasuk nadzir wakaf adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan (*needs*) dan yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan (*wakif dan muquf 'alaih*).[54]

Prinsipnya, TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi lembaga pengelola wakaf melalui perbaikan terus-menerus atau produk jasa, manusia, proses, dan lingkungannya.[55]

Dalam konteks *fundraising* wakaf misalnya, salah satu komponen TQM yang bersinggungan langsung adalah fokus pada kepuasan calon wakif dan selalu menjaga pengelolaan kualitas proses. Fungsi yang bersinggungan langsung dengan calon waqif biasa dikenal dengan aspek pemasaran (*marketing*) berkenaan

---

[52]Kuat Ismanto., *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 58.

[53]*Ibid.*

[54]Ismanto., *Manajemen Syari'ah Implementasi,* hlm. 68.

[55]Fandi Tjiptono & Anastasia Diana., *Total Quality Management* (Yogyakarta: ANDI, 2003), hlm. 4.

dengan sisi permintaan-relasi dengan para wakif (*demand side*), sedangkan fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* wakaf yang menghasilkan (*supply side*).[56]

Pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan nilai bagi masyarakat serta mengelola relasi masyarakat sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan para *stakeholder*nya.[57] Untuk menggalang dana atau sumber daya wakaf, perlu kemampuan pemasaran dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pemasaran juga. Manajemen pemasaran sering diungkapkan oleh Norton[58] dan Kotler[59], yang terkenal dengan *marketing mix* sebagai 5 P, yaitu: *planning* (perencanaan), *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat) dan *promotion* (promosi).

Manajemen produksi/operasi, Handoko[60] mendefinisikannya sebagai serangkaian komponen yang fungsinya adalah mengubah seperangkat masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. Masukan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran. Keluaran mencakup barang dan jasa yang diinginkan oleh organisasi. Artinya proses pengubahan/ transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti proses kegiatan yang berupa: pengubahan fisik, memindahkan, meminjamkan dan menyimpan. Manajemen produksi/operasi merupakan usahausaha pengelolaan

---

[56]T Hani Handoko., *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.1994), hlm. 1.

[57]Fandi Tjiptono & Anastasia Diana., *Total Quality Management,* hlm. 5.

[58]Norton, *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*, hlm. 468-473.

[59]Lihat Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Marketing Managemen Analisis, Perencanaan dan Pengendalian* (Jakarta: Airlangga. 1983).

[60]Handoko., *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi,* hlm. 3.

secara optimal penggunaan sumber daya-sumber daya (faktor produksi: nadzir, modal, teknologi, peralatan dan lainnya) dalam proses transformasi dari *input* menjadi produk wakaf, seperti program wakaf. Jika dihubungkan antara konsep produksi/operatif pengelolaan wakaf secara umum dan khususnya *fundraising* wakaf yang dilakukan oleh para nadzir, adalah transformasi dari pengelolaan *fundraising* wakaf yang alami menjadi lebih profesional untuk menciptakan dan meningkatkan penghasilan atau menambah manfaat.[61]

Dalam konteks menajeman mutu terpadu di atas, YDSF Surabaya terus menerus mengembangkan pola manajemen sebagaimana dalam konteks manajemen mutu di atas. Hal ini terlihat dalam visi dan misi, paradigma organisasi, sistem manajemen dan paradigma program YDSF sebagai berikut.

Sebagai lembaga philantropi Islam, YDSF mempunyai visi menjadi organisasi pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf nasional terpercaya yang selalu mengutamakan kepuasan donatur (calon wakif) dan mustahiq (*Mauquf 'alaih*). Adapun misinya adalah: *pertama***,** memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi serta SDM yang amanah dan profesional. *Kedua*, melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik dengan mengutamakan kegiatan pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, masjid, dan kemanusiaan untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian umat. *Ketiga*, memberikan keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan *mustahiq*.[62]

---

[61]Mubarok, *Wakaf Produktif,* hlm. 15.

[62]http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list, diunduh 1 September 2010.

Sedangkan paradigma organisasi YDSF, yaitu: *pertama*, kemampuan YDSF dalam mendayagunakan dana secara amanah dan professional, sehingga menghimpun dana adalah konsekuensinya dan pendayagunaan dana dilaksanakan secara syar'i, efisien, efektif, dan produktif. Operator pendayagunaan dana YDSF adalah para *expert* di bidangnya yang mewujud dalam Konsorsium Pendidikan Islam (KPI), Pusat Dakwah (PUSDA), dan Pusat Layanan Sosial Masyarakat (PLASMA). *Kedua*, YDSF adalah lembaga dakwah berbasis sosial yang amanah dan profesional. Seluruh aktivitas YDSF bermuara pada dakwah dengan nilai-nilai universal dan harus memenuhi *standart operational procedur* manajemen modern. *Ketiga*, program-program pendayagunaan dana YDSF harus tepat sasaran, tepat guna dan *multiplier effect* hingga menimbulkan *shadaqah jariyyah* bagi para donatur. *Keempat,* YDSF harus mampu merakit segenap potensi, kompetensi, fasilitas dan otoritas donatur dan masyarakat baik terkait dengan aktivitas penghimpunan dana maupun aktivitas pendayagunaan dana. *Kelima,* setiap direktorat YDSF didesain untuk menjadi model yang layak dan mudah ditiru oleh lembaga manapun. Indikator utamanya adalah setiap direktorat menjadi rujukan utama masyarakat dalam beraktivitas di bidang tersebut. *Keenam*, YDSF harus mampu menembus batas-batas sektarian dan primordialisme dalam menjalankan misi kasih sayang bagi seluruh semesta.[63]

Adapun sistem manajemen YDSF adalah: *pertama,* sistem manajemen YDSF dibuat untuk menjamin karyawan agar senantiasa berada pada puncak ketulusan dan profesionalisme (*sincerity and professionalism*) saat bekerja hingga mampu mencapai *the outstanding results* tiap menunaikan tugas. *Kedua*,

[63]http://www.ydsf.or.id/program. php?mn=ps&aksi=list, diunduh 1 September 2010.

dalam membangun sistem manajemen direktorat pendagunaan dana, peran donatur yang ahli (*expert*) di bidangnya menjadi sentral. Setiap direktorat melakukan *benchmarking* kepada institusiinstitusi do-natur dan jejaring YDSF. *Ketiga*, manajemen YDSF juga melakukan proses promosi, proyeksi dan nominasi SDM di level manajerial dan direksi. *Keempat*, pengelolaan direktorat pendayagunaan dana dan penghimpunan dana dibuat dalam boarding terpisah. Sehing-ga struktur dan SDM terutama level manajer dan direksi dapat berfungsi optimal.[64]

Secara lebih spesifik paradigma program YDSF adalah: *pertama*, program-program YDSF berorientasi pada masyarakat (*market orientation*). Karena itu program-program *fundraising* YDSF berorientasi pada donatur (*donors orientation*), sedangkan program-program pendayagunaan dana YDSF berorientasi pada dhuafa (*poor orientation*). *Kedua,* tiap direktorat harus punya data yang banyak dan akurat tentang bidangnya masing-masing. *Ketiga*, YDSF terus menerus memastikan bahwa program-program marketing dan layanan donatur YDSF sesuai dengan keinginan donator. *Keempat*, YDSF juga selalu memastikan bahwa programprogram pendayagunaan dana YDSF bisa menjadi *problem solver* dari sebagian permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat. *Kelima,* perencanaan dan pelaksanaan program di setiap direktorat YDSF sebisa mungkin berada di dalam koridor syar'i, amanah dan profesional. *Keenam*, agar dapat efisien, efektif dan produktif, maka integralitas dan sinergisitas antarprogram di setiap direktorat YDSF menjadi penting.[65]

Penguatan manajemen mutu yang komprehensif dan integral

[64]http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list, diunduh 1 September 2010.

[65]http://www.ydsf.or.id/program.php?mn=ps&aksi=list, diunduh 1 September 2010.

pada YDSF, akan terlihat juga pada pengembangan model *fundraising* wakaf.

2. Model-Model Fundraising Wakaf Kontemporer: Mengkaji Pengalaman YDSF

Fundraising tidak identik hanya dengan menghimpun dana semata. Ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensi dan pertumbuhan sebuah lembaga. Oleh karena itu, tidak begitu mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi *fundraising* tersebut. Substansi *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal[66], yaitu: motivasi, program, dan metode.[67]

Adapun yang dimaksud metode atau teknik *fundraising* sebagaimana substansi *fundraising* yang ketiga di atas adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nadzir dalam

---

[66]*Pertama* yaitu motivasi, adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong calon wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka fundraising, nadzir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wakif, untuk melakukan kegiatan wakaf atau yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf. *Kedua*, adalah program wakaf, yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nadzir) yang jelas sehingga masyarakat yang mampu tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan. Dalam hal ini, nazir dapat mengembangkan program wakaf dengan siklus fundraising, yaitu membuat kasus program wakaf, melakukan riset segmentasi calon wakif, menentukan kira-kira teknik yang digunakan untuk menggalang sumber daya wakaf tersebut dan terakhir melakukan pemantuan secara menyeluruh baik proses, efektivitas maupun hasilnya Lihat Hendra Sutrisna., *Fundraising Database*, Jakarta: Piramedia, 2005: 12-13. *Ketiga*, adalah metode *fundraising*, yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah nadzir dalam rangka menggalang dana/daya wakaf dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat penerima dan wakif.

[67]Juwaini, *Panduan Direct Mail,* hlm.5.

rangka menghimpun dana/daya dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis[68], yaitu langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Adapun tujuan *fundraising* ada lima hal[69] yaitu: menghimpun dana/daya wakaf, menambah calon wakif, meningkatkan citra nadzir, menjalin simpatisan atau pendukung, dan memuaskan wakif.[70]

Seperti diketahui, nadzir dalam mengembangkan manajemen wakaf secara umum, harus memperhatikan tiga tahapan penting[71],

---

[68]*Pertama*, metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*), yaitu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail, direct advertising, telefundraising* dan presentasi langsung. *Kedua*, *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*), yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung, yaitu bentuk-bentuk f*undraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi daya/dana wakaf pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah*: advertorial, image compaign* dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lainnya (Saidi: 2003).

[69]*Pertama*, menghimpun dana/daya wakaf adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. *Kedua*, menambah calon wakif, menambah populasi wakif. Nadzir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donator/wakifnya. *Ketig*a, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh nadzir, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. *Keempat*, menjalin simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi wakif. *Kelima*, dari *fundraising* adalah memuaskan wakif. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Cara ini sapat dilakukan misalnya, menyalurkan hasil wakaf sebagaimana amanat wakif dan secara komunikatif wakif bisa diajak untuk langsung terjun menyaksikan penyaluran manfaat wakafnya dalam suatu acara yang dirancang nadzir.

[70]Juwaini, *Panduan Direct Mail,* hlm. 5-6.

[71]Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN,* (Jakarta: Piramedia. 2006), 27; Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta:

yaitu tahapan pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf (*resource management*), tahapan pengelolaan aset wakaf yang diterima (*asset management*), dan tahapan pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf (*grant management*). Artinya, pengembangan *fundraising* dalam tahapan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf menjadi perhatian juga.

Mekanisme kerja *fundraising* wakaf dimaknai bahwa setiap tahapan/pola manajemen wakaf (yaitu: tahapan daya penghimpunan harta wakaf, daya pengelolaan, daya penyaluran guna/manfaat wakaf) dikombinasikan dengan aktivitas *fundraising* sehingga dapat memenuhi inti dari *fundraising*, yaitu menghasilkan dan produktif baik secara finansial maupun non-finansial. Implikasinya, nadzir harus mengembangkan model *fundraising* wakaf secara komprehensif dan teramu (ramuan *fundraising* wakaf) dari mengumpulkan sumber dana wakaf, mengelolanya, dan memanfaatkannya. Aktivitas *fundraising* wakaf tidak dipisahkan dalam tahapan manajemen wakaf, tidak hanya ketika mengumpulkan atau menghimpun sumber daya wakaf saja, tetapi juga ketika mengelola aset wakaf, dan memberdayakan penyaluran manfaat wakaf.

Adapun metode *fundraising* yang sudah dilakukan YDSF dalam konteks *resource fundraising* dilihat dari perspektif programnya dapat dipilah menjadi beberapa program, seperti: program rumah cinta yatim, pena bangsa, kemanusiaan, salur tebar hewan kurban, dan program *Ramadhan*. Sedangkan model *fundraising* secara umum dapat dikelompokkan menjadi: program intensifikasi, program ekstensifikasi, dan program layanan donatur/wakif.[72]

Sebagai contoh dalam program Ramadhan tahun 1430 H

Gresindo. 2006), hlm. 4-5.

[72]Lihat laporan Tahunan YDSF 2009.

nominal dana (baik wakaf maupun non-wakaf) yang terhimpun mencapai Rp3.604.231.503,00.[73]

Program intensifikasi di antaranya terdiri dari: *pertama*, program intensifikasi donatur/wakif yang bertujuan untuk mengajak para donatur/wakif YDSF untuk menaikan nilai harta wakafnya. *Kedua,* program dana peduli koordinator bertujuan untuk meringankan beban para koordinator donatur yang sedang tertimpa musibah, selain itu juga merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap para koordinator. *Ketiga*, program silaturahim ke koordinator donatur dan donatur premium yang bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahim antara YDSF dan kordinator donatur.[74]

Program ekstensifikasi terdiri dari beberapa program, di antaranya: *pertama*, program dakwah donatur ke calon donatur yaitu sebuah program baru di divisi penghimpunan. Program ini memotivasi donatur untuk bisa berperan mengajak keluarga, saudara, atau teman untuk menjadi donatur baru di YDSF. *Kedua*, kegiatan penghimpunan dan sosialisasi program, seperti gerai wakaf, gerai zakat, gerai kurban, surat langsung, telepon donatur atau wakif, penghimpunan lewat elektronik (melakukan proses marketing melalui *website*, *mailing list* dan *email*), spanduk dan *banner*, gerakan sadar infak, zakat dan wakaf di media, dan stiker pencitraan di mobil. *Ketiga*, gelar *stand* dengan membuka gerai pada saat *event-event* tertentu dengan bekerjasama dengan panitia *event*. *Keempat*, kerja sama dengan CSR dan pemerintah. *Kelima*, kerja sama dengan sekolah dan komunitas.[75]

Sedangkan program layanan donatur/wakif, di antaranya: *pertama*, acara layanan donatur, seperti: pelatihan menjadi orang

[73] *Ibid.*
[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

tua efektif, keluarga sakinah (*excellent family training*), membangun tim solid (*sinergy building*), nanda cerdas peduli (NCP), *tarhib Ramadhan*, buka bersama koordinator, pelatihan manajemen zakat dan wakaf. *Kedua*, aktivitas rutin layanan donatur, seperti: layanan pembayaran ziswaf prima, cepat dan tepat, layanan ambulans untuk donatur, layanan sms cinta (berita dan tausiah), dan layanan telepon.[76]

Sedangkan dalam mengelola pendayagunaan melalui divisi penyaluran atau pendayagunaan dana dalam program-program yang dilakukan YDSF adalah: bidang pendidikan dan yatim, bidang dakwah dan masjid, serta bidang kemanusiaan. Ketiga program penyaluran di atas dikonsentrasikan pada 5 bidang garap utama yaitu: (1) meningkatkan kualitas pendidikan, (2) merealisasikan dakwah Islamiyah, (3) memakmurkan masjid, (4) memberikan santunan kepada yatim piatu, dan (5) menyalurkan bantuan kemanusiaan.[77]

Dalam pengelolaan penyaluran wakaf, seperti wakaf tunai untuk Al-Quran, Al-Quran Braille, mobil ambulan, dan untuk bangunan masjid dan sekolah, prosesnya langsung diserahkan kepada penerima harta wakaf sehingga memberikan manfaat langsung kepada mereka. Sedangkan untuk wakaf tunai mobil ambulans dioperasikan dengan setidaknya memberikan *income* pendapatan bagi YDSF khususnya bagi anggota donatur yang berjarak jauh dan masyarakat luas.[78]

Praktik menerapkan wakaf seperti ini adalah sudah merupakan kebijakan oleh pengurus dan direspon oleh segenap pengelola/karyawan. Konsep wakaf oleh YDSF dimaknai

---

[76]*Ibid.*
[77]*Ibid.*
[78]Hari S, *Hasil Wawancara*, 16 Oktober 2010.

sebagaimana konsep infak, sedekah dan zakat. Perbedaannya hanya dlam konteks pemasaran program seperti wakaf tunai dan pembangunan masjid, madrasah atau sekolah. Karena itu, dapat dipahami dalam pengelolaan wakaf mengikuti pengelolaan infak, sedekah, dan zakat. Ketika penulis berdiskusi dengan pengurus tentang konsep wakaf dan aplikasi pengelolaannya, hemat penulis, YDSF belum mengenal wakaf termasuk aplikasi wakaf uang sesuai dengan semangat UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahkan lahirnya UU Wakaf tersebut juga belum mengetahuinya. Hal ini, menunjukkan bahwa pemahaman YDSF tentang institusi wakaf sangat kurang dan bahkan cenderung kurang mengenalnya.[79]

Walapun demikian, YDSF tetap merespon adanya program-program wakaf sesuai dengan pemahaman dan kemampuan pengelolaan lembaga. Hal ini terbukti hasil penggalangan sumber-sumber wakaf relatif menghasilkan. Pada tahun 2009 saja jumlah donasi yang masuk secara keseluruhan termasuk wakaf tunai adalah Rp30.097.221.688,00. Sedangkan untuk wakaf tunai saja sebesar Rp542.920.500,00, dengan tanpa melihat aset dalam bentuk harta tidak bergerak yang belum terkonfirmasi seperti aset tanah wakaf di Gresik dan Sidoarjo. Adapun perincian wakaf tunai yang dihimpun selama 2009 sebagai berikut.

Keterangan	>2009	2009	Jumlah
Wakaf Al-Qur'an	264.627.500	60.395.000	325.022.500
Wakaf Al-Qur'an Braille	50.410.000	60.530.000	110.940.000
Wakaf Cinta Guru Al-Qur'an	43.985.000	102.641.000	102.641.000
Wakaf Mobil Ambulan	-	60.214.500	60.214.500
Wakaf Pembangunan Masjid	-	100.000.000	100.000.000
Wakaf Pembangunan Sekolah	-	100.000.000	100.000.000

[79] *Ibid.*

Total Penghimpunan Wakaf Tunai	**359.022.500**	**542.920.500**	**901.943.000**

Dari konsepsi dan mekanisme kerja *fundraising* di atas, terlihat bahwa manajemen *fundraising* wakaf pada YDSF berkembang dengan produktif dan menghasilkan baik secara finansial maupun non-finansial dalam konteks *resource fundraising* dan *grant fundraising*. Sedangkan dalam konteks *asset fundraising*, YDSF belum dapat mengembangkannya karena persoalan latar historis YDSF sebagai lembaga infak dan zakat dan adanya kebijakan dari pengurus dan pembina YDSF untuk tidak mengembangkan atau memproduktifkan aset wakaf yang telah masuk. Penerimaan aset wakaf secepatnya disalurkan kembali secara langsung kepada mustahiqnya.[80]

Realitas di atas memang cukup mengejutkan. Wakaf produktif biasanya dapat berkembang ketika dalam pengelolaan aset juga produktif, atau dalam kajian ini menggalang sumber daya/dana wakaf melalui penciptaan hasil usaha lewat pengembangan aset wakaf. Dalam kasus YDSF Surabaya, ternyata lebih mengedepankan dan kuat dalam memobilisi sumber-sumber daya/dana termasuk wakaf dan aspek pendayagunaannya. Artinya pengelolaan wakaf masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung atau konsumtif. Hal ini diakui oleh YDSF sendiri, alasan utama adalah pemahaman tentang pengelolaan wakaf yang masih minim dan tradisi YDSF sebagai lembaga infak, sedekah dan zakat masih kuat. Karena itu, saat ini YDSF mulai memprogramkan pengembangan aset wakaf baik secara kelembagaan maupun manajerial.

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Surabaya menggunakan manajemen *fundraising* wakaf dengan mengembangkan model *resource fundraising*, seperti metode penggalangan dari sumber-

[80]Arief, *Hasil Wawancara*, 16 Juli 2010.

sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model *grant fundraising* dengan metode penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Sedangkan dalam pengembangan model *asset fundraising* (produktivitas aset) dan *in-kind* wakaf, YDSF belum dapat mengembangkannya sehingga YDSF termasuk nadzir wakaf yang masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung atau konsumtif.

D. Menggagas Model Kemandirian Pesantren Di Era Indonesia Kontemporer: Berkaca dari Pondok Gontor Ponorogo dan Pondok Tebuireng Jombang

Secara historis, dinamika pesantren telah diuji melalui keterlibatan mereka dalam peranan-peranan bagi perubahan. Berhubungan dengan kolonialisme dengan model pendidikan barat, pesantren dengan spirit resistensinya telah berhasil menjaga fungsi-fungsi sosio-kulturalnya. Pesantren tidak hanya sebuah institusi pendidikan, tetapi juga institusi pelayanan agama, pelatihan praktis, pengembangan sosial dan juga suatu simbol peradaban Islam. Untuk mendukung fungsi-fungsi dinamis pesantren, tumbuh peranan dasar pesantren. Pesantren mencakup peranan-peranan berikut: (1) formal, non-formal dan pendidikan informal dalam lapangan sosial dan agama, (2) jasa sosial melalui aktivitas, konsultasi, kepemimpinan dan pengembangan komunitas, (3) Dakwah melalui lembaga, pengajian dan penyebaran informasi, (4) dedikasi kepada pesantren sebagai sebuah institut pelayanan dan pengembangan komunitas menekankan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan individual, (5) seluruh sistem nilai dan karakter pesantren memberi kemampuan untuk mandiri dan independen atau otonomi.

Kekuatan pesantren yang mendukung eksistensi dan perkembangannya di jaga oleh peran-peran mendasar tersebut. Peran-peran dasar, seperti lima sifat dan karakter membuat pesantren mampu membangun dinamikanya. Semua itu diperlukan sebagai kekuatan tawar untuk menyaingi nilai-nilai modern. Di samping itu, dinamika-dinamika pesantren dapat dilihat secara prinsipil sebagai institusi yang menerima multi-identitas, identitas sosial, identitas kultural, dan identitas spiritual. Dalam menjalankan dinamika ini, pesantren adalah sebuah institusi yang menggabungkan beberapa elemen-elemen kerangka kerja basis berpikir filosofis, motivasi agama, strategi dan pendekatan sosial, dan solidaritas agama ko-munal. Singkatnya, dinamika-dinamika pesantren melibatkan elemen-elemen internal dan eksternal. Internal bermakna bagai-mana memberdayakan motivasi agama, doktrin, dan nilai ideal sebagai sumber warisan tradisi spiritual. Sementara eksternal adalah tantangan-tantangan di sekelilingnya yang memberi sti-mulan bagi pengembangan pesantren, yaitu modernitas. Yang menjadi tantangan terbesar bagi pesantren dalam konteks dinamis adalah mengembangkan imej modern sambil menjaga identitas otentik secara konsisten sebagai warisan tradisi. Peranan fungsi sosio-kultural akan tergantung pada sintesis yang harmonis dari pemberdayaan internal dan eksternal.

Agar pesantren mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Dan pesantren wakaf, yaitu pesantren yang dibangun dengan kedermawanan atau *philantropi* Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana profil dua pesantren di atas dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: (1)

Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, (2) Kelembagan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, (3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan (4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Pilar pertama dan utama adalah adanya suri tauladan yang baik dari para pendahulu dan pimpinan pesantren dengan tulus ikhlas mewakafkan sebagian harta miliknya untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, yaitu pengembangan pesantren dan tidak sebaliknya diwariskan kepada anak turunnya. Bukti bahwa Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari mewakafkan sekitar 13 Ha tanah untuk asrama pesantren dan sawah pada tahun 1947 sebelum belia wafat telah memberikan sinyal adanya kepentingan yang lebih luhur dibanding lainnya untuk pengembangan dan kemandirian pesantren pada masa depan. Begitu juga dengan pesantren Gontor dengan upaya yang dilakukan tiga pendiri awal yaitu "Trimurti" untuk berikrar mewakafkan tanah pesantren Gontor kepada masyarakat.

Pilar kedua adalah secara kelembagaan pengelola wakaf pesantren harus dilakukan secara professional dan terbuka. Ini dibuktikan pada kedua pesantren telah menunjukkan nazhir wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum yang agaknya berbeda dengan nazhir organisasi atau perorangan dalam mengelola wakaf. Nadjib dan al Makassary menyebutkan beberapa kelebihan nazhir yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya:[81] pertama, lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf baik dalam

[81]Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), hlm.140-141.

transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya nazhir. Kedua, memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disyahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Ketiga, sebagai solusi praktis atas adanya konflik kepesantrenan yang bisa saja muncul di kemudian hari. Keempat, ke depan nazhir yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf. Yayasan Hasyim Asy'ari PP Tebuireng dan Badan Wakaf PMDG Ponorogo dengan Yayasan Perluasan dan Pengembangan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor telah membuktikan bahwa nazhir yayasan dalam mengelola wakaf lebih tepat dan akseptebel di lingkungan masyarakat pesantren.

Pilar ketiga adalah dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini dicontohkan sangat menarik dalam menggalang wakif baru berupa perusahaan oleh nazhir wakaf Tebuireng karena ada program penanaman tanaman *sengon* pada tanah wakaf pesantren dan untuk memproduktifkannya, maka nazhir wakaf pesantren Tebuireng berkerja sama dengan salah satu perusahan asal Pasuruan yang konsen terhadap penanaman sengon ini dan bisa disepakati. Begitu juga dalam program intensifikasi pertanian di wakaf Tebuireng juga berlangsung baik. Sedangkan dalam badan wakaf Gontor, kerja sama dengan perusahaan pernah dilakukan dan contoh yang terakhir adalah tahun 2008 melalui YPPWPM membuka lahan dan menanam kelapa Sawit di Jambi. YPPWPM telah membeli tanah hak milik adat (yang telah lama dimiliki oleh seorang pengusaha) di lokasi yang berada di daerah Jambi. Dengan luas 300 ha milik Pondok Modern Gontor. Tanah tersebut dibeli oleh Badan Wakaf Gontor secara tunai. Sistem pengelolaan lahan tersebut, dilakukan dengan pola kerja sama borongan, dengan seorang pengusaha yang telah memiliki izin

usaha dan mampu mengelola secara profesional. Pola tersebut disepakati dengan perjanjian awal, bahwa pihak pengelola ataupun pemborong bersedia untuk mengganti biaya garap, jika ternyata dikemudian hari mengalami kegagalan panen atau tidak berubah.[82]

Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf di kedua pesantren juga dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. Nazhir wakaf Tebuireng telah melaksanakan program seperti ini, yaitu pemberdayaan aset wakaf berupa sawah dan tanah dengan mencoba meningkatan hasil dengan berbagai model produktivitas daya wakaf. Begitu juga dengan program sengonisasi dan dilahirkannya Perseroaan Terbatas (PT) atas nama pesantren Tebuireng yang pada intinya bertugas mengembangan sumber dana wakaf pesantren. Untuk wakaf Pondok Gontor banyak sekali usaha yang telah dilakukan seperti menggarap sawah dengan sistem bagi hasil, investasi melalui unit-unit usaha produktif dan penggalangan dana dengan pola langsung. Usaha paling anyar yang dilakukan wakaf Gontor adalah mengembangkan tanaman buah naga. Buah naga menjadi salah satu pilihan untuk dikembangkan oleh bagian pertanian YPPWPM di lahan kering yang belum termanfaatkan secara maksimal. Penanaman buah naga, pada tahap awal ini, memanfatakan lahan seluas kurang lebih 750 m^2, dengan menggunakan sarana pendukung yang lazim digunakan untuk menanam dan mengembangkan buah naga.[83] Khusus untuk unit usaha produktif, wakaf Gontor sampai

[82] *Warta Dunia Pondok Modern Gontor*, Vol 61 Sya'ban 1429 H, 48.
[83] *Ibid,* 48-49.

tahun 2009, telah mendayakan 30 ragam usaha.

Pilar keempat, yaitu dari hasil pengelolaan aset wakaf maka disalurkan untuk kepentingan masyarakat baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren, maupun secara eksternal untuk pemberdayaan masyarakat umum. Pada posisi penyaluran hasil wakaf baik untuk tujuan internal pesantren maupun eksternal, maka pada titik inilah independensi, kemandirian dan kesinambungan pesantren dalam menjalankan misinya bisa diukur pencapaiannya. Kedua profil pesantren wakaf setidaknya membuktikan bahwa keduanya mampu merespon modernisasi dalam berbagai aspek sehingga keduanya relatif dapat mengembangkan misi pesantren masing-masing dengan melaui institusi wakaf.

Pesantren bukanlah sejenis institusi pendidikan saja, tetapi lebih bermakna bahwa pesantren memiliki fungsi dan tugas sosiokultural. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, pesantren telah terlibat dalam wacana-wacana modernitas. Modernitas dengan nilai-nilainya memiliki yang dapat saja mempengaruhi nilai-nilai ideal dalam institusi tradisional termasuk pesantren. Pesantren harus memiliki kemampuan untuk menjadi benteng nilai-nilai dalam menghadapi modernitas yang bertujuan untuk merelativitaskan nilai-nilai otentik. Dengan kata lain, pesantren dapat memainkan peranan penting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan dirinya dalam cara-cara yang kreatif. Sehingga, dengan memberdayakan fungsi-fungsi sosiokultural secara keseluruhan, pesantren akan mendidik orang-orang dengan sebuah pendidikan yang holistik.

Untuk pencapaian misi tersebut dibutuhkan kemandirian dan penguatan masyarakat madani bagi *civitas* pesantren sendiri, dengan membangun model pengembangan pesantren wakaf di era Indonesia kontemporer, yaitu pesantren yang ditopang

dengan institusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar: (1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, (2) kelembagaan pesantren wakaf professional dalam badan hukum/yayasan, (3) pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan (4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Dari beberapa aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang didasarkan atas telaah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas, maka bisa dikelompokkan, bahwa pembaruan hukum wakaf bisa dalam konteks pemahaman materi inti wakaf dan pembaruan konteks kelembagaan atau manajerial yang lebih dititikberatkan pada upaya penguatan *capacity building* instrumen wakaf. Artinya hal tersebut menunjukkan adanya arah keberanjakan hukum wakaf Indonesia dalam berbagai konteks. Seperti dalam konteks: (1) arah keberanjakan tentang pemahaman hukum wakaf yang tidak mengikuti hanya salah satu mazhab, (2) arah pengembangan tatakelola wakaf dengan manajemen wakaf yang lebih integratif, dan (3) arah pengembangan kelembagaan wakaf yang lebih ditujukan untuk penguatan kapasitas bangunan wakaf Indonesia.

Walapun sudah ada stimulus berupa lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintahnya No. 42 Tahun 2006 dan begitu juga lahirnya Badan Wakaf Indonesia pada Tahun 2007 tersebut, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Hal ini sangat mungkin disebabkan beberapa hal seperti pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, aspek manajemen, dan kelembagaan nazhir yang belum mendukung sepenuhnya. Khusus dalam aspek manajemen pengelolaan wakaf, tatakelola wakaf dengan konsepsi

rangkaian holistika dalam pengelolaan wakaf bisa menjadi tawaran praktis untuk meningkatkan produktivitas sumber wakaf, aset, dan hasil wakaf dalam rangka menyalurkan sebesar-besarnya hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* dan masyarakat. Satu kesatuan pengelolaan wakaf yang bersifat integratif sangat mungkin menjadi pola yang cukup memadai, khususnya bagi lembaga wakaf baik yang baru mulai atau sudah berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Hamid. dkk. 2009. *Membangun Kemandirian Perempuan*. Jakarta: Piramedia.

Abubakar, Irfan & Chaider S Bamualim (ed). 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial.* Jakarta: CSRC.

Abū Su'ūd. 1997. *Risālah fī Jawāz Waqf an-Nuqūd*.Beirūt: Ibnu Hazm.

Abu Ubaid. 1991. *al-Amwal.* Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar.

Abu Zahra. tt. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. I. Kairo: Dar al-Fikr.

Abu Zahrah. tt. *Muhadarat fi al-Waqf*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

A'la, Abd. 2006. *Pembaruan Pesantren*.Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Al-Alabiy, Adijani. 1989. *Perwakafan Tanah di Indone*sia*: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press.

Al-'Aksi, Muhammad Ahmad. 2006. *at-Tatawwur al-Muassasi li Qita'I al-Auqaf Fi al-Mujtama'at al-Islamiyyah al-Mu'ashirah*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al- 'Alaqat al-Kharijiyyah.

Al-Arnauth, Muhammad M. 2000. *Daur al-Waqfi fi al-Mujtama'at al Islammiyyah*. Dimasyqi: Dar al-Fikr.

Al-Baihaqī. t. th. *Sunan al-Kubrā*. VI. Beirūt: Dār al-Fikr.

Al-Baijuri (t.t.). *Hasyiyah al-Baijuri*. (Beirut: Dar al-Fikr). II.

Al-Baqi, Ibrahim Mahmud ʻAbd. 2006. *Daur al-Waqfi fi Tanmiyah al-Mujtama' al- Madani (Namudaj al-Amanah al-ʻAmmah li al-Auqaf bi Daulah al-Kuwait)*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-ʻAmmah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al-ʻAlaqat al-Kharijiyyah.

Al-Bukhārī. t. Th. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. II. Beirūt: Dār al-Ṣa'ab Al Dardiri. tt. *al Syarah al Kabir bi Hasyiyah al Dasuqi*. Mesir: Matba'ah al Babi al Halabi.

Al-Dardiri. t. th. *al-Syarah al-Kabir bi Hasyiyyah al-Dasuqi* . Mesir: Matba'ah al-Babi al-Halibi.

Al-Gazali. 1970. *al-Mustasfa min Ilmi al-Usul*. I. Baghdad: Mutsamma.

Al-Hafsaki. Muhammad bin Ali bin Muhammad. *ad-Dur al-Mukhtar.* Mesir: al-Utsmaniyah. 1326 H.

Al-Hajiri. ʻAbdullah Said. 2006. *Taqyim Kafaah Istithmar Amwal al-Auqaf Bi Daulah Kuwait*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-ʻAmmah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al-ʻAlaqat al-Kharijiyyah.

Al-Hanafi, Mustafa al-ʻAmadi al-Afandi.. 1994. *Risalah fi Jawaz Waqf an-Nuqud*. Bairut: Dar Ibn Hazm.

Al-Hatab. Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman. *Mawahib al-Jalil.* Dar as-Sa'adah. Mesir. jilid 6. cet. I. 1329 H.

Al-Juwaini. 1981. *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Qatar: tnp.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.). Jakarta: II MaN Press.

Al-Mawardi. 1994. *al-Hawi al-Kabir*. tahqiq Dr. Mahmud Mathraji. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Minawi. 1990. *at-Tauqif ʻala Muhimmat at-Taʻarif*. Cairo: Alamul Kutub.

Al-Muslim. 1983. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirūt: Dār al-Fikr. III/1255.

Al-Qalyubi. Syihabuddin Ahmad bin Sulamah. tt. *Hasyiyah al-Qalyubi.* Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

Al-Qurthubi. Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 1949. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.* Meir: Dar al-Kutub.

Al Juwaini. 1981. *al Burhan fi Ushul al Fiqh*. Qatar: tnp.

Al Shaukani. tt. *Nail al Author* Jil. VI. Beirut: Dar al Fikr.

Al Syaibani. Ahmad bin Ḥambal. tth. *al-Musnad*. Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī.

Al Syatibi. Abu Ishaq Ibrahim. 1341 H. *Muwafaqat fi Ushul Ahkam*. ttp: Dar al Fikr.

Ali, A Mukti . 1991. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam. Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press).

Amin, Hasan Abdullah (Ed.). 1989. *Idarah wa Tasmir Mumtalakat al-Auqaf*. Jeddah: Ma'had al-Islami li al-Buhus| wa at-Tadrib al-Bank al-Islami li at-Tanmiyyah.

An-Nasāī. 1987. *Sunan an-Nasāī*. V. Kairo: Dār al-Ḥadīs.

An-Nawawī. 1992. *al-Majmū'*. Beirūt: Dār al-Fikr.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. tt. *al-Minhaj.* Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad.

Anas Imam Malik Ibn. tt. *al Mudawwanat al Kubra*. IV. Beirut. Dar al- Kutub al- Ilmiyah.

Antonio, Muhammad Syafii. "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif". dalam Djunaidi dan Thobieb. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.

Anwar, M. Syafi'i.1995. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Tetntang Cendekiawan Muslim Orde Baru.* Jakarta: Paramadina Ansori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta:Pilar Media.

Arief, Barda Nawawi.. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: C.V. Ananta.

As-Syaibānī. Ahmad bin Ḥambal. t. th. *al-Musnad*. Beirūt: al-Maktabah al-Islāmī.

As-Syarakhsyi. Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl.. 2001. *Kitab al-Mabsuth.* Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah. Jilid IV. Juz XII.

As-Syaukānī. 1297 H. *Nail al-Auṭār*. IV. Beirūt: Dār al-Jail. 1297 H.

asy-Syafi'i. Muhammad Ibn Idris. t. th. *al Umm*. III. Mesir. Maktabah Kuliyat al-Azhariyah.

Asy-Syarbini (t.t.). *Mughni al-Muhtaj*. (Kairo: Mushthafa Halabi). Juz II.

Asy-Syarkhasyi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. *al-Mabsut.* Mesir: penerbit as-Sa'adah. ttAsh-Shalahat. Sami Muhammad. 2006. *Al-I'lam al Waqfi*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al- 'Alaqat al-Kharijiyyah.

Asshiddiqie, Jimliy. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi RI.

Az-Zarqa, Musthafa Ahmad. tt. *Ahkam Al-Auqaf*. Dar 'Amar.

Az-ZuḤailī. Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Azra, Azyumardi.. 2003. Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi. Jakarta: Logos Feillad, Andree. 1999. *NU Vis a Vis Negara: Rencana. Bentuk dan Makna* Yogyakarta: LKiS.

Badan Litbang dan Diklat pustlitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta. 2006. *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesi*a. Jakarta: Depag.

Bamualim, Chaider S & Irfan Abubakar (ed.). 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam. Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia.* Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN Jakarta.

Bamualim, Chaidar S & Irfan Abubakar (Ed.). 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam. Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa dan Budaya UIN Jakarta

Basar, Hasmet (*Ed*). 1987. *Management and Development of Awqaf Properties*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.

Basya, Muhammad Qadri. 2006. *Qanun al-'Adl wa al-Insaf fi al-QadhaI 'ala Musykilat al-Auqaf*. Qahirah: Dar as-Salam.

Bik. Ahmad Ibrahim. 2009. *Mausuah Ahkam Al-Waqfi 'ala Mazahib al-Arba'ah.* Qahirah: Maktabah al-Azhariyah li at-Turas.

Binawan, Andang L. 2005. "Merunut Logika Legislasi." *Jurnal Hukum Jentera*. edisi 10 Tahun III. Oktober.

Brown, Donald. 'Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.). 1995. *People: From Impoverishment to Empowerment.* New York: New York University Press.

Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning (Pesantren. Tarikat dan Tradisi-tradisi Islam di Indonesia).* Bandung: Mizan.

Buchori, Mochtar. 'Pengantar". Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.). 1993. *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan.* Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Gramedia Pustaka Umum.

Chambers, Robert. Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.). 1995. *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.

Chambliss, W. J. 1976. *Law. Order and Power.* Mass: AddisonWestley.

Cizaska, Murat. 2000. *Ottoman Wafs Revisitted: The Case Bursa 1555-1823*. Istanbul: Bogazici University Press.

Dacanay, Marie Lisa M.. 2004. *Creating Space in The Market*. Philipinne: Asian Institute of Management and Conferece of Asian Foundations and Organizations.

Dardiri, Ahmad. tt. *al Syarah al Saghir*. IV. Mesir: Dar al Ma'arif.

Dawam, Rahardjo. M. (ed). 1985. *Pergulatan Pesantren Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M.

Dawam, Rahardjo. M. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF).

Departemen Agama. 2005. *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Jakarta: MUI.

Departemen Agama. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.

Departemen Agama. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama.

Departemen Agama. *Fiqh Wakaf*. 2007. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomenologi Agama*. terj. Kelompok Studi Agama Driyakar. Yogyakarta: Kanisius.

Dhavamony, Mariasusai. 1995. *Fenomenologi Agama*. terj. Kelompok Studi Agama Driyakara. Yogyakarta: Kanisius.

Dhofier, Zamakhsari. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*. cet 6. Jakarta: LP3ES.

Didin Hafidhuddin. dalam Al Kabisi. Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.). 2004. Jakarta: IIMaN Press.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006b. *Proses Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008. *Model Pengembangan Wakaf Produktif*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008b. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produkstif Strategis di Indoensia*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008c. *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008d. *Paradigma Baru Wakaf di Indoensia*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008e. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2008f. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006c. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*. Jakarta: Depag.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing. cet. 4.

Djatnika, Rahmat. 1982. *Wakaf Tanah*. Surabaya: Al Ikhlas.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. cet. 4. Jakarta: Mumtaz Publishing.

Edwin, Mustafa dkk. 2007. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

English Dictionary. 1996. The New Shorter Oxford.

Esposito, John L. 1982. *Women in Muslim Family law.* Syracuse: Syracuse University Press.

Fanani, Muhyar. 2009. *Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Perbandingan atas Lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Pos Keadilan Peduli Umat. dan Baitul Mal Muamalah)*. Laporan Penelitian. IAIN Walisongo Semarang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M Tentang Wakaf Uang

Fazlur Rahman. "Islam Challenges and Opportunities". dalam A.T Welch dan P. Cachaia [ed.]. *Islam Paft Influence and Present Challenge. 1979.* Edinburgh: Edinburgh University Press. 324-325.

Fredman. L. M. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. (terj) Wishnu Basuki Jakarta: Tatanusa.

Friedman. John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development.* Cambridge: Blackwell.

Fuad, Muhammad. 2008. *Membangunkan Raksasa Tidur*. Jakarta: Piramedia.

Gazalba, Sidi. 1989. *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Gosita, Arief. 2000. "Reformasi Hukum Yang Berpihak Kepada Rakyat dan Keadilan (Beberapa Catatan)". *Jurnal Keadilan*. Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 1 No. 2 Desember 2000. Hal. 51.

Hadisaputra, Muhda dan Amidhan. 1990. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid.

Halim, A. "Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren". dalam A.

Halim et al.. *Manajemen Pesantren* . 2005. Yogyakarta: Pustaka PesantrenJohnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terj. Robert MZ Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia.

Hammad, Nazih. *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyyah fi Lugati Al-Fuqaha*'. 1995. Virginia: IIIT.

Handoko, T Hani. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Handoko, T Hani. 1995. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

HAR Gibb, *Muhammedanism an Historical Survey*. 1969. London: Oxford University Press.

Hart, H.L.A. 1997. *The Concept of Law.* Oxford: Oxford University Press.

Hasan, Ibrahim Hasan. 1958. *Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah*. Cet. II. Beirut: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr.

Hasan, M Tolchah. 2009. "Isu Kontemporer Perwakafan di Era Modern". *Materi Kuliah Wakaf Kontemporer*. Semarang: IAIN Walisongo.

Hasanah, Umrotul. "Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional." *El-Qisth*. Volume 1. Nomor 2 Tahun 2005.

Hasanah, Uswatun. "Potret Filantropi Islam di Indonesia". dalam Thaha. Idris (ed). *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam.* Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF.

Hasanah, Uswatun. "Potret Filantropi Islam di Indonesia". dalam Thaha. Idris (ed). 2003. *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktek Filantropi Islam.* Jakarta: PBB UIN Jakarta dan FF.

Hasanah, Uswatun. "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia". *Pidato Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Indonesia. 6 April 2009.

Hasanah, Uswatun. 1997. *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*. Disertasi. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasby Ash-Shddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh Mu'amalah*. Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang. 1974).

Hassan, Ahmad. 2004. *Mata Uang Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hassan, Husein Hamid. 1971. *Nazariyyah al Maslahah fi Fiqh al Islami*. Kairo: Dar al Nahdah al Arabiyyah.

Hidayana, Irma (Ed). 2005. *Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi*. Jakarta: PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Hal. xvi.

Holloway, Richard. 2001. *Menuju Kemandirian Keuangan*. Jakarta: Yayasan Obor.

Huda, Miftahul. 2010. *Pemikiran Kyai Pesantren tentang Wakaf Uang dan Wakaf Berdurasi*. Laporan Hasil Penelitian. Diktis Kementerian Agama.

Hurgronje, C. Snouck. 1906. *The Acehnese*. 2 Vols. diterjemahkan A.W.W O'Sullivan. Leiden: E.J. Brill.

Hurgronje, C. Snouck. 1992. *Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jilid VIII. Jakarta: INIS.

Hurgronje, C. Snouck. 1996. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta: INIS.

Ibn 'Âbidîn. *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr* 1386 H. Mesir: Al-Halabî. Juz. 4. 171.

Ibn Hazm. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id. *al-Muhalla*. Mesir: al-Muniriyyah. 1351 H.

Ibn Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *al-Mughni*. Mesir: Dar al-Manar. 1348 H.

Ibrahim Mahmud Abd. Al-Baqi.. 2006. *Dawr al Waqfi fi Tanmiyat al Mujtama' al Madani (Namudaj al Amanah al 'Ammah li al Auqaf bi Daulah al Kuwait)*. Daulah Kuwait: Al Amanah al 'Ammah li al Auqaf Idarah ad-Dirasah wa al 'Alaqat al Kharijiyyah.

Ibrahim. Imam Abi Ishaq.. 1994. *al Muhadhab fi al Fiqh Madhab al Imam al Syafi'i*. Beirut: Dar al Fikr.

Idris, Safwan. 1997. *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*: *Pendekatan Transformatif*. Jakarta: Citra Putra Bangsa.

Imam Abi Hasan Ibn Habib al-Mawardi. 1994. *al-Hawi Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Imam Abi Ishaq Ibrahim.1994. *al-Muhazzab fi al-Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al Fikr.

Imam Malik Ibn Anas. tt.*al-Mudawwanat al-Kubra*. Jilid 4.Beirut. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Imam Bukhari. 1981. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 3. Semarang. Thaha Putra.

Imam Muslim. tt. *Shahih Muslim*. II. Bandung: Dahlan.

Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ismail SM dkk (ed). 2002. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismanto, Kuat. 2009. *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iswoyo, Setyo & Hamid Abidin. 2006. *In Kind Fundraising*. Jakarta: Piramedia.

Jamal, Ahmad Muhammad 'Abd al-Azim. 2007. *Daur Nizam Al Waqf al-Islamifi Tanmiyah al-Iqtishadiyah al Mu'ashirah*. Qahirah: Dar as-Salam.

JND Anderson. 1976. *Law Reform in The Muslim World*. London: University of London.

Johson, Doyle Paul.. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terj. Robert MZ Lawang. Jakarta: Gramedia.

Juwaini, Ahmad. 2005. *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia.

Karel A Steen Brink. 1986. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. cet 1 Jakarta: LP3ES.

Karim, Muhits A. at.al. 2006. *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI Badan Lit-bang dan Diklat.

Keller dan Kotler.. 2006. "Holistic Marketing: A Board. integrated Perspective to Marketing Management". dalam Sheth dan Sisodia (ed). *Does Marketing Need Reform? Fresh Perspectives on Future*. New York: ME Sharpe. Inc. 300-305.

Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. (terj) Raisul Muttaqin.* Bandung: Nusamedia.

Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilm Ushul al Fiqh*. Mesir: Dar al Qalam.

Khatib, Muhammad Sarbini. t. Th. *Mugni al Muhtaj Syarah al-Minhaj.* II. Mesir: Mustafa Muhammad.

Khoirul, Anwar.. 2008. *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*. Laporan Penelitian Kelompok. IAIN Walisongo Semarang.

Klein, Kim.. 2001. *Fundraising for Social Change*. Fourth Edition. Oakland California: Chardon Press.

Kotler, Philip. 1987. *Manajemen Pemasaran Marketing Managemen Analisis. Perencanaan dan Pengendalian*. Jakarta: Airlangga.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam. Inerpretasi Untuk Aksi.* Bandung. Mizan. 1999. 284

Levinson. Jay Conrad dkk. 2009. *Guerrilla Marketing for Nonprofits*. Canada: Entrepreneur Press.

Loqman, Loebby. 1995. *Peranan Hukum Tertulis Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun* dalam buku *Karya Ilmian Para Pakar Hukum. Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Bandung: PT. ErescoMu'allim, Amir dan Yusdani. *Konfigurasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2001).

Prihatna, Andy Agung & Kurniawati. 2005. *Peduli dan Berbagi Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma: Hasil Survey di Sebelas Kota (2000 dan 2004)*. Jakarta: Piramedia..

Louis Ma'luf. 1973. *al Munjid fi Lughah wa al 'Alam*. Beirut: Dar al-Masriq.

MA Mannan. 200.1 *Sertifikat Wakaf Uang. Sebuah Inovasi Instrumen keuangan Islam*. Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI.

Madjid, Nurcholis. 2000. *Islam. Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Mahdi, Mahmud Ahmad. 2003. *Niz|am al-Waqfi fi Tatbiq al-Mu'asir*. Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf.

Mahfudh. KH. MA Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS

Mahsun Fuad. 2003. *Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Majalah *"Al-Fiqh Al-Islami"*. edisi ke-5. tahun 1409 H. Jilid 1. pembahasan tentang definisi wakaf.

Majelis Ulama Indonesia. 2003. *Himpunan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: MUI.

Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.

Manfred. Ziemek. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. cet 1. Jakarta: P3M.

Mannan, M Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. M. Nastangin (terj). Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa.

Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta PKTTI-UI.

Mas'ud, Abdurrahman. 2004. *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: LkiS.

MD, Moh Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.

Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Libery.

Miles. Matthew B & A Michel Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleng. Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke-9. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Monzer Kahf. *The Role of Waqf in Improving The Ummah Welfare*. dipresentasikan dlam Seminar Internasional tentang Wakaf di Universitas Islam Sumatera Utara. Medan. 6-7 Januari 2003.

Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Mudzhar, HM Atho'. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.

Mufti As-Sayyid Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi dalam definisinya yang diterbitkan bersama kaidah fiqih. *As-Shadaf Yablisyar*. (Karachi: t.n.p. 2000).

Muhibbin. "Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*. IAIN Walisongo Semarang. 20 September 2006.

Muhsin, Jauhari dkk. 2003. *Sejarah dan Dinamika Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: Badan Wakaf UII Yogyakarta.

Mun'im A Sirry. 1995. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al Munawwir.* Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Munir, Ahmad. 2006. *Harta dalam Alqur'an*. Jakarta: Disertasi UIN Syahida Jakarta.

Murat Cizaska. Ottoman Wafs Revisitted: The Case Bursa 1555-1823 (Istanbul: Bogazici University Press. 2000).

Muslim, Imam. t. th. *Sahih Muslim*. II. Bandung: Dahlan.

Musthafa, 2009. *Sisi-sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia (Studi Analitis UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Nadjib, A Tuti & Ridwal Al-Makassary. 2006. *Wakaf. Tuhan. dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta.

Nagel. Stuart S & Lisa A Bievenue. 1992. *Social Science. Law. and Public Policy*. New York: University Press of America.

Nasutionm Mustafa Edwin & Uswatun Hasanah (Ed). 2002. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI.

Nawawi. Imam. 1990. *Tahrir Al-Fazh At-Tanbih.* Damaskus: Dar al-Qalam.

Nazih Hammad. *Mu'jam Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughati Al-Fuqaha*'. (Virginia: IIIT. 1995).

Norton. Michael.. 2002. *Menggalang Dana: Pedoman bagi Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor.

Nurcholis Madjid. 2000. *Islam. Doktrin dan Peradaban.* Jakarta: Paramadina. 2000.

Nursahid, Fajar. 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN.* Jakarta: Piramedia.

Othman, Mohd Zain bin Haji. 1982. *Islamic Law with Special Reference to The Intitution of Waqf*. Kuala Lumpur: Department of Islamic Studies University of Malaya.

Panitia Penulisan Riwayat Hidup dan Perjuangan KH Imam Zarkasyi. 1996. *Biografi KH Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern*. Ponorogo: Gontor Press.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peters. A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto (Ed.). 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III. Jakarta: Sinar Harapan.

PIRAC. 2002. *Membangun Kemandirian Berkarya. Potensi dan Pola Derma serta Penggalangannya di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.

Pondok Modern Gontor. *Sedjarah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor Ponorogo*. (Ponorogo. tnp.tt).

PP Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan.

Praja, Juhaya S dan Mukhlisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*. Cirebon: STRAIC Press.

Prihatna, Andy Agung & Kurniawati. 2005. *Peduli dan Berbagi Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma: Hasil Survey di Sebelas Kota (2000 dan 2004)*. Jakarta: Piramedia.

Praja, Juhaya S.. 1997. *Perwakafan di Indonesia: Sejarah. Pemikiran. Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.

Prihatna, Andy Agung & Kurniawati. *Peduli dan Berbagi Pola Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Berderma: Hasil Survey di Sebelas Kota (2000 dan 2004)* (Jakarta: Piramedia. 2005).

Pujihardi, Yuli. 2006. *Panduan Menggalang Dana Perusahaan*. Jakarta: Piramedia.

Purwanto, April. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola*

Zakat. (Yogyakarta: Teras. 2009).

Qahaf, Monzer. *The Role of Waqf in Improving The Ummah Welfare*. dipresentasikan dalam Seminar Internasional tentang Wakaf di Universitas Islam Sumatera Utara. Medan. 6-7 Januari 2003.

Qahaf, Mundzir. 2006. *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu. Idaratuhu. Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr.

Qahaf, Mundzir. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa. dalam edisi aslinya: 2006. *Al-Waqf al-Islami Tatawwuruhu. Idaratuhu. Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al-Fikr.

Qomar, Mujamil. 2006. *Pesantren: dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.

Qudama, Abdullah Ibn. 1348 H. *al Mughni 'ala Mukhtasar al Khurafi.* Mesir: al Manar.

Rahardjo, Dawam. (ed). *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M. 1985.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian. Pembebasan. dan Pencerahan.* Muhammadyah University Press.

Rahardjo, Satjipto.. tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Rahman, Fazlur.. "Islam Challenges and Opportunities". dalam A.T Welch dan P. Cachaia [ed.]. *Islam Paft Influence and Present Challenge.* (Edinburgh: Edinburgh University Press. 1979). 324-325.

Rais, M. Amin. 1998. *Tauhid Sosial.* Bandung: Mizan.

Republika. 30 April 2004. "Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf".

Rockeach, N Milton. 1973. *The Nature of Human Value*. New York the Free Press Mc Millan Pub. 1 Co Lmc.

Rofiq, Ahmad. "Wakaf dalam Kajian Hukum Islam". *Makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*. IAIN Walisongo Semarang. 20 September 2006.

Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh Sunnah. III.* Beirut. Dar al- Fikr.

Sahnun, Imam Malik 1324 H. *Mudawwanah Kubra.* Mesir: al Kahiriyyah.

Said Ramdan al Buti. 1982. *Dhawait al Maslahah fi al Syari'ah al Islamiyah*. Beirut: Muassasah al Risalah. 1982.

Said, M. Siraj and Hilary Lim. 2005. *Waqf (Endowment) and Islamic Philantrophy.* United Kingdom: University of East London.

Saidi, Zaim (Ed.). 2003. *Strategi dan Pola Penggalangan Dana di Indonesia*. Jakarta: Piramedia dan FF.

Saidi, Zaim (Ed.). 2005. *Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*. Jakarta: Piramedia.

Salabi, Muhammad Mustafa. 1957. *Muhadarah fi al Waqf wa al Wasiyyah*. Iskandariyah: tnp.

Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang*-undangan. Jakarta: Bina Aksara.

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sanusi, Ahmad. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Bandung: Tarsito.

Schacht, Joseph. "Problem of Modern Islamic Legislation". dalam *Studia Islamica*. Vol. 12 (1960).

Setiowati, Erni. Rival Gulam Ahmad. Soni Maulana Sikumbang. 2003. *Bagaimana Undang-Undang Dibuat*. Jakarta: The Asia Foundation dan PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Hal. 11-2.

Shklar, J N. 1986. *Legalism: Law. Morals and Political Trials*. Harvard University Press. Cambridge Mass. 2nd Edition.

Sholeh, Muhammad Adib. *Masadir al Tasri' al Islami wa Manhaj al Istimbath* (Damaskus: Matba'ah al Talawaniyah. 1986).

Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajagrafindo.

Soetjipto Wirosardjono. 1987. *The Impact of Pesantren in Education and Community Development in Indonesia*. Berlin: Fredrich Naumann Stiftung. Indonesian society for Pesantren and community Development (P3M). and Technical University Berlin.

Spicker, Paul. 1995. *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall.

Stephen P Robin. 2001. *Perilaku Organisasi*. terj. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: PT Prenhalindo. 2001.

Stoner, James AF & Charles Wankel..1986. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.

Strong, CF. 2004. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Bandung: Penerbit Nuansa dan Nusamedia.

Stroud Judical Dictionary. Edisi 5. Sweet and Maxwell. Ltd London 1986.

Su'ūd, Abū. 1997. *Risālah fī Jawāz Waqf an-Nuqūd*. Beirūt: Ibnu Hazm.

Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Suhartini, Yoyok. 2006. *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut*

UU No. 41 Tahun 2004 di Badan Wakaf UII. Skripsi. STAIN Surakarta.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (cetakankedua). Bandung: Refika Aditama.

Suparman. "Strategi Fundraising Wakaf Uang". dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam.* Vol. II. No. 2. April 2009. 13-30.

Supriadi, Eko. *Sosialisme Islam. Pemikiran Ali Syari'ati*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003). 110.

Surbakti, Natangsa. 1998. "Demokratisasi Hukum Era Reformasi". *Jurnal Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta*. No. 02/Th.XVI/1998. ISSN 0216-8219. Hal. 70.

Surgeant Adrian and Elaine Jay. 2009. *Fundraising Management Analysis. Planning and Practice*. Canada: Rouledge Taylor & Prancis Group.

Susanti Bivitri dkk. 2006. *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*. Jakarta: PSHK dan Konrad Adenauer Stiftung.

Susanto, Anton F. 2004. *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan. Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sutisna, Hendra. 2006. *Fundraising Database*. Jakarta: Piramedia Sutiyoso. Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press

Suyono. Yusuf dkk. 2007. *Wakaf Produktif di Indonesia: Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor*. Hasil Penelitian IAIN Walisongo.

Sya'ib, Khalid 'Abdullah. 2006. *An-Nazarah 'ala al-Waqfi*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf Idarah ad-Dirasah

wa al-'Alaqat al-Kharijiyyah.

Syalabi, Muhammad Mustafa. 1957. *Muhadlarat fi al-Wakf wa al-Washiyyat*. Mesir. Dar al- Ta'lif.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Syatibi. 1341H. *Muwafaqat fi Usul Ahkam*. ttp: Dar al-Fikr.

Syamsudin, Amir dan Nurhasyim Ilyas. 2000. "Perilaku Aparat Penegak Hukum". *Jurnal Keadilan*. Lembaga Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 1 No. 1 Desember 2000. Hal. 27-8.

Syamsul Anwar. 2000. *Epistemologi Hukum Islam*. Disertasi IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi. tt. *Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*. Jilid 2. Semarang: Thaha Putra.

Tasmara, Toto. 2005. *Etos Kerja Pribadi Muslim* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Taufiq, "Transformasi Hukum Islam ke Dalam Legislasi Nasional". dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*. No. 49. Tahun XI (2000).

The New Palgrave Dictionary of Money and Finance. London: The Mc. Millan Press Ltd. 1994.

Tjiptono, Fandi & Anastasia Diana. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta: ANDI.

Tjiptono, Fandi & Gregorius Chandra & Dedi Adriani. 2008. *Pemasaran Stratejik*. Yogyakarta: ANDI.

Turner, Bryan. 2003. *Agama dan Teori Sosial: Rangka-Pikir Sosiologi dalam Membaca Eksistensi Tuhan di antara Gelegar Ideologi-Ideologi Kontemporer*. Yogyakarta: IRCISod.

Tuti A Nadjib & Ridwal Al-Makassary. 2006. *Wakaf. Tuhan. dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta.

Udovitch, Abraham L. 2008. *Kerjasama Syari'ah*. Kediri: Qubah.

Umrotul Hasanah. "Cash Waqf dan Kontribusinya dalam Perekonomian Nasional." *El-Qisth*. Volume 1. Nomor 2 Tahun 2005.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Wadjdy. Farid & Mursyid. 2007. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahbah Zuhaily. *al Fiqh al Islami wa Adillatuh* jil. X (Beirut: Dar al Fikr. tt).

Wahid. Abdurrahman. 1995. *Pesantren dan Pembaharuan*. Jakarta: LP3ES..

Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor. Vol 61 Sya'ban 1429 H.

Warta Dunia Pondok Modern Darussalam Gontor. Vol 62 Sya'ban 1430 H.

Widjajanti. Darwina. 2006. *Rencana Strategis Fundraising*. Jakarta: Pirac.

Wiroso. 2006. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Gresindo.

Yanto, Agus dkk. 1997. *Sepuluh Tahun* YDSF. Surabaya: Dunia Ilmu

Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng. *Dokumentasi*. 18 Agustus 2009.

Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode*). Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yusuf, Abu. 1979. *Kitab Al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Yusuf Suyono dkk. *Wakaf Produktif di Indonesia: Studi atas Pengelolaan Aset Wakaf Pondok Modern Gontor*. Hasil Penelitian IAIN Walisongo. 2007.

Zamakhsari Dhofier. 1994. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Kyai*. cet 6. Jakarta: LP3ES.

Zayd, Ahmad Abu.. 2000. *Niz|am al-Waqf al-Islami*. Daulah Kuwait: Al-Amanah al-'Ammah li al-Auqaf.

Ziemek Manfred. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. cet 1 Jakarta: P3M.

Zuhayli,s Wahbah. tt. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jil. X. Beirut: Dar al-Fikr.

LAMPIRAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN
YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan

secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengem-bangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II
DASAR-DASAR WAKAF
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejah-teraan umum.

Bagian Ketiga

Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

a. Wakif;
b. Nazhir;
c. Harta Benda Wakaf;
d. Ikrar Wakaf;
e. Peruntukan harta benda wakaf;
f. Jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat

Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi;
c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a. dewasa;
b. berakal sehat;
c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya da-pat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;

c. dewasa;

d. amanah;

e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas:

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan di-kuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:
    a. benda tidak bergerak; dan
    b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah seba-gaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan yang berlaku;
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a. uang;
b. logam mulia;
c. surat berharga;
d. kendaraan;
e. hak atas kekayaan intelektual;
f. hak sewa; dan
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peratur-an perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Ikrar Wakaf

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar

wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibe-narkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menye-rahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

a. dewasa;
b. beragama Islam;
c. berakal sehat;
d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. data dan keterangan harta benda wakaf;

d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan

Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Kesembilan

Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua)

orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
(2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur da-lam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lem-baga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan

kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

a. salinan akta ikrar wakaf;

b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen

terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku da-lam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagai-mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf se-suai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir di-larang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

    a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

    b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;

    c. atas permintaan sendiri;

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam me-laksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
    a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
    b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
    c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
    d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
    e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
    f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 51

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.

(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga

Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

    a. warga negara Indonesia;

    b. beragama Islam;

    c. dewasa;

d. amanah;

e. mampu secara jasmani dan rohani;

f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf

Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berak-hirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 61

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit

oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf;

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia;

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan in-ternasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akun-tan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, men-jual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 68

(1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.

(2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan

dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Oktober 2004

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2004 NOMOR 159

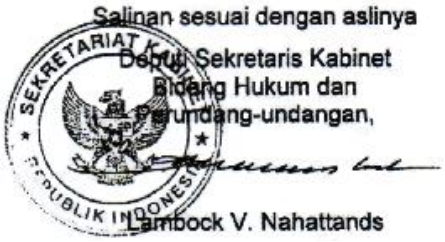

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG
WAKAF

I. UMUM

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai

kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Uundang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna me-lindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilak-sanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat

pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah.

Yang dimaksud dengan Lembaga KeuanganSyariah adalah badan hu-kum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah.

Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan Wakif untuk mewakafkan uang miliknya.

3. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.
4. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
5. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan per-setujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam rangka pendaftaran Nazhir, Menteri harus proaktif untuk mendaftar para Nazhir yang sudah ada dalam masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Yang dimaksud benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, antara lain mushaf, buku, dan kitab.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Penyerahan surat-surat atau dokumen kepemilikan atas harta benda wakaf oleh Wakif atau kuasanya kepada

PPAIW dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak Wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan agama.

Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

Pasal 29

Ayat (1)

Pernyataan kehendak Wakif secara tertulis tersebut dila-kukan kepada Lembaga Keuangan Syariah dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak

selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Yang dimaksud dengan bukti pendaftaran harta benda wakaf adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang yang menyatakan harta benda wakaf telah terdaftar dan tercatat pada negara dengan status sebagai harta benda wakaf.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya.

Instansi yang berwenang di bidang wakaf benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar (*unregistered goods*) adalah Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan mengumumkan harta benda wakaf adalah dengan memasukan data tentang harta benda wakaf dalam register umum. Dengan dimasukannya data tentang harta benda wakaf dalam register umum, maka terpenuhi asas publisitas dari wakaf sehingga masyarakat

dapat mengakses data tersebut.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilaku-kan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perda-gangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Pembentukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah di-lakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka seng-keta tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4459

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42
TAHUN 2006 TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelak-sanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti per-nyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang

penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.
9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan Kepala KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

NAZHIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Nazhir meliputi:

a. perseorangan;
b. organisasi; atau
c. badan hukum.

Pasal 3

(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntuk-annya.

(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf.

(3) Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Nazhir Perseorangan

Pasal 4

(1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

(2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.

(4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

(5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.

(6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

Pasal 5

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti

dari kedudukannya apabila:

a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri; atau
d. diberhentikan oleh BWI.

(2) Berhentinya salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya Nazhir perse-orangan lainnya.

Pasal 6

(1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.

(2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya

berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Ketiga
Nazhir Organisasi

Pasal 7

(1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
   b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada;
   c. memiliki:
      1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;
      2. daftar susunan pengurus;
      3. anggaran rumah tangga;
      4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
      5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan

6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penandatanganan AIW

Pasal 8

(1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

(2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti.

Pasal 9

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersang-kutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Pasal 10

Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yang bersang-kutan harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Bagian Keempat
Nazhir Badan Hukum
Pasal 11

(1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.

(3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

    a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;

    b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;

c. salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;

d. memiliki:

1. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
2. daftar susunan pengurus;
3. anggaran rumah tangga;
4. program kerja dalam pengembangan wakaf;
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI.

(2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat.

(3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Bagian Kelima

Tugas dan Masa Bakti Nazhir

Pasal 13

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.

(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

JENIS HARTA BENDA WAKAF, AKTA IKRAR WAKAF DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF

Bagian Kesatu

Jenis Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Jenis harta benda wakaf meliputi:

a. benda tidak bergerak;
b. benda bergerak selain uang; dan
c. benda bergerak berupa uang.

Paragraf 1

Benda Tidak Bergerak

Pasal 16

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiridi atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
    a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
    b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
    c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak

pengelolaan atau hak milik;

d. hak milik atas satuan rumah susun.

(2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

(3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18

(1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

(2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perun-dang-undangan.

Paragraf 2

Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 19

(1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.

(2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat

dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.

(3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.

(4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Pasal 20

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:

a. kapal;
b. pesawat terbang;
c. kendaraan bermotor;
d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;
e. logam dan batu mulia; dan/atau
f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 21

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. surat berharga yang berupa:
    1. saham;
    2. Surat Utang Negara;
    3. obligasi pada umumnya; dan/atau
    4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

1. hak cipta;
2. hak merk;
3. hak paten;
4. hak desain industri;
5. hak rahasia dagang;
6. hak sirkuit terpadu;
7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
8. hak lainnya.

c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
   1. hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau
   2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Paragraf 3

Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 22

(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.

(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
   a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
   b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
   c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
   d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang

berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menye-rahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24

(1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

(2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.

(3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;

   b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

   c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;

   d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan

   e. memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah)*.

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud.

Pasal 25

LKS-PWU bertugas:

a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima WakafUang;
b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Pasal 26

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
b. nama Wakif;
c. alamat Wakif;
d. jumlah wakaf uang;
e. peruntukan wakaf;
f. jangka waktu wakaf;
g. nama Nazhir yang dipilih;
h. alamat Nazhir yang dipilih; dan

i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 27

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Bagian Kedua

Akta Ikrar Wakaf (AIW)

dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

Paragraf 1

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 28

Pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 29

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang.

Pasal 30

(1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau *Mauquf alaih*.

(3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.

(4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.

(5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif.

(6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Pasal 31

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW.

Pasal 32

(1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nazhir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Mauquf alaih* dan harta benda wakaf diterima oleh Nazhir untuk kepentingan *Mauquf alaih*.
(3) Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
(4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nama dan identitas Wakif;
    b. nama dan identitas Nazhir;
    c. nama dan identitas saksi;
    d. data dan keterangan harta benda wakaf;
    e. peruntukan harta benda wakaf; dan
    f. jangka waktu wakaf.
(5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
(6) Dalam hal Nazhir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi dan tata cara pengisian AIW atau APAIW untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Tata Cara Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Pasal 34

Tata cara pembuatan AIW benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilaksanakan sebagai berikut:

a. sesuai dengan Peraturan Perundangundangan;
b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan AIW dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
d. AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
e. Salinan AIW disampaikan kepada:
    1. Wakif;
    2. Nazhir;
    3. *Mauquf alaih*;
4. Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
5. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Pasal 35

(1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat

atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

(2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk *(qarinah)* tentang keberadaan benda wakaf.

(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW.

Pasal 36

(1) Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Nazhir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan AIW yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

(2) Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir.

(3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam AIW.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pasal 37

(1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah

Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.

(2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris.

(5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW diitetapkan oleh Menteri.

BAB IV
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf

Paragraf 1
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak
Pasal 38

(1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan

yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;

c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan.

e. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

Pasal 39

(1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut:

a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di

bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

e. terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;

f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Paragraf 2

Wakaf Benda Bergerak Selain Uang

Pasal 40

PPAIW mendaftarkan AIW dari:

a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang berwenang;

b. benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dan yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, dan selama di daerah tertentu belum dibentuk BWI, maka pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Departemen Agama setempat.

Pasal 41

(1) Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan pendaftaran dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

(2) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, Wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.

(3) Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda bergerak selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul BWI.

Paragraf 3

Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang

Pasal 43

(1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

(2) Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 44

(1) PPAIW menyampaikan AIW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

(2) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 45

(1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.

(2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.

(2) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk

LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

(3) Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.

(4) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

BAB VI
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF
Pasal 49

(1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan

b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. kantor pertanahan kabupaten/kota;

c. majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

e. nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan

b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alas-an perubahan status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan per-mohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran le-bih lanjut.

BAB VII
BANTUAN PEMBIAYAAN BADAN WAKAF INDONESIA
Pasal 52

(1) Bantuan pembiayaan BWI dibebankan kepada APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang;
(2) BWI mempertanggungjawabkan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

(1) Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;

b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;

c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;

d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;

e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan

f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

(1) Pembinaan terhadap Nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(2) Kerja sama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan

terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.

(3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Pasal 56

(1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

(2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas ber-bagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

(4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

(1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.

(3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.

(4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat didaftarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dengan ketentuan:

a. dalam hal harta benda wakaf dikuasai secara fisik, dan sudah ada AIW;

b. dalam hal harta benda wakaf yang tidak dikuasai secara fisik sebagian atau seluruhnya, sepanjang Wakif dan/atau Nazhir bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah tanpa alas hak yang sah; atau

c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf uang melalui rekening *wadi'ah* pada LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri;

b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKS-PWU.

(3) Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan, organi-sasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang wajib mendaf-tarkan pada Menteri dan BWI melaui KUA setempat untuk menjadi Nazhir.

Pasal 59

Sebelum BWI terbentuk, tanda bukti pendaftaran Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan wakaf yang didasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebe-lum Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 61

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur-an Pemerintah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2006 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesra,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42

TAHUN 2006 TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66 dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang

peran penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.

2. Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakil dari *Mauquf alaih* apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan

dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk *wakaf khairi* maupun *wakaf ahli.* Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlukannya harta benda wakaf diatur secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang melibatkan peran institusi LKS diatur secara khusus. Dengan demikian, pengaturan wakaf uang harus mempertimbangkan keberadaan LKS yang memiliki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.
5. Berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan karakteristik

harta benda wakaf tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka LKS yang ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi kewenangan menerima wakaf uang dan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif.

6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara:
   a. tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan AIW atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu;
   b. tata cara pendaftaran wakaf uang melalui LKS, yang atas nama Nazhir menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang;
   c. tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut.
7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWI agar dimuat dalam register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir dimaksudkan sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tempat pendaftaran pada ayat ini sesuai dengan tertib urutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta benda wakaf tidak masuk ke dalam harta pribadi dan/atau masuk dalam harta waris. Tiga Nazhir perseorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur pembagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

dihentikan Nazhir, BWI harus bertentangan dengan prinsip syar ngan. Alasan BWI memberhentikan tidak dapat menjalankan amanah/Nazhir yang belum terjangkau oleh

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir tanpa melalui KUA dan

keputusan BWI.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Nazhir yang diangkat oleh Nazhir orga-nisasi" dalam ayat ini adalah pelaksana dari Nazhir organisasi yang bersangkutan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi, BWI harus memperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "yang berkaitan dengan tanah" adalah segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi satu kesatuan dengan tanah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan.

Huruf c

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

Dalam hal Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah negara berakhir.

Huruf d

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah bersama yang berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai rumah susun.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian wewenang dari Wakif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan" dalam ayat ini tidak termasuk sumber daya air dan sumber minyak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Huruf a

Kapal dengan bobot dibawah 20 ton termasuk dalam kate-gori benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda tidak bergerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang (*money laundring*) melalui wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Wakif mewakafkan uang melalui LKSPWU yang dilakukan secara tertulis, selanjutnya LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Penempatan uang wakaf melalui LKS-PWU dimaksudkan sebagai titipan *(wadi'ah*). Selanjutnya Nazhir dapat mengelolanya dengan memperhatikan kehendak Wakif serta rekomendasi manajer investasi (jika ada).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saran instansi terkait" dalam ayat ini adalah saran yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan Departemen Keuangan untuk lembaga keuangan non-bank.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan *(wadi'ah)* adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan berdasarkan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir me-nentukan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apa pun agar masyarakat mengetahuinya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan ”jumlah wakaf uang” adalah nilai nominal wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang dan disesuaikan dengan jumlah minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan ”jangka waktu” adalah untuk waktu terbatas *(muaqqat)* atau tidak terbatas *(muabbad)*.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tidak disyaratkannya kehadiran *mauquf alaih* karena su-litnya menentukan wakil dari masyarakat luas sebagai *mauquf alaih*.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf diterima oleh Nazhir" pada ayat ini adalah bukan untuk dimiliki oleh Nazhir, tetapi untuk dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan pada huruf b meliputi penelitian:

a. status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan benda wakaf oleh Wakif;

b. syarat Wakif, Nazhir dan saksi. Penelitian administrasi benda wakaf dimaksudkan untuk memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif. Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tanda tangan *mauquf alaih* dicantumkan dalam AIW dalam hal Wakif menentukan secara khusus *mauquf alaih*.

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Yang dimaksud dengan "instansi yang

berwenang" adalah instansi yang menyelenggarakan pendaftaran harta benda wakaf, misalnya kendaraan bermotor oleh Polisi Daerah setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk perusahaan terbuka oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi perusahaaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan balik nama pada sertifikat/tanda bukti hak.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud "pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf" dalam ayat ini adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri" adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

"Surat Keterangan Pendaftaran" dimaksudkan untuk menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkutan be-nar tercatat pada instansi tersebut dan tidak terdapat catatan tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pembelian lainnya" misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak diperoleh dari pelelangan umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah setempat" adalah lurah/kepala desa dan camat dari tempat di mana barang bergerak tersebut berada.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau

usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "harta benda wakaf terlantar" dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang bersangkutan, walaupun telah dilakukan beberapa kali penggantian Nazhir.

Pasal 47

Yang dimaksud "lembaga terkait" dalam pasal ini adalah instansi pemerintah yang kewenangannya meliputi urusan peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari *Mauquf alaih.*

Pasal 48

Ayat (1)

Peraturan BWI di maksud antara lain mengatur persyaratan studi kelayakan pengembangan harta benda wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4667

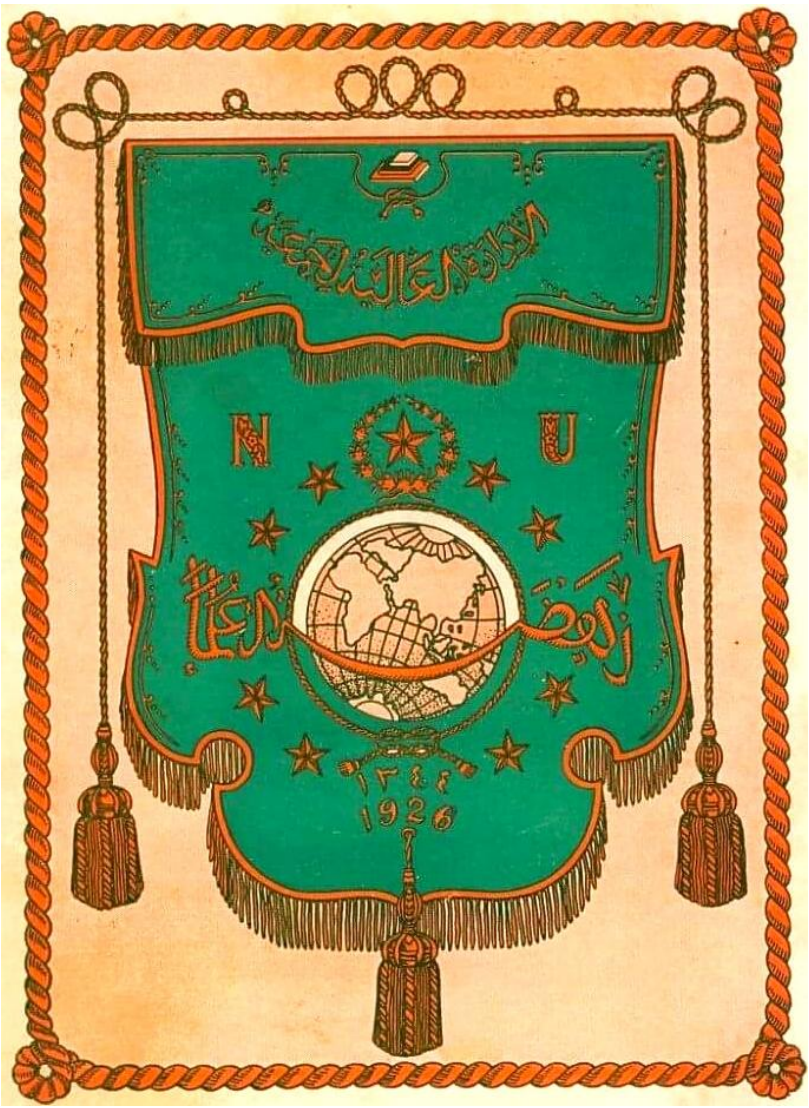
N
U
١٣٤٤
1926

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Miftahul Huda lahir di Kediri, 17 Mei 1976. Pendidikan dasar dan menengah dan atas ditempuh di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan studiada Fakultas Syari'ah S1 (2000) dan Program Studi Hukum Islam S2 (2002) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), sambil juga *nyantri* di Pondok Pesantren Mlangi Sleman Yogyakarta. Menyelesaikan Program Doktor Hukum Islam Beasiswa Kementerian Agama Pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Saat ini, penulis menjadi staf pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo baik pada jenjang S1 dan Kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana STAIN Ponorogo.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di antaranya: *Teori 'Asabiyah Ibnu Khaldun dan Realitas Perpolitikan di Indonesia* (2000), *Ijbar dan Kebebasan Perempuan dalam Perkawinan* (2002). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan* (2005), *Ragam Pemikiran Ulama NU Ponorogo tentang Aborsi* (2006), *Keragaman Ketentuan Wali Nikah dan Poligami di Negara Muslim Modern* (2007), *Perempuan dan Marital Rape (Kasus Perkosaan Terhadap Istri)* (2008), penelitian *Diskresi Hakim dan Keadilan Hukum (Studi Penegakan Hukum pada Pengadilan Agama Magetan)* pada tahun 2009. Sedangkan riset mengenai wakaf dan

seluk-beluknya telah dilakukan lebih dari 10 seri dalam berbagai kesempatan baik dalam lingkup lokal kampus STAIN Ponorogo maupun lingkup Nasional melalui penelitian kompetitif Diktis Kemenag mulai tahun 2009 sampai sekarang.

Puluhan artikelnya tertuang dalam berbagai jurnal ilmiah baik akreditasi maupun non-akreditasi, seperti *At Tahrir* (STAIN Ponorogo), *Justitia Islamica* (Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo), *Dialogia* (Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo), *Cendekia* (Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo) dan *Lentera Jurnal Perempuan* (PSW Unesa Surabaya), *Jurnal Penelitian Agama* (Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan *Asy-Syir'ah* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Tapis* STAIN Jurai Siwo Metro, *Penelitian Agama dan Ulumuna* dari IAIN Mataram, *Islamica* Program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan *Jurnal Al-Ahkam* Fakultas Syariah UIN Syahid Jakarta, serta *Al-Awqaf* Jurnal Badan Wakaf Indoensia (BWI).

Adapun buku yang telah diterbitkan diantaranya: *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam,* dan buku kedua berjudul *Perempuan dan Kawin Paksa; Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan. Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising* merupakan buku ketiga dari penulis yang diterbitkan oleh Litbang Kemenag pada tahun 2012. Buku *Mengalirkan manfaat Wakaf* dihadapan pembaca sekarang adalah buku selanjutnya dan saat ini penulis sedang menyelesaikan buku tentang *Studi kawasan Hukum Perdata Islam Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern*.

Pernah mempresentasikan ide pemikirannya dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti AICIS Kementerian Agama, Seminar Nasional MUI Studies, serta pernah mengikuti Short Course di Asian Research Institute pada National University of Singapore

(NUS) Singapura dan pernah melakukan Cross Culture Studies di Malaysia dan Thailand pada Tahun 2010-2011.

Saat ini, Penulis bersama istri (*Hesti Kumarawati*—yang sama-sama alumni IPBSD Ikatan Penerima Beasiswa Djarum/Beswan Djarum) dan kedua buah hatinya (*Faza Fauzan 'Adima* dan *Hadiq Fahman 'Adima)*, bertempat tinggal di Gentan Jenangan Ponorogo Jawa Timur. (faza_fauzanadima@yahoo.com/elhoeda@yahoo.co.id-085649061953)

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Perkembangan institusi wakaf di Indonesia sangat penting untuk dicermati. Di satu sisi, ia memiliki potensi aset dan sumber daya manusia yang sangat luar biasa, tetapi di sisi lain, institusi wakaf tampak belum bisa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Idealnya, ia mampu berdiri tegak sebagai salah satu institusi filantropi Islam yang diharapakan dapat secara optimal memberikan kesejahteraan baik secara sosial maupun ekonomi kepada masyarakat luas.

Walaupun problem wakaf, seperti pemahaman wakaf, pengembangan tata kelola wakaf, pengembangan objek wakaf dan penguatan capacity building nazhir masih menjadi rintangan, tetapi tren pengembangan wakaf saat ini pelan tapi pasti mulai bergeliat. Karena itu, sekali lagi proses pengembangan wakaf tentu membutuhkan ikhtiar lebih. Buku ini sejatinya hadir untuk mencoba merespon dari sekian permasalahan perwakafan di Indonesia baik dalam konteks pemahaman hukum wakaf dan tata kelola wakaf.

gramata publising

Diterbitkan oleh :
Gramata Publishing
Komplek Jatiwarna Indah
Jl. Bunga Matahari V Blok E No. 1
Pondok Gede - Bekasi 17421
Telp. 085691294902/081213938565.
Fax. 021-84990478
Email: gramata_publishing@yahoo.com
www.penerbitgramata.com
Gramata Publishing
@gramata_publishing

ISBN 978-602-8986-94-6

Kategori : Hukum Islam